



Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban **LKPJ**
Bupati Kutai Timur
Tahun Anggaran **2025**



2026



Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban **LKPJ**
Bupati Kutai Timur
Tahun Anggaran 2025



Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ini dapat diselesaikan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Secara khusus, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memastikan bahwa setiap proses pembangunan daerah dapat diukur tingkat keberhasilannya secara objektif, sekaligus menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada periode berikutnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 19 Tahun 2024, LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna untuk selanjutnya dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD hingga ditetapkan dalam bentuk Keputusan DPRD. Keputusan tersebut memuat rekomendasi kepada Kepala Daerah sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, melalui penyusunan dan penyampaian LKPJ ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, sekaligus menghasilkan berbagai masukan strategis yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun-tahun mendatang.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, LKPJ dimaknai sebagai laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, laporan ini juga memuat hasil pelaksanaan tugas



pembantuan dan penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah.

Dokumen LKPJ Tahun 2025 menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Tahun Anggaran 2025. Tahun tersebut merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026, sekaligus menjadi periode transisi menuju pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029. Tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah pada periode tersebut dapat diukur melalui pencapaian sasaran pembangunan yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026.

Dalam proses penyusunannya, laporan ini telah diupayakan untuk memenuhi sistematika, substansi, dan kriteria penyajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunannya. Dengan memperhatikan karakteristik, kriteria, serta penyajian data dan informasi yang komprehensif, diharapkan keseluruhan isi laporan ini mampu memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan representatif mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama Tahun Anggaran 2025.

Keberhasilan dan berbagai kemajuan pembangunan yang dicapai pada tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari implementasi inovasi dan kolaborasi yang melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Kutai Timur, serta seluruh elemen masyarakat secara luas. Meskipun demikian, disadari bahwa masih terdapat berbagai aspek yang memerlukan peningkatan pada masa mendatang. Oleh karena itu, berbagai catatan strategis, saran, dan masukan dari DPRD Kabupaten Kutai Timur menjadi rekomendasi yang sangat penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Akhirnya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Akhir Tahun Anggaran 2025 ini kami sampaikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam



upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur secara berkelanjutan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh.

Sangatta, Maret 2026

BUPATI KUTAI TIMUR

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a complex, stylized cursive signature.

Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	iii	
Daftar Tabel	vi	
Daftar Gambar	xv	
Bab 1	Pendahuluan	1 – 1
1.1.	Latar Belakang	1 – 1
1.2.	Dasar Hukum	1 – 2
1.3.	Visi Dan Misi	1 – 5
1.3.1.	Visi	1 – 5
1.3.2.	Misi	1 – 9
1.4.	Data Umum Daerah	1 – 15
1.4.1.	Data Geografis Wilayah	1 – 15
1.4.1.1.	Kondisi Geografis	1 – 15
1.4.1.2.	Topografi	1 – 16
1.4.1.3.	Iklm dan Hidrologi	1 – 19
1.4.2.	Gambaran Umum Demografis	1 – 22
1.4.2.1.	Kependudukan	1 – 22
1.4.2.2.	Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan	1 – 25
1.4.2.3.	Pendidikan	1 – 29
1.4.2.4.	Kesehatan	1 – 32
1.4.2.5.	Indeks Pembangunan Manusia	1 – 35
1.4.2.6.	Kemiskinan	1 – 36
1.4.3.	Kondisi Ekonomi Makro	1 – 39
1.4.3.1.	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi	1 – 39
1.4.3.2.	Struktur Ekonomi	1 – 42
1.4.3.3.	PDRB Perkapita	1 – 45
1.4.4.	Potensi Unggulan Daerah	1 – 46
1.4.4.1.	Pertanian Tanaman Pangan	1 – 46
1.4.4.2.	Peternakan	1 – 52



1.4.4.3.	Perkebunan	1 – 54
1.4.4.4.	Perikanan	1 – 59
1.4.5.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil	1 – 61
1.4.6.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	1 – 66
1.4.7.	Target dan Realisasi Belanja Daerah	1 – 71
1.4.8.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah	1 – 75
1.5.	Sistematika Penulisan	1 – 79
Bab 2	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	2 – 1
2.1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2 – 2
2.1.1.	Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah	2 – 3
2.1.1.	Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah	2 – 3
2.1.2.	Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan	2 – 6
2.1.2.1.	Pendapatan Asli Daerah	2 – 10
2.1.2.2.	Pendapatan Transfer	2 – 11
2.1.2.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2 – 11
2.1.2.4.	Permasalahan dan Upaya Pemecahannya	2 – 12
2.2.	Pengelolaan Belanja Daerah	2 – 13
2.2.1.	Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah	2 – 13
2.2.2.	Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan	2 – 14
2.2.2.1.	Belanja Operasi	2 – 15
2.2.2.2.	Belanja Modal	2 – 17
2.2.2.3.	Belanja Tak Terduga	2 – 20
2.2.2.4.	Belanja Transfer	2 – 20
2.3.	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	2 – 21
2.3.1.	Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	2 – 21
2.3.2.	Pembiayaan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan	2 – 21
Bab 3	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	3 – 1
3.1.	Capaian Indikator Kinerja RPJMD 2021-2026	3 – 1
3.2.	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	3 – 6
3.2.1.	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	3 – 9
3.2.1.1.	Pendidikan	3 – 10
3.2.1.2.	Kesehatan	3 – 16
3.2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 – 23
3.2.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3 – 32
3.2.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	3 – 37



	Masyarakat	
3.2.1.6.	Sosial	3 – 41
3.2.2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	3 – 46
3.2.2.1.	Tenaga Kerja	3 – 46
3.2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 – 52
3.2.2.3.	Pangan	3 – 56
3.2.2.4.	Pertanahan	3 – 61
3.2.2.5.	Lingkungan Hidup	3 – 66
3.2.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 – 75
3.2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 – 80
3.2.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 – 84
3.2.2.9.	Perhubungan	3 – 88
3.2.2.10.	Komunikasi dan Informatika	3 – 92
3.2.2.11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3 – 96
3.2.2.12.	Penanaman Modal	3 – 101
3.2.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga	3 – 107
3.2.2.14.	Statistik	3 – 112
3.2.2.15.	Persandian	3 – 114
3.2.2.16.	Kebudayaan	3 – 117
3.2.2.17.	Perpustakaan	3 – 122
3.2.3.	Urusan Pilihan	3 – 126
3.1.3.1	Perikanan	3 – 126
3.1.3.2.	Pariwisata	3 – 131
3.1.3.3.	Pertanian	3 – 136
3.1.3.4.	Perdagangan	3 – 152
3.1.3.5.	Perindustrian	3 – 158
3.2.4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	3 – 163
3.1.4.1.	Sekretariat Daerah	3 – 163
3.1.4.2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3 – 169
3.2.5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	3 – 173
3.1.5.1.	Perencanaan	3 – 173
3.1.5.2.	Keuangan	3 – 178
3.1.5.3.	Pendidikan dan Pelatihan	3 – 183
3.2.6.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	3 – 188
3.1.6.1.	Unsur Pengawas	3 – 188
3.2.7.	Unsur Kewilayahan	3 – 191
3.2.7.1.	Kecamatan Sangatta Selatan	3 – 191
3.2.7.2.	Kecamatan Sangatta Utara	3 – 196



3.2.7.3.	Kecamatan Bengalon	3 – 200
3.2.7.4.	Kecamatan Kaliorang	3 – 205
3.2.7.5.	Kecamatan Muara Wahau	3 – 208
3.2.7.6.	Kecamatan Kongbeng	3 – 212
3.2.7.7.	Kecamatan Muara Ancalong	3 – 216
3.2.7.8.	Kecamatan Batu Ampar	3 – 221
3.2.7.9.	Kecamatan Telen	3 – 225
3.2.7.10.	Kecamatan Busang	3 – 229
3.2.7.11.	Kecamatan Teluk Pandan	3 – 234
3.2.7.12.	Kecamatan Rantau Pulung	3 – 238
3.2.7.13.	Kecamatan Kaubun	3 – 243
3.2.7.14.	Kecamatan Sangkulirang	3 – 248
3.2.7.15.	Kecamatan Muara Bengkal	3 – 253
3.2.7.16.	Kecamatan Long Mesangat	3 – 257
3.2.7.17.	Kecamatan Karangan	3 – 261
3.2.7.18.	Kecamatan Sandaran	3 – 265
3.2.8.	Unsur Pemerintahan Umum	3 – 271
3.1.8.1.	Kesatuan Bangsa dan Politik	3 – 271
3.3.	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	3 – 276
3.4.	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024	3 – 283
Bab 4	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan	4 – 1
4.1.	Tugas Pembantuan Yang Diterima	4 – 2
4.2.	Tugas Pembantuan Yang Diberikan	4 – 3
4.2.1.	Dana Desa	4 – 4
4.2.2.	Alokasi Dana Desa	4 – 5
4.2.3.	Sumber dan Jumlah Anggaran	4 – 5
Bab 5	Penutup	5 – 1
5.1.	Penghargaan	5 – 1
5.2.	Penutup	5 – 2



Daftar Tabel

Tabel	1.1.	Pokok-pokok Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029	1 – 6
Tabel	1.2.	Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Kutai Timur	1 – 16
Tabel	1.3.	Luas Kawasan Bukit Karst di Kabupaten Kutai Timur	1 – 17
Tabel	1.4.	Sungai Terpanjang di Kabupaten Kutai Timur	1 – 18
Tabel	1.5.	Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Bulan Januari, Juli dan Desember di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	1 – 20
Tabel	1.6.	Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024-2025	1 – 23
Tabel	1.7.	Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024-2025	1 – 24
Tabel	1.8.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024-2025	1 – 25
Tabel	1.9.	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025	1 – 27
Tabel	1.10.	Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2024-2025	1 – 29
Tabel	1.11.	Persentase APK, APM dan APS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024-2025	1 – 30
Tabel	1.12.	Pencapaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025	1 – 31
Tabel	1.13.	Angka Kelahiran Total, Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup Tahun 2024-2025	1 – 32
Tabel	1.14.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya Tahun 2024-2025	1 – 33
Tabel	1.15.	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya Tahun 2024-2025	1 – 34
Tabel	1.16.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024-2025	1 – 36
Tabel	1.17.	Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2024-2025	1 – 38
Tabel	1.18.	Perkembangan PDRB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2025	1 – 40
Tabel	1.19.	Luas lahan dan Produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2024-2025	1 – 47
Tabel	1.20.	Luas Tanam dan Produksi Hasil Sektor Holtikultura Tahun 2024-2025	1 – 49
Tabel	1.21.	Populasi Ternak, Produksi Daging, dan Produksi Telur Hasil Peternakan Tahun 2024-2025	1 – 54



Tabel	1.22.	Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Tahun 2024-2025	1 – 56
Tabel	1.23.	Penyerapan Tenaga Kerja Sub Sektor Perkebunan Tahun 2024-2025	1 – 57
Tabel	1.24	Lokasi dan Kapasitas Pabrik Crude Palm Oil (CPO) Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025	1 – 58
Tabel	1.25.	Rumah Tangga Perikanan, Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tahun 2024–2025	1 – 61
Tabel	1.26.	Jumlah Pegawai di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024–2025	1 – 62
Tabel	1.27.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2025	1 – 62
Tabel	1.28.	Data Pensiun dan Mutasi Luar Daerah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025	1 – 63
Tabel	1.29.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024–2025	1 – 63
Tabel	1.30.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024–2025	1 – 64
Tabel	1.31.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024–2025	1 – 65
Tabel	1.32.	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2025	1 – 68
Tabel	1.33.	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025	1 – 74
Tabel	1.34.	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dan 2025	1 – 78
Tabel	2.1.	Gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupten Kutai Timur Tahun 2020-2025	2 – 3
Tabel	2.2.	Perbandingan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 Sebelum dan Sesudah Perubahan	2 – 9
Tabel	2.3.	Permasalahan dan Upaya Pemecahan dalam Meningkatkan PAD Tahun 2025	2 – 12
Tabel	2.4.	Perbandingan Anggaran Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	2 – 15
Tabel	2.5.	Perbandingan Anggaran Pembiayaan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun 2025	2 – 22
Tabel	2.6.	Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2025	2 – 22
Tabel	3.1.	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026	3 – 2
Tabel	3.2.	Capaian Urusan Berdasarkan Indikator Kinerja	3 – 8
Tabel	3.3.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Pendidikan	3 – 12



Tabel	3.4.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan	3 – 18
Tabel	3.5.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 – 25
Tabel	3.6.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3 – 34
Tabel	3.7.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3 – 38
Tabel	3.8.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Sosial	3 – 43
Tabel	3.9.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	3 – 48
Tabel	3.10.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3 – 53
Tabel	3.11.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan	3 – 57
Tabel	3.12.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pertanahan	3 – 63
Tabel	3.13.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	3 – 68
Tabel	3.14.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 – 77
Tabel	3.15.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 – 82
Tabel	3.16.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 – 87
Tabel	3.17.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Perhubungan	3 – 91
Tabel	3.18.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	3 – 95
Tabel	3.19.	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	3 – 99
Tabel	3.20.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	3 – 104
Tabel	3.21.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga	3 – 110
Tabel	3.22.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Statistik	3 – 114



Tabel	3.23.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Persandian	3 – 117
Tabel	3.24.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kebudayaan	3 – 120
Tabel	3.25.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Perpustakaan	3 – 125
Tabel	3.26.	Pelaksanaan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	3 – 129
Tabel	3.27.	Pelaksanaan Urusan Pilihan Pariwisata	3 – 134
Tabel	3.28.	Pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian	3 – 139
Tabel	3.29.	Pelaksanaan Urusan Pilihan Perdagangan	3 – 155
Tabel	3.30.	Pelaksanaan Urusan Pilihan Perindustrian	3 - 161
Tabel	3.31.	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah	3 – 165
Tabel	3.32.	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD	3 – 172
Tabel	3.33.	Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	3 – 176
Tabel	3.34.	Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	3 – 181
Tabel	3.35.	Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan	3 – 185
Tabel	3.36.	Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	3 – 189
Tabel	3.37.	Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Sangatta Selatan	3 – 193
Tabel	3.38.	Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Sangatta Utara	3 – 198
Tabel	3.39.	Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Bengalon	3 – 202
Tabel	3.40.	Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Kaliorang	3 – 206
Tabel	3.41.	Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Muara Wahau	3 – 210
Tabel	3.42.	Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Kongbeng	3 – 214
Tabel	3.43.	Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Muara Ancalong	3 – 218
Tabel	3.44.	Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Batu Ampar	3 – 222
Tabel	3.45.	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Telen	3 – 227
Tabel	3.46.	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Busang	3 – 231
Tabel	3.47.	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Teluk Pandan	3 – 236
Tabel	3.48.	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Ratau Pulung	3 – 240
Tabel	3.49.	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kaubun	3 – 245
Tabel	3.50.	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sangkulirang	3 – 250
Tabel	3.51.	Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Muara Bengkal	3 – 254
Tabel	3.52.	Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Long Mesangat	3 – 258



Tabel	3.53.	Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Karang	3 – 262
Tabel	3.54.	Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Sandaran	3 – 267
Tabel	3.55.	Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 – 272
Tabel	3.56.	Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	3 - 277
Tabel	3.57.	Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2022 dan Tindak Lanjut	3 - 284
Tabel	4.1.	Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025	4 – 2
Tabel	4.2.	Penetapan dan Realisasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025	4 – 7
Tabel	4.3.	Penetapan dan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025	4 – 8
Tabel	5.1.	Penghargaan dan Prestasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	5 – 1



Daftar Gambar

Gambar	1.1.	Peta Administrasi Kabupaten Kutai Timur	1 – 15
Gambar	1.2.	Peta Sebaran Pos Curah Hujan	1 – 20
Gambar	1.3.	Piramida Penduduk Berdasar Kelompok Umur Tahun 2024-2025	1 – 26
Gambar	1.4.	Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2025	1 – 37
Gambar	1.5.	Grafik Gini Ratio Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2025	1 – 38
Gambar	1.6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2025	1 – 41
Gambar	1.7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertambangan dan Non Pertambangan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2025	1 – 41
Gambar	1.8.	Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025	1 – 43
Gambar	1.9.	Perubahan Kontribusi Sektor Pertambangan, Pertanian, dan Industri di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025	1 – 44
Gambar	1.10.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025	1 – 46
Gambar	1.11.	Proporsi Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	1 – 70
Gambar	1.12.	Proporsi Kontribusi Komponen Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025	1 – 75



Pendahuluan

Bab 1



1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kutai Timur lahir sebagai bagian dari dinamika reformasi tata kelola pemerintahan dan penguatan desentralisasi di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, Kabupaten Kutai Timur resmi berdiri sebagai daerah otonom dengan mandat untuk mengelola potensi wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan. Pembentukan ini bukan sekadar penataan administratif, melainkan langkah strategis untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perjalanannya, Kabupaten Kutai Timur terus berkembang, baik dari sisi kelembagaan maupun cakupan wilayah pelayanan. Dari lima kecamatan pada awal pembentukannya, wilayah administratif ini berkembang menjadi sebelas kecamatan, dan selanjutnya menjadi delapan belas kecamatan sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi daerah. Proses pemekaran tersebut mencerminkan dinamika pertumbuhan wilayah dan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan akses pelayanan publik yang lebih merata dan efektif. Sangatta sebagai ibu kota kabupaten berperan sebagai pusat kendali pemerintahan sekaligus simpul penggerak pembangunan daerah.

Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur periode 2025–2029 merupakan hasil dari proses demokrasi lokal yang memperoleh legitimasi melalui pengesahan Menteri Dalam Negeri. Mandat yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati bukan hanya amanah administratif, tetapi juga kepercayaan publik untuk mewujudkan visi pembangunan yang berorientasi pada kemajuan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kepemimpinan daerah pada periode ini diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan, meningkatkan daya saing wilayah, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-



undangan. LKPJ tidak dimaknai semata sebagai kewajiban normatif, melainkan sebagai ruang refleksi atas capaian, tantangan, serta langkah perbaikan yang ditempuh dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi media dialog kelembagaan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip good governance.

Substansi LKPJ mencakup keseluruhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Di dalamnya termuat capaian program dan kegiatan, implementasi kebijakan strategis kepala daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, laporan ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja pemerintahan daerah, tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari perspektif dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2025 diselaraskan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029. RPJMD tersebut menjadi pedoman utama dalam menetapkan prioritas pembangunan, yang setiap tahunnya dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dituangkan dalam kebijakan penganggaran melalui APBD dan perubahannya. Dalam aspek penganggaran, LKPJ juga merujuk pada kebijakan fiskal daerah yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. RPJMD Tahun 2025–2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025. Sementara itu, pelaksanaan keuangan pada tahun pelaporan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Keseluruhan proses perencanaan dan penganggaran tersebut merupakan hasil sinergi dan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sebagai wujud kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3962);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6178);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonstentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1022).
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Nomor 6).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025;
24. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

1.3. Visi dan Misi

1.3.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran strategis dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang selanjutnya menjadi landasan utama dalam penentuan arah, prioritas, dan program pembangunan daerah. Rumusan visi tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus orientasi kebijakan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan demikian, visi Kabupaten Kutai Timur periode 2025–2029 menjadi kerangka arah pembangunan daerah yang akan menuntun proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program secara terintegrasi dan berkelanjutan, dimana visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029 adalah:

“Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing”

Penjabaran visi di atas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 1.1.
Pokok-pokok Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029

No.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1	Kutai Timur	Bahwa sasaran capaian keberhasilan penerapan visi tersebut adalah untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia
2	Tangguh	<p>Merujuk pada kemampuan Kutai Timur untuk bertahan, berkembang, dan menghadapi tantangan yang ada, baik yang berasal dari alam, sosial, politik maupun ekonomi. Daerah yang tangguh tidak hanya mampu bertahan dalam kondisi sulit, tetapi juga dapat pulih dan bangkit lebih kuat setelah menghadapi bencana atau krisis. Makna “tangguh” ini menekankan pada aspek-aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">o Ketahanan Ekonomi: Kabupaten Kutai Timur harus memfokuskan pembangunan ekonominya pada sektorsektor yang dapat bertahan (resilience) terhadap fluktuasi pasar, bencana alam, atau perubahan kebijakan di tingkat regional, nasional dan global.o Ketahanan Sosial: Kutai Timur harus memiliki masyarakat yang memiliki daya tahan sosial yang tinggi, mampu mengatasi konflik, ketidaksetaraan, dan kemiskinan.o Ketahanan Politik: mencerminkan kondisi pemerintahan dan masyarakat yang memiliki ketahanan dalam menghadapi dinamika politik, dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang demokratis, stabil, dan akuntabel ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, serta terciptanya harmoni antara berbagai kepentingan politik demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.



No.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Manajemen Bencana dan Infrastruktur: Dengan risiko bencana alam, seperti banjir, kebakaran hutan, atau gempa bumi, wilayah ini harus memiliki sistem manajemen bencana yang tangguh dan infrastruktur yang mampu bertahan terhadap bencana alam. Perencanaan yang matang dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana sangat penting. ○ Kesiapsiagaan dan Adaptasi: Masyarakat dan pemerintah daerah perlu memiliki sistem dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan, baik perubahan iklim, ekonomi, maupun politik. Ini termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kutai Timur agar masyarakat dapat beradaptasi dengan baik dalam dunia yang terus berubah.
3	Mandiri	<p>Kutai Timur diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya yang ada secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan atau intervensi dari luar. Hal ini mencakup kemandirian dalam ekonomi, pengelolaan pemerintahan, serta dalam pemberdayaan masyarakat. Makna “mandiri” ini menekankan pada aspek-aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ekonomi Lokal yang Kuat: Kabupaten Kutai Timur harus mampu mengelola secara optimal sektor-sektor unggulan yang ada di daerahnya, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata, agar dapat menciptakan ekonomi yang mandiri. Diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau sumber daya alam saja misalnya ketergantungan pada sektor Pertambangan dan Penggalian. ○ Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM: Salah satu cara untuk mencapai kemandirian adalah melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan terhadap kewirausahaan lokal dan penguatan sumber



No.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		<p>daya manusia akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian daerah.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Sumber Daya Manusia yang Berkualitas: Kemandirian juga berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama tenaga kerja. Meningkatkan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar lokal akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu berinovasi, serta mengurangi ketergantungan pada pekerja dari luar daerah.
4	Berdaya Saing	<p>Kutai Timur harus mampu bersaing secara positif, baik di tingkat regional, nasional, maupun global, dalam hal ekonomi, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta daya tarik bagi investor. Makna "berdaya saing" ini menekankan pada aspek-aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Infrastruktur Berkualitas: Agar Kutai Timur dapat bersaing, pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti transportasi, konektivitas digital, dan infrastruktur dasar lainnya, harus menjadi prioritas. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing dalam perdagangan, investasi, dan mobilitas masyarakat○ Inovasi dan Teknologi: Kutai Timur perlu mendorong inovasi di berbagai sektor, terutama di bidang teknologi dan industri berbasis digital. Penggunaan teknologi dalam sektor-sektor tradisional, seperti pertanian dan perikanan, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.○ Pariwisata dan Branding Daerah: Dengan potensi alam dan budaya yang kaya, sektor pariwisata harus dikembangkan untuk menarik wisatawan lokal dan internasional. Branding daerah yang kuat, dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan khas Kutai



No.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		<p>Timur, akan meningkatkan daya saingnya sebagai destinasi wisata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk dapat bersaing, SDM harus memiliki keahlian yang relevan dengan tuntutan pasar global. Peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program pengembangan kepemimpinan akan membantu masyarakat di Kutai Timur untuk berdaya saing. ○ Kebijakan Pemerintah yang Mendukung: Pemerintah daerah harus memiliki kebijakan yang mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi dunia usaha, seperti insentif bagi investor, regulasi yang mempermudah bisnis, serta penciptaan peluang-peluang baru bagi pelaku usaha

Sumber: Lampiran Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2025

1.3.2. Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

Misi 1: “Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas serta Berprestasi”

Peningkatan daya saing berarti meningkatkan kemampuan suatu daerah atau masyarakat untuk bersaing dengan daerah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi. Sedangkan pemerataan daya saing memiliki makna bahwa hasil pembangunan harus merata ke semua wilayah dalam suatu daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, dan memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan bersaing.

Misi peningkatan dan pemerataan daya saing ini akan difokuskan pada:



a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemajuan Kabupaten Kutai Timur sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan. Melalui peningkatan mutu pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penguatan karakter dan moral, daerah ini diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing. SDM yang unggul akan lebih adaptif terhadap perubahan, termasuk dalam menghadapi dinamika industri dan perkembangan teknologi.

b. Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Pemerataan pembangunan menjadi langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Kutai Timur. Dengan akses yang lebih adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, masyarakat di seluruh wilayah memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang. Upaya ini sekaligus menjaga stabilitas sosial dan mendorong terwujudnya kesejahteraan yang inklusif.

c. Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kualitas kesehatan masyarakat merupakan fondasi penting bagi peningkatan produktivitas dan keberhasilan pembangunan daerah. Akses layanan kesehatan yang memadai berkontribusi pada penurunan angka kematian, peningkatan harapan hidup, serta terbentuknya generasi yang kuat secara fisik dan mental. Dukungan gizi seimbang dan pola hidup sehat juga berdampak langsung pada kemampuan belajar anak serta kinerja tenaga kerja secara keseluruhan.

d. Menjaga Identitas Budaya dan Moralitas Masyarakat

Pelestarian nilai-nilai budaya lokal menjadi penting agar arus modernisasi tetap selaras dengan karakter masyarakat Kutai Timur. Budaya yang terjaga akan memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong, serta tanggung jawab sosial. Melalui pendidikan yang berlandaskan nilai moral, diharapkan lahir generasi berakhlak baik, menjunjung etika, dan memiliki integritas sebagai calon pemimpin masa depan.

e. Meningkatkan Prestasi dan Daya Saing Daerah

Peningkatan prestasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, olahraga, seni, hingga ekonomi, akan memperkuat citra Kutai Timur sebagai daerah yang maju dan inovatif. Capaian tersebut berpotensi menarik investasi, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, serta mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Dengan daya saing yang terus meningkat, Kutai Timur dapat



menempatkan diri sebagai salah satu wilayah terdepan di Kalimantan Timur, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun sektor ekonomi lainnya.

Misi 2: “Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan”

Misi ini menekankan pentingnya transformasi/perubahan dan penguatan struktur ekonomi di Kutai Timur dengan mengandalkan sektor-sektor utama yang menjadi potensi daerah.

Secara lebih spesifik misi ini difokuskan pada:

a. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi berarti mengubah dan meningkatkan struktur ekonomi agar lebih kuat, berkelanjutan, dan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Ini mencakup penguatan struktur ekonomi Kutai Timur perlu diarahkan pada diversifikasi sektor agar tidak bergantung semata pada pertambangan, melainkan berkembang ke bidang-bidang yang lebih berkelanjutan. Upaya tersebut harus disertai peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan sebelum dipasarkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam sektor-sektor produktif menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing ekonomi daerah.

b. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal

Pengembangan sektor riil di Kutai Timur diarahkan pada penguatan pertanian dan perkebunan melalui komoditas unggulan seperti sawit, nenas, kakao, karet, dan hortikultura, disertai peningkatan kesejahteraan petani melalui akses permodalan dan pasar. Di sisi lain, pengelolaan kehutanan dilakukan secara lestari guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologis dan ekonomi. Potensi pariwisata juga didorong melalui pengembangan ekowisata dan wisata budaya, sementara sektor peternakan, perikanan, dan kelautan dioptimalkan dengan pendekatan modern, penguatan infrastruktur, serta dukungan teknologi dan akses pasar agar lebih produktif dan berkelanjutan.

Misi 3: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas”

Misi ini berfokus pada perbaikan sistem pemerintahan agar lebih kuat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Beberapa hal yang menjadi fokus dalam misi ini, adalah:



a. Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh

Tata kelola pemerintahan yang tangguh tercermin dari kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital untuk mempercepat layanan publik, serta penguatan ketahanan birokrasi dalam menghadapi dinamika regulasi, krisis, dan bencana. Seluruh upaya tersebut bermuara pada penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel.

b. Pemerintahan yang Berintegritas

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan tercermin dari pelaksanaan tugas yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab, serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Prinsip ini diwujudkan melalui pengelolaan anggaran yang ekonomis, efisien, efektif, dan terbuka kepada publik, disertai upaya tegas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah perlu diperkuat, serta kesejahteraan aparatur ditingkatkan agar tercipta birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Misi 4: “Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintahan yang Berintegritas”

Misi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur fisik dan digital untuk memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan.

Misi ini menekankan pada:

a. Peningkatan Infrastruktur Dasar

Peningkatan infrastruktur dasar diarahkan pada penyediaan fasilitas fisik yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat dan penggerak aktivitas ekonomi. Upaya ini mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta sarana transportasi untuk memperluas aksesibilitas, penyediaan listrik dan air bersih yang merata hingga wilayah perdesaan, peningkatan kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan serta kesehatan, serta penyediaan perumahan layak dan sistem sanitasi yang memadai guna menunjang kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

**b. Peningkatan Infrastruktur Digital**

Peningkatan infrastruktur digital menjadi agenda strategis dalam mendukung pembangunan daerah di era transformasi teknologi. Upaya ini mencakup perluasan akses internet dan jaringan telekomunikasi hingga wilayah terpencil, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan publik, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sektor ekonomi seperti pertanian, perdagangan, dan UMKM guna memperkuat daya saing. Selain itu, penguatan literasi digital masyarakat diperlukan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab.

c. Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah

Peningkatan konektivitas antarwilayah menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan akses transportasi antara kota dan desa guna memperlancar distribusi barang dan jasa, penyediaan sarana transportasi umum yang terjangkau dan nyaman untuk mendukung mobilitas masyarakat, serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha di wilayah terpencil. Selain konektivitas fisik, pengembangan jaringan internet juga diperlukan untuk menghubungkan desa dan kota sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan digital secara lebih mudah.

d. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berintegritas

Penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas didukung oleh pemanfaatan infrastruktur dan teknologi secara optimal dalam tata kelola publik. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem e-Government untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan praktik korupsi, digitalisasi layanan administrasi agar masyarakat memperoleh akses yang cepat dan bebas pungutan liar, serta penggunaan teknologi dalam pengelolaan anggaran guna memastikan pemanfaatan dana pembangunan berlangsung secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Misi 5: “Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan”

Misi ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan pendekatan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan yang baik akan memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam.

Elemen penting yang menjadi fokus misi ini adalah:



a. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu

Pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu menekankan pengelolaan sumber daya alam secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pendekatan ini mencakup pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan untuk mencegah deforestasi dan degradasi, pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah, serta penguatan tata kelola sampah melalui penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R). Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan biogas perlu didorong guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkesinambungan

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan merupakan pendekatan jangka panjang untuk menjaga keseimbangan alam dan memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Upaya ini meliputi rehabilitasi dan konservasi ekosistem melalui reboisasi, perlindungan lahan gambut, serta pelestarian keanekaragaman hayati, disertai strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna meningkatkan ketahanan lingkungan dan masyarakat. Selain itu, penguatan pendidikan dan kesadaran lingkungan serta penerapan kebijakan yang mendorong praktik usaha ramah lingkungan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

c. Keseimbangan Antara Pembangunan dan Kelestarian Alam

Keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur harus berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui penerapan pembangunan hijau, seperti infrastruktur hemat energi dan transportasi ramah lingkungan, penguatan ekonomi berbasis lingkungan seperti ekowisata dan pertanian organik, serta perlindungan ekosistem laut dan pesisir, termasuk mangrove dan terumbu karang, demi menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan sumber daya alam.




1.4. Data Umum Daerah

1.4.1 Data Geografis Wilayah

1.4.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Kutai Timur terletak pada posisi 115°56'26" hingga 118°58'19" Bujur Timur dan 1°52'39" Lintang Utara sampai 0°02'11" Lintang Selatan. Letak ini menunjukkan bahwa wilayahnya membentang cukup luas dan memiliki karakteristik geografis yang beragam. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kutai Timur meliputi:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Kelay (Kabupaten Berau);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara (Kota Bontang), Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Karam (Kabupaten Kutai Kartanegara);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara) dan Kecamatan Kayan Hilir (Kabupaten Malinau).



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Kutai Timur

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah 31.777,03 km² atau 24,97% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dapat dirinci menurut luas wilayah per kecamatan yang dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Timur

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Peresentase Terhadap Luas Wilayah Kutai Timur (%)	Kelurahan	Desa
1	Batu Ampar	762,46	2,40	-	7
2	Bengalon	3.329,53	10,48	-	11
3	Busang	3.829,15	12,05	-	6
4	Kaliorang	336,42	1,06	-	7
5	Karangan	3.714,89	11,69	-	7
6	Kaubun	540,77	1,70	-	8
7	Kombeng	1.106,81	3,48	-	7
8	Long Mesangat	264,95	0,83	-	7
9	Muara Ancalong	1.883,34	5,93	-	9
10	Muara Bengkal	758,54	2,39	-	7
11	Muara Wahau	5.381,89	16,94	-	9
12	Rantau Pulung	932,71	2,94	-	9
13	Sandaran	3.008,19	9,47	-	9
14	Sangatta Selatan	1.201,61	3,78	1	3
15	Sangatta Utara	333,56	1,05	1	3
16	Sangkulirang	1.950,64	6,14	-	16
17	Telen	1.516,12	4,77	-	8
18	Teluk Pandan	926,05	2,91	-	6
Total		31.777,03	100,00	2	139

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

1.4.1.2 Topografi

Secara geomorfologis, wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki variasi topografi yang kompleks, mencakup kawasan pesisir, dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan pantai. Ketinggian wilayah daratan berkisar antara 0–7 meter hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), yang menunjukkan adanya perbedaan karakter fisik wilayah yang cukup signifikan. Sebagian besar wilayah memiliki tingkat kemiringan lereng di atas 15% dengan luas mencapai 2.516.233 Ha atau sekitar 76,37% dari total luas wilayah. Bahkan, pada sejumlah kawasan, kemiringan rata-rata melebihi 40%, terutama di bagian barat laut yang memiliki ketinggian rata-rata di atas 500 mdpl. Kondisi topografi yang didominasi



lereng curam ini berimplikasi pada tingginya potensi degradasi lahan, khususnya erosi tanah, sehingga termasuk dalam kategori lahan kritis yang memerlukan pengelolaan secara hati-hati dan berkelanjutan.

Di sisi lain, wilayah dengan tingkat kemiringan di bawah 15% (<2–15%) merupakan kawasan relatif datar dan landai dengan luas sekitar 778.686 Ha atau 23,63% dari total wilayah. Area ini umumnya lebih mendukung pengembangan permukiman, infrastruktur, serta kegiatan pertanian dan ekonomi lainnya. Kawasan dataran tersebut tersebar di Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Muara Bengkal, Muara Ancalong, serta sebagian wilayah Muara Wahau dan Sangkulirang. Sementara itu, Kecamatan Muara Wahau dan Muara Ancalong dikenal memiliki bentang alam berupa pegunungan kapur dan perbukitan karst. Secara keseluruhan, kawasan pegunungan dan perbukitan merupakan bentang alam terluas, dengan masing-masing mencapai 1.608.915 Ha dan 1.429.922,25 Ha, yang menunjukkan dominasi karakter wilayah berbukit dan bergunung di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 1.3.
Luas Kawasan Bukit Karst di Kabupaten Kutai Timur

No	Kawasan Bukit Karst	Luas (ha)
1	Batu Aji	3.538,80
2	Batu Lepoq	6.496,59
3	Batu Onyen	6.681,19
4	Batu Thayib	44,76
5	Batu Tumok	16,47
6	Gunung Gergaji	5.832,58
7	Karangan	27.756,17
8	Kongbeng	90,65
9	Kulat	12.846,91
10	Mandu Dalam	370,52
11	Pengadan	997,52
12	Sandaran	56.255,08
13	Sekerat	9.052,60
14	Susuk	30.020,19
15	Teluk Bakung	2.235,50
16	Tepian Terap	498,01
17	Tutunambo Nyere	9.192,03
Luas Bukit Batu Karst (Total)		171.925,59

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Kabupaten Kutai Timur memiliki sembilan gunung yang tersebar di berbagai wilayah, dengan Gunung Menyapa sebagai puncak tertinggi yang mencapai ketinggian sekitar 2.000



meter di atas permukaan laut. Keberadaan kawasan pegunungan ini mempertegas karakter wilayah yang didominasi bentang alam bergelombang hingga terjal, sekaligus berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan tata air regional.

Selain kawasan pegunungan dan perbukitan, Kabupaten Kutai Timur juga memiliki dataran landai seluas kurang lebih 536.212,5 Ha yang mencakup wilayah daratan, rawa, serta perairan berupa sungai dan danau. Kawasan dataran ini memiliki potensi strategis bagi pengembangan permukiman, pertanian, serta aktivitas ekonomi lainnya. Sistem hidrologi daerah ini didukung oleh keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar hampir di seluruh kecamatan, menunjukkan peran penting jaringan sungai dalam menopang kehidupan masyarakat dan aktivitas pembangunan.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial, Kabupaten Kutai Timur memiliki sekitar 282 sungai dengan total panjang mencapai 6.151,9 km. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 sungai tergolong sungai besar dengan panjang keseluruhan sekitar 3.353,6 km. Kondisi ini menegaskan bahwa wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki sistem perairan yang luas dan kompleks, yang berfungsi tidak hanya sebagai sumber air dan jalur transportasi lokal, tetapi juga sebagai penyangga ekosistem serta pengendali keseimbangan lingkungan. Adapun 12 sungai terpanjang di Kutai Timur, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4.
Sungai Terpanjang di Kabupaten Kutai Timur

No	Sungai	Panjang (km)
1	Sungai Telen	334,00
2	Sungai Bengalon	235,94
3	Sungai Kelinjau	206,47
4	Sungai Wahau	187,51
5	Sungai Antan	176,53
6	Sungai Sangatta	159,51
7	Sungai Manubar	153,38
8	Sungai Senyur	121,82
9	Sungai Marah	112,30
10	Sungai Karangan	110,31
11	Sungai Kedang Kepala	93,52
12	Sungai Pesah	82,89
Panjang Sungai (Total)		1.974,18

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026




Wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur terletak di bagian timur dan berada pada ketinggian sekitar 0–7 meter di atas permukaan laut, sehingga termasuk dalam kategori dataran pantai rendah. Secara geomorfologis, kawasan ini dicirikan oleh hamparan pantai berpasir, vegetasi pesisir, serta ekosistem laut yang mendukung keanekaragaman hayati. Posisi geografis tersebut menjadikan wilayah pantai tidak hanya penting dari aspek ekologis, tetapi juga strategis bagi pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan pariwisata.

Beberapa kawasan yang memiliki potensi wisata bahari antara lain Pantai Teluk Lombok dan Pantai Sekerat. Kedua pantai ini dikenal memiliki karakteristik perairan yang relatif tenang, panorama pesisir yang alami, serta potensi pengembangan wisata berbasis ekowisata dan rekreasi bahari. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, kawasan pesisir tersebut berpeluang menjadi daya tarik wisata unggulan yang tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

1.4.1.3 Iklim dan Hidrologi

Keterbatasan data yang tersedia pada Unit Hidrologi dan Kualitas Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, mengharuskan penggunaan metode Poligon Thiessen dalam perhitungan curah hujan rata-rata. Metode ini dilakukan dengan membentuk poligon berdasarkan garis-garis yang ditarik tegak lurus pada titik tengah antara dua stasiun hujan yang berdekatan, sehingga setiap stasiun mewakili luasan wilayah tertentu.

Nilai curah hujan rata-rata daerah aliran sungai (DAS) kemudian dihitung dengan mengalikan besaran curah hujan pada masing-masing stasiun dengan luas poligon yang diwakilinya, lalu menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut dan membaginya dengan total luas DAS. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya estimasi curah hujan rata-rata yang lebih representatif terhadap distribusi spasial curah hujan di dalam wilayah DAS.



Gambar 1.2. Peta Sebaran Pos Curah Hujan
Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Dalam perhitungan rata-rata curah hujan di Kabupaten Kutai Timur, pos curah hujan yang digunakan adalah Pos Curah Hujan Spaso di Kecamatan Bengalon, Pos Curah Hujan Cipta Graha Eks. Sangkulirang di Kecamatan Kaubun, Pos Curah Hujan Muara Ancalong di Kecamatan Muara Ancalong, dan Pos Curah Hujan Pesaf di Kecamatan Kongbeng. Jumlah curah hujan di Kabupaten Kutai Timur berkisar antara 2000-4000 mm/tahun dan dengan jumlah hari hujan rata-rata adalah sebanyak 70-190 hari/tahun. Adapun data curah hujan keempat pos curah hujan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5.

Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Bulan Januari, Juli dan Desember di Pos Curah Hujan Spaso, Cipta Graha, Muara Ancalong dan Pesaf Tahun 2025

No	Pos Curah Hujan	Januari		Juli		Desember		Tahunan	
		HH (hari)	CH (mm)	HH (hari)	CH (mm)	HH (hari)	CH (mm)	HH (hari)	CH (mm)
1	Spaso - Kec. Bengalon	17	160,57	10	130,85	14	251,59	151	2.067,72
2	Cipta Graha Eks. Sangkulirang	6	72,50	6	136,50	6	248,00	74	1.864,00



No	Pos Curah Hujan	Januari		Juli		Desember		Tahunan	
		HH (hari)	CH (mm)	HH (hari)	CH (mm)	HH (hari)	CH (mm)	HH (hari)	CH (mm)
	– Kec. Kaubun								
3	Muara Ancalong - Kec. Muara Ancalong	10	57,50	10	63,20	14	298,00	112	1.241,24
4	Pesaf - Kec. Kongbeng	15	298,00	12	137,00	21	674	197	4.151,50

Sumber: Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Tahun 2026

Kabupaten Kutai Timur memiliki karakteristik iklim hutan hujan tropis yang lembap (*tropical humid forest*) dengan suhu udara rata-rata tahunan sekitar 26°C. Fluktuasi suhu sepanjang tahun relatif terbatas, dengan perbedaan antara suhu minimum dan maksimum yang berkisar antara 5 hingga 7°C. Rentang variasi yang sempit tersebut mencerminkan kestabilan kondisi iklim tropis basah yang umumnya terjadi di wilayah ekuatorial. Kondisi klimatologis ini turut membentuk potensi hidrologi yang cukup besar di wilayah tersebut. Hal ini tercermin dari keberadaan beberapa sungai utama, antara lain Sungai Sangatta, Sungai Marah, dan Sungai Wahau. Keberadaan sungai-sungai tersebut memiliki fungsi yang strategis, tidak hanya sebagai sarana transportasi air yang menghubungkan wilayah pesisir dengan kawasan pedalaman, tetapi juga sebagai sumber penyediaan air baku bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai.

Secara keseluruhan, sistem sumber daya perairan di Kabupaten Kutai Timur mencakup kawasan laut dan pesisir, jaringan sungai, serta badan air berupa danau yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Keberadaan daerah aliran sungai (DAS) yang menyebar hampir di seluruh wilayah administratif menunjukkan bahwa sistem hidrologi menjadi salah satu elemen penting dalam struktur lingkungan wilayah ini. Sungai dengan bentang terpanjang adalah Sungai Kedang Kepala yang terletak di Kecamatan Muara Wahau, dengan panjang aliran yang diperkirakan mencapai sekitar 319 km. Selain jaringan sungai tersebut, Kabupaten Kutai Timur juga memiliki beberapa badan air alami berupa danau, di antaranya Danau Ngayau dengan luas sekitar 1.900 Ha dan Danau Karang dengan luas kurang lebih 750 Ha, yang keduanya berada di wilayah Kecamatan Muara Bengkal.

Di sisi lain, wilayah pesisir yang berada pada bagian timur kabupaten terletak pada ketinggian relatif rendah, yakni berkisar antara 0 hingga 7 m di atas permukaan laut. Kawasan ini memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan kegiatan wisata bahari, terutama pada kawasan Pantai Teluk Lombok dan Pantai Sekerat. Khususnya di



Pantai Teluk Lombok, kawasan pesisir tidak hanya dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui kegiatan marikultur. Aktivitas tersebut meliputi budidaya ikan dan udang di tambak, pengembangan budidaya rumput laut, serta pemeliharaan ikan menggunakan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Praktik-praktik tersebut mencerminkan adanya keterpaduan antara pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dengan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat lokal.

1.4.2 Gambaran Umum Demografis

1.4.2.1 Kependudukan

Dalam perspektif pembangunan kontemporer, penduduk tidak semestinya diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek sekaligus aktor utama pembangunan. Paradigma ini mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penempatan masyarakat sebagai objek pembangunan cenderung mengabaikan peran, kebutuhan, serta aspirasi mereka, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan, dan rendahnya keberlanjutan hasil pembangunan. Sebaliknya, pengakuan terhadap masyarakat sebagai subjek pembangunan memungkinkan terbentuknya kerangka kebijakan yang lebih adil, partisipatif, dan responsif terhadap konteks sosial yang dihadapi.

Masyarakat memiliki pengetahuan lokal, pengalaman empiris, serta pemahaman atas kebutuhan riil yang menjadi modal penting dalam proses pembangunan. Dengan menjadikan mereka sebagai subjek, terbuka ruang partisipasi aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Pendekatan ini selaras dengan konsep pemberdayaan, yakni peningkatan kapasitas, perluasan akses terhadap sumber daya, serta penguatan peran dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, pembangunan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses terhadap sumber daya, layanan publik, dan peluang ekonomi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Kondisi kependudukan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 memperlihatkan jumlah penduduk mencapai 464.294 jiwa, yang terdiri atas 248.235 penduduk laki-laki dan 216.059 penduduk perempuan. Komposisi tersebut menunjukkan proporsi laki-laki yang relatif lebih besar dibandingkan perempuan dalam struktur demografi wilayah.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 7.961 jiwa. Kenaikan tersebut setara dengan laju pertumbuhan sekitar 1,71%, yang mengindikasikan adanya dinamika pertumbuhan penduduk dalam kategori moderat. Secara



umum, tren ini mencerminkan perkembangan demografis yang terus berlangsung dan berpotensi memengaruhi perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek penyediaan layanan publik, infrastruktur, serta pengelolaan ruang wilayah.

Jika ditinjau berdasarkan struktur jenis kelamin, populasi Kabupaten Kutai Timur masih memperlihatkan dominasi penduduk laki-laki. Hal ini tercermin dari nilai Rasio Jenis Kelamin (RJK) sebesar 115, yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 115 penduduk laki-laki. Besaran rasio tersebut juga menunjukkan kondisi yang cenderung konsisten apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Rincian jumlah, perkembangan, serta distribusi penduduk menurut jenis kelamin pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6.
Jumlah dan Perkembangan Penduduk
Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	2024		RJK	2025		RJK
		L	P		L	P	
1.	Muara Ancalong	7.993	7.189	111	8.340	7.479	112
2.	Muara Wahau	17.183	15.042	114	17.761	15.614	114
3.	Muara Bengkal	7.236	6.600	110	7.329	6.678	110
4.	Sangatta Utara	68.831	61.018	113	69.910	62.340	112
5.	Sangkulirang	13.442	11.718	115	13.956	12.175	115
6.	Busang	3.243	2.832	114	3.315	2.898	114
7.	Telen	5.486	4.672	117	5.606	4.800	117
8.	Kongbeng	16.874	15.145	111	17.381	15.656	111
9.	Bengalon	24.256	20.141	120	25.146	20.995	120
10.	Kaliorang	10.539	8.369	126	11.329	9.015	126
11.	Sandaran	6.291	5.317	118	6.601	5.613	118
12.	Sangatta Selatan	17.099	15.034	114	17.677	15.558	114
13.	Teluk Pandan	8.050	6.945	116	8.278	7.187	115
14.	Rantau Pulung	7.824	6.962	112	8.164	7.261	112
15.	Kaubun	9.823	8.070	122	10.484	8.607	122
16.	Karangan	7.052	5.784	122	7.346	6.075	121
17.	Batu Ampar	5.126	4.254	120	5.557	4.491	124
18.	Long Mesangat	3.920	3.490	112	4.055	3.617	112
Jumlah		240.268	208.582	115	248.235	216.059	115
Jumlah L + P		448.850			464.294		
Pertumbuhan (%)		4,27			1,71		

Sumber: Kemendagri, hasil olahan Data SIAK Semester 2 Tahun 2025 Disdukcapil Tahun 2026

Sementara proporsi penduduk menurut kecamatan menggambarkan sebaran dan konsentrasi jumlah penduduk pada masing-masing wilayah administrasi dalam suatu



daerah. Distribusi ini menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan, karena mencerminkan kebutuhan pelayanan publik, penyediaan infrastruktur, serta arah prioritas kebijakan yang harus disesuaikan dengan karakteristik demografis tiap kecamatan. Adapun proporsi penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7.
Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	Proporsi Penduduk (%)	
		2024	2025
1.	Muara Ancalong	3,38	3,41
2.	Muara Wahau	7,18	7,19
3.	Muara Bengkal	3,08	3,02
4.	Sangatta Utara	28,93	28,48
5.	Sangkulirang	5,61	5,63
6.	Busang	1,35	1,34
7.	Telen	2,26	2,24
8.	Kongbeng	7,13	7,12
9.	Bengalon	9,89	9,94
10.	Kaliorang	4,21	4,38
11.	Sandaran	2,59	2,63
12.	Sangatta Selatan	7,16	7,16
13.	Teluk Pandan	3,34	3,33
14.	Rantau Pulung	3,29	3,32
15.	Kaubun	3,99	4,11
16.	Karangan	2,86	2,89
17.	Batu Ampar	2,09	2,16
18.	Long Mesangat	1,65	1,65
Jumlah (%)		100,00	100,00

Sumber: Kemendagri, hasil olahan Data SIAK Semester 2 Tahun 2025 Disdukcapil Tahun 2026

Merujuk pada Tabel 1.7, terlihat bahwa Kecamatan Sangatta Utara, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, memiliki tingkat konsentrasi penduduk paling dominan, dengan proporsi mencapai 28,48% dari total penduduk kabupaten. Tingginya persentase tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi magnet utama permukiman dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari peran strategis Sangatta Utara sebagai pusat administrasi, pelayanan publik, perdagangan, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Konsentrasi fasilitas pemerintahan, infrastruktur, dan aksesibilitas yang relatif lebih baik dibandingkan kecamatan lain turut mendorong terjadinya aglomerasi penduduk di wilayah



ini. Dengan demikian, dinamika pertumbuhan penduduk di Sangatta Utara cenderung lebih cepat dan terakumulasi secara signifikan.

Sebaliknya, kecamatan-kecamatan lainnya masih menunjukkan tingkat sebaran penduduk yang relatif rendah, masing-masing berada di bawah angka 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi penduduk di Kabupaten Kutai Timur belum merata dan masih terpusat pada satu kawasan utama. Ketimpangan persebaran tersebut dapat menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan wilayah, khususnya dalam upaya mendorong pemerataan infrastruktur, layanan dasar, dan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar ibu kota kabupaten.

1.4.2.2 Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan


Secara umum, kelompok usia produktif biasanya mencakup orang-orang yang berusia antara 15 tahun hingga 64 tahun. Rentang ini mengacu pada usia di mana sebagian besar orang dianggap memiliki potensi untuk berkontribusi secara ekonomi melalui pekerjaan, usaha, atau produksi lainnya. Berdasarkan pengelompokan usia produktif (15-64 tahun) dan non produktif (usia muda dan usia tua) jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur yang termasuk dalam kelompok produktif pada tahun 2025 sebesar 322.107 jiwa atau sebesar 69,38%. Sedangkan yang termasuk ke dalam kelompok non produktif sebesar 142.187 jiwa atau 30,62%.

Tabel 1.8.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024-2025

No	Kelompok Umur	Tahun	
		2024	2025
1.	0 – 4	35.146	34.694
2.	5 – 9	44.551	45.722
3.	10 – 14	45.793	46.451
4.	15 – 19	37.096	38.867
5.	20 – 24	42.388	43.247
6.	25 – 29	39.174	41.641
7.	30 – 34	37.835	38.881
8.	35 – 39	36.952	37.258
9.	40 – 44	35.754	36.286
10.	45 – 49	29.952	31.575
11.	50 – 54	23.520	24.964
12.	55 – 59	16.942	18.011
13.	60 – 64	10.325	11.377
14.	65 – 69	6.295	7.354
15.	70 – 74	3.848	3.965

No	Kelompok Umur	Tahun	
		2024	2025
16.	75 +	3.279	4.001
Jumlah		448.850	464.294

Sumber: Kemendagri, hasil olahan Data SIAK Semester 2 Tahun 2025 Disdukcapil Tahun 2026



Gambar 1.3. Piramida Penduduk Berdasar Kelompok Umur Tahun 2024-2025

Sumber: Kemendagri, hasil olahan Data SIAK Semester 2 Tahun 2025, Disdukcapil Tahun 2026

Dengan komposisi 69,38% usia produktif (322.107 jiwa) dan 30,62% usia non-produktif (142.187 jiwa), struktur penduduk Kabupaten Kutai Timur menunjukkan pola yang relatif ideal dan sejalan dengan karakteristik banyak daerah berkembang, dimana setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 44 penduduk non produktif. Angka ini tergolong cukup rendah dan sehat, karena masih berada di bawah 50. Semakin rendah rasio ketergantungan, semakin ringan beban ekonomi kelompok produktif.

Proporsi usia produktif sebesar 69,38% menandakan bahwa Kutai Timur berada dalam fase yang berpotensi memperoleh bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia kerja lebih dominan dibandingkan usia tanggungan. Ini merupakan momentum penting bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun tingginya proporsi penduduk usia produktif sering dipandang sebagai peluang strategis dalam pembangunan, kondisi tersebut tidak serta-merta menghasilkan keuntungan ekonomi secara otomatis. Keberadaan bonus demografi baru akan



memberikan dampak positif apabila didukung oleh ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan mampu menyerap angkatan kerja secara efektif, kualitas sumber daya manusia yang kompeten melalui pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, serta struktur perekonomian daerah yang cukup kuat dan beragam untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja. Tanpa prasyarat tersebut, dominasi kelompok usia produktif berpotensi menimbulkan persoalan sosial-ekonomi, seperti meningkatnya angka pengangguran terbuka, pekerja setengah menganggur, hingga ketimpangan kesejahteraan yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri.

Sementara, dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja pada Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan, dimana pada tahun 2025 terjadi peningkatan sebanyak 1.238 tenaga kerja, dari 66.077 tenaga kerja pada tahun 2024, menjadi 67.315 tenaga kerja.

Dengan mengacu pada misi ke-2 RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, yaitu Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan, maka dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama, dimana pada tahun 2025 terjadi peningkatan sebanyak 2.605 tenaga kerja, dari 223.226 tenaga kerja pada tahun 2024, menjadi 225.831 tenaga kerja. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.9.
Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025

No	Variabel	2024		2025	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan Menggunakan data: • Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	66.077	29,60	67.315	29,81
2.	Sektor Manufaktur Menggunakan data: • Pertambangan dan Penggalian • Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin • Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi • Konstruksi	57.552	25,78	53.797	23,82
3.	Sektor Jasa-jasa Menggunakan data:	99.597	44,62	104.719	46,37



No	Variabel	2024		2025	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor• Pengangkutan dan Pergudangan• Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum• Informasi dan Komunikasi• Aktivitas Keuangan dan Asuransi• Real Estate• Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis• Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib• Pendidikan• Aktivitas Jasa Lainnya				
	Jumlah	223.226	100,00	225.831	100,00

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Pada tahun 2025, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kutai Timur tercatat sebanyak 240.746 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 225.832 jiwa telah terserap dalam berbagai sektor pekerjaan, sementara 14.915 jiwa lainnya masih berada dalam status pengangguran. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, meskipun masih terdapat kelompok yang belum memperoleh kesempatan kerja secara optimal.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2025 mencapai 66,42%. Angka ini mencerminkan bahwa lebih dari dua pertiga penduduk usia 15 tahun ke atas tergolong aktif secara ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang relatif baik, sekaligus menggambarkan potensi tenaga kerja daerah yang cukup besar dalam mendukung pembangunan.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan dari 5,76% pada tahun 2024 menjadi 6,20% pada tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja belum sepenuhnya mampu mengimbangi penambahan jumlah angkatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor-sektor produktif, serta peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja guna menjaga stabilitas ekonomi daerah



dan mengoptimalkan potensi demografis yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur. Selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.10.
Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2024-2025

No	Variabel	Tahun	
		2024	2025
1.	Jumlah Angkatan Kerja	236.869	240.746
2.	Jumlah Penduduk yang Bekerja	223.226	225.832
3.	Jumlah Pengangguran Terbuka	13.643	14.915
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,78	66,42
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,76	6,20
6.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,24	93,80

Sumber: BPS Kab. Kutai Timur Tahun 2026, Distransnaker Kab. Kutai Timur Tahun 2026

1.4.2.3 Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator statistik pendidikan yang digunakan untuk menilai tingkat keterjangkauan dan akses masyarakat terhadap suatu jenjang pendidikan tertentu. Secara konseptual, APK dihitung sebagai perbandingan antara jumlah seluruh peserta didik yang terdaftar pada suatu jenjang pendidikan, tanpa membedakan usia, dengan jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia resmi untuk jenjang tersebut, kemudian dinyatakan dalam persentase. Oleh karena itu, nilai APK dapat melebihi 100 persen apabila terdapat peserta didik yang berusia lebih muda atau lebih tua dari kelompok usia yang semestinya. Dalam konteks evaluasi pembangunan, APK berfungsi sebagai indikator pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan, karena mencerminkan seberapa luas suatu jenjang pendidikan mampu menjangkau populasi usia sekolah.

Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan yang lebih spesifik dan tepat sasaran. APM membandingkan jumlah peserta didik yang berada pada kelompok usia resmi suatu jenjang pendidikan dan bersekolah pada jenjang yang sesuai, terhadap total penduduk pada kelompok usia tersebut. Dengan demikian, APM menggambarkan proporsi anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang yang seharusnya, sehingga lebih mencerminkan ketepatan usia sekolah dan efisiensi sistem pendidikan. Secara analitis, APK dan APM saling melengkapi dalam memberikan gambaran mengenai akses, pemerataan, serta kualitas partisipasi pendidikan di suatu wilayah.



Data Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2024-2025 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.11.

Persentase APK, APM dan APS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024-2025

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	2024			2025		
			APK	APM	APS	APK	APM	APS
1.	Sekolah Dasar (SD)	%	105,10	96,37	99,99	104,65	96,33	99,60
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	%	103,39	79,70	99,92	104,24	81,12	99,97

Sumber: Rapor Pendidikan <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id> Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026,

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika partisipasi pendidikan pada tingkat dasar yang perlu dianalisis lebih lanjut, baik dari sisi akses layanan pendidikan, perubahan struktur demografi usia sekolah, maupun pengaruh faktor sosial dan ekonomi masyarakat.

Secara kuantitatif, APK pada tahun 2025 tercatat sebesar 104,65%, menurun dari 105,10% pada tahun 2024. Penurunan serupa juga terjadi pada APM, dari 96,37% menjadi 96,33%. Sementara itu, APS mengalami penurunan dari 99,99% pada tahun 2024 menjadi 99,60% pada tahun 2025. Meskipun penurunannya relatif kecil, tren ini tetap memerlukan perhatian dalam rangka menjaga konsistensi capaian partisipasi pendidikan dasar secara berkelanjutan.

Sebaliknya, pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), ketiga indikator partisipasi pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya penguatan akses dan keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah pertama, yang dapat diartikan sebagai indikasi membaiknya transisi peserta didik dari pendidikan dasar ke tingkat selanjutnya.

Secara rinci, APK pada tahun 2025 tercatat sebesar 104,24%, meningkat dari 103,39% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan APM yang mencapai 81,12% pada tahun 2025, dibandingkan 79,70% pada tahun sebelumnya. Selain itu, APS juga mengalami peningkatan, dari 99,92% pada tahun 2024 menjadi 99,97% pada tahun 2025. Meskipun peningkatannya relatif moderat, tren positif ini menunjukkan adanya perbaikan



partisipasi pendidikan pada jenjang SLTP yang perlu dipertahankan dan diperkuat melalui kebijakan yang konsisten.

Tabel 1.12.
Pencapaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025

No	Uraian	Satuan	2024	2025
1	Harapan lama sekolah	Tahun	13,02	13,22
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,47	9,48

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) merupakan salah satu indikator dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merepresentasikan dimensi pendidikan. Indikator ini menggambarkan perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu untuk menjalani pendidikan formal di masa mendatang. Dengan demikian, AHLS tidak hanya mencerminkan akses terhadap pendidikan, tetapi juga menjadi proyeksi terhadap peluang keberlanjutan pendidikan generasi muda. Oleh karena itu, indikator ini dapat digunakan untuk menilai tingkat pemerataan dan prospek pembangunan pendidikan di suatu wilayah.

Pada tahun 2025, capaian AHLS di Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar 13,22 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 13,02 tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan ekspektasi lama sekolah, yang mengindikasikan semakin terbukanya akses dan peluang masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Sementara itu, Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Dalam perhitungannya, lama pendidikan disesuaikan dengan jenjang yang diselesaikan, yaitu 6 tahun untuk tamat SD, 9 tahun untuk tamat SMP, dan 12 tahun untuk tamat SMA, tanpa memperhitungkan pengalaman tinggal kelas. ARLS mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan aktual penduduk dan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia suatu daerah. Semakin tinggi nilai ARLS, semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh masyarakat.

Pada tahun 2025, ARLS di Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar 9,48 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk telah menempuh pendidikan hingga setara kelas I Sekolah Menengah Atas (SMA). Capaian tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, meskipun masih terdapat ruang untuk



mendorong penyelesaian pendidikan hingga jenjang menengah atas secara penuh dan berkelanjutan.

1.4.2.4 Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Timur, yang bersifat wajib, terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas pelayanan maupun aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar bidang kesehatan. Perkembangan dampak pembangunan bidang kesehatan masyarakat hingga tahun 2025 digambarkan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Jumlah Kelahiran Total (JKT) dapat terlihat sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.13.
Angka Kelahiran Total, Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup
Tahun 2024-2025

No.	Kegiatan	Satuan	2024	2025
1.	Angka Kelahiran Total	Per Bayi	7.518	7.675
2.	Angka Kematian Bayi	Per 1000 kelahiran hidup	68	64
3.	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,55	74,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Perkembangan indikator kependudukan dan kesehatan pada tahun 2024–2025 menunjukkan kecenderungan yang beragam. Angka Kelahiran Total mengalami peningkatan dari 7.518 menjadi 7.675 kelahiran, yang mencerminkan adanya pertumbuhan jumlah bayi lahir pada periode tersebut. Sementara itu, Angka Kematian Bayi menunjukkan penurunan dari 68 menjadi 64 per 1.000 kelahiran hidup, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak meskipun masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Di sisi lain, Angka Harapan Hidup meningkat dari 74,55 tahun menjadi 74,87 tahun, yang menggambarkan perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat secara umum. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya kemajuan pada aspek kesehatan masyarakat, khususnya dalam peningkatan derajat hidup dan penurunan risiko kematian bayi.

Meskipun masih terdapat tantangan pada beberapa indikator kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara konsisten melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem pelayanan kesehatan selama periode 2024–2025, baik dari aspek



aksesibilitas, kapasitas layanan, maupun kualitas sarana dan prasarana. Salah satu indikator yang mencerminkan upaya tersebut adalah meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan adanya langkah konkret pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan dan memperbaiki mutu pelayanan kesehatan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.14.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya Tahun 2024-2025

No	Jenis Fasilitas	Tahun	
		2024	2025
1.	Rumah Sakit	10	10
2.	Puskesmas	21	21
3.	Puskesmas Pembantu	113	108
4.	Balai Pengobatan/ Klinik	43	54
5.	Apotek	76	92
6.	Toko Obat	6	6
7.	Posyandu	301	311
8.	Praktek Dokter Umum	64	145
9.	Praktek Dokter Gigi	26	23
10.	Praktek Dokter Spesialis	9	47
11.	Puskesmas 24 Jam	18	18
12.	Poskesdes	21	21
13.	Gudang Farmasi Kabupaten	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Perkembangan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan pada periode 2024–2025 menunjukkan dinamika yang relatif positif, khususnya dalam penguatan layanan berbasis praktik mandiri dan fasilitas kefarmasian. Jumlah rumah sakit dan puskesmas tetap stabil masing-masing sebanyak 10 dan 21 unit, demikian pula Puskesmas 24 jam, Poskesdes, Toko Obat, serta Gudang Farmasi Kabupaten yang tidak mengalami perubahan. Namun demikian, terjadi peningkatan signifikan pada Balai Pengobatan/Klinik dari 43 menjadi 54 unit, Apotek dari 76 menjadi 92 unit, serta Posyandu dari 301 menjadi 311 unit, yang mencerminkan perluasan akses layanan kesehatan di tingkat komunitas. Lonjakan paling mencolok terlihat pada Praktik Dokter Umum yang meningkat dari 64 menjadi 145 unit serta Praktik Dokter Spesialis dari 9 menjadi 47 unit, yang mengindikasikan bertambahnya kapasitas layanan medis perorangan di daerah. Di sisi lain, jumlah Puskesmas Pembantu mengalami penurunan dari 113 menjadi 108 unit, demikian pula Praktik Dokter Gigi yang sedikit menurun dari 26 menjadi 23 unit. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya pergeseran penguatan layanan kesehatan yang lebih bertumpu pada peningkatan fasilitas



praktik medis dan layanan kefarmasian, tanpa mengurangi keberadaan fasilitas layanan dasar yang telah ada sebelumnya.

Peningkatan pelayanan kesehatan dapat ditunjukkan pula dengan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk sebesar 0,40; serta Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk sebesar 0,02.

Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan dalam periode tahun 2024–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.15.
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya Tahun 2024-2025

No	Tenaga Kesehatan	2024			2025		
		Pemerintah	Swasta	Total	Pemerintah	Swasta	Total
1.	Dokter Umum	73	161	234	94	165	259
2.	Dokter Gigi	22	34	56	28	19	47
3.	Dokter Spesialis	47	14	61	49	25	74
4.	Bidan	600	302	902	552	285	837
5.	Perawat	660	625	1.285	628	683	1.311
6.	Tenaga Farmasi	92	144	238	98	174	272
7.	Tenaga Sanitarian	34	5	39	30	4	34
8.	Kesehatan Masyarakat	100	8	108	71	3	74
9.	Tenaga Gizi	40	9	49	37	8	45
10.	Tenaga terapi Fisik	11	14	25	14	11	25
11.	Tenaga keteknisan Medis	35	21	56	37	35	72
12.	Dokter Gigi Spesialis	3	0	3	4	0	4
Jumlah		1717	1337	3056	1642	1412	3054

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Komposisi tenaga kesehatan pada tahun 2024–2025 menunjukkan dinamika yang relatif stabil dengan sedikit pergeseran pada beberapa jenis profesi. Secara total, jumlah tenaga kesehatan hampir tidak mengalami perubahan signifikan, dari 3.056 orang pada tahun 2024 menjadi 3.054 orang pada tahun 2025. Peningkatan terlihat pada Dokter Umum (234 menjadi 259), Dokter Spesialis (61 menjadi 74), Perawat (1.285 menjadi 1.311), Tenaga Farmasi (238 menjadi 272), Tenaga Keteknisan Medis (56 menjadi 72), serta Dokter Gigi Spesialis (3 menjadi 4), yang mencerminkan penguatan kapasitas layanan medis dan penunjang klinis. Sebaliknya, terjadi penurunan pada Dokter Gigi (56 menjadi 47), Bidan (902 menjadi 837), Tenaga Sanitarian (39 menjadi 34), Tenaga Kesehatan Masyarakat (108 menjadi 74), dan Tenaga Gizi (49 menjadi 45), sementara Tenaga Terapi Fisik tetap pada angka 25 orang. Secara umum, data ini menunjukkan adanya pergeseran komposisi tenaga



kesehatan yang cenderung memperkuat layanan kuratif dan spesialistik, meskipun perlu perhatian terhadap kecukupan tenaga promotif dan preventif dalam mendukung sistem kesehatan yang berimbang.

1.4.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia secara menyeluruh pada suatu wilayah. IPM dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai instrumen untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari dimensi sosial yang lebih luas. IPM dibangun atas tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan melalui angka harapan hidup, pengetahuan yang diukur melalui indikator pendidikan, serta standar hidup layak yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan atau pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Secara metodologis, IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari ketiga indeks dimensi tersebut, sehingga mampu menggambarkan capaian pembangunan manusia secara lebih seimbang. Nilai IPM berada pada rentang 0 hingga 1 atau dalam praktik nasional disajikan dalam skala 0–100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang semakin baik. Dengan pendekatan ini, capaian pada satu dimensi tidak dapat sepenuhnya menutupi kelemahan pada dimensi lainnya, sehingga mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan proporsional.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, IPM memiliki kedudukan strategis karena berfungsi sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan. Selain menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, IPM juga digunakan sebagai salah satu variabel dalam formulasi kebijakan fiskal nasional, termasuk dalam pertimbangan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh karena itu, peningkatan IPM tidak hanya mencerminkan perbaikan kualitas pembangunan manusia, tetapi juga berdampak pada penguatan kapasitas fiskal dan perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pada tahun 2024, IPM tercatat sebesar 75,90 dan meningkat menjadi 76,48 pada tahun 2025, atau mengalami kenaikan sebesar 0,58 poin. Capaian tersebut menempatkan IPM Kabupaten Kutai Timur dalam kategori “Tinggi”, yang menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak berada pada tingkat yang relatif baik. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar untuk terus mendorong penguatan



program-program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan pengeluaran per kapita masyarakat dari Rp12.490.000 pada tahun 2024 menjadi Rp12.755.000 pada tahun 2025, yang merefleksikan membaiknya daya beli serta kapasitas ekonomi rumah tangga. Secara umum, perkembangan ini mengindikasikan tren positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, meskipun upaya penguatan kualitas sumber daya manusia tetap perlu dilanjutkan secara berkelanjutan.

Tabel 1.16.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024-2025

No	I P M	Satuan	2024	2025
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,55	74,87
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,47	9,48
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,02	13,22
3.	Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan	Ribu rupiah	12.490	12.755
4.	IPM	Indeks	75,90	76,48

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

1.4.2.6 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang lazim dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencerminkan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang berlaku. Tingginya tingkat kemiskinan pada suatu wilayah pada umumnya menjadi indikator adanya kelemahan dalam struktur dan kinerja perekonomian daerah. Oleh karena itu, capaian pembangunan ekonomi sering kali diukur antara lain melalui keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program intervensi dan kebijakan yang terarah.

Dalam pengukuran kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Dengan demikian, penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan tersebut menjadi




batas atau standar yang digunakan untuk membedakan antara penduduk miskin dan tidak miskin dalam suatu wilayah tertentu.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur yang berada di bawah garis kemiskinan tercatat sebanyak 34.910 jiwa. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 37.110 jiwa. Secara persentase, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 8,81% pada tahun 2024 menjadi 8,07% pada tahun 2025. Capaian ini menempatkan tingkat kemiskinan Kabupaten Kutai Timur di bawah rata-rata nasional yang sebesar 8,47%, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada angka 5,19%.

Meskipun terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan pada indikator kualitas kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) justru mengalami peningkatan dari 1,14 pada tahun 2024 menjadi 1,20 pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin melebar. Demikian pula, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,24 menjadi 0,26, yang mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan di antara kelompok penduduk miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, tingkat kerentanan ekonomi pada kelompok miskin yang tersisa masih memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih terarah serta berkelanjutan.

Garis kemiskinan sebagai dasar penghitungan penduduk miskin pada tahun 2025 meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di Kutai Timur, garis kemiskinan meningkat dari Rp 753.332,00 pada tahun 2024, menjadi Rp 773.239,00 pada tahun 2025.



Gambar 1.4. Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026


Tabel 1.17.
Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2024-2025

No	Uraian	Satuan	2024	2025
1	Garis Kemiskinan	Rp	753.332	773.239
2	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	37,11	34,91
3	Persentase Penduduk Miskin	%	8,81	8,07
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,14	1,20
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,24	0,26

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi masih menjadi salah satu tantangan struktural dalam pembangunan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun di Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini berseberangan dengan tujuan utama pembangunan yang menekankan peningkatan pendapatan per kapita yang tidak hanya tumbuh secara agregat, tetapi juga terdistribusi secara adil dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, isu ketimpangan tidak semata-mata berkaitan dengan besaran pendapatan, melainkan juga menyangkut aspek distribusinya di antara kelompok penduduk.

Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan adalah Gini Ratio. Indikator ini dihitung berdasarkan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dan dinyatakan dalam skala antara 0 hingga 1. Nilai Gini Ratio yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, sedangkan nilai yang semakin mendekati angka 0 mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata. Oleh karena itu, Gini Ratio menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kualitas pertumbuhan ekonomi dan efektivitas kebijakan pemerataan pembangunan di suatu wilayah.



Gambar 1.5. Gini Ratio Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026



Berdasarkan klasifikasi tingkat ketimpangan yang merujuk pada pemikiran Michael Todaro, nilai Gini Ratio di bawah 0,3 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah, rentang 0,3–0,5 sebagai ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 sebagai ketimpangan tinggi. Dalam kurun waktu 2019–2025, tingkat ketimpangan di Kabupaten Kutai Timur secara umum masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Pada tahun 2024, Gini Ratio tercatat sebesar 0,283 yang menunjukkan tingkat ketimpangan rendah. Namun pada tahun 2025 nilai tersebut meningkat menjadi 0,305, atau bertambah sebesar 0,022 poin, sehingga masuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Meskipun peningkatan tersebut relatif moderat dan belum menunjukkan kondisi ketimpangan yang tinggi, pergerakan ini mengindikasikan adanya kecenderungan pelebaran distribusi pengeluaran antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, meskipun secara agregat tingkat ketimpangan di Kabupaten Kutai Timur masih dalam batas yang terkendali, tren kenaikan ini perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat berlangsung secara lebih inklusif dan berkeadilan.

1.4.3 Kondisi Ekonomi Makro

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari kontribusi sektor ekonomi yang mendukungnya, seperti: pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dimana sektor pertambangan dan penggalian terutama subsektor pertambangan nonmigas (batubara) masih merupakan pendukung utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur.

1.4.3.1 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator makroekonomi yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan daerah dari perspektif ekonomi. Konsep ini menggambarkan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah administratif selama periode waktu tertentu, umumnya dalam kurun satu tahun. Nilai tambah tersebut diperoleh dari selisih antara nilai output yang dihasilkan dengan biaya antara (*intermediate consumption*) yang digunakan dalam proses produksi.

Pada tahun 2025, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 dengan memasukkan komponen minyak dan gas bumi (migas) tercatat sebesar Rp116,15 triliun. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp114,94 triliun. Kenaikan ini



mengindikasikan adanya pertumbuhan riil aktivitas ekonomi daerah dalam periode tersebut.

Sementara itu, PDRB ADHK 2010 tanpa memasukkan sektor migas juga mengalami pertumbuhan, dari Rp114,59 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp115,81 triliun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika ekonomi daerah tidak semata-mata ditopang oleh sektor migas, melainkan turut didorong oleh sektor-sektor nonmigas.

Lebih lanjut, apabila komponen migas dan batubara dikeluarkan dari perhitungan, PDRB Kabupaten Kutai Timur ADHK 2010 tetap memperlihatkan tren peningkatan, yaitu dari Rp27,71 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp30,28 triliun pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya penguatan kontribusi sektor-sektor ekonomi di luar komoditas ekstraktif utama, yang dapat mencerminkan proses diversifikasi struktur ekonomi daerah.

Tabel 1.18.
Perkembangan PDRB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2025

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Dengan Migas (Juta Rp)			
	- Harga Berlaku	168.271.523,71	159.497.230,85	152.913.826,66
	- Harga Konstan 2010	104.663.189,97	114.943.002,81	116.154.534,15
2.	Tanpa Migas (Juta Rp)			
	- Harga Berlaku	167.860.817,66	159.076.716,59	152.516.427,12
	- Harga Konstan 2010	104.313.812,80	114.590.876,10	115.809.555,60
3.	Tanpa Migas dan Batubara (Juta Rp)			
	- Harga Berlaku	45.538.623,00	51.918.629,92	59.419.780,55
	- Harga Konstan 2010	25.314.658,70	27.710.337,68	30.286.285,96


Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan dinamika yang sangat dipengaruhi oleh struktur perekonomian daerah yang masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Ketergantungan yang relatif tinggi terhadap komoditas ekstraktif, khususnya batubara dan migas, menyebabkan kinerja ekonomi daerah sensitif terhadap fluktuasi harga dan volume produksi di pasar global. Oleh karena itu, analisis pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari komposisi sektoral pembentuk PDRB serta arah transformasi struktur ekonominya.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang cukup menarik dalam struktur perekonomian daerah. Secara agregat, LPE tahun 2025 tercatat sebesar 1,05%, mengalami penurunan




dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 9,82%. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan pada sektor pertambangan yang selama ini masih memiliki kontribusi dominan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Timur.



Gambar 1.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Namun demikian, jika ditelaah lebih lanjut berdasarkan struktur sektoral, perlambatan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil seluruh aktivitas ekonomi daerah. Grafik pertumbuhan sektoral menunjukkan bahwa sektor non-pertambangan justru mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan hingga mencapai sekitar 11% pada tahun 2025. Capaian ini mengindikasikan bahwa berbagai sektor ekonomi di luar pertambangan berkembang secara cukup dinamis, termasuk sektor perdagangan, konstruksi, jasa, transportasi, serta aktivitas ekonomi produktif lainnya yang semakin berperan dalam mendorong perputaran ekonomi daerah.



Gambar 1.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertambangan dan Non Pertambangan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026



Penguatan sektor non-pertambangan tersebut juga tercermin pada indikator pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batu bara yang mencapai 9,30% pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa fondasi ekonomi non-ekstraktif di Kabupaten Kutai Timur sebenarnya berada dalam kondisi yang cukup solid. Kondisi ini sekaligus memberikan sinyal positif terhadap proses transformasi struktur ekonomi daerah menuju komposisi yang lebih beragam dan tidak semata-mata bergantung pada sektor sumber daya alam.

Dengan demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi secara agregat mengalami perlambatan akibat dinamika pada sektor pertambangan, perkembangan sektor non-pertambangan yang tumbuh relatif tinggi menunjukkan adanya penguatan basis ekonomi daerah di luar sektor ekstraktif. Tren ini menjadi modal penting bagi Kabupaten Kutai Timur dalam mendorong diversifikasi ekonomi serta membangun struktur perekonomian yang lebih resilien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Fenomena ini pada dasarnya memperlihatkan bahwa perekonomian Kabupaten Kutai Timur tengah memasuki fase transisi struktural, dimana ketergantungan terhadap sektor ekstraktif secara bertahap mulai diimbangi oleh tumbuhnya sektor-sektor ekonomi produktif lainnya. Penguatan sektor non-pertambangan yang tercermin dari pertumbuhan yang relatif tinggi menunjukkan adanya perluasan basis aktivitas ekonomi masyarakat di luar sektor sumber daya alam. Dalam jangka panjang, perkembangan ini menjadi modal strategis bagi Kabupaten Kutai Timur untuk membangun struktur perekonomian yang lebih beragam, resilien, dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Oleh karena itu, momentum pertumbuhan sektor non-pertambangan ini perlu terus diperkuat melalui kebijakan pembangunan yang mendorong peningkatan nilai tambah, pengembangan sektor riil, serta perluasan kesempatan ekonomi bagi masyarakat secara lebih inklusif.


1.4.3.2 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Timur masih didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, meskipun dalam dua tahun terakhir terlihat adanya dinamika pertumbuhan pada sektor-sektor non-pertambangan. Pada tahun 2024, sektor pertambangan menyumbang 75,53% terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi daerah yang sangat tinggi terhadap sektor ekstraktif. Namun demikian, pada tahun 2025 kontribusi sektor ini mengalami penurunan menjadi 70,16%, yang mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi meskipun masih dalam tingkat yang relatif terbatas.



Dilihat dari sisi pertumbuhan, pada tahun 2024 sektor pertambangan masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 10,12%, sehingga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun tersebut. Akan tetapi, pada tahun 2025 sektor ini justru mengalami kontraksi sebesar -0,99%, yang menunjukkan adanya perlambatan aktivitas pada sektor pertambangan. Kondisi ini secara langsung berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah secara agregat, mengingat dominasi sektor pertambangan dalam struktur PDRB Kabupaten Kutai Timur masih sangat besar.


Di sisi lain, sektor-sektor non-pertambangan menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan bahkan mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi. Pada tahun 2025, beberapa sektor mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, antara lain industri pengolahan sebesar 19,12%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,99%, jasa lainnya sebesar 14,92%, serta pengadaan listrik dan gas sebesar 14,57%. Selain itu, sektor perdagangan, transportasi, serta administrasi pemerintahan juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat, masing-masing sebesar 11,09%, 10,46%, dan 11,24%.



Gambar 1.8. Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Meskipun kontribusi sektor-sektor non-pertambangan terhadap struktur PDRB masih relatif kecil dibandingkan dengan sektor pertambangan, tren pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor-sektor tersebut menunjukkan adanya potensi diversifikasi ekonomi daerah. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di luar sektor pertambangan mulai berkembang dan berperan dalam menopang perekonomian daerah, khususnya pada sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa, serta penyediaan akomodasi dan konsumsi.



Gambar 1.9. Perubahan Kontribusi Sektor Pertambangan, Pertanian, dan Industri di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Fenomena pergeseran (*shifting*) sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 dapat dipahami sebagai perubahan struktur kontribusi antar sektor ekonomi, khususnya dari sektor yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah, yaitu pertambangan, menuju sektor-sektor ekonomi lainnya yang mulai menunjukkan peningkatan kontribusi. Berdasarkan Gambar 1.8. terlihat bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan dari 75,53% pada tahun 2024 menjadi 70,17% pada tahun 2025. Penurunan kontribusi ini mengindikasikan mulai berkurangnya dominasi sektor pertambangan dalam struktur ekonomi daerah, yang selama ini sangat bergantung pada aktivitas ekstraksi sumber daya alam.



Di sisi lain, beberapa sektor non-pertambangan justru menunjukkan peningkatan kontribusi yang cukup signifikan. Sektor pertanian, misalnya, mengalami peningkatan kontribusi dari 8,80% pada tahun 2024 menjadi 10,96% pada tahun 2025, yang mencerminkan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal serta meningkatnya peran sektor primer non-ekstraktif dalam perekonomian daerah. Hal yang sama juga terjadi pada sektor industri pengolahan, yang kontribusinya meningkat dari 4,34% pada tahun 2024 menjadi 5,81% pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perkembangan kegiatan hilirisasi serta penguatan sektor industri yang mulai memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi daerah.

Perubahan komposisi kontribusi antar sektor tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur secara bertahap mulai mengalami proses diversifikasi ekonomi, di mana sektor-sektor non-pertambangan semakin berperan dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan beberapa sektor lain seperti perdagangan, transportasi, dan berbagai sektor jasa yang pada tahun 2025 juga menunjukkan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi.

Dengan demikian, fenomena shifting pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2025 dapat dimaknai sebagai indikasi awal dari transformasi struktur ekonomi daerah, yaitu dari ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pertambangan menuju struktur ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Meskipun sektor pertambangan masih memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Kutai Timur, peningkatan kontribusi sektor-sektor seperti pertanian dan industri pengolahan menunjukkan adanya potensi penguatan basis ekonomi non-ekstraktif yang dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.


1.4.3.3 PDRB Perkapita

PDRB per kapita memberikan gambaran tentang seberapa banyak produksi ekonomi tersedia bagi setiap individu di suatu daerah. Semakin tinggi PDRB per kapita, semakin tinggi kemakmuran rata-rata penduduk dalam suatu wilayah. Namun, perlu diingat bahwa PDRB per kapita hanya memberikan gambaran kasar tentang distribusi pendapatan dan kesejahteraan, dan tidak memberikan informasi detail tentang kesenjangan ekonomi di dalam suatu populasi.

Pada tahun 2024, PDRB per kapita dengan migas tercatat sebesar Rp.344,49 juta dan tanpa migas sebesar Rp.345,58 juta. Pada tahun 2025, nilai tersebut kembali menurun menjadi Rp.325,07 juta (dengan migas) dan Rp.324,23 juta (tanpa migas). Penurunan ini

menunjukkan bahwa secara nominal, rata-rata pendapatan ekonomi per penduduk mengalami kontraksi, yang sangat mungkin dipengaruhi oleh melemahnya kinerja sektor pertambangan, khususnya migas dan batubara, atau oleh peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi pertumbuhan nilai tambah secara proporsional.

Namun demikian, apabila komponen migas dan batubara dikeluarkan, terlihat tren yang berbeda. PDRB per kapita tanpa migas dan batubara justru meningkat cukup signifikan, dari Rp.112,14 juta pada tahun 2024 menjadi Rp.126,32 juta pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor non-ekstraktif mengalami penguatan kontribusi terhadap pendapatan rata-rata masyarakat. Dengan demikian, meskipun secara agregat terjadi penurunan PDRB per kapita nominal, struktur ekonomi nonmigas dan nonbatubara menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang lebih positif dan berpotensi memperkuat basis ekonomi daerah secara lebih berkelanjutan.



Gambar 1.10. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025
Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

1.4.4 Potensi Unggulan Daerah

1.4.4.1 Pertanian Tanaman Pangan

Perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Kutai Timur pada periode 2024–2025 menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dalam mendukung ketersediaan pangan daerah, terutama komoditas padi yang meliputi padi sawah dan padi ladang sebagai



sumber pangan utama masyarakat. Hingga musim tanam tahun 2025, produksi padi tercatat mencapai 30.771,23 ton, mengalami peningkatan sebesar 2.497,80 ton dibandingkan dengan produksi pada tahun 2024. Peningkatan produksi tersebut sejalan dengan bertambahnya luas areal tanam padi yang menunjukkan tren ekspansi dalam beberapa tahun terakhir. Luas tanam yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 6.171,62 Ha meningkat secara signifikan menjadi 7.313,50 Ha pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya penguatan sektor pertanian tanaman pangan yang berperan penting dalam menjaga stabilitas produksi serta ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan untuk tanaman palawija pada tahun 2025 mengalami penurunan baik luas tanam maupun produksi, dimana luas tanam palawija tahun 2024 seluas 725,11 Ha berkurang sebesar 189,61 Ha menjadi seluas 535,5 Ha pada tahun 2025. Sementara penurunan produksi sebesar 2.618,18 Ha dari sebesar 7.612,30 Ton pada tahun 2024, menjadi sebesar 4.994,12 Ton pada tahun 2025.

Tabel 1.19.

Luas Lahan, Luas Tanam dan Produksi Hasil Sektor Tanaman Pangan Tahun 2024-2025

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025 *)
Luas lahan (Ha) :			
A.	Luas Lahan Sawah Eksisting	2.613,27	2.613,27
B.	Luas Lahan Potensial	2.056,98	2.056,98
Luas Tanam (Ha) :			
A.	Padi	6.171,62	7.313,50
1.	Padi Sawah	3.816,52	5008,5
2.	Padi Ladang	2355,10	2305
B.	Palawija	725,11	535,50
1.	Jagung	376,53	345
2.	Kedelai	2,35	-
3.	Kacang Tanah	58,72	43
4.	Kacang Hijau	0,00	1,5
5.	Ubi Kayu	177,69	110
6.	Ubi Jalar	109,82	36
Produksi pertanian (Ton) :			
A.	Padi	28.273,43	30.771,23
1.	Padi Sawah	22.880,33	24.464,81
2.	Padi Ladang	5.393,10	6.306,42
B.	Palawija	7.612,30	4.994,12
1.	Jagung	1.499,34	1.547,81
2.	Kedelai	1,65	-
3.	Kacang Tanah	72,14	52



No	Uraian	Tahun	
		2024	2025 *)
4.	Kacang Hijau	0,00	1,2
5.	Ubi Kayu	4.485,15	2.857,11
6.	Ubi Jalar	1.554,03	536
Produktivitas (Ton/Ha) :			
A.	Padi		
1.	Padi Sawah	4,86	4,91
2.	Padi Ladang	2,50	2,49
B.	Palawija		
1.	Jagung	4,54	4,61
2.	Kedelai	1,57	-
3.	Kacang Tanah	1,30	1,3
4.	Kacang Hijau	0,00	0,8
5.	Ubi Kayu	33,84	33,8
6.	Ubi Jalar	17,29	17,2

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026
Keterangan: *) Angka Sementara Januari 2026

Perkembangan subsektor hortikultura di Kabupaten Kutai Timur pada periode 2024–2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup positif, baik ditinjau dari aspek perluasan areal budidaya maupun peningkatan volume produksi. Pada komoditas sayuran, luas areal tanam mengalami penambahan sebesar 26,09 Ha, yaitu dari 1.165,90 Ha pada tahun 2024 menjadi 1.191,99 Ha pada tahun 2025. Peningkatan luas tanam tersebut mencerminkan adanya upaya pengembangan budidaya hortikultura oleh masyarakat maupun dukungan kebijakan daerah dalam mendorong peningkatan produksi komoditas pangan non-beras. Sejalan dengan bertambahnya luas areal budidaya tersebut, produksi sayuran juga mengalami peningkatan dari 7.597,29 ton pada tahun 2024 menjadi 7.824,14 ton pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kegiatan budidaya sayuran di wilayah Kabupaten Kutai Timur terus berkembang dan berpotensi memperkuat ketersediaan pangan lokal serta meningkatkan pendapatan petani.

Pola perkembangan yang relatif serupa juga terjadi pada komoditas buah-buahan. Luas areal tanam buah-buahan yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 6.024,54 Ha mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 702,02 Ha sehingga mencapai 6.726,57 Ha pada tahun 2025. Peningkatan luas areal ini menunjukkan adanya ekspansi kegiatan budidaya tanaman buah yang kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pasar, baik untuk konsumsi lokal maupun untuk distribusi ke wilayah lain. Bertambahnya luas tanam tersebut kemudian berdampak pada peningkatan volume



produksi buah-buahan, yang mengalami kenaikan dari 119.689,56 ton pada tahun 2024 menjadi 124.052,84 ton pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, peningkatan luas tanam dan produksi pada komoditas sayuran serta buah-buahan menunjukkan bahwa subsektor hortikultura memiliki peran yang semakin penting dalam struktur perekonomian pertanian di Kabupaten Kutai Timur. Selain berkontribusi terhadap diversifikasi pangan dan peningkatan ketahanan pangan daerah, perkembangan subsektor ini juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian serta penguatan rantai produksi dan distribusi hasil hortikultura. Kondisi tersebut sekaligus mencerminkan potensi besar sektor pertanian daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Tabel 1.20.
Luas Tanam dan Produksi Hasil Sektor Holtikultura Tahun 2024-2025

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025 *)
Luas Tanam (Ha) :			
a.	Sayuran	1.165,90	1.191,99
1.	Bawang Daun	42,32	51,89
2.	Bawang Merah	8,03	0,50
3.	Bayam	114,39	145,48
4.	Buncis	33,72	31,55
5.	Cabai Besar/ TW / Teropong	18,77	15,02
6.	Cabai Keriting	60,47	51,88
7.	Cabai Rawit	142,42	131,20
8.	Jamur Tiram	0,98	-
9.	Kacang Panjang	93,68	81,17
10.	Kangkung	133,99	164,77
11.	Kembang Kol	16,88	5,27
12.	Kubis	0,20	-
13.	Melon	17,20	10,25
14.	Mentimun	64,01	62,62
15.	Petai/Sawi	163,58	194,41
16.	Semangka	114,73	112,12
17.	Terung	78,96	80,36
18.	Tomat	61,57	53,50
b.	Buah-buahan	6024,54	6726,57
1.	Alpukat	305,69	319,58
2.	Belimbing	16,82	15,54
3.	Buah Naga	2,15	2,39
4.	Duku/Langsar/Kokosan	224,26	577,49



No	Uraian	Tahun	
		2024	2025 *)
5.	Durian	1677,47	1.662,94
6.	Jambu Air	63,25	62,22
7.	Jambu Biji	61,56	60,77
8.	Jengkol	53,84	54,58
9.	Jeruk Lemon	1,41	1,50
10.	Jeruk Pamelon	21,71	21,49
11.	Jeruk Siam/Kepron	414,40	396,19
12.	Lengkeng	63,97	73,72
13.	Mangga	257,47	265,02
14.	Manggis	13,94	14,03
15.	Melinjo	27,54	26,67
16.	Nanas	106,27	174,22
17.	Nangka/Cempedak	193,38	400,01
18.	Pepaya	23,87	20,73
19.	Petai	66,79	68,35
20.	Pisang	1624,91	1.708,26
21.	Rambutan	637,47	641,79
22.	Salak	92,12	84,65
23.	Sawo	23,81	24,06
24.	Sirsak	12,33	12,17
25.	Sukun	38,11	38,20
Produksi (Ton) :			
a.	Sayuran	7597,29	7824,14
1.	Bawang Daun	103,92	177,48
2.	Bawang Merah	38,64	0,56
3.	Bayam	401,31	330,95
4.	Buncis	381,34	223,40
5.	Cabai Besar/ TW / Teropong	132,24	138,70
6.	Cabai Keriting	630,40	371,20
7.	Cabai Rawit	951,81	818,31
8.	Jamur Tiram	0,41	10,92
9.	Kacang Panjang	604,98	473,15
10.	Kangkung	624,30	586,04
11.	Kembang Kol	21,03	5,86
12.	Kubis	4,34	2,17
13.	Melon	69	50,16
14.	Mentimun	696,06	608,26
15.	Petsai/Sawi	446,02	674,29
16.	Semangka	1151,28	1.628,59
17.	Terung	738,46	884,99
18.	Tomat	601,75	839,13
b.	Buah-buahan	119.689,56	124.052,84



No	Uraian	Tahun	
		2024	2025 *)
1.	Alpukat	325,48	325,15
2.	Belimbing	147,45	223,04
3.	Buah Naga	24,61	55,12
4.	Duku/Langsar/Kokosan	464,27	310,75
5.	Durian	2262,77	4.903,67
6.	Jambu Air	176,80	189,86
7.	Jambu Biji	343,91	517,78
8.	Jengkol	173,73	139,54
9.	Jeruk Lemon	27,07	18,60
10.	Jeruk Pamelor	45,33	9,68
11.	Jeruk Siam/Kepron	2338,60	1.183,28
12.	Lengkeng	103,39	97,26
13.	Mangga	649,21	354,05
14.	Manggis	22,31	30,69
15.	Melinjo	55,63	107,73
16.	Nanas	17036,56	12.370,48
17.	Nangka/Cempedak	1309,50	751,83
18.	Pepaya	847,92	1.231,37
19.	Petai	157,01	230,49
20.	Pisang	88358,29	94.662,42
21.	Rambutan	4366,59	5.818,33
22.	Salak	126,36	217,52
23.	Sawo	71,38	70,49
24.	Sirsak	84,83	64,72
25.	Sukun	170,56	169,01
Produktivitas (Ton/Ha) :			
a. Sayuran			
1	Bawang Daun	2,31	3,63
2	Bawang Merah	6,32	1,12
3	Bayam	3,46	2,37
4	Buncis	9,50	6,01
6	Cabai Besar/ TW / Teropong	7,02	6,78
7	Cabai Keriting	10,31	6,05
8	Cabai Rawit	5,77	5,41
9	Jamur Tiram	0,33	0,06
10	Kacang Panjang	6,10	5,04
11	Kangkung	4,74	3,49
12	Kembang Kol	1,10	1,17
13	Kubis	21,70	21,70
14	Melon	4,55	4,03
15	Mentimun	9,41	8,59
16	Petai/Sawi	2,78	4,07



No	Uraian	Tahun	
		2024	2025 *)
17	Semangka	11,12	13,68
18	Terung	8,44	9,73
19	Tomat	9,05	13,35
b.	Buah-Buahan		
1.	Alpukat	14,47	14,55
2.	Belimbing	18,6	33,55
3.	Buah Naga	23,87	55,28
4.	Duku/Langsar/Kokosan	13,19	10,95
5.	Durian	7,81	29,56
6.	Jambu Air	11,58	13,93
7.	Jambu Biji	8,26	15,70
8.	Jengkol	5,89	4,72
9.	Jeruk Lemon	39,25	24,89
10.	Jeruk Pamelon	8,6	44,68
11.	Jeruk Siam/Kepron	13,95	8,68
12.	Lengkeng	11,91	3,39
13.	Mangga	9,1	7,28
14.	Manggis	5,36	8,62
15.	Melinjo	6,28	17,73
16.	Nanas	218	245,72
17.	Nangka/Cempedak	20,22	13,46
18.	Pepaya	59,42	91,02
19.	Petai	5,47	12,05
20.	Pisang	68,07	81,62
21.	Rambutan	10,92	28,59
22.	Salak	3,8	3,17
23.	Sawo	6,04	6,58
24.	Sirsak	11,92	10,20
25.	Sukun	8,94	7,41

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Keterangan: *) Angka Sementara Januari 2026

1.4.4.2 Peternakan

Perkembangan subsektor peternakan di Kabupaten Kutai Timur pada periode 2024–2025 menunjukkan dinamika yang bervariasi, baik dari sisi populasi ternak maupun produksi daging yang dihasilkan. Pada kelompok ternak besar, populasi sapi mengalami peningkatan dari 15.497 ekor pada tahun 2024 menjadi 15.651 ekor pada tahun 2025. Sebaliknya, populasi kerbau mengalami penurunan dari 417 ekor menjadi 356 ekor pada periode yang sama. Pada jenis ternak lainnya, populasi kambing tercatat mengalami penurunan dari 7.442



ekor pada tahun 2024 menjadi 7.026 ekor pada tahun 2025. Di sisi lain, populasi babi menunjukkan peningkatan dari 3.512 ekor menjadi 3.551 ekor, diikuti pula populasi domba yang mengalami kenaikan dari 140 ekor menjadi 180 ekor.

Dari aspek produksi daging, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada beberapa jenis ternak. Produksi daging sapi meningkat dari 533,08 ton pada tahun 2024 menjadi 681,73 ton pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan kontribusi komoditas sapi dalam penyediaan protein hewani bagi masyarakat. Produksi daging kambing juga mengalami kenaikan dari 43,72 ton menjadi 46,11 ton, sedangkan produksi daging babi meningkat cukup signifikan dari 63,59 ton pada tahun 2024 menjadi 111,99 ton pada tahun 2025.

Perkembangan subsektor perunggasan di Kabupaten Kutai Timur pada periode 2024–2025 menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama pada jenis unggas komersial. Dari sisi populasi, ayam kampung mengalami peningkatan dari 64.816 ekor pada tahun 2024 menjadi 65.494 ekor pada tahun 2025. Peningkatan yang lebih menonjol terjadi pada ayam ras pedaging, yang populasinya melonjak dari 334.516 ekor pada tahun 2024 menjadi 811.500 ekor pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya ekspansi usaha peternakan ayam pedaging yang cukup pesat dalam memenuhi permintaan daging unggas. Populasi ayam ras petelur juga mengalami peningkatan dari 50.197 ekor menjadi 65.950 ekor, sedangkan populasi itik relatif stabil dengan kenaikan yang sangat kecil, dari 14.176 ekor pada tahun 2024 menjadi 14.180 ekor pada tahun 2025.

Peningkatan populasi unggas tersebut secara umum diikuti oleh kenaikan produksi daging unggas. Produksi daging ayam ras pedaging meningkat dari 2.033,48 ton pada tahun 2024 menjadi 2.251,88 ton pada tahun 2025, sehingga tetap menjadi kontributor utama dalam penyediaan daging unggas di daerah. Produksi daging ayam ras petelur juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 11,65 ton menjadi 31,63 ton pada periode yang sama. Produksi daging itik turut mengalami kenaikan dari 36,60 ton pada tahun 2024 menjadi 39,75 ton pada tahun 2025. Sementara itu, produksi daging ayam kampung menunjukkan sedikit penurunan, dari 121,35 ton menjadi 120,66 ton, meskipun secara populasi mengalami peningkatan.

Selain produksi daging, subsektor perunggasan juga memberikan kontribusi penting dalam produksi telur. Produksi telur ayam kampung mengalami peningkatan dari 44,59 ton pada tahun 2024 menjadi 45,06 ton pada tahun 2025. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada produksi telur ayam ras petelur, yang meningkat dari 397,05 ton menjadi 521,66 ton. Sebaliknya, produksi telur itik mengalami penurunan dari 106,68 ton pada tahun 2024 menjadi 76,83 ton pada tahun 2025.



Tabel 1.21.
Populasi Ternak, Produksi Daging, dan Produksi Telur Hasil Peternakan
Tahun 2024–2025

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2024	2025 *)
A. Populasi Ternak Besar (ekor):				
1.	Sapi	Ekor	15.497	15.651
2.	Kerbau	Ekor	417	356
3.	Kuda	Ekor	5	7
4.	Kambing	Ekor	7.442	7.026
5.	Babi	Ekor	3.512	3.551
6.	Domba	Ekor	140	180
B. Produksi Daging Ternak Besar (Ton):				
1.	Sapi	Ton	533,08	681,73
2.	Kerbau	Ton	386,60	0,97
3.	Kuda	Ton	-	-
4.	Kambing	Ton	43,72	46,11
5.	Babi	Ton	63,59	111,99
6.	Domba	Ton	-	-
C. Populasi Unggas (ekor):				
1.	Ayam Kampung	Ekor	64.816	65.494
2.	Ayam Ras Pedaging	Ekor	334.516	811.500
3.	Ayam Ras Petelur	Ekor	50.197	65.950
4.	Itik	Ekor	14.176	14.180
D. Produksi Daging Unggas (Ton) :				
1.	Ayam Kampung	Ton	121,35	120,66
2.	Ayam Ras Pedaging	Ton	2.033,48	2.251,88
3.	Ayam Ras Petelur	Ton	11,65	31,63
4.	Itik	Ton	36,60	39,75
E. Produksi Telur Unggas (Ton) :				
1.	Ayam Kampung	Ton	44,59	45,06
2.	Ayam Ras Petelur	Ton	397,05	521,66
3.	Itik	Ton	106,68	76,83

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026
Keterangan: *) Angka Sementara Januari 2026

1.4.4.3 Perkebunan

Sektor perkebunan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan struktur komoditas yang relatif kokoh dan berorientasi pasar. Sejumlah komoditas memiliki prospek pengembangan yang menjanjikan apabila ditinjau dari aspek permintaan, peluang ekspansi, intensitas persaingan, serta kontribusinya terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi. Komoditas



seperti kelapa sawit, karet, kakao, nanas, tanaman serat, dan lada memiliki keterkaitan yang erat dengan rantai pasok nasional maupun pasar ekspor. Dalam praktik budidayanya, subsektor ini telah menghasilkan berbagai produk unggulan, antara lain cengkeh, kakao, lada, kopi, kelapa, dan karet, yang berperan penting dalam menopang struktur perekonomian daerah.

Meskipun demikian, pada tahun 2025 tercatat penurunan luas areal tanam Perkebunan khususnya pada Perkebunan kelapa sawit sebesar 16.282,17 Ha atau mengalami kontraksi sekitar 3,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh pelaksanaan program peremajaan (*replanting*) kelapa sawit pada sejumlah perusahaan perkebunan besar swasta, khususnya di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng. Program tersebut secara jangka pendek mengurangi luasan tanaman menghasilkan karena sebagian areal memasuki fase tanam ulang. Selain itu, pembaruan data kemitraan antara pekebun yang tergabung dalam koperasi dengan perusahaan perkebunan besar swasta turut menyebabkan penyesuaian luasan tercatat serta jumlah petani dalam skema kemitraan, sehingga secara administratif memperlihatkan penurunan agregat luasan.

Di samping faktor struktural tersebut, dinamika produksi pada tahun 2025 juga dipengaruhi oleh kejadian bencana banjir di beberapa wilayah kecamatan. Peristiwa ini berdampak pada terganggunya jadwal panen, terutama pada komoditas yang memasuki periode produksi optimal, sehingga memengaruhi realisasi output tahunan. Dengan demikian, selain faktor replanting dan penyesuaian administratif, gangguan iklim dan bencana hidrometeorologis turut menjadi variabel yang memengaruhi capaian produksi sektor perkebunan.

Kinerja subsektor perkebunan pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama pada komoditas kelapa sawit sebagai komoditas dominan daerah. Produksi kelapa sawit tercatat menurun dari 8.537.356,72 ton menjadi 5.903.746,63 ton atau berkurang sebesar 2.633.610,09 ton (30,85%). Penurunan ini tidak semata-mata mencerminkan pelemahan sektor, melainkan berkaitan erat dengan berkurangnya luas tanaman menghasilkan akibat pelaksanaan program peremajaan, serta gangguan teknis panen yang dipicu oleh banjir di sejumlah sentra produksi. Di sisi lain, komoditas kakao justru menunjukkan kinerja yang kontras dengan mencatatkan pertumbuhan produksi sebesar 60,35%, yang mengindikasikan adanya perbaikan praktik budidaya, peningkatan intensitas pemeliharaan, serta optimalisasi panen.

Apabila ditinjau dari aspek produktivitas, rata-rata komoditas perkebunan memang mengalami penurunan sebesar 23,60%, terutama karena dominasi kontribusi kelapa sawit



dalam struktur produksi daerah. Namun demikian, beberapa komoditas menunjukkan peningkatan produktivitas yang cukup berarti, seperti kakao sebesar 64,00%, kelapa 7,69%, dan kemiri 1,96%, yang mencerminkan adanya efisiensi dan perbaikan hasil per satuan luas pada komoditas tertentu. Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa sektor perkebunan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 berada dalam fase penyesuaian struktural, dipengaruhi oleh kebijakan peremajaan dan faktor bencana alam, namun tetap menyimpan potensi penguatan produktivitas dan diversifikasi komoditas dalam perspektif jangka menengah dan panjang.

Tabel 1.22.

Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Tahun 2024-2025

No	Uraian	Tahun		% Pertumbuhan
		2024*	2025**	
A. Luas Lahan Perkebunan (Ha):				
1.	Karet	16.851,33	16.851,33	0,00
2.	Kelapa	1.175,49	1.175,49	0,00
3.	Kopi Robusta	49,50	49,50	0,00
4.	Lada	467,90	467,90	0,00
5.	Vanili	5,90	5,90	0,00
6.	Kakao	3.606,55	3.606,55	0,00
7.	Kelapa Sawit	530.309,66	514.027,49	-3,07
8.	A r e n	391,75	391,75	0,00
9.	Kemiri	34,10	34,10	0,00
Jumlah		552.891,77	536.609,60	-2,94
B. Produksi pekebunan (Ton):				
1.	Karet	2.063,81	1.903,05	-7,79
2.	Kelapa	767,20	767,20	0,00
3.	Kopi Robusta	27,18	27,18	0,00
4.	Lada	105,93	105,93	0,00
5.	Vanili	2,02	2,02	0,00
6.	Kakao	229,33	367,73	60,35
7.	Kelapa Sawit	8.537.356,72	5.903.746,63	-30,85
8.	A r e n	40,66	40,66	0,00
9.	Kemiri	15,77	15,77	0,00
Jumlah		8.540.608,62	5.906.976,17	-30,84
C. Produktivitas (Ton/Ha) Produksi/Luas Lahan yang menghasilkan:				
1.	Karet	0,56	0,51	-8,93
2.	Kelapa	0,78	0,84	7,69
3.	Kopi Robusta	0,64	0,41	-35,94
4.	Lada	0,34	0,34	0,00
5.	Vanili	0,58	0,57	-1,72
6.	Kakao	0,25	0,41	64,00
7.	Kelapa Sawit	17,60	12,57	-28,58



No	Uraian	Tahun		% Pertumbuhan
		2024*	2025**	
8.	Aren	0,31	0,31	0,00
9.	Kemiri	0,51	0,52	1,96
Jumlah		21,57	16,48	-23,60
		Rata-rata		-19,13

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Keterangan: *) Angka Tetap, **) Angka Sementara

Di sisi ketenagakerjaan, subsektor perkebunan menunjukkan kecenderungan yang relatif positif. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2024 tercatat sebanyak 124.256 orang dan mengalami peningkatan menjadi 118.260 orang pada tahun 2025. Meskipun pertambahannya tidak terlalu signifikan secara kuantitatif, tren ini mengindikasikan bahwa subsektor perkebunan tetap berperan sebagai salah satu penopang utama kesempatan kerja di Kabupaten Kutai Timur.

Kenaikan tersebut juga mencerminkan bahwa dinamika penyesuaian luasan lahan dan produksi, khususnya akibat program peremajaan kelapa sawit, tidak serta-merta menurunkan kapasitas sektor dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat diasumsikan berkaitan dengan tetap berlangsungnya aktivitas operasional, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, serta pengembangan komoditas lain yang mengalami peningkatan produktivitas.

Adapun uraian lebih rinci mengenai perkembangan penyerapan tenaga kerja subsektor perkebunan di Kabupaten Kutai Timur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.23.
Penyerapan Tenaga Kerja Sub Sektor Perkebunan Tahun 2024-2025

No	Komoditas	2024*		2025**	
		Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
1.	Karet	4.558	3,67	4.558	3,85
2.	Kelapa	2.091	1,68	2.091	1,77
3.	Kopi Robusta	37	0,03	37	0,03
4.	Lada	162	0,13	162	0,14
5.	Vanili	9	0,01	9	0,01
6.	Kakao	780	0,63	780	0,66
7.	Kelapa Sawit	116.353	93,64	110.357	93,32
8.	Aren	217	0,17	217	0,18
9.	Kemiri	49	0,04	49	0,04
Jumlah		124.256	100,00	118.260	100,00

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Keterangan: *) Angka Tetap, **) Angka Sementara



Perkembangan industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, khususnya pabrik pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO), menunjukkan dinamika yang relatif stabil dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 38 unit pabrik CPO dengan total kapasitas produksi terpasang sebesar 1.982 ton per jam dan kapasitas terpakai sebesar 1.792 ton per jam. Pada tahun 2025, kapasitas produksi terpasang meningkat menjadi 2.042 ton per jam, dengan kapasitas terpakai sebesar 1.910 ton per jam. Peningkatan ini mengindikasikan adanya optimalisasi maupun penambahan kapasitas pada unit pengolahan yang tersedia.

Secara keseluruhan, jumlah pabrik tercatat sebanyak 39 unit. Namun demikian, satu unit mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan, sehingga hanya 38 unit yang beroperasi secara aktif dalam mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi CPO dan *Palm Kernel Oil* (PKO). Meskipun terdapat satu unit yang tidak beroperasi, kondisi tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas produksi agregat, karena kapasitas terpasang dan tingkat utilisasi pada unit yang beroperasi masih mampu mengakomodasi kebutuhan pengolahan bahan baku secara keseluruhan.

Tabel 1.24.

Lokasi dan Kapasitas Pabrik *Crude Palm Oil* (CPO) Kelapa Sawit
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	Jumlah		Kapasitas Terpasang (ribu ton/jam)		Kapasitas Terpakai (ribu ton/jam)	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Muara Wahau	9	10	545	605	451	569
2	Kongbeng	3	3	165	165	123	123
3	Sangkulirang	5	5	233	233	230	230
4	Karangan	4	4	180	180	165	165
5	Telen	1	1	45	45	45	45
6	Muara Bengkal	2	2	130	130	109	109
7	Kaubun	3	3	135	135	135	135
8	Bengalon	5	5	249	249	234	234
9	Rantau Pulung	1	1	30	30	30	30
10	Muara Ancalong	1	1	60	60	60	60
11	Busang	1	1	60	60	60	60
12	Sandaran	3	3	150	150	150	150
Jumlah		38	39	1.982	2.042	1.792	1.910

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



1.4.4.4 Perikanan

Perikanan merupakan suatu aktivitas ekonomi yang mencakup kegiatan penangkapan maupun budidaya ikan serta organisme akuatik lainnya yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan, bahan baku industri, dan penggerak perekonomian. Dalam konteks pengelolaannya, subsektor ini umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok utama, yakni perikanan laut, perikanan pesisir, dan perikanan darat, yang masing-masing memiliki karakteristik sumber daya, teknologi, serta sistem produksi yang berbeda.

Di Kabupaten Kutai Timur, pengembangan kawasan perikanan mencakup perikanan darat, perikanan laut, dan perikanan tambak, dengan pendekatan yang menitikberatkan pada optimalisasi potensi sumber daya perairan secara berkelanjutan. Strategi pengembangan dilakukan melalui beberapa pola, antara lain:

- a. Pada kawasan darat, pengembangan diarahkan pada sistem budidaya berbasis kolam dan tambak yang memanfaatkan sumber air dari sungai maupun waduk. Pola ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas perairan darat sekaligus memperluas peluang usaha perikanan berbasis masyarakat.
- b. Pada kawasan pesisir, pengembangan dilakukan melalui budidaya tambak air tawar, air payau, maupun air laut, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta kelestarian ekosistem pesisir. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara peningkatan produksi dan upaya konservasi, sehingga pemanfaatan sumber daya perikanan tidak menimbulkan degradasi lingkungan dalam jangka panjang.

Pada tahun 2025, jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) mengalami peningkatan sebesar 318 RTP atau tumbuh 6,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya perluasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perikanan, baik pada subsektor penangkapan maupun budidaya. Namun demikian, peningkatan jumlah pelaku usaha tersebut belum berbanding lurus dengan capaian produksi.

Produksi hasil perikanan justru mengalami penurunan sebesar 5,94 ton atau berkontraksi sekitar 0,06%, dengan total nilai produksi tercatat sebesar Rp.324.855.346. Kondisi ini mengindikasikan bahwa bertambahnya jumlah RTP belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan produktivitas atau efisiensi usaha, sehingga secara agregat belum mampu mendorong pertumbuhan output sektor perikanan secara signifikan.

Di sisi sarana dan prasarana, terjadi pengurangan jumlah perahu atau kapal penangkap ikan laut maupun perairan umum sebanyak 771 unit (17,16%). Penurunan



armada ini berpotensi memengaruhi kapasitas tangkap, khususnya pada perikanan berbasis penangkapan. Meskipun demikian, jumlah alat tangkap ikan laut dan perairan umum lainnya justru mengalami peningkatan sebesar 828 unit (6,82%). Dinamika ini menunjukkan adanya pergeseran struktur sarana produksi, di mana modernisasi atau diversifikasi alat tangkap tidak sepenuhnya diiringi dengan stabilitas jumlah armada. Secara keseluruhan, kondisi tersebut mencerminkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas dukungan sarana, pola usaha, serta faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kinerja produksi perikanan daerah.

Capaian kinerja bidang perikanan yang dilihat dari jumlah rumah tangga perikanan, produksi dan nilai produksi perikanan tahun 2024-2025 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.25.
Rumah Tangga Perikanan, Produksi dan
Nilai Produksi Perikanan Tahun 2024-2025

No	Uraian	Satuan	Tahun		Keterangan
			2024	2025	
A. Rumah Tangga Perikanan					
1	Perikanan Laut	RT	2.956	2.976	Ada penambahan RTP pada Perikanan Laut dan Perikanan Perairan Umum
2	Perikanan Perairan Umum	RT	1.844	2.156	
3	Tambak	RT	65	65	
4	Kolam	RT	172	170	
5	Keramba	RT	-	-	
6	Budidaya Pantai / Sawah	RT	-	-	
7	Minapadi (Sawah)	RT	2	2	
8	Rumput Laut	RT	22	10	
9	Jaring Apung Tawar	RT	2	2	
10	Jaring Tancap Tawar	RT	-	-	
11	Jaring Apung Laut	RT	1	1	
	Jumlah	RT	5.064	5.382	
B. Produksi Hasil Perikanan					
1	Perikanan Laut	Ton	6.563,49	6.615,20	
2	Perikanan Perairan Umum	Ton	2.163,14	2.186,89	
3	Tambak	Ton	37,35	38,00	
4	Kolam	Ton	744,44	505,87	
5	Keramba	Ton	-	-	
6	Budidaya Pantai / Sawah	Ton	-	-	
7	Minapadi (Sawah)	Ton	3,56	0,72	
8	Rumput Laut	Ton	436,34	604,58	
9	Jaring Apung Tawar	Ton	33,39	23,58	



No	Uraian	Satuan	Tahun		Keterangan
			2024	2025	
10	Jaring Tancap Laut	Ton	0	-	
11	Jaring Apung Laut	Ton	0,42	1,35	
	Jumlah	Ton	9.982,13	9.976,19	
C. Nilai Produksi Hasil Perikanan					
1	Perikanan Laut	Ribu Rp	238.867.034	238.899.980	
2	Perikanan Perairan Umum	Ribu Rp	58.646.180	58.686.758	
3	Tambak	Ribu Rp	1.484.212	1.563.485	
4	Kolam	Ribu Rp	28.725.907	18.750.723	
5	Keramba	Ribu Rp	-	-	
6	Budidaya Pantai / Sawah	Ribu Rp	-	-	
7	Minapadi (Sawah)	Ribu Rp	131.035	28.800	
8	Rumput Laut	Ribu Rp	2.181.620	3.022.900	
9	Jaring Apung Tawar	Ribu Rp	1.287.060	3.022.900	
10	Jaring Tancap Tawar	Ribu Rp	-	-	
11	Jaring Apung Laut	Ribu Rp	141.725	879.800	
	Jumlah	Ribu Rp	331.454.773	324.855.346	
D. Banyaknya Perahu/Kapal Penangkap Ikan Laut dan Ikan Perairan Umum					
1.	Perahu tanpa motor	Unit	325	219	
2.	Perahu motor tempel	Unit	2.039	1.187	
3.	Kapal Motor	Unit	2.128	2.315	
	Jumlah	Unit	4.492	3.721	
E. Banyaknya Alat Penangkap Ikan Laut dan Perairan Umum					
1	Pukat	Buah	2	2	
2	Jaring Insang	Buah	2.029	2.697	
3	Jaring Angkat	Buah	128	98	
4	Pancing/Rawai	Buah	7.075	7.085	
5	Perangkap	Buah	2.695	2.878	
6	Lainnya	Buah	214	211	
	Jumlah	Buah	12.143	12.971	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

1.4.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Sumber daya manusia merupakan elemen strategis dalam mendukung efektivitas dan kinerja organisasi secara menyeluruh. Perencanaan aspek kuantitas dan kualitas aparatur perlu diselaraskan dengan kebutuhan organisasi, khususnya dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, kompeten, dan mampu menjalankan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur secara optimal.

Pada tahun 2025, jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur tercatat sebanyak 12.833 orang. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 12.897 pegawai. Secara lebih rinci, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkurang dari 5.428 orang menjadi 5.239 orang atau mengalami penurunan sebesar 3,48%. Penurunan ini menunjukkan adanya dinamika komposisi aparatur yang perlu dicermati dalam konteks perencanaan kebutuhan pegawai dan keberlanjutan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

Tabel 1.26.
Jumlah Pegawai di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024–2025

No	Status Pegawai	2024		2025	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	PNS	5.428	42,09	5.239	40,82
2	CPNS	1	0,01	214	1,67
3	PPPK	3.302	25,60	7.380	57,51
4	TK2D	4.166	32,30	-	-
	Jumlah	12.897	100	12.833	100

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Perkembangan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan secara konsisten setiap tahun. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya penambahan formasi melalui mekanisme rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang berkontribusi signifikan terhadap penguatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.

Ditinjau dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, ASN perempuan memiliki proporsi yang lebih besar, yakni sebesar 59,51%, dibandingkan ASN laki-laki yang mencapai 40,49%. Distribusi ini mencerminkan peran dominan perempuan dalam struktur kepegawaian daerah, sekaligus menunjukkan adanya keseimbangan partisipasi gender dalam birokrasi pemerintahan.

Adapun rincian komposisi ASN berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.27.
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2025

Tahun	Jenis Kelamin				Total
	Laki-laki		Perempuan		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
2021	2.841	47,75	3.109	52,25	5.950
2022	3.007	44,68	3.723	55,32	6.730
2023	3.283	41,50	4.628	58,50	7.911



Tahun	Jenis Kelamin				Total
	Laki-laki		Perempuan		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
2024	3.471	39,80	5.260	60,25	8.731
2025	5.196	40,49	7.637	59,51	12.833

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Pada tahun 2025, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kutai Timur yang memasuki batas usia pensiun tercatat sebanyak 228 orang. Selain itu, terdapat 13 pegawai yang mengalami mutasi ke luar daerah. Dinamika ini turut memengaruhi komposisi dan ketersediaan sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah daerah. Perubahan jumlah pegawai akibat pensiun dan mutasi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan kebutuhan ASN, terutama dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Rincian data mengenai pensiun dan mutasi pegawai di Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.28.

Data Pensiun dan Mutasi Luar Daerah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025

Golongan	Data Pensiun	Data Mutasi Luar Daerah
IV	78	1
III	125	10
II	22	2
I	3	0
Jumlah	228	13

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Jumlah PNS berdasarkan jabatannya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Fungsional Tertentu; Fungsional Umum; dan Struktural. Struktural dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V.

Tabel 1.29.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024–2025

Jabatan	2024			2025		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Fungsional						
Fungsional Tertentu	2.127	4.213	6.340	2.282	4.446	6.728
Fungsional Umum/Pelaksana	971	882	1.853	2.582	3.034	5.616



Jabatan	2024			2025		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Struktural						
Eselon IV	208	114	322	185	107	292
Eselon III	128	47	175	112	44	156
Eselon II	37	4	41	35	6	41
Eselon I	0	0	0	-	-	-
Jumlah	3.471	5.260	8.731	5.196	7.637	12.833

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Tabel 1.34 menunjukkan bahwa komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan didominasi oleh PNS Golongan III dengan jumlah 8.577 pegawai. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 6.486 pegawai. Dominasi Golongan III mengindikasikan bahwa sebagian besar aparatur berada pada jenjang pangkat menengah yang umumnya berkorelasi dengan jabatan fungsional maupun pelaksana tingkat lanjut.

Sementara itu, jumlah PNS pada Golongan I, Golongan II, dan Golongan IV pada tahun 2024 masing-masing tercatat sebanyak 76 pegawai, 3.488 pegawai, dan 692 pegawai. Distribusi ini menunjukkan bahwa proporsi pegawai pada golongan rendah relatif kecil, sedangkan golongan tinggi (Golongan IV) juga terbatas jumlahnya, yang secara umum mencerminkan struktur piramida kepegawaian dengan konsentrasi terbesar berada pada golongan menengah.

Tabel 1.30.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024–2025

Jabatan	2024			2025		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
I/A (Juru Muda)	-	-	-	33	17	50
I/B (Juru Muda Tingkat I)	3	-	3	2	-	2
I/C (Juru)	10	10	20	6	5	11
I/D (Juru Tingkat I)	8	6	14	6	7	13
Golongan I	21	16	37	47	29	76
II/A (Pengatur Muda)	203	45	248	1.182	1.011	2.193
II/B (Pengatur Muda Tk. I)	37	13	50	28	15	43
II/C (Pengatur)	202	591	793	230	692	922
II/D (Pengatur Tingkat I)	190	205	395	168	162	330
Golongan II	632	854	1.486	1.608	1.880	3.488
III/A (Penata Muda)	1.020	2.040	3.060	1.753	3.304	5.057
III/B (Penata Muda Tk. I)	464	658	1.122	500	738	1.238



Jabatan	2024			2025		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
III/C (Penata)	426	639	1.065	351	539	890
III/D (Penata Tingkat I)	515	724	1.239	569	823	1.392
Golongan III	2.425	4.061	6.486	3.173	5.404	8.577
IV/A (Pembina)	245	224	469	216	200	416
IV/B (Pembina Tingkat I)	111	93	204	108	96	204
IV/C (Pembina Utama Muda)	35	12	47	42	28	70
IV/D (Pembina Utama Madya)	2	-	2	2	-	2
IV/E (Pembina Utama)	-	-	-	-	-	-
Golongan IV	393	329	722	368	324	692
Jumlah	3.471	5.260	8.731	5.196	7.637	12.833

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Ditinjau dari tingkat pendidikan, komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2025 didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan Sarjana, Doktor, atau Ph.D, yang berjumlah 8.636 orang atau setara dengan 67,30% dari total PNS. Dominasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yang secara potensial mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan, kualitas perumusan kebijakan, serta efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 1.31.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024–2025

Jabatan	2024			2025		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Sampai dengan SD	16	9	25	42	25	67
SMP/Sederajat	13	8	21	11	5	16
SMA/Sederajat	663	282	945	1.612	1.235	2.847
Diploma I, II/Akta I, II	26	27	53	17	21	38
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	213	872	1.085	270	959	1.229
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	2.540	4.062	6.602	3.244	5.392	8.636
Jumlah	3.471	5.260	8.731	5.196	7.637	12.833

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



1.4.6 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar 18,02% dibandingkan tahun 2024, atau menurun sebesar Rp.1.881.218.964.596,09. Penurunan tersebut menunjukkan adanya tekanan pada struktur pendapatan daerah secara agregat yang terutama dipengaruhi oleh perubahan pada komponen pendapatan transfer maupun sumber penerimaan lainnya yang bersifat fluktuatif. Meskipun demikian, pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada beberapa jenis penerimaan. Retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 2.477,32% atau Rp.132.082.880.166,85 dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pajak daerah meningkat sebesar 49,41% atau Rp.99.569.312.057,94.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam kinerja pemungutan serta upaya optimalisasi sumber-sumber PAD, meskipun kontribusinya secara keseluruhan belum sepenuhnya mampu mengimbangi penurunan pada komponen pendapatan lainnya dalam struktur APBD. Persentase kenaikan yang sangat tinggi pada retribusi daerah juga dapat mengindikasikan adanya basis penerimaan yang relatif rendah pada tahun sebelumnya, maupun adanya perluasan objek retribusi serta peningkatan intensifikasi kebijakan pemungutan pada tahun berjalan. Secara fiskal, situasi ini menunjukkan bahwa ketahanan keuangan daerah masih dipengaruhi oleh volatilitas sumber pendapatan eksternal. Oleh karena itu, penguatan PAD menjadi agenda strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta menjaga stabilitas pembiayaan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan panjang.

Pada komponen Pendapatan Transfer, tercatat penurunan sebesar Rp.1.887.556.606.100,00 atau sebesar 19,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya beberapa komponen pembentuk pendapatan transfer. Salah satu faktor utama adalah tidak lagi dianggarkannya komponen Dana Perimbangan pada tahun 2025 yang pada tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp.8.555.482.371.636,00. Selain itu, Dana Desa juga mengalami penurunan sebesar Rp.14.925.074.276,00 atau 9,99%.

Meskipun demikian, tidak seluruh komponen pendapatan transfer mengalami penurunan. Bantuan Keuangan justru menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sebesar 86,44% atau Rp.28.224.396.000,00. Demikian pula dengan Pendapatan Bagi Hasil yang mengalami peningkatan sebesar 13,26% atau Rp.143.084.781.381,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, dinamika tersebut mencerminkan adanya pergeseran dalam struktur pendapatan transfer daerah, dimana penurunan pada beberapa



komponen utama belum sepenuhnya dapat dikompensasi oleh peningkatan pada komponen transfer lainnya.

Pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, realisasi pendapatan pada tahun 2025 tercatat mengalami penurunan sebesar 13,77% atau berkurang Rp.12.668.727.794,74 dibandingkan dengan tahun 2024. Nilai tersebut menurun dari Rp.91.985.935.430,74 pada tahun 2024 menjadi Rp.79.317.207.636,00 pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya kontraksi pada sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari kategori pendapatan lain di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, sehingga turut memengaruhi struktur pendapatan daerah secara keseluruhan.

Adapun rincian target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur pada periode Tahun 2024–2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 1.32.
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2025


No (1)	Uraian (2)	2024		% (5)	2025		% (8)	Kenaikan/ Penurunan Realisasi (Rp) (9)=(7)-(4)	% (10)
		Anggaran (Rp) (3)	Realisasi (Rp) (4)		Anggaran (Rp) (6)	Realisasi (Rp) (7)			
1.	PENDAPATAN								
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	292.244.827.273,00	532.657.816.290,25	182,26	441.156.749.882,00	551.664.185.588,81	125,04	19.006.369.298,56	3,57
1.1.1.	Pajak Daerah	141.714.331.000,00	201.517.383.483,12	142,19	283.881.846.214,00	301.086.695.541,06	106,06	99.569.312.057,94	49,41
1.1.2.	Retribusi Daerah	5.703.775.000,00	5.331.687.700,30	93,47	124.927.854.000,00	137.414.567.867,15	109,99	132.082.880.166,85	2477,32
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.441.875.000,00	7.316.134.771,02	98,31	7.527.260.223,00	7.527.260.223,29	100,00	211.125.452,27	2,89
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	137.384.846.273,00	318.492.610.335,81	231,82	24.819.789.445,00	105.635.661.957,31	425,61	-212.856.948.378,50	-66,83
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	12.272.017.489.798,00	9.816.183.284.469,00	79,98	9.376.106.929.006,00	7.928.626.678.369,00	84,56	-1.887.556.606.100,00	-19,23
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat								
1.2.1.1.	Dana Perimbangan	10.580.256.408.278,00	8.555.482.371.636,00	80,86	0,00	0,00	0,00	-8.555.482.371.636,00	-100,00
1.2.1.2.	Dana Desa	150.199.304.000,00	149.383.600.158,00	99,45	150.314.364.000,00	134.458.525.882,00	89,45	-14.925.074.276,00	-9,99
1.2.1.3.	Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	6.844.620.998.454,00	5.674.863.255.000,00	82,90	5.674.863.255.000,00	100,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	625.969.941.000,00	608.898.910.585,00	97,27	608.898.910.585,00	100,00
1.2.1.5.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00	230.048.790.032,00	227.779.496.846,00	99,01	227.779.496.846,00	100,00



No	Uraian	2024		%	2025		%	Kenaikan/ Penurunan Realisasi (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7)-(4)	(10)
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah								
1.2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	1.508.911.173.520,00	1.078.666.708.675,00	71,48	1.464.277.835.520,00	1.221.751.490.056,00	83,43	143.084.781.381,00	13,26
1.2.2.2.	Bantuan Keuangan	32.650.604.000,00	32.650.604.000,00	100,00	60.875.000.000,00	60.875.000.000,00	100,00	28.224.396.000,00	86,44
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	502.679.172.000,00	91.985.935.430,74	18,29	78.159.470.560,00	79.317.207.636,00	101,48	-12.668.727.794,74	-13,77
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	502.679.172.000,00	91.985.935.430,74	18,29	78.159.470.560,00	79.317.207.636,00	101,48	-12.668.727.794,74	-13,77
	JUMLAH PENDAPATAN	13.066.941.489.071,00	10.440.827.036.189,99	79,90	9.895.423.149.448,00	8.559.608.071.593,81	86,50	-1.881.218.964.596,09	-18,02

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 (18 Februari 2026)

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur bersumber dari 3 (tiga) komponen, yaitu: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), b) Pendapatan Transfer, dan c) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berdasarkan proporsi jenis pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, didominasi pada jenis pendapatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu 125,04% atau Rp.551.664.185.588,81, diikuti Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 101,48% atau Rp.79.317.207.636,00, kemudian Pendapatan Transfer hanya terealisasi sebesar 84,56% atau Rp.7.928.626.678.369,00. Pencapaian realisasi PAD terhadap pendapatan telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yang menargetkan sebesar 7,14% atau Rp.19.400.000.000,00.



Gambar 1.11. Proporsi Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, Data diolah

Penurunan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur sebesar 18,02%, dari Rp.10.440.827.036.189,90 pada tahun 2024 menjadi Rp.8.559.608.071.593,81 pada tahun 2025, mencerminkan terjadinya kontraksi kapasitas fiskal daerah dalam satu tahun anggaran. Dalam perspektif keuangan daerah, kondisi ini menunjukkan adanya tekanan pada struktur penerimaan yang berpotensi memengaruhi ruang fiskal (fiscal space) pemerintah daerah, khususnya dalam membiayai belanja prioritas dan program pembangunan. Penurunan tersebut dapat mengindikasikan tingginya sensitivitas pendapatan daerah terhadap fluktuasi sumber penerimaan tertentu, terutama apabila komposisinya masih didominasi oleh pendapatan transfer atau penerimaan yang bersifat tidak stabil. Secara konseptual, kontraksi ini menuntut penyesuaian kebijakan pengelolaan APBD melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja, serta



optimalisasi strategi pembiayaan guna menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dan stabilitas pembangunan daerah dalam jangka menengah.

Secara keseluruhan, dinamika pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 menunjukkan struktur fiskal yang mengalami tekanan, meskipun di sisi lain terdapat capaian positif pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target perencanaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas kemandirian fiskal daerah mulai menunjukkan penguatan, namun masih dihadapkan pada tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer serta fluktuasi pada komponen lain-lain pendapatan yang sah. Variasi realisasi antar-komponen tersebut menegaskan bahwa struktur pendapatan daerah belum sepenuhnya stabil dan masih rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional maupun dinamika ekonomi makro.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih adaptif dan berorientasi pada penguatan struktur pendapatan yang berkelanjutan. Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan, disertai peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian belanja, menjadi langkah strategis untuk memperluas ruang fiskal serta menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Dengan pendekatan tersebut, stabilitas fiskal Kabupaten Kutai Timur diharapkan tetap terjaga sekaligus mampu mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah secara lebih efektif dan akuntabel.

1.4.7 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024, pagu belanja daerah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan sebesar Rp.14.801.333.459.240,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp.12.064.162.123.312,30 atau 81,50% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian tersebut mencerminkan adanya sisa lebih anggaran belanja yang menunjukkan ruang efisiensi maupun keterlambatan pelaksanaan program pada tahun berjalan. Memasuki Tahun Anggaran 2025, terjadi penyesuaian kebijakan fiskal yang ditandai dengan penurunan pagu belanja menjadi Rp.9.994.420.567.719,00. Meskipun demikian, realisasi belanja mencapai Rp.8.586.817.519.969,64 atau sebesar 85,91%, yang menunjukkan peningkatan rasio serapan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Secara konseptual, kondisi ini mengindikasikan perbaikan dalam efektivitas pelaksanaan anggaran dan pengendalian belanja, meskipun dalam kerangka kapasitas fiskal yang lebih terbatas akibat kontraksi total belanja daerah.



Pada kelompok Belanja Operasi, Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp.6.848.880.643.717,90 dengan realisasi mencapai Rp.5.724.328.929.044,15 atau 83,58% dari pagu yang ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2025, terjadi penyesuaian alokasi anggaran menjadi Rp.5.104.800.989.899,62, dengan realisasi sebesar Rp.4.582.082.744.933,91 atau 89,76%. Meskipun secara nominal pagu dan realisasi mengalami penurunan, tingkat serapan anggaran menunjukkan peningkatan, yang mengindikasikan perbaikan efektivitas pelaksanaan Belanja Operasi dalam kerangka kapasitas fiskal yang lebih terbatas.

Ditinjau dari komponen pembentuknya, Belanja Pegawai pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.2.063.921.678.025,00, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.1.625.347.086.172,00. Sementara itu, pada komponen Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah, meskipun terjadi penurunan baik dari sisi alokasi maupun realisasi nominal, tingkat realisasi terhadap pagu justru mengalami peningkatan, masing-masing dari 81,74% menjadi 89,48% dan dari 86,31% menjadi 96,85%. Secara fiskal, kondisi ini mencerminkan adanya penguatan disiplin anggaran dan optimalisasi pelaksanaan belanja, meskipun struktur Belanja Operasi tetap menunjukkan kecenderungan meningkatnya proporsi Belanja Pegawai dalam komposisi belanja daerah.

Pada kelompok Belanja Modal, terjadi penurunan alokasi anggaran secara signifikan dari Rp.6.668.793.867.048,10 pada Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp3.558.152.824.946,38 pada Tahun Anggaran 2025. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya realisasi belanja secara nominal. Namun demikian, dari sisi kinerja pelaksanaan anggaran, tingkat realisasi terhadap pagu justru mengalami peningkatan, dari 76,33% pada tahun 2024 menjadi 82,12% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan efektivitas dan ketepatan pelaksanaan Belanja Modal meskipun dalam kerangka kapasitas fiskal yang lebih terbatas.

Kondisi serupa juga tercermin pada komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin, di mana realisasi mengalami penurunan dari Rp.952.947.367.860,92 pada tahun 2024 menjadi Rp548.192.614.846,40 pada tahun 2025. Meskipun terjadi kontraksi dari sisi nominal anggaran dan realisasi, rata-rata persentase penyerapan anggaran pada seluruh komponen Belanja Modal meningkat dari 76,33% menjadi 82,12%. Secara fiskal, hal ini mengindikasikan adanya penguatan dalam manajemen pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran, walaupun kapasitas ekspansi belanja investasi daerah mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.

Pada Tahun Anggaran 2025, komponen Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp.6.787.229.001,00 dari total pagu anggaran Rp.23.908.650.801,00, atau setara dengan tingkat serapan sebesar 28,38%. Rendahnya persentase realisasi tersebut menunjukkan



bahwa kebutuhan pembiayaan untuk kondisi darurat dan/atau kejadian luar biasa relatif terbatas sepanjang tahun anggaran berjalan. Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, kondisi ini dapat dimaknai sebagai indikator stabilitas pelaksanaan program dan minimnya kebutuhan intervensi fiskal yang bersifat kontinjensi. Namun demikian, keberadaan alokasi Belanja Tidak Terduga tetap krusial sebagai instrumen mitigasi risiko fiskal guna menjaga fleksibilitas APBD dalam menghadapi potensi ketidakpastian di masa mendatang.

Pada komponen Belanja Transfer, alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp.1.263.658.948.474,00 pada tahun 2024 menjadi Rp.1.307.558.102.072,00 pada tahun 2025. Meskipun demikian, tingkat realisasi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp.1.075.824.437.218,00 atau 82,27% dari pagu yang ditetapkan. Secara fiskal, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penguatan komitmen alokasi transfer, yang umumnya diperuntukkan bagi pemerintah desa atau entitas penerima lainnya, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Rasio serapan yang belum maksimal dapat mengindikasikan adanya faktor administratif, penyesuaian regulasi, atau dinamika teknis dalam mekanisme penyaluran, sehingga memerlukan penguatan koordinasi dan pengendalian agar efektivitas belanja transfer dapat lebih ditingkatkan pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan adanya dinamika penyesuaian fiskal yang cukup signifikan pada Tahun Anggaran 2025. Meskipun terjadi penurunan pagu belanja secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja serapan anggaran pada sebagian besar komponen belanja justru mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam aspek perencanaan, pengendalian, dan efektivitas pelaksanaan anggaran, sehingga belanja daerah dapat direalisasikan secara lebih optimal dalam kerangka kapasitas fiskal yang tersedia.

Namun demikian, struktur belanja masih menunjukkan peningkatan proporsi Belanja Operasi, terutama Belanja Pegawai, di tengah penurunan Belanja Modal. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena Belanja Modal memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik jangka panjang. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan yang lebih proporsional antara belanja rutin dan belanja produktif, disertai penguatan penganggaran berbasis kinerja agar APBD dapat berfungsi secara lebih efektif dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

Adapun gambaran perbandingan anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.




Tabel 1.33.
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025

No	Uraian	2024		%	2025		%	Kenaikan/ Penurunan Realisasi (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7)-(4)	(10)
2.	BELANJA								
2.1.	BELANJA OPERASI	6.848.880.643.717,90	5.724.328.929.044,15	83,58	5.104.800.989.899,62	4.582.082.744.933,91	89,76	-1.142.246.184.110,24	-19,95
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.850.851.097.043,40	1.625.347.086.172,00	87,81	2.303.455.619.408,00	2.063.921.678.025,00	89,60	438.574.591.853,00	26,98
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.701.520.089.604,50	3.843.045.602.151,15	81,74	2.645.269.862.019,62	2.367.006.950.507,91	89,48	-1.476.038.651.643,24	-38,41
2.1.3.	Belanja Hibah	296.509.457.070,00	255.936.240.721,00	86,31	156.065.508.472,00	151.154.116.401,00	96,85	-104.782.124.320,00	-40,94
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	BELANJA MODAL	6.668.793.867.048,10	5.090.814.816.170,20	76,33	3.558.152.824.946,38	2.922.123.108.816,73	82,12	-2.168.691.707.353,47	-42,60
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	153.599.567.558,00	76.827.365.335,00	50,01	30.138.285.842,00	24.216.746.245,00	80,35	-52.610.619.090,00	-68,48
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.030.139.533.862,82	952.947.367.860,92	92,50	570.676.658.221,74	548.192.614.846,40	96,06	-404.754.753.014,52	-42,47
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.335.845.818.000,20	1.017.127.920.616,28	76,14	637.157.593.261,31	557.640.753.812,97	87,52	-459.487.166.803,31	-45,17
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.926.212.072.987,08	2.839.926.293.831,00	72,33	2.262.696.011.273,33	1.739.623.261.246,36	76,88	-1.100.303.032.584,64	-38,74
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	174.750.328.929,00	167.817.611.611,00	96,03	19.134.849.840,00	19.065.704.735,00	99,63	-148.751.906.876,00	-88,64
2.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	48.246.545.711,00	36.168.256.916,00	74,96	38.349.426.508,00	33.384.027.931,00	87,05	-2.784.228.985,00	-7,70
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	0,00	0,00	23.908.650.801,00	6.787.229.001,00	28,38	6.787.229.001,00	
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	0,00	0,00	23.908.650.801,00	6.787.229.001,00	28,38	6.787.229.001,00	
2.4.	BELANJA TRANSFER	1.263.658.948.474,00	1.249.018.378.098,00	98,84	1.307.558.102.072,00	1.075.824.437.218,00	82,27	-173.193.940.880,00	-13,87
2.4.1.	Belanja Bantuan Keuangan	1.263.658.948.474,00	1.249.018.378.098,00	98,84	1.307.558.102.072,00	1.075.824.437.218,00	82,27	-173.193.940.880,00	-13,87
	JUMLAH BELANJA	14.801.333.459.240,00	12.064.162.123.312,35	81,50	9.994.420.567.719,00	8.586.817.519.969,64	85,91	-3.477.344.603.342,66	-28,82

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 (18 Februari 2026)



Pada Gambar 1.6 terlihat bahwa pada tahun 2025 proporsi belanja terbesar berada pada Belanja Operasi sebesar 53,36%, diikuti oleh Belanja Modal sebesar 34,03%. Jika dibandingkan dengan komposisi belanja pada tahun 2024, terjadi penurunan pada proporsi Belanja Modal dari 42,20% menjadi 34,03%. Sebaliknya, proporsi Belanja Operasi mengalami peningkatan dari 47,45% pada tahun 2024 menjadi 53,36% pada tahun 2025.



Gambar 1.12. Proporsi Kontribusi Komponen Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, Data diolah

1.4.8 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Secara umum, pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan untuk menjaga keseimbangan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam satu tahun anggaran. Pada Tahun Anggaran 2025, komponen pembiayaan memiliki peran penting sebagai mekanisme penyeimbang ketika terjadi ketidaksesuaian antara besaran pendapatan daerah dan kebutuhan belanja yang direncanakan. Melalui mekanisme ini, stabilitas pelaksanaan program pembangunan daerah dapat tetap terjaga.



Pemanfaatan penerimaan pembiayaan, terutama yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, menunjukkan adanya ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas pembangunan. Dengan demikian, pembiayaan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penutup defisit anggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah secara lebih efektif dan terarah.

Di sisi lain, pengelolaan pengeluaran pembiayaan, seperti penyertaan modal atau pembayaran kewajiban, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan fiskal jangka menengah. Meskipun pembiayaan bersifat sebagai instrumen penyeimbang dan bukan sumber pendapatan riil, pengelolaannya tetap harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan akuntabel guna menghindari tekanan fiskal di masa mendatang. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan daerah perlu diarahkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential fiscal management*), penguatan perencanaan anggaran, serta keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*), sehingga APBD tetap mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur secara optimal dan berkesinambungan.

Pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2025 diperinci sebagai berikut:

1. Pada komponen **Penerimaan Pembiayaan**, sumber utama yang dicatat dalam APBD Kabupaten Kutai Timur berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA merepresentasikan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan terhadap realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam satu tahun anggaran, yang kemudian dimanfaatkan sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun berikutnya. Pada Tahun Anggaran 2025, SiLPA yang dimanfaatkan tercatat sebesar Rp.113.990.094.504,78, mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp.1.772.332.505.394,14. Secara fiskal, kontraksi ini menunjukkan berkurangnya ruang likuiditas awal tahun yang dapat digunakan untuk menutup defisit atau membiayai kebutuhan strategis lainnya. Di satu sisi, penurunan SiLPA dapat mencerminkan semakin optimalnya perencanaan dan penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya; namun di sisi lain, kondisi ini juga mengindikasikan terbatasnya cadangan fiskal yang tersedia sebagai bantalan (*fiscal buffer*) pada tahun anggaran berjalan.



2. Pada komponen **Pengeluaran Pembiayaan**, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Tahun Anggaran 2025 merealisasikan alokasi sebesar Rp.15.000.000.000,00, mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp.35.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan tersebut seluruhnya dialokasikan dalam bentuk Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini PDAM Tirta Tuah Benua. Secara konseptual, penyertaan modal merupakan instrumen investasi pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD, meningkatkan kapasitas usaha, serta mendorong optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat basis aset daerah dan berpotensi memberikan manfaat ekonomi berupa dividen atau peningkatan nilai penyertaan modal di masa mendatang. Penurunan alokasi pada tahun 2025 dapat mencerminkan adanya penyesuaian prioritas fiskal seiring dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah, sehingga kebijakan investasi daerah dilakukan secara lebih selektif dan terukur dalam kerangka menjaga kesinambungan fiskal.
3. Pada komponen **Pembiayaan Netto**, yang merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, Kabupaten Kutai Timur pada Tahun Anggaran 2025 mencatat nilai sebesar Rp.98.990.094.504,78. Secara struktur APBD, pembiayaan neto ini berfungsi sebagai instrumen penutup defisit atau penyeimbang anggaran dalam tahun berjalan. Nilai pembiayaan neto yang positif tersebut menunjukkan bahwa kapasitas penerimaan pembiayaan masih lebih besar dibandingkan pengeluaran pembiayaan. Namun demikian, dalam perspektif keuangan daerah, pembiayaan neto tidak serta-merta merepresentasikan surplus anggaran dalam arti riil, melainkan mencerminkan ketersediaan sumber pembiayaan, terutama yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesinambungan program pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan neto perlu tetap diarahkan secara hati-hati dan strategis guna memperkuat struktur fiskal daerah, meningkatkan ketahanan keuangan (*fiscal resilience*), serta mendukung penguatan kemandirian fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Adapun gambaran perbandingan anggaran dan realisasi pembiayaan daerah tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 1.34.
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dan 2025

No (1)	Uraian (2)	2024		%	2025		%	Kenaikan/ Penurunan Realisasi (Rp) (9) = (7)-(4)	%
		Anggaran (Rp) (3)	Realisasi (Rp) (4)		Anggaran (Rp) (6)	Realisasi (Rp) (7)			
3.	PEMBIAYAAN								
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.772.391.970.169,00	1.772.332.505.394,14	99,99	113.997.418.271,00	113.990.094.504,78	99,99	-1.658.342.410.889,36	-93,57
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	1.772.391.970.169,00	1.772.332.505.394,14	99,99	113.997.418.271,00	113.990.094.504,78	99,99	-1.658.342.410.889,36	-93,57
3.2.	PENGELUARAAN PEMBIAYAAN	38.000.000.000,00	35.000.000.000,00	92,10	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	-20.000.000.000,00	-57,14
3.2.1.	Penyertaan Modal Daerah/ Investasi Pemerintah Daerah	38.000.000.000,00	35.000.000.000,00	92,10	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	-20.000.000.000,00	-57,14
	PEMBIAYAAN NETTO	1.734.391.970.169,00	1.737.332.505.394,14	100,16	98.997.418.271,00	98.990.094.504,78	99,99	-1.638.342.410.889,36	-94,30

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 (18 Februari 2026)



1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 mengenai ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Mengacu pada kerangka regulatif tersebut, LKPJ Bupati Kutai Timur Tahun 2025 disusun secara sistematis sesuai struktur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Dasar Hukum
- 1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah
- 1.3. Data Umum Daerah

Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi:

1. Data geografis penduduk;
2. Jumlah Penduduk;
3. Pertumbuhan penduduk;
4. Jumlah PNS;
5. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan;
6. Realisasi belanja menurut jenis belanja; dan
7. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.

Bab 2 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Bab ini menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran.

Bab 3 Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

- 3.1. Capaian Indikator Kinerja RPJMD 2021-2026
- 3.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Capaian Pelaksanaan program dan kegiatan memuat:



1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

3.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran.

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya.

Bab 4 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan.

4.1.1. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

4.1.2. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

Bab 5 Penutup



Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bab 2



Bab 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Keuangan daerah pada hakikatnya mencakup seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dapat dinilai dengan satuan moneter, termasuk seluruh aset dan sumber daya ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yakni transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Implementasinya dilakukan melalui suatu siklus pengelolaan yang komprehensif, meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

Dalam konteks pembangunan daerah, pengelolaan keuangan memiliki posisi yang sangat strategis karena menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan prioritas. Oleh sebab itu, penyusunan proyeksi keuangan daerah yang akurat dan berbasis pada analisis fiskal yang cermat menjadi kebutuhan mendasar guna mengukur kemampuan pendanaan terhadap rencana pembangunan yang telah dirumuskan. Ketepatan dalam perencanaan fiskal akan menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terarah, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen keuangan yang diterapkan. Dalam hal ini, kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada arah dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026. Perumusan kebijakan tersebut juga mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai instrumen strategis dalam menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan serta menjaga stabilitas dan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan.



2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pemberlakuan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan sekaligus tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri dan akuntabel. Kerangka desentralisasi fiskal tersebut menuntut setiap daerah untuk mengoptimalkan kapasitas keuangannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya memanfaatkan potensi fiskal yang dimiliki secara lebih optimal, khususnya melalui penguatan sisi pendapatan daerah. Strategi peningkatan pagu pendapatan dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), disertai perbaikan kinerja perencanaan dan penganggaran guna memperoleh alokasi transfer yang proporsional dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai komponen utama dana transfer diupayakan melalui penyusunan perencanaan yang lebih akurat dan berbasis kinerja, sehingga struktur pendapatan daerah menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 dengan pendekatan:

1. Meningkatnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, penerapan digitalisasi dalam sistem pembayaran, serta penguatan upaya intensifikasi pemungutan pajak pada sektor-sektor unggulan daerah, yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,75%, dari sebesar Rp.532.657.816.290,25 pada tahun 2024, meningkat menjadi Rp.551.664.185.588,81 pada tahun 2025.
2. Penguatan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, antara lain dengan melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah juga menerapkan sistem pembayaran non-tunai secara menyeluruh pada seluruh jenis pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari upaya modernisasi pengelolaan pendapatan.
3. Ekstensifikasi Sumber PAD Baru dengan cara berkoordinasi proaktif dengan bapenda provinsi dan perusahaan tambang di wilayah Kutai Timur tentang optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).



4. Peningkatan tata kelola dan inovasi pendapatan daerah melalui penerapan elektronikasi transaksi penerimaan pajak dan retribusi daerah dan memberikan kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah melalui berbagai macam kanal pembayaran dan aplikasi perpajakan secara *online* dan *real time*.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai tujuan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2025

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
2020	3.558.774.607.930,00	3.309.865.794.397,59	93,01
2021	2.820.664.498.009,00	3.053.086.684.676,89	108,24
2022	4.461.066.217.447,00	5.124.474.001.353,81	113,51
2023	8.256.143.678.724,00	8.597.328.360.021,50	104,13
2024	13.066.941.489.071,00	10.440.322.161.509,40	79,90
2025	9.895.423.149.448,00	8.559.608.071.593,81	86,50

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Tahun Anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerapkan kebijakan pengelolaan pendapatan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial secara menyeluruh.

2.1.1. Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah

Kebijakan untuk mengintensifkan sumber pendapatan dan mengekstensifikasikan penerimaan daerah serta mengoptimalkan penggarapan potensi pendapatan dilakukan tetapi masih dalam koridor prinsip keadilan dan fokus terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Tujuan peningkatan pendapatan adalah semata-mata untuk peningkatan mutu pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun penyederhanaan sistem dan prosedur serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah dilaksanakan demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam aktivitas pengelolaan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan beberapa upaya, dalam meningkatkan perolehan pendapatan daerah tahun 2025:



1. Implementasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk sektor pendapatan dengan melakukan pengembangan pelayanan online kepada wajib pajak, meliputi pelaporan online dan pembayaran online yang dilakukan oleh wajib pajak;
2. Perluasan kanal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah baik secara tunai dan non tunai, dimana telah disediakan kanal pembayaran pajak daerah secara non tunai, meliputi: Teller Bankaltimtara, SMS Bankaltimtara, ATM, Internet Banking, PayKaltimtara, DG By Bankaltimtara, ATKP Bankaltimtara (digunakan oleh OPD dan Sekolah), ATKPD terintegrasi Siskeudes yang digunakan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Kutai Timur, Agen Bankaltimtara, Virtual Account, QRIS, BriLink, Pembayaran via e- Commerce (DANA, ShoPeey, LinkAja, Tokopedia, OVO, GoPay) yang terkoneksi dengan payment Bankaltimtara;
3. Implementasi metode pembayaran pajak daerah secara digital;
4. Melakukan tugas dan wewenang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai koordinator pemungutan retribusi daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menyediakan aplikasi e-Retribusi sekaligus pembayaran online yang dilakukan oleh OPD pemungut retribusi;
5. Melaksanakan inovasi dalam bentuk penerapan digitalisasi pendapatan daerah, melalui aplikasi e-SPTPD secara online untuk pelaporan dan pembayaran online. Aplikasi e- SPTPD Kutim adalah aplikasi berbasis webbases untuk pelaporan transaksi dan pembayaran pajak daerah (9 jenis pajak) meliputi PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Makanan dan atau Minuman, PBJT Jasa Parkir, PBJT Kesenian dan Hiburan, PBJT Tenaga Listrik, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang terkoneksi dengan payment Bankaltimtara. Dengan memperhatikan luas wilayah yang cukup besar terdiri atas 18 Kecamatan dan 139 Desa, ini menjadi salah satu alasan digunakan sehingga mempersingkat dan mempermudah pelaporan pajak daerah;
6. Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 4 Januari 2024 sebagai mana telah dirubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Pengesahan dan penerapan regulasi turunan atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kutai timur Nomor 4 Tahun 2025, yaitu:



- a) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - b) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu.
 - c) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 42 tahun 2024 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
8. Penerapan *Split Payment* untuk Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Memberikan insentif pajak berupa bebas sanksi administrasi keterlambatan pelaporan SPTPD selama 3 bulan untuk periode Januari - Maret 2025;
 10. Intensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sudah tercatat atau terdaftar serta yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan cara pengawasan yang berbasis kewilayahan;
 11. Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu penggalian potensi wajib pajak baru;
 12. Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah secara kontinuitas kepada masyarakat untuk meningkatkan sadar pajak daerah, baik secara langsung maupun melalui media sosial;
 13. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat berbasis layanan online, dengan menyederhanakan prosedur;
 14. Penerapan dan penegasan denda sanksi pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku berupa penundaan administrasi perpajakan;
 15. Memelihara database melalui *Database Management System* (DBMS) terkait objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 16. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang jelas. Untuk meningkatkan efisiensi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah memanfaatkan teknologi informasi;
 17. Upaya meningkatkan pendapatan dari sektor Lain-lain PAD yang Sah, dengan melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi bersama Perusahaan Penghasil;
 18. Melakukan koordinasi dengan badan usaha milik daerah untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan daerah yang belum optimal;



19. Gebyar wajib pajak sebagai insentif bagi wajib pajak yang taat;
20. Pemberian *reward* untuk kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran online.

2.1.2. Pendapatan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.11.151.470.300.800,00, dimana penjabarannya dirincikan sebagai berikut:

1. PAD sebesar Rp.258.388.327.00,00, dengan komponen pembentuk sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp.208.019.299.000,00;
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp.118.447.153.000,00;
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah sebesar Rp.7.441.875.000,00; dan
 - d. Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp. 24.480.000.000,00.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp.10.245.286.973.800,00 dengan komponen pembentuk sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 9.038.265.041.800,00;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.1.207.021.932.000,00.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 547.795.000.000,00.

Berdasarkan hasil konsultasi dan Koordinasi bersama Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), didapatkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Kurang Bayar Tahun 2023 telah dialokasikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 sebesar Rp.27 triliun dan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Diktum ke 5 (lima) untuk Kurang Bayar tersebut menjadi sebesar Rp.13,9 triliun, serta dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 ada penyesuaian target pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),
2. Selanjutnya hasil zoom meeting Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang diikuti oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Inspektorat Kabupaten Kutai Timur, bahwa Kurang Bayar tersebut agar tidak dimasukkan terlebih dahulu ke dalam target penerimaan tahun 2025. Kondisi tersebut masih bergantung kepada parameter kondisi



keuangan negara, apabila dipandang kondisi keuangan negara telah stabil akan segera dibayarkan.

3. Sedangkan Kurang Bayar Tahun 2024 masih menunggu audit BPK-RI dan akan dihitung (rekonsiliasi) pada bulan Juli/Agustus 2025, sedangkan proses penyaluran menunggu peraturan perundang-undangan lebih lanjut, melihat kondisi kemampuan keuangan negara.

Rekomendasi:

1. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Nomor SE-1/MK.07/2024 tentang Tindak lanjut arahan Presiden mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 11 Desember 2024 pada Point E. nomor 6,7 dan 8 disebutkan sebagai berikut:
 - (6) melakukan penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Alokasi Transfer ke Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025.
 - (7) melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (8) melakukan penundaaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaan bersumber dari Transfer ke Daerah yang dicadangkan sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran Transfer ke Daerah yang dicadangkan ditetapkan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kutai Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbub) Kabupaten Kutai Timur tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 pada Nomor VI point B dan C .
 - (B) penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Kutai Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perbub Kabupaten Kutai Timur tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 24 ayat 4 (penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah



dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan) dan ayat 6 (setiap pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memiliki dasar hukum yang melandasinya).

- (C) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat pasal (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mengusulkan/ merekomendasikan bahwa dalam upaya pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar penetapan rencana pendapatan berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024;
3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900.1.14.3/16042/BPKAD-III tanggal 10 September 2024;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2024; dan
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.

Hasil konsultasi dan koordinasi bersama Kementerian Keuangan dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kewajiban pemerintah daerah dampak penundaan Kurang Bayar tahun 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk solusi (salah satu cara) kondisi saat ini agar daerah melakukan inventarisasi yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dan bisa melakukan dengan pergeseran antar belanja (sesuai Arahan Presiden melalui Surat Edaran Bersama 2 Menteri), dan bisa dilakukan pembayaran melalui realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) murni pada bulan Januari sampai dengan Maret.
2. Melakukan efisiensi atas anggaran belanja, kondisi tersebut bukan hanya Pemerintah Daerah, akan tetapi Pemerintah Pusat pun melakukan hal yang sama, seluruh kementrian/lembaga dilakukan efisiensi anggaran belanja.
3. Dilakukan audit terlebih dahulu oleh Inspektorat Wilayah atau BPKP terkait kewajiban pemerintah daerah yang dialihkan ke Tahun Anggaran 2025, setelah dilakukan dalam pergeseran/perubahan penjabaran APBD.
4. Berdasarkan evaluasi penerimaan tahun sebelumnya, dalam penetapan target Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi (target murni dan kurang bayar), agar lebih cermat



dan penuh kehati-hatian, melihat realisasi pada tahun sebelumnya tidak sesuai dengan target yang telah disampaikan kepada Kab/kota. Bahkan dipertengahan tahun diterbitkan kembali ketetapan yang nilainya lebih rendah dari target yang telah di sahkan oleh Kab/kota sesuai dengan surat sebelumnya.

5. Untuk penempatan target yang bersumber dari Kurang Bayar DBH Transfer Pusat. Berdasarkan informasi dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, sisa Kurang Bayar bagian Kutai Timur akan disalurkan kurang lebih Rp.500 miliar dengan metode tunai dan *Treasury Deposit Facility* (TDF), sedang sisanya melihat kondisi kemampuan keuangan negara.
6. Dengan kondisi perekonomian dunia saat ini yang sedang kurang baik, seyogyanya penetapan target lebih berhati-hati, sehingga belanja yang telah ditetapkan akan terlaksana dengan baik.

Berikut secara detail disajikan terkait uraian Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah perubahan tahun 2025:

Tabel 2.2.
Perbandingan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025
Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	358.388.327.000	441.156.749.882	82.768.422.882	23,09
Pajak Daerah	208.019.299.000	283.881.846.214	75.862.547.214	36,47
Retribusi Daerah	118.447.153.000	124.927.854.000	6.480.701.000	5,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.441.875.000	7.527.260.223	85.385.223	1,15
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.480.000.000	24.819.789.445	339.789.445	1,39
PENDAPATAN TRANSFER	10.245.286.973.800	9.376.106.929.006	-869.180.044.794	-8,48
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.038.265.041.800	7.850.954.093.486	-1.187.310.948.314	-13,14
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.207.021.932.000	1.525.152.835.520	318.130.903.520	26,36
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	547.795.000.000	78.159.470.560	-469.635.529.440	-85,73
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	547.795.000.000	78.159.470.560	-469.635.529.440	-85,73
JUMLAH PENDAPATAN	11.151.470.300.800	9.895.423.149.448	-1.256.047.151.352	-11,26

Sumber: Lampiran I Perda Nomor 7 Tahun 2025, Diolah



2.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp.82.768.422.882 atau sebesar 23,09% dibandingkan dengan anggaran sebelum perubahan. Anggaran semula adalah sebesar Rp.358.388.327.000 menjadi Rp.441.156.749.882. Semua komponen dari Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, dimana rincian perubahan Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran pendapatan pajak daerah setelah perubahan pada Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar 36,47%, yaitu dari Rp.208.019.299.000 menjadi Rp.283.881.846.214. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas perekonomian daerah yang mendorong meningkatnya daya beli masyarakat serta pertumbuhan kegiatan usaha di berbagai sektor. Selain itu, peningkatan ini juga didukung oleh upaya pemerintah daerah dalam melakukan intensifikasi dan optimalisasi pemungutan pajak daerah guna meningkatkan kinerja penerimaan pendapatan daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah

Anggaran pendapatan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan mengalami peningkatan sebesar Rp6.480.701.000,00 atau 5,47%, yaitu dari Rp.118.447.153.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp.124.927.854.000,00 setelah perubahan. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya upaya optimalisasi pelayanan publik yang disertai dengan penguatan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah oleh pemerintah daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan mengalami peningkatan sebesar Rp.85.385.223,00 atau 1,15%, yaitu dari Rp.7.441.875.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp.7.527.260.223,00 setelah perubahan. Peningkatan ini menunjukkan adanya kontribusi yang relatif stabil dari pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah, khususnya melalui kinerja badan usaha milik daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran yang bersumber dari komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan tercatat mengalami peningkatan sebesar 1,39%, yakni dari Rp.24.480.000.000,00 sebelum perubahan



menjadi Rp.24.819.789.445,00 setelah perubahan. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya tambahan kontribusi dari sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2. Pendapatan Transfer

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pemberian dana transfer tersebut merupakan bagian dari mekanisme hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran awal Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp.9.038.265.041.800,00. Dalam perkembangannya, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.1.187.310.948.314,00 atau setara dengan 13,14%, sehingga pada anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp.7.850.954.093.486,00.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Anggaran awal yang semula sebesar Rp1.207.021.932.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp318.130.903.520,00 atau setara dengan 26,36 persen, sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.525.152.835.520,00. Peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya dukungan pendanaan yang bersumber dari mekanisme transfer antar pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

2.1.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Anggaran yang semula



sebesar Rp.547.795.000.000,00 berkurang sebesar Rp.469.635.529.440,00 atau setara dengan 85,73%, sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp.78.159.470.560,00.

2.1.2.4. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi sejumlah kendala, baik yang bersifat teknis maupun yang memerlukan pendekatan persuasif dalam proses pelaksanaannya. Berbagai kendala tersebut pada dasarnya mempengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kapasitas fiskal, khususnya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun permasalahan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan PAD tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.3.

Permasalahan dan Upaya Pemecahan dalam Meningkatkan PAD Tahun 2025

No.	Permasalahan	Upaya Pemecahan
1.	Kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar Pajak daerah masih menjadi tantangan, terkait kepatuhan dan kemudahan sistem pembayaran.	mengintegrasikan edukasi dan sosialisasi sadar pajak yang masif dan transparan, Penyederhanaan serta digitalisasi sistem pembayaran yang mudah dan cepat, disertai pengawasan yang konsisten serta penerapan reward dan sanksi yang tegas guna menciptakan kesadaran, kemudahan, dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
2.	Underreport omzet pajak	Menerapkan sistem monitoring transaksi berbasis digital seperti tapping box atau integrasi data pembayaran non-tunai, melaksanakan audit berkala berbasis risiko terhadap wajib pajak beromzet besar, serta menegakkan sanksi administratif secara konsisten guna menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efek jera dalam pelaporan pajak daerah.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur Tahun 2026



2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib administrasi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penerapan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam penggunaan anggaran. Selain itu, pengelolaan belanja daerah juga dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Dalam pelaksanaannya, kebijakan belanja daerah turut mempertimbangkan prinsip keadilan, kepatutan, serta kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga setiap pengeluaran daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.

2.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam penyusunan kebijakan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap berpedoman pada prinsip *money follows program*. Prinsip ini menegaskan bahwa pengalokasian anggaran diarahkan pada program-program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, bukan semata-mata didasarkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dengan demikian, prioritas pendanaan lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki dampak strategis terhadap pembangunan dibandingkan hanya pada pemenuhan kewenangan administratif organisasi perangkat daerah.

Pemanfaatan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta orientasi pada pencapaian kinerja pembangunan daerah. Pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk memperkuat penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), sehingga setiap alokasi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan kegiatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong pencapaian target pembangunan daerah secara terukur. Dalam konteks tersebut, kebijakan belanja daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat stabilitas dan daya tahan ekonomi daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, fokus kebijakan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:



1. Pemenuhan belanja program prioritas pembangunan daerah, yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
2. Pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, serta program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar kepada masyarakat.
3. Penguatan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.
4. Optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan yang bersifat spesifik, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, serta pendapatan BLUD untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah secara lebih efektif.
5. Peningkatan kualitas belanja daerah melalui efisiensi dan pengendalian belanja operasional, serta penguatan belanja yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, termasuk belanja infrastruktur dan pelayanan publik.
6. Peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah, antara lain melalui kebijakan tambahan penghasilan pegawai yang berbasis kinerja dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
7. Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan

Anggaran belanja daerah pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 10,26% atau senilai Rp.1.142.049.733.081,00, yaitu dari semula sebesar Rp.11.136.470.300.800,00 menjadi Rp.9.994.420.567.719,00. Penyesuaian anggaran belanja tersebut tidak terjadi secara merata pada seluruh komponen belanja daerah, melainkan hanya pada beberapa pos belanja tertentu. Uraian lebih lanjut mengenai perubahan pada masing-masing komponen belanja daerah Tahun 2025 disajikan secara rinci pada Tabel 2.4.



Tabel 2.4.
Perbandingan Anggaran Belanja Daerah
Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
BELANJA				
BELANJA OPERASI	5.703.656.028.826,78	5.104.800.989.899,62	-598.855.038.927,16	-10,50
Belanja Pegawai	2.304.393.817.750,00	2.303.455.619.408,00	-938.198.342,00	-0,04
Belanja Barang dan Jasa	3.246.697.599.076,78	2.645.269.862.019,62	-601.427.737.057,16	-18,52
Belanja Hibah	152.554.612.000,00	156.065.508.472,00	3.510.896.472,00	2,30
Belanja Bantuan Sosial	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	4.220.996.405.473,22	3.558.152.824.946,38	-662.843.580.526,84	100,44
Belanja Modal Tanah	12.797.046.000,00	30.138.285.842,00	17.341.239.842,00	-15,70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	469.131.513.528,83	570.676.658.221,74	101.545.144.692,91	135,51
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.327.503.375.844,39	637.157.593.261,31	-690.345.782.583,08	21,65
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.328.614.287.887,00	2.262.696.011.273,33	-65.918.276.613,67	-52,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	41.049.742.275,00	19.134.849.840,00	-21.914.892.435,00	-2,83
Belanja Modal Aset Lainnya	41.900.439.938,00	38.349.426.508,00	-3.551.013.430,00	-53,39
BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	25.408.650.801,00	5.408.650.801,00	27,04
Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	25.408.650.801,00	5.408.650.801,00	27,04
BELANJA TRANSFER	1.191.817.866.500,00	1.306.058.102.072,00	114.240.235.572,00	9,59
Belanja Bantuan Keuangan	1.191.817.866.500,00	1.306.058.102.072,00	114.240.235.572,00	9,59
Jumlah Belanja	11.136.470.300.800,00	9.994.420.567.719,00	-1.142.049.733.081,00	-10,26
Total Surplus/(Defisit)	15.000.000.000,00	-98.997.418.271,00	-113.997.418.271,00	-759,98

Sumber: Lampiran I Perda Nomor 7 Tahun 2025, Diolah

2.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehari-hari yang manfaatnya bersifat jangka pendek. Jenis belanja ini mencakup berbagai komponen pengeluaran yang berkaitan langsung dengan operasional pemerintahan, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. Secara lebih rinci, komponen-komponen yang termasuk dalam belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:



1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan pengeluaran yang dialokasikan sebagai bentuk kompensasi atas kinerja aparatur pemerintah, yang meliputi gaji, tunjangan, serta berbagai penghasilan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, belanja pegawai juga mencakup komponen penghasilan yang diberikan kepada unsur penyelenggara pemerintahan daerah, seperti uang representasi, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji serta tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta bentuk penghasilan lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam struktur anggaran daerah, komponen tersebut dianggarkan pada objek belanja gaji dan tunjangan, termasuk di dalamnya belanja gaji PNS, tambahan penghasilan pegawai, uang representasi DPRD, serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memproyeksikan alokasi belanja pegawai sebesar Rp.2.304.393.817.750,00, yang kemudian mengalami penyesuaian dengan penurunan sebesar 0,04% sehingga menjadi Rp.2.303.455.619.408,00.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan komponen belanja daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang dan/atau jasa yang bersifat habis pakai dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan operasional dasar satuan kerja serta menunjang penyelenggaraan pelayanan yang umumnya bersifat internal. Setelah dilakukan perubahan anggaran, alokasi Belanja Barang dan Jasa ditetapkan sebesar Rp.2.645.269.862.019,62. Dibandingkan dengan pagu sebelumnya, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 18,52% atau berkurang senilai Rp.601.427.737.057,16.

3. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik daerah, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan yang telah ditetapkan secara spesifik peruntukannya. Pemberian hibah tersebut bersifat tidak wajib, tidak mengikat, serta tidak dilakukan secara berkelanjutan. Penetapan penerima hibah dilaksanakan secara selektif dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban hibah dibatasi secara jelas serta diatur melalui Peraturan Bupati yang disusun



dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hibah. Sebelum perubahan anggaran, Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp.152.554.612.000,00. Setelah dilakukan penyesuaian, anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp.3.510.896.472,00 atau sebesar 2,30%, sehingga total alokasinya menjadi Rp.156.065.508.472,00.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan dalam bentuk transfer uang kepada masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan ini dapat disalurkan secara langsung kepada individu maupun melalui lembaga kemasyarakatan, termasuk lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, maupun bidang lainnya yang memiliki peran dalam melindungi individu, kelompok, dan masyarakat dari potensi kerentanan sosial.

Kebijakan pengalokasian bantuan sosial diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang. Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara selektif, memiliki kejelasan peruntukan, serta tidak diberikan secara terus-menerus atau berulang setiap tahun anggaran. Dalam kerangka menjadikan APBD sebagai instrumen pemerataan dan keadilan sosial, penganggaran bantuan dalam bentuk uang dapat dilakukan sepanjang pemerintah daerah telah memenuhi kebutuhan belanja urusan wajib, khususnya yang berkaitan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, bantuan kepada partai politik juga dapat dialokasikan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dan dicatat dalam kelompok belanja bantuan sosial. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp10.000.000,00 dan hingga perubahan anggaran dilakukan tidak terdapat penyesuaian terhadap besaran alokasi tersebut.

2.2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan/atau menambah nilai aset tetap maupun aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta nilainya melampaui batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Pengeluaran ini pada umumnya berkaitan dengan kegiatan pembangunan, pengadaan, maupun peningkatan kualitas aset yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan.



Dalam proses pencatatan akuntansi, nilai perolehan aset dihitung berdasarkan seluruh biaya yang diperlukan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk dimanfaatkan. Perhitungan tersebut mencakup tidak hanya harga pembelian atau pembangunan aset, tetapi juga seluruh biaya pendukung yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan, termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan pengadaan aset dimaksud. Secara lebih rinci, komponen belanja modal dijabarkan pada uraian berikut.

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencakup seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, baik melalui pembelian, pembebasan lahan, maupun penyelesaian administrasi terkait kepemilikan tanah. Pengeluaran tersebut meliputi biaya balik nama, pengosongan lahan, penimbunan, perataan, pematangan lahan, pembuatan sertifikat tanah, serta berbagai biaya administratif lainnya yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah hingga lahan tersebut siap dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran untuk Belanja Modal Tanah sebelum perubahan tercatat sebesar Rp.12.797.046.000,00. Setelah dilakukan penyesuaian anggaran, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 135,51% sehingga menjadi Rp.30.138.285.842,00.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk pengadaan berbagai peralatan dan mesin yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Komponen pengeluaran dalam belanja ini meliputi biaya pembelian peralatan dan mesin, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya yang diperlukan hingga peralatan dan mesin tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebelum perubahan tercatat sebesar Rp.469.131.513.528,83. Setelah dilakukan penyesuaian anggaran, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 21,65% sehingga menjadi Rp.570.676.658.221,74.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk memperoleh aset berupa gedung dan bangunan hingga siap digunakan. Pengeluaran tersebut mencakup biaya pembangunan atau konstruksi, biaya pembelian, serta berbagai biaya pendukung yang bersifat kontraktual,



seperti pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), jasa notaris, dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan proses perolehan aset tersebut. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebelum perubahan tercatat sebesar Rp.1.327.503.375.844,39. Setelah dilakukan penyesuaian anggaran, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 52,00% sehingga menjadi Rp.637.157.593.261,31.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan merupakan pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk memperoleh aset berupa jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan hingga siap digunakan. Pengeluaran tersebut mencakup biaya konstruksi maupun biaya perolehan lainnya yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan sampai aset tersebut dapat difungsikan secara optimal.

Selain itu, belanja ini juga mencakup pengeluaran untuk kegiatan penambahan kapasitas maupun penggantian komponen yang dapat memperpanjang masa manfaat, meningkatkan nilai aset, serta memenuhi batas minimal kapitalisasi aset jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan sebelum perubahan tercatat sebesar Rp.2.328.614.287.887,00. Setelah dilakukan penyesuaian anggaran, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 2,83% sehingga menjadi Rp.2.262.696.011.273,33.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Lainnya merupakan pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk kegiatan pembentukan aset tetap yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, maupun jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja ini mencakup pengadaan atau pembangunan berbagai jenis aset yang memiliki karakteristik khusus dan tidak termasuk dalam klasifikasi utama belanja modal. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi Belanja Modal Lainnya sebelum perubahan tercatat sebesar Rp.41.049.742.275,00. Setelah dilakukan penyesuaian anggaran, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 53,39% sehingga menjadi Rp.19.134.849.840,00.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pengadaan atau penggantian aset yang tidak termasuk dalam kategori aset tetap utama seperti tanah, gedung dan bangunan, maupun peralatan dan mesin. Jenis belanja ini dapat mencakup berbagai bentuk aset lain yang



diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, seperti kendaraan tertentu, perangkat lunak, hak paten, maupun aset sejenis lainnya yang berfungsi meningkatkan efisiensi operasional serta kapasitas inovasi organisasi. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi Belanja Modal Aset Lainnya sebelum perubahan tercatat sebesar Rp41.900.439.938,00. Setelah dilakukan penyesuaian anggaran, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 8,47% sehingga menjadi Rp38.349.426.508,00.

2.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan alokasi anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat insidental, tidak rutin, serta tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja ini umumnya digunakan untuk penanganan keadaan darurat, seperti bencana alam maupun bencana sosial, serta kondisi lain yang memerlukan penanganan segera oleh pemerintah daerah. Selain itu, belanja tidak terduga juga dapat digunakan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya yang telah ditutup.

Kegiatan yang dibiayai melalui pos belanja ini pada umumnya berkaitan dengan upaya tanggap darurat guna mencegah terganggunya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi Belanja Tidak Terduga sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp.20.000.000.000,00, kemudian mengalami penyesuaian dengan kenaikan sebesar 27,04%, sehingga menjadi Rp.25.408.650.801,00 setelah perubahan anggaran.

2.2.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer dalam bentuk Belanja Bantuan Keuangan merupakan komponen belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk mendukung pemberian bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan tersebut dapat diberikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, maupun kepada pemerintah daerah lainnya. Selain itu, bantuan keuangan juga dapat disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa serta pemerintah daerah lainnya.

Pemberian bantuan keuangan ini pada dasarnya ditujukan untuk mendukung upaya pemerataan pembangunan serta meningkatkan kapasitas keuangan antar daerah dan desa, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat



berlangsung secara lebih seimbang dan berkelanjutan. Pada Tahun Anggaran 2025, anggaran belanja Kabupaten Kutai Timur sebelum perubahan tercatat sebesar Rp.11.136.470.300.800,00. Setelah dilakukan penyesuaian anggaran, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 10,26 persen, sehingga menjadi Rp.9.994.420.567.719,00.

2.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

2.3.1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah mencakup dua komponen utama, yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran yang timbul akibat selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam struktur APBD. Sumber penerimaan pembiayaan pada umumnya meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penerimaan kembali pokok dana talangan, serta pengembalian dana bergulir. Dengan demikian, pembiayaan daerah pada hakikatnya merupakan transaksi keuangan yang dimanfaatkan untuk menyeimbangkan struktur anggaran ketika terjadi ketidaksesuaian antara pendapatan dan belanja daerah.

Sementara itu, kebijakan pembiayaan daerah disusun dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian fiskal serta keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah, sehingga setiap kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab kelembagaan. Adapun pengeluaran pembiayaan pada umumnya dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat strategis, seperti penyertaan modal pemerintah daerah, yang bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan maupun mendukung pengembangan badan usaha milik daerah dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian daerah.

2.3.2. Pembiayaan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan perubahan kebijakan pembiayaan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 setelah perubahan adalah sebesar Rp.113.997.418.271,00, dimana jumlah tersebut merupakan bagian dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024. Sementara itu,



Pengeluaran Pembiayaan tahun 2025 setelah perubahan adalah sebesar Rp.15.000.000.000,00 dan direncanakan untuk dipergunakan sebagai penyertaan modal seluruhnya. Sementara Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 setelah perubahan adalah Rp.98.997.418.271,00. Berikut Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang dapat dilihat pada Tabel 2.5. di bawah ini:

Tabel 2.5.
Perbandingan Anggaran Pembiayaan Daerah
Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	113.997.418.271,00	113.997.418.271,00	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	0,00	113.997.418.271,00	113.997.418.271,00	100,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	113.997.418.271,00	113.997.418.271,00	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	40,91
Penyertaan Modal Daerah/ Investasi Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	40,91
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	-15.000.000.000,00	98.997.418.271,00	113.997.418.271,00	-759,98
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Adapun Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal pada BUMD dengan realisasi sebesar Rp.15.000.000.000,00, yang diberikan kepada PDAM Tirta Tuah Benua berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.
Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2025

No	Penyertaan Modal	Nilai	Dasar
1.	Perumdam Tirta Tuah Benua	15.000.000.000	Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemenuhan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah



No	Penyertaan Modal	Nilai	Dasar
			Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur
	Jumlah	15.000.000.000	

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



**Hasil Penyelenggaraan
Urutan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Daerah**

Bab 3



Bab 3

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Pada bab ini akan diuraikan secara komperhensif hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pelaksanaan otonomi daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam bab ini diuraikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemerintahan wajib, urusan pilihan, serta fungsi penunjang pemerintahan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, termasuk kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada tahun anggaran sebelumnya. Penyajian ini sekaligus menggambarkan upaya daerah dalam memenuhi kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui realisasi program yang terukur, permasalahan yang dihadapi, dan langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan sebagai wujud tanggung jawab Kepala Daerah atas pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya.

3.1. Capaian Indikator Kinerja RPJMD 2021-2026

Indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dipilih berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan tujuan yang ingin dicapai dalam RPJMD, sehingga penting untuk dipantau dan dievaluasi pencapaian indikator kinerja ini secara berkala untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator kinerja yang dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target RPJMD	Capaian 2025	Ketercapaian Target (%)	
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu	Tujuan 1: Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76.18	76,48	100	
	Sasaran 1: Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,44%	6,20%	100	
		2. Tingkat Kemiskinan	9,36%	8,07%	86,21	
		3. Persentase PAD terhadap pendapatan	7,14%	6,44%	90,20	
	Sasaran 2: Meningkatkan taraf Pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)	4. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,20 Tahun	13,22 Tahun	100	
		5. Rata-Rata Lama Sekolah	9,55 Tahun	9,48	99,27	
	Sasaran 3: Meningkatkan derajat kesehatan (M1.T1.S3)	6. Angka Harapan Hidup	77,45 Tahun	74,87 Tahun	96,67	
	Sasaran 4: Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)	7. Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Ø SD= 100	100	100	
			Ø SMP= 96,55	100	100	
		8. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	6 event	9 event	100	
		9. Penyelenggaraan Festival keagamaan	1 event	1 event	100	
	Misi 2: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian	Tujuan 2:	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB			
		Sasaran 5: Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan/	10. Ketersediaan Pangan Utama	45.66	110,23	100
11. Produksi sektor pertanian			50.630 Ton	35.765 Ton	70,64	
12. Produksi sektor perkebunan			8.456.662 Ton	5.906.976,17 Ton	69,85	
13. Produksi perikanan			8,086.36 Ton	8.802,09 Ton	100	



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target RPJMD	Capaian 2025	Ketercapaian Target (%)
	perikanan (M2.T1.S1)				
	Sasaran 6: Meningkatkan Pendapatannya Petani (M2.T1.S2)	14. Nilai Tukar Petani (NTP)	109,64	85,98	85,98
	Tujuan 3: Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat (M2.T2)	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,19	1,05	47,95
	Sasaran 7: Meningkatkan Kemampuan Perekonomian di Daerah (M2.T2.S1)	15. Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	1.733	1.737	100
		16. Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.9,50 Triliun	Rp.20 Triliun	100
Misi 3: Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	Tujuan 4: Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	72,93	NA	NA
		Indeks Gini	0.349	0.305	87,39
	Sasaran 8: Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1)	17. Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	54.21	34,78	64,16
		18. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31%	31.43%	100
	Sasaran 9: Meningkatkan Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman (M3.T1.S2)	19. Capaian Akses Air Minum Layak	53,95	34,04	63,10
		20. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik	77,38 (aman 2,6%)	77,38	100
		21. Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	93,08	60,16	64,63
		22. Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah	98,83	96,49	97,63



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target RPJMD	Capaian 2025	Ketercapaian Target (%)	
		Managemn Kebakaran (WMK)				
		23. Berkurangnya jumlah unit RTLH	0.24942	0.2492%	100	
		24. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	42,35 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	43%	100	
	Sasaran 10: Meningkatkan Infrastruktur Teknologi dan Informasi (M3.T1.S3)	25. Cakupan Layanan Telekomunikasi	85.48	97.16%	100	
	Sasaran 11: Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)	26. Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk	56,78	45,90	80,84	
		27. Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk	53,46	40,07	74,95	
	Sasaran 12: Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)	28. Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,51	0,40%	78,43	
		29. Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,02	0,02%	100	
	Sasaran 13: Meningkatkan Sarana dan Infrastuktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)	30. Jumlah pasar	16	15 pasar	93,75	
	Misi 4: Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi	Tujuan 5: Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Baik	Baik	100
		Sasaran 14: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)	31. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100
			32. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	55,87	93,00



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target RPJMD	Capaian 2025	Ketercapaian Target (%)
		33. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98,00	98,00	100
		34. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50,00	46,00%	92,00
	Tujuan 6: Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,95	85,82%	100
	Sasaran 15: Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah (M4.T2.S1)	35. Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	62.86	62.86	100
Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Tujuan 7: Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.47	80,85	100
	Sasaran 16: Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)	36. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	77.60	88,71	100
	Tujuan 8: Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)	Ketaatan terhadap RTRW	100	100	100
	Sasaran 17: Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)	37. Jumlah Perkada RDTR	2	0	0
	Rata Rata Ketercapaian				

Sumber: RPJMD Kab. Kutai Timur Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah terkait, Data diolah



Pengukuran capaian kinerja kepala daerah dapat dilakukan melalui berbagai indikator yang merepresentasikan beragam dimensi pembangunan, antara lain meliputi pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat. Penilaian terhadap capaian kinerja tersebut pada umumnya dilaksanakan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Berdasarkan data pada tabel tersebut, capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 91,74 persen, yang berada pada kategori sangat tinggi, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara umum telah berjalan dengan baik dan mendekati target yang telah ditetapkan.

3.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. Pelaksanaan tersebut mencakup Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, serta fungsi pendukung lainnya yang meliputi unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Pengelompokan dan pelaporan capaian masing-masing urusan disusun berdasarkan sistem klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang menjadi acuan dalam penataan program, kegiatan, dan subkegiatan pada setiap Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar:
 - a. Pendidikan: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Kesehatan: Dinas Kesehatan, RSUD Kudungga, dan RSUD Sangkulirang
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



- f. Sosial: Dinas Sosial
2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Pangan: Dinas Ketahanan Pangan
 - d. Pertanahan: Dinas Pertanahan
 - e. Lingkungan Hidup: Dinas Lingkungan Hidup
 - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - i. Perhubungan: Dinas Perhubungan
 - j. Komunikasi dan Informatika: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - l. Penanaman Modal: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - m. Kepemudaan dan Olahraga: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - n. Statistik: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - o. Persandian: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - p. Kebudayaan: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - q. Perpustakaan: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Perikanan: Dinas Perikanan
 - b. Pariwisata: Dinas Pariwisata
 - c. Pertanian: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
 - d. Perdagangan: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - e. Perindustrian: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
 - a. Sekretariat Daerah: Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sekretariat DPRD
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan



- a. Perencanaan: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 - b. Keuangan: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - c. Pendidikan dan Pelatihan: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
- a. Unsur Pengawas: Inspektorat
7. Unsur Kewilayahan
- a. Kecamatan: 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur
8. Unsur Pemerintahan Umum
- a. Kesatuan Bangsa dan Politik: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Keseluruhan urusan diatas diukur masing-masing capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dalam pencapaian visi dan misinya. Adapun persentase capaian masing-masing urusan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Capaian Urusan Berdasarkan Indikator Kinerja

No	Urusan	Capaian Realisasi	
		Kinerja (%)	Keuangan (%)
1.	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	90,81	78,36
	a. Pendidikan	97,85	91,11
	b. Kesehatan	96,77	80,34
	c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71,90	72,60
	d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	97,20	50,46
	e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	96,48	93,68
	f. Sosial	84,64	81,97
2.	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	88,83	83,93
	a. Tenaga Kerja	66,83	76,23
	b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87,03	77,86
	c. Pangan	93,09	66,57
	d. Pertanahan	80,00	84,48
	e. Lingkungan Hidup	90,76	76,73
	f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00	94,36
	g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80,11	86,08
	h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,25	72,67
	i. Perhubungan	81,17	79,30



No	Urusan	Capaian Realisasi	
		Kinerja (%)	Keuangan (%)
	j. Komunikasi dan Informatika	100,00	92,41
	k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	95,07	91,29
	l. Penanaman Modal	100,00	88,30
	m. Kepemudaan dan Olahraga	98,37	95,65
	n. Statistik	100,00	79,25
	o. Persandian	100,00	99,64
	p. Kebudayaan	80,00	92,81
	q. Perpustakaan	74,39	73,23
3.	Urusan Pilihan	87,58	92,02
	a. Perikanan	73,37	91,32
	b. Pariwisata	98,96	95,47
	c. Pertanian	66,80	80,23
	d. Perdagangan	98,75	96,92
	e. Perindustrian	100,00	96,17
4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	99,92	92,74
	a. Sekretariat Daerah	99,83	93,28
	b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100,00	92,19
5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	97,49	86,96
	a. Perencanaan	99,55	84,99
	b. Keuangan	94,40	81,02
	c. Pendidikan dan Pelatihan	98,52	94,87
6.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	80,76	40,50
	a. Unsur Pengawas	80,76	40,50
7.	Unsur Kewilayahan	91,56	77,96
	a. Kecamatan	91,56	77,96
8.	Unsur Pemerintahan Umum	93,83	90,00
	a. Kesatuan Bangsa dan Politik	93,83	90,00
Rata-rata Capaian		91,35	80,31

Sumber: LRA 2025, Evdoren 2026, Berita Acara Rekonsiliasi Capaian Kinerja 2026, Diolah

3.2.1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasikan urusan pemerintahan ke dalam tiga kategori utama, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan kewenangan yang sepenuhnya berada pada Pemerintah Pusat dan tidak dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang pembagian kewenangannya dilakukan secara proporsional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah



Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip pembagian urusan dalam sistem otonomi daerah. Adapun urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, yang pelaksanaannya dapat dikoordinasikan melalui perangkat pemerintahan di daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara, stabilitas nasional, dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara menyeluruh.

3.2.1.1. Pendidikan

Pendidikan menempati posisi yang fundamental dalam menopang keberlangsungan dan kualitas kehidupan manusia, karena hampir seluruh aspek aktivitas manusia tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Pengembangan pemikiran dan praktik pendidikan karenanya harus senantiasa mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Pendidikan dapat dipahami sebagai proses yang terus berlangsung dan tidak pernah mencapai titik akhir, selama kehidupan manusia itu sendiri masih berjalan. Hal ini disebabkan oleh kedudukannya sebagai bagian inheren dari kebudayaan dan peradaban, yang selalu mengalami transformasi seiring dengan kapasitas kreatif dan inovatif yang melekat pada diri manusia.

Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan menjadi instrumen strategis yang dijadikan pijakan utama pemerintah dalam mendorong tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan. Komitmen terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) hingga tahun 2030, sebagaimana disepakati dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2 Agustus 2015, menempatkan sektor pendidikan sebagai katalisator bagi realisasi berbagai tujuan pembangunan. Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan di Indonesia tidak hanya berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri, tetapi juga berperan signifikan dalam mendukung capaian 17 tujuan SDGs lainnya, khususnya dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia secara menyeluruh.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap memprioritaskan sektor pendidikan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif. Perhatian tersebut diwujudkan melalui implementasi program-program strategis di tahun anggaran 2025, yang mencakup peningkatan akses dan mutu pendidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dukungan ini juga sejalan dengan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan terkait Pendidikan Berkualitas untuk Semua (*Quality Education for All*).



Berbagai intervensi yang dilakukan, antara lain peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penguatan layanan pembelajaran di PAUD, penyediaan fasilitas pendidikan, dan pengembangan program pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih merata, memperluas akses layanan pendidikan, serta memperkuat peran pendidikan dalam berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab mengenai Pendidikan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 3 (tiga) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Pendidikan dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 88,48%
- b) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 93,74%
- c) Program Pengembangan Kurikulum dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 0%

Tabel 3.3.
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Pendidikan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
A.	Pendidikan				97,85		91,11
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				97,85		91,11
1.1.	Program Pengelolaan Pendidikan				93,54		88,48
1.1.1.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,20 Tahun	1.007.187.467.377	13,22 Tahun	100	891.194.240.104,80	88,48
1.1.2.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,55 Tahun		9,48 Tahun	99,27		
1.1.3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7-15 Tahun Pendidikan Dasar	100%		99,71%	99,71		
1.1.4.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	68,51%		84,13%	100		
1.1.5.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	37,38%		44,62%	100		
1.1.6.	Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk	56,78		45,90	80,84		
1.1.7.	Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk	53,46		40,07	74,95		
1.2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan				100		93,74
1.2.1.	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi D-IV / S1	100%	79.277.152.400	100%	100	74.313.073.987	93,74
1.3.	Program Pengembangan Kurikulum				100		0
1.3.1.	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (SD)	100%	0	100%	100	0	0
1.3.2.	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (SMP)	96,55%		100%	100		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan pada tahun 2025 adalah:

- a) Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 13,22 tahun
- b) Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,48 tahun
- c) Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar sebesar 99,71%

Program Pengelolaan Pendidikan adalah program untuk menjamin terciptanya pendidikan yang merata, relevan dan akuntabel, meningkatnya citra positif pendidikan, serta tercapainya mutu pendidikan, antara lain:

- a) Rasio ketersediaan SD/MI per penduduk sebesar 45,90
- b) Rasio ketersediaan SMP/MTs per penduduk sebesar 40,07
- c) Guru yang memenuhi kualifikasi S1 dan D-IV sebesar 100,00 %
- d) Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (SD) sebesar 100%

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian pada tahun 2025, yaitu:

- a) Capaian Angka Harapan Lama Sekolah tercatat sebesar 13,22 tahun, sedikit melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 13,20 tahun. Realisasi ini menunjukkan adanya peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap akses pendidikan formal dalam jangka panjang. Secara substantif, capaian tersebut mencerminkan kondisi yang kondusif dalam penyediaan layanan pendidikan, serta mengindikasikan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan belajar bagi penduduk usia sekolah.
- b) Capaian Rata-rata Lama Sekolah tercatat sebesar 9,48 tahun, masih sedikit berada di bawah target kinerja yang ditetapkan sebesar 9,50 tahun. Meskipun selisihnya relatif kecil, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan formal penduduk belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan.



Secara substantif, hal tersebut mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan peningkatan akses, keberlanjutan pendidikan, serta pencegahan angka putus sekolah guna mendorong peningkatan capaian pendidikan masyarakat secara lebih optimal dan berkelanjutan.

- c) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar tercatat sebesar 99,71%, masih sedikit berada di bawah target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Meskipun capaian ini menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi, masih terdapat sebagian kecil anak usia sekolah dasar yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan pendidikan. Secara kebijakan, kondisi tersebut menuntut penguatan upaya afirmatif, perluasan akses, serta peningkatan pengawasan terhadap potensi anak putus sekolah guna mewujudkan partisipasi pendidikan dasar yang bersifat universal dan inklusif.
- d) Rasio ketersediaan SD/MI per penduduk tercatat sebesar 45,90, masih berada di bawah target kinerja yang ditetapkan sebesar 56,78. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan satuan pendidikan dasar belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan penduduk usia sekolah. Secara substantif, kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pembangunan unit sekolah baru atau optimalisasi daya tampung, guna memastikan akses pendidikan dasar yang lebih merata dan proporsional sesuai dengan dinamika pertumbuhan penduduk.
- e) Rasio ketersediaan SMP/MTs per penduduk tercatat sebesar 40,07, masih berada di bawah target kinerja yang ditetapkan sebesar 53,46. Capaian ini menunjukkan bahwa kapasitas dan pemerataan satuan pendidikan jenjang menengah pertama belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penduduk usia sekolah. Secara kebijakan, kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan perencanaan pembangunan pendidikan, baik melalui penambahan unit sekolah baru, peningkatan daya tampung, maupun optimalisasi distribusi sarana dan prasarana, guna menjamin akses pendidikan menengah pertama yang lebih merata dan berkeadilan.
- f) Persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 dan D-IV tercatat sebesar 100,00%, sesuai dengan target capaian yang ditetapkan. Realisasi ini menunjukkan bahwa seluruh tenaga pendidik telah memenuhi standar kualifikasi pendidikan sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi nasional. Secara substantif, capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan serta menjadi fondasi penting dalam



mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan hasil pendidikan secara berkelanjutan.

- g) Persentase Sekolah Dasar (SD) yang telah menerapkan Kurikulum Muatan Lokal tercatat sebesar 100%, sesuai dengan target capaian yang ditetapkan. Realisasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan kekhasan dan potensi lokal ke dalam proses pembelajaran. Penerapan kurikulum muatan lokal secara menyeluruh di tingkat SD diharapkan dapat memperkuat identitas daerah, melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah setempat.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Masih terdapat Data Anak Tidak Sekolah atau Data Anak Putus Sekolah yang sangat besar pada Laman ATS.Kemdikbud sehingga capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum mencapai 100%.
- b. Capaian Harapan Lama sekolah dan Rata Lama Sekolah merupakan data sektoral yang merupakan kontribusi data dari lintas sektor yang didapat dari survei susenas dan merupakan data yang bukan hanya dari siswa itu sendiri melainkan data penduduk Kab Kutai Timur, sehingga untuk peningkatannya perlu waktu yang relatif lama karena harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan di mulai dari usia dini.
- c. Untuk Indikator Rasio Ketersediaan Sekolah penentuan target awal masih menggunakan data pembanding BPS dan Bukan capil, dan perhitungan realisasi menggunakan data penduduk capil, sehingga capaian belum tercapai, dan untuk perbaikan sarana prasana infrastruktur sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih banyak membangun dan Merehabilitasi Ruang Kelas baru yang disesuaikan dengan daya tampung siswa di Satuan Pendidikan, karena untuk melakukan pembangunan Unit Sekolah Baru harus memperhitungkan indikator-indikator yang ditetapkan oleh kementerian mulai dari kesiapan lahan, harus ada target siswa, pemenuhan guru, dan itu memerlukan waktu yang relatif lama.
- d. Untuk peningkatan kualifikasi guru sudah mencapai target yang ditetapkan untuk Jenjang Sekolah Dasar SD dan SMP, hanya saja untuk pemetaan kualitas linieritas pendidik terhadap mata pelajaran yang dipegang masih banyak pendidik yang belum linier.



- e. Untuk indikator sekolah yang menerapkan kurikulum Muatan Lokal, semua sekolah sudah tercapai hanya saja masih perlu beberapa peningkatan SDM terkait pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal khususnya Muatan Lokal Bahasa Daerah yaitu bahasa Kutai dan belum tersedia anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a. Untuk Peningkatan Kualifikasi Guru sudah ditetapkan dari awal bahwa syarat untuk menjadi pendidik kualifikasi pendidikan minimal S1, jadi capaian untuk indikator ini yaitu 100%.

3.2.1.2. Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 melaksanakan pembangunan kesehatan berdasarkan prinsip dan standar pelayanan minimum (SPM) untuk mencapai derajat kesehatan optimum masyarakat sebagai komitmen dalam mencapai indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan ketiga: "Kehidupan sehat dan sejahtera".

1) Capaian Kinerja Program

Urusan Kesehatan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Kudungga, dan RSUD Sangkulirang, dimana program tahun 2025 yang ada pada Dinas Kesehatan sebanyak 4 (empat) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 93,18%
- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 87,75%.
- c) Program kesediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 96,59%.
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 93,82%.

Sementara program yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga sebanyak 2 (dua) program, yaitu Program Penunjang dan Evaluasi Kinerja



Perangkat Daerah dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan tingkat capaian kerangka pendanaan masing-masing sebesar 76,66% dan 91,41% serta program yang dilaksanakan pada RSUD Sangkulirang sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 78,32%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan urusan kesehatan dalam melaksanakan program-program kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
B.	Kesehatan				96,77		80,34
1.	Dinas Kesehatan				92,86		86,05
1.1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				93,38		90,51
1.1.1.	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00%		98,44%	98,44		
1.1.2.	Rasio Puskesmas, Poliklinik Pestu per Satuan Penduduk	0,51%	198.192.477.190.00	0,40%	78,43	184.680.523.288.00	93,18
1.1.3.	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0,02%		0,02%	100		
1.1.4.	Angka Harapan Hidup	77,45%		74,87%	96,67		
1.2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				93,65		87,75
1.2.2.	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	1.587.234.984.00	93,65%	93,65	1.392.786.168.00	87,75
1.3.	Program Kesiapan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				90,14		96,59
1.3.1.	Persentase Apotik dan Toko Obat serta IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) Yang Memenuhi Syarat	100%	590.000.000.00	90,14%	90,14	569.904.745.00	96,59
1.4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				100		93,82
1.4.1.	Persentase Kecamatan yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	100%	7.872.897.440.00	100%	100	7.386.373.036.00	93,82
2.	RSUD Kudungga				97,47		76,66
2.1.	Program Penunjang dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				94,94		88,86



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
2.1.1.	Tingkat Kepuasan Pelayanan RSUD Kudungga	92,5%	207.304.502.530.00	87,82%	94,94	184.204.180.210.48	88,86
2.2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				100		88,44
2.2.1.	Akreditasi	Paripurna	36.896.245.199.00	Paripurna	100	32.630.059.855.00	88,44
3.	RSUD Sangkulirang				100		78,32
3.1.	Program Peningkatan Pelayanan BLUD				100		78,32
3.1.1.	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	6.982.514.505	100	100	5.468.799.688	78,32

Sumber: Dinas Kesehatan, RSUD Kudungga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan dan RSUD Kudungga melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan kesehatan pada tahun 2025 adalah:

- a) Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 98,44%.
- b) Rasio Puskesmas, Poliklinik Pestu per Satuan Penduduk 0,40%.
- c) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk 0,02%.
- d) Angka Harapan Hidup 74,87%.
- e) Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 93,65%.
- f) Pesentase Apotik dan Toko Obat serta IRTP (Indutsri Rumah Tangga Pangan) yang memenuhi syarat sebesar 90,14%.
- g) Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebesar 100%.

Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan dari 73,47 tahun pada tahun 2022 menjadi 74,33 tahun di tahun 2025, namun belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, yaitu sebesar 75,11 tahun.

Program dari Dinas Kesehatan dan RSUD Kudungga selanjutnya yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di tahun 2025 memiliki capaian sebagai berikut:

- a) Tingkat Kepuasan Pelayanan RSUD Kudungga 87,82%.
- b) Akreditasi mencapai Paripurna atau mencapai 100%.

Program dari Dinas Kesehatan dan RSUD Sangkulirang selanjutnya yaitu Program Peningkatan Pelayanan BLUD memiliki capaian sebagai berikut:

- 3.2.1.2.1. Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD sebesar 100%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program kesehatan terbukti dengan adanya capaian indikator kesehatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini telah terbukti dengan indikator capaian pada tahun 2025, yaitu:



- a) Capaian kinerja dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) terealisasi sebesar 98,44% dari target yang ditetapkan, sehingga masih terdapat selisih deficit sebesar 1,56% untuk mencapai target optimal yang diharapkan sebesar 100%.
- b) Tingkat capaian Rasio Puskesmas dan Poliklinik Pesantren (Pestu) per satuan penduduk baru mencapai 0,40%, atau masih berada di bawah ambang batas target yang telah ditetapkan sebesar 0,51%, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) sebesar 0,11% dalam ketersediaan fasilitas kesehatan strata pertama terhadap jumlah penduduk. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk 0,02%
- c) Realisasi Angka Harapan Hidup (AHH) tercatat sebesar 74,87 tahun, yang mana capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 77,45 tahun, sehingga terdapat selisih defisit sebesar 2,58 tahun dari standar yang diharapkan.
- d) Tingkat pencapaian indikator Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan merealisasikan angka sebesar 93,65%, yang mengindikasikan bahwa capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditentukan sebesar 100%, sehingga terdapat kesenjangan (deficit) sebesar 6,35% dalam upaya pengembangan kompetensi SDM kesehatan.
- e) Persentase Apotek, Toko Obat, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi ketentuan syarat yang berlaku baru mencapai 90,14%. Capaian ini mengindikasikan bahwa realisasi tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga terdapat celah (gap) sebesar 9,86% yang perlu dioptimalkan guna menjamin kepatuhan dan standar keamanan layanan kefarmasian serta pangan.
- f) Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebesar 100% mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.
- g) Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Kudungga tercatat sebesar 87,82%. Capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan yaitu 92,5%, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) sebesar 4,68% yang memerlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan guna mencapai standar kepuasan yang diharapkan.
- h) Hasil Akreditasi berhasil meraih predikat Paripurna dengan tingkat capaian sebesar 100%, sehingga dinyatakan telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu meraih akreditasi paripurna (100%).



- i) Pada RSUD Sangkulirang, melalui Program Peningkatan Pelayanan BLUD, indikator terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peningkatan pelayanan BLUD di RSUD Sangkulirang telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan, RSUD Kudungga dan RSUD Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Keterlambatan kelengkapan dokumen dari unit pelaksana. Dinamika perubahan regulasi pengelolaan keuangan
- b. Masih terdapat kasus kematian ibu dan penyakit tidak menular. Keterbatasan tenaga kesehatan, Wilayah luas dan kasus layanan belum merata, Keterbatasan pembangunan fasilitas baru, Distribusi layanan rujukan belum merata, Keterbatasan layanan spesialis.
- c. Kepatuhan pelaku usaha belum merata, Keterbatasan tenaga pengawas, Wilayah penguasaan luas.
- d. Partisipasi masyarakat belum merata, Ketergantungan pada kader sukarela.
- e. Penambahan jumlah penduduk yang belum diimbangi dengan jumlah fasilitas kesehatan di setiap kecamatan.
- f. Masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan sesuai dengan standar dan keterbatasan fasilitas bangunan untuk pengadaan gedung untuk pengembangan layanan.
- g. Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan terkait regulasi kelas rawat inap KRIS dan kompetensi rumah sakit.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a. Komitmen seluruh pegawai terkait pengelolaan keuangan dan perencanaan yang baik, SOP administrasi yang sudah berjalan, Pengawasan internal yang relatif efektif
- b. Kinerja pelayanan SPM semakin baik, Dukungan fasilitas kesehatan tingkat pertama semakin baik, Peningkatan fungsi jejaring pelayanan kesehatan semakin baik, RS yang ada berfungsi optimal, Dukungan rujukan regional.



- c. Pembinaan dan pengawasan rutin, Koordinasi lintas sektor (DPTSP, BPOM), Peningkatan kesadaran pelaku usaha.
- d. Seluruh kecamatan telah menerapkan kebijakan GERMAS, Dukungan lintas sektor dan kecamatan, Sosialisasi aktif dan advokasi.
- e. Adanya regulasi dan SOP yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan serta dukungan SDM terkait pengelolaan keuangan dan perencanaan yang sudah baik
- f. Pelaksanaan akreditasi dan survey kepuasan pasien untuk meningkatkan mutu layanan dan keputusan masyarakat.

3.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui berbagai kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai faktor pengungkit (*leverage factor*) yang mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor-sektor pembangunan lainnya di daerah.

Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan tetap berpedoman pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam implementasinya, perencanaan dan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur, sehingga pemanfaatan ruang dapat berlangsung secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

1) Capaian Kinerja Program

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 11 (sebelas) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 71,89%
- b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 63,1%
- c) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 64,63%



- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 100%
- e) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 97,86%
- f) Program Pengembangan Permukiman dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 0,00%
- g) Program Penataan Bangunan Gedung dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 84,18%
- h) Program penataan bangunan dan lingkungannya dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 72,35%
- i) Program Penyelenggaraan Jalan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 79,97%
- j) Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 83,79%
- k) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 80,83%

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.5.
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
C.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				71,90		72,60
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				71,90		72,60
1.1.	Proram Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				61,59		71,89
1.1.1.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	89,85	121.203.880.503	55,34	61,59	87.130.396.678	71,89
1.2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				63,10		63,10
1.2.1.	Capaian Akses Air Minum Layak (%)	53,95	107.021.919.431	34,04	63,10	67.527.906.100	63,10
1.3.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Perkotaan				64,63		64,63
1.3.1.	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	93,08	12.288.334.200	60,16	64,63	7.941.654.100	64,63
1.4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				100		100
1.4.1.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	77,38	1.193.815.000	77,38	100	1.193.815.000	100
1.5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				100		97,86
1.5.1.	Cakupan Wilayah Saluran Drainase Rawan Genangan Air/Banjir	96,87	65.152.787.928	96,87	100	63.758.675.435	97,86
1.6.	Program Pengembangan Permukiman				0,00		0
1.6.1.	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	2,499	100.000.000	-	0,00	-	0
1.7.	Program Penataan Bangunan Gedung				84,18		84,18
1.7.1.	Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik	60,64	459.334.972.565	51,05	84,18	386.669.512.498	84,18



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.8.	Program penataan bangunan dan lingkungannya				72,35		72,35
1.8.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,36	310.900.949.385	0,26	72,35	224.943.725.997	72,35
1.9.	Program Penyelenggaraan Jalan				64,16		79,97
1.9.1	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	54,21	423.978.974.587	34,78	64,16	339.066.323.277	79,97
1.10.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi				80,91		83,79
1.10.1	Rasio Tenaga Terampil yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	14,14	3.760.520.200	11,44	80,91	3.150.890.140	83,79
1.11.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				100		80,83
1.11.1	Ketaatan Terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	100,00	3.120.320.800	100	100	2.522.045.359	80,83
1.11.2	Jumlah Perkada RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)	2 dokumen		0 dokumen	0		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2025 adalah:

- a) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 55,34%.
- b) Capaian Akses Air Minum Layak sebesar 34,04%.
- c) Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan sebesar 60,16%.
- d) Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar 77,38%.
- e) Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir (Perkotaan) sebesar 96,87%.
- f) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk sebesar 0.
- g) Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik sebesar 51,05%.
- h) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB sebesar 0,26%.
- i) Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap sebesar 34,78%.
- j) Rasio Tenaga Terampil yang Memiliki Sertifikat Kompetensi sebesar 11,44%.
- k) Ketaatan Terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sebesar 100%.
- l) Jumlah Perkada RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sebanyak 0 dokumen.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program pekerjaan umum dan penataan ruang ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian pada tahun 2025, yaitu:

- a) Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik tercatat sebesar 55,34%. Capaian tersebut masih berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 89,85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai target yang telah direncanakan serta mendukung optimalisasi fungsi irigasi dalam menunjang kegiatan pertanian di wilayah kabupaten.
- b) Capaian akses air minum layak tercatat sebesar 34,04%. Realisasi tersebut masih berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 53,95%. Hal



ini menunjukkan bahwa penyediaan akses air minum layak bagi masyarakat belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan, sehingga diperlukan upaya peningkatan dalam pengembangan sarana dan prasarana air minum guna memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

- c) Persentase infrastruktur pengelolaan sampah perkotaan tercatat sebesar 60,16%. Capaian tersebut masih berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 93,08%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan serta pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah di wilayah perkotaan masih perlu ditingkatkan guna mencapai target yang telah direncanakan serta mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
- d) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik tercatat sebesar 77,38%. Capaian tersebut telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, yaitu sebesar 77,38%. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada periode pelaporan.
- e) Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air atau banjir tercatat sebesar 96,87%. Nilai tersebut telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu sebesar 96,87%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan dan pengelolaan saluran drainase pada wilayah yang berpotensi mengalami genangan atau banjir telah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- f) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk pada periode pelaporan belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 2.499. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan tempat ibadah dibandingkan dengan jumlah penduduk masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai target yang telah direncanakan. Upaya peningkatan penyediaan sarana peribadatan menjadi penting guna mendukung pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.
- g) Persentase bangunan gedung perkantoran dalam kondisi baik tercatat sebesar 51,05%. Capaian tersebut masih berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 60,64%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi bangunan gedung perkantoran yang memenuhi kriteria baik masih perlu ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan, perbaikan, maupun rehabilitasi agar dapat mencapai target yang telah direncanakan.
- h) Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah yang berstatus HPL/HGB tercatat sebesar 0,26. Nilai tersebut masih berada di bawah target yang telah



ditetapkan, yaitu sebesar 0,36. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau pada wilayah dengan status lahan tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi target yang telah direncanakan serta mendukung kualitas lingkungan perkotaan yang lebih baik.

- i) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap tercatat sebesar 34,78%. Angka tersebut masih berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 54,21%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemantapan jalan kabupaten masih perlu ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan, peningkatan kualitas, serta pembangunan infrastruktur jalan guna mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas masyarakat.
- j) Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi tercatat sebesar 11,44. Nilai tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 14,14. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga terampil yang telah memiliki sertifikasi kompetensi masih perlu ditingkatkan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di berbagai sektor.
- k) Indikator ketaatan terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) memiliki target sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang diperoleh juga sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.
- l) Jumlah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) ditargetkan sebanyak 2 dokumen. Namun pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 0 dokumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyusunan Perkada RDTR yang direncanakan belum dapat direalisasikan sehingga perlu dilakukan upaya percepatan pada periode selanjutnya.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Debit air yang fluktuatif, kekeringan, dan penurunan kualitas air menjadi kendala dalam penentuan lokasi dan kapasitas infrastruktur.
- b. Perubahan alih fungsi lahan sawah menjadi non pertanian.
- c. Dianggarkan Pada APBD Perubahan Sehingga Waktu Pelaksaaan Yang Tidak Mencukupi Untuk Dilaksanakan.
- d. Berfokus pada pekerjaan penyempurnaan sarana dan prasarana IPLT dan Uji keberfungsian IPLT.



- e. Intensitas hujan ekstrem dan kenaikan muka air sungai.
- f. Ketidaksesuaian Nomenklatur SIPD yang baru.
- g. Kendala teknis dalam penginputan data permohonan pada aplikasi SIMBG.
- h. Banjir dan Cuaca Ekstrem.
- i. Perubahan kriteria penentuan kondisi jalan mantap.
- j. Defisit kuantitas Tenaga Kerja Konstruksi Lokal : Keterbatasan sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Timur menjadi kendala dalam mendukung ketersediaan tenaga kerja konstruksi lokal, menyebabkan ketimpangan signifikan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi dan berdampak pada penilaian kinerja sub urusan jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
- k. Krisis TTK bersertifikat di Kabupaten Kutai Timur : Keterbatasan TTK bersertifikat sebagai bukti legalitas menjadi kendala dalam mendukung BUJK memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan menunjukkan kegagalan dalam tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sehingga berdampak langsung terhadap daya saing BUJK lokal dengan BUJK dari luar Kutai Timur dan menurunkan penilaian kinerja sub urusan jasa konstruksi dalam pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.
- l. Ketiadaan Peraturan Daerah Pendukung Penyelenggaraan sub urusan jasa konstruksi : Belum ada peraturan daerah sebagai payung hukum pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyebabkan pelaksanaan program PJK belum memiliki landasan hukum yang kuat, terintegrasi dan berkelanjutan.
- m. Rendahnya partisipasi dan minat pemangku kepentingan : rendahnya kepedulian dan komitmen para pelaku usaha jasa konstruksi (Pengguna dan Penyedia Jasa) dalam mendukung Program PJK di Kutai Timur, baik dalam hal pembinaan, penyusunan produk hukum dan kepatuhan regulasi memberi dampak program PJK tidak memberi hasil/produk yang menonjol dan terukur rendah.
- n. Keterbatasan kuantitas personil bidang BJK : sebagai bidang yang kecil (pegawai tidak banyak), BJK memiliki tanggung jawab pekerjaan yang tergolong banyak, sehingga hal ini berdampak pada kinerja bidang dalam pembinaan/ pemberdayaan jasa konstruksi dan pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi serta kurang optimalnya pembaruan data dalam sistem informasi jasa konstruksi.
- o. Belum terlaksananya Konsultasi Publik (KP) yang kedua.
- p. Keterbatasan personil yang melakukan telaah atau yang membuat kajian KKPR.



- q. Keterbatasan personil yang melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
- r. Umur dari Perda RTRW Kab. Kutim yang telah berumur 10 tahun, perlu dilakukan revisi guna bisa menunjang pembangunan yang akan direncanakan. Bapeda Kab. Kutim pernah menyusunnya, kemudian di serahkan kepada DPUPR Kutim untuk proses selanjutnya.
- s. keterbatasan anggaran pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang hanya mencukupi untuk operasional kegiatan kantor, serta adanya perubahan beberapa kode KBLI yang harus disesuaikan dengan peraturan terbaru sehingga dokumen perlu ditinjau kembali. Selain itu, proses penyusunan RDTR hingga menjadi produk hukum harus melalui 17 tahapan yang memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak lintas sektoral baik di tingkat daerah maupun pemerintah pusat. Penyusunan dokumen ini juga mensyaratkan ketersediaan Dokumen KLHS yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga apabila dokumen tersebut belum tersedia maka proses tidak dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Di samping itu, dokumen peta dasar harus melalui proses asistensi dan memperoleh rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) guna memastikan tingkat akurasi yang tinggi, mengingat dokumen RDTR nantinya akan menjadi produk hukum dan terintegrasi dengan sistem OSS sehingga memerlukan kesesuaian antara peta dasar dan kondisi lokasi di lapangan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a. Penggunaan sistem terintegrasi yang wajib (e-planning dan e-budgeting) mempercepat penyusunan dokumen dan memastikan keselarasan perencanaan serta penganggaran.
- b. Kebutuhan air baku yang terus meningkat.
- c. Peningkatan kondisi jaringan irigasi menjadi prioritas daerah.
- d. Ketersediaan Anggaran Untuk Mencapai Mendorong Peningkatan Capaian Akses Air Minum Layak.
- e. Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai berperan penting dalam mengalirkan limpasan air hujan.
- f. Penyelesaian pekerjaan saluran drainase baru mencakup di wilayah Kec. sangatta utara dan Kec. Sangatta Selatan.
- g. Antusiasme masyarakat dalam mengurus perizinan, permintaan pemenuhan perizinan bagi pelaku usaha, dukungan regulasi baru bagi pemohon.



- h. Metode pengadaan E-Katalog (Mini Kompetisi) membuat pelaksanaan pengadaan barang jasa bisa lebih cepat sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa dilaksanakan lebih cepat.
- i. Melibatkan Tenaga Ahli yang berasal dari luar Dinas.
- j. Untuk meningkatkan kuantitas TKK, diperlukan koordinasi dan dukungan dari kantor Desa dan Kecamatan dalam Penjaringan Peserta Pelatihan dan Sertifikasi TKK yang dilakukan bidang BJK.
- k. Produk Hukum Peraturan Daerah yang antara lain berisi penetapan upah/honor untuk TKK bersertifikat dan sanksi mempekerjaan TKK tidak bersertifikat dalam pekerjaan jasa konstruksi dinilai mampu mendorong peningkatan TKK bersertifikat di Kutai Timur.
- l. Menambah kuantitas pertemuan antar pelaku usaha jasa konstruksi untuk koordinasi meningkatkan kinerja program PJK, baik dalam bentuk pelaporan antar pemangku wewenang sub urusan jasa konstruksi Kutai Timur dan juga sosialisasi/forum jasa konstruksi sebagai media temu muka antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi.
- m. Menghitung formasi jabatan dan menempatkan pegawai sesuai kebutuhan layanan kerja di bidang BJK akan mendukung program kerja.
- n. Kerjasama yang baik antar OPD, aparat desa dan kecamatan dalam memberikan data pendukung untuk penyusunan materi teknis dokumen RDTR, serta adanya Bantek Penyusunan Peta Dasar dari DPUPR-PERA PROV. KALTIM.
- o. Kerjasama yang baik antar anggota Forum Penataan Ruang Daerah dengan pelaku usaha.
- p. Data KKPR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA).
- q. Melakukan review dokumen RTRW yang disusun Bapeda Kab. Kutim (Sementara Proses) dengan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperkuat koordinasi dengan lintas sektor serta aktif melakukan Rapat Forum Penataan Ruang Daerah.
- r. Memperkuat koordinasi dengan lintas sektor serta aktif melakukan Rapat Forum Penataan Ruang Daerah untuk memenuhi 17 persyaratan yang harus di penuhi sebagai bagian dari klinik Penyusunan Dokumen RDTR guna mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR BPN.



3.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong peningkatan mutu pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penguatan layanan sanitasi serta penyediaan air minum dan air bersih, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan hunian yang layak dan nyaman. Perbaikan kualitas permukiman dipandang sebagai elemen fundamental dalam mendukung pencapaian indikator kesehatan masyarakat, mengingat kondisi hunian yang memadai memiliki korelasi langsung dengan derajat kesehatan penduduk.

Standar kelayakan rumah tinggal tidak hanya diukur dari aspek fisik bangunan, tetapi juga dari terpenuhinya akses terhadap sanitasi yang memadai, ketersediaan fasilitas jamban di dalam rumah, akses air bersih yang aman, serta sistem pengelolaan lingkungan yang memenuhi ketentuan kesehatan.

1) Capaian Kinerja Program

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 5 (lima) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a) Program Pengembangan Perumahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 30,52%
- b) Program Kawasan Permukiman dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 77,27%
- c) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 42,91%
- d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 82,64%
- e) Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 18,94%

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program dan kegiatannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
D.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				97,20		50,46
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				97,20		50,46
1.1.	Program Pengembangan Perumahan				87,00		30,52
1.1.1.	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	33.591.704.900	86.81%	87,00	10.253.737.100	30,52
1.2.	Program Kawasan Permukiman				100		77,27
1.2.1.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	42.35%	743.103.287.634	43%	100	574.197.981.618	77,27
1.3.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				100		42,91
1.3.1.	Berkurangnya jumlah unit RTLH > 10 ha (%)	0.24942%	894.897.800	0.2492%	100	384.007.190	42,91
1.4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum				100		82,64
1.4.1.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31%	746.475.421.136	31.43%	100	616.903.509.972	82,64
1.5.	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				99,00		18,94
1.5.1.	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan (%)	83.66%	73.133.050	82.86%	99,00	13.854.462	18,94

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 adalah:

- a) Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sebesar 86.81%
- b) Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani sebesar 43%
- c) Berkurangnya jumlah unit RTLH >10 ha sebesar 0.2492%
- d) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebesar 31.43%
- e) Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan sebesar 82.86%

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian pada tahun 2025, yaitu:

- a) Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tercatat sebesar 86,81%. Capaian tersebut masih berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan, sehingga masih diperlukan upaya lanjutan untuk mengoptimalkan realisasi program pada periode berikutnya.
- b) Persentase kawasan permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 ha di kabupaten yang telah ditangani tercatat sebesar 43%. Capaian tersebut berada di atas target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 42,35%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan kawasan permukiman kumuh telah terlaksana dengan baik serta melampaui rencana yang telah ditetapkan dalam periode pelaksanaan program.



- c) Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan luasan lebih dari 10 ha tercatat sebesar 0,24942%. Capaian tersebut telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,24942%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan dan pengurangan jumlah RTLH pada kawasan dimaksud telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam periode pelaksanaan kegiatan.
- d) Persentase perumahan yang telah dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) tercatat sebesar 31,43%. Capaian tersebut sedikit melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 31%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyediaan dan pemenuhan PSU pada kawasan perumahan telah terlaksana dengan baik sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan hunian yang lebih layak dan tertata.
- e) Cakupan penerbitan Izin Pengembangan tercatat sebesar 82,86%. Realisasi tersebut masih sedikit berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 83,66%. Hal ini menunjukkan bahwa proses penerbitan izin pengembangan telah berjalan dengan cukup baik, meskipun capaian yang diperoleh belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan pada periode pelaporan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Proses verifikasi calon penerima bantuan dan kelengkapan dokumen administrasi memerlukan waktu.
- b. Proses koordinasi lintas sektor dalam penataan kawasan.
- c. Validasi data RTLH memerlukan pembaruan berkala.
- d. Proses pengadaan dan pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu.
- e. Kelengkapan persyaratan administrasi pemohon (pengembang perumahan) belum seluruhnya terpenuhi.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a. Ketersediaan lahan dan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan kawasan kumuh.
- b. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rumah tidak layak huni.



- c. Ketersediaan bahan dan material serta cuaca yang mendukung.

3.2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 3) Satuan Polisi Pamong Praja.

1) Capaian Kinerja Program

Pada tahun 2025 program yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 96,49%. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga ada sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Penanggulangan Bencana dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 96,02% dan program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja yang juga sebanyak 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 88,53%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
E.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				96,48		93,68
1.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				90,48		96,49
1.1.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				90,48		96,49
1.1.1.	Tingkat Waktu Tanggap (Time Response Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК) (%)	98,83%	6.157.084.773	96,49%	97,63	5.941.220.782	96,49
1.1.2.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota (%)	0,06%		0,05%			
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				100		96,02
2.1.	Program Penanggulangan Bencana				100		96,02
2.1.1.	Indeks Resiko Bencana	150	2.169.870.899	200,10	100	2.083.583.156	96,02
3.	Satuan Polisi Pamong Praja				98,96		88,53
3.1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				98,96		88,53
3.1.1.	Persentase Penegakan PERDA	73,99%	5.947.688.858,00	73,22%	98,96	5.265.291.908,00	88,53

Sumber: Dinas PKP, BPBD dan SatPol PP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat pada tahun 2025 adalah:

- a) Tingkat Waktu Tanggap (Time Response Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 96,49%.
- b) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota sebesar 0,05%.
- c) Penurunan Indeks Resiko Bencana sebesar 200,10
- d) Persentase Penegakan Perda sebesar 73,22%

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian sebagai berikut:

- a) Tingkat waktu tanggap (Time Response Limit) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tercatat sebesar 96,49%. Capaian tersebut masih berada sedikit di bawah target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 98,83%. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan respons dalam penanganan kejadian kebakaran di wilayah layanan WMK masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi standar waktu tanggap yang telah direncanakan.
- b) Cakupan pelayanan bencana kebakaran pada tingkat kabupaten/kota tercatat sebesar 0,05%. Capaian tersebut masih berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,06%. Kondisi ini menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan dalam penanganan bencana kebakaran masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai target yang telah direncanakan.
- c) Realisasi penurunan Indeks Risiko Bencana pada periode pelaporan tercatat sebesar 200,10, melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 150. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan di daerah. Penurunan indeks tersebut mencerminkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta implementasi strategi pengurangan



risiko yang lebih terintegrasi, sehingga tingkat kerentanan wilayah terhadap potensi bencana dapat ditekan secara signifikan.

- d) Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) pada tahun pelaporan tercatat mencapai 88,53%, yang berarti telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 73,22%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan regulasi daerah berjalan cukup efektif, sehingga mampu mendukung terciptanya ketertiban serta kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Kurangnya Pelatihan teknis dan manajerial pada SDM, Penerapan Anggaran menumpuk di triwulan IV / akhir tahun , Adanya Perubahan Penghasilan pada anggaran Gaji/TPP TK2D menjadi PPPK yang semula dianggarkan selama setahun sehingga tidak bisa direalisasikan.
- b. Belum Optimalnya Ketersediaan jumlah Pos Pemadam pada setiap kecamatan , tersedia hanya 11 POS sehingga belum menjangkau pelayanan pada 18 kecamatan di kutai timur dan kurangnya ketersediaan SDM petugas lapangan pemadam kebakaran.

Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Adanya Efisiensi Anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan di mulai Triwulan III.
- b. Nilai Indeks Risiko Bencana di tahun 2025 sebesar 200,10, ini disebabkan Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan baseline yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada tahun 2015-2024.

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan Satpol PP banyak yang belum diperbarui dan tidak lengkap, banyak perda yang lama dan banyak produk hukum daerah yang belum disosialisasikan kepada Masyarakat dan belum dapat diakses melalui JDIH Kabupaten Kutai Timur.



- b. Seluruh Kasi Trantibum di kecamatan belum memiliki Sertifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan cakupan wilayah 18 kecamatan PPNS di Kabupaten tidak menjangkau penanganan laporan masyarakat.

Dari permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diatas dilampirkan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas SDM, percepatan realisasi anggaran

Dari permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatas dilampirkan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya:

- a. Upaya Penyelesaian Kegiatan dalam 71 Indikator Indeks Ketahanan Daerah dan SPM Sub Urusan Bencana yang dianggarkan tahun 2025, Koordinasi dengan Instansi terkait untuk pemenuhan data dukung Indeks Ketahanan Daerah dan Pelaksanaan Sosialisasi, Edukasi ke beberapa Sekolah di Sangatta Utara, Pembentukan Pusdalops PB untuk menunjang Informasi Kebencanaan serta Upaya Respon cepat penanganan Bencana.
- b. Upaya mendukung Respon Cepat Pelayanan Kebencanaan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Dari permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja diatas dilampirkan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya:

- a. Adanya pembaharuan PERDA TRANTIBUMLINMAS KUTAI TIMUR No. 2 Tahun 2025 (pembaharuan dari PERDA No. 3 Tahun 2007) telah mengakomodir seluruh urusan Trantibum yang belum diakomodir peraturan sebelumnya.
- b. Adanya tambahan tenaga keamanan yang ditempatkan di 17 Kecamatan, 1 Kecamatan Batu Ampar masih dalam proses penugasan.
- c. Adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung oleh tim kerja yang baik.

3.2.1.6. Sosial

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Sosial sebagai pelaksana Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Sosial memastikan bahwa pemerintah telah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program/kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur masih memiliki permasalahan terkait kesejahteraan sosial yang perlu ditangani secara tepat. Permasalahan sosial tersebut berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:



- 1 Belum memadainya *data base* Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2 Kuantitas dan kualitas panti sosial belum memadai.
- 3 Masih belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait penanganan PMKS.
- 4 Belum optimalnya pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pelayanan PMKS.
- 5 Belum optimalnya program-program pemberdayaan PMKS.

1) Capaian Kinerja Program

Urusan Sosial dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- e) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 85,79%
- f) Program Pemberdayaan Sosial dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,22%
- g) Program Penanganan Warga Negara Migran tidak tercantum tingkat capaian kerangka pendanaan.
- h) Program Rehabilitasi Sosial dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 71,38%
- i) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 64,74%
- j) Program Penanganan Bencana dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 88,70%

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Urusan Sosial di Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.8.
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Sosial

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
F.	Sosial				84,64		81,97
1.	Dinas Sosial				84,64		81,97
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				92,70		85,79
1.1.1	Presentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	75,51%	16.359.351.356	70,00%	92,70	14.034.360.092	85,79
1.2	Program Pemberdayaan Sosial				78,14		99,22
1.2.1.	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kelompok mapupun Perorangan	69,84%	720.805.200	54,57%	78,14	715.158.015	99,22
1.3	Program Penanganan Warga Negara Migran				100		-
1.3.1.	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	7.891.000	100%	100	-	-
1.4.	Program Rehabilitasi Sosial				100		71,38
1.4.1.	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	100%	1.247.128.590	100%	100	890.216.610	71,38
1.5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				36,99		64,74
1.5.1.	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	1.682.993.000	36,99%	36,99	1.089.498.329	64,74
1.6.	Program Penanganan Bencana				100		88,70
1.6.1.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	2.793.905.505	100%	100	2.478.257.478	88,70

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Sosial pada tahun 2025 adalah:

- a. Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan sebesar 70,00%.
- b. Persentasi PMKS yang mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial Kelompok maupun Perorangan sebesar 54,57%.
- c. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sebesar 100%.
- d. Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial sebesar 100%.
- e. Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 36,99%.
- f. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 100%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program Sosial ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian sebagai berikut:

- a. Tingkat realisasi Pemenuhan Layanan Kesekretariatan mencapai 70,00%, yang mana capaian ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 75,51%, sehingga terdapat selisih defisit sebesar 5,51% yang mengindikasikan perlunya optimalisasi kinerja manajerial dan administrasi perkantoran.
- b. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh akses terhadap Jaminan dan Perlindungan Sosial, baik secara kelompok maupun perorangan, baru terealisasi sebesar 54,57%. Capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 69,84%, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) sebesar 15,27% yang memerlukan intervensi lebih lanjut guna memperluas cakupan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
- c. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh penanganan mencapai realisasi sebesar 100%, sehingga dinyatakan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%



- d. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial mencapai realisasi sebesar 100%, sehingga dinyatakan telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%
- e. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh akses terhadap Perlindungan dan Jaminan Sosial baru terealisasi sebesar 36,99%. Capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga memerlukan intervensi kebijakan dan percepatan program secara komprehensif guna memperluas cakupan universal perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
- f. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial mencapai realisasi sebesar 100%, sehingga dinyatakan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Adanya efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan pendukung kesekretariatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana, kondisi tersebut berdampak pada belum tercapainya target pemenuhan layanan kesekretariatan secara maksimal
- b. Ketidak tercapaian program tersebut dikarenakan oleh tidak adanya proposal/ usulan dari desa maupun kecamatan yang masuk pada tahap awal perencanaan, Keterbatasan data persasaran yang akurat, Belum optimalnya koordinasi dengan aparat desa dan Rt serta belum meratanya program perlindungan dan jaminan sosial baik melalui kelompok KUBE maupun UEP
- c. Adanya transformasi aplikasi SIKS NG dari DTKS ke DTSEN sehingga menyebabkan banyak fitur-fitur baru harus dikenalkan kepada operator desa serta perubahan data awal DTKS menjadj DTSEN menjadi tidak sama.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a. Penguatan koordinasi dengan lintas sektor dan Dinas Sosial Provinsi, Adanya koordinasi yang baik antara penyuluh sosial dan pekerja sosial seluruh Indonesia.
- b. Adanya dukungan dari BAZNAZ yang berkontribusi untuk penanganan klien, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SPM, sehingga capaian tersebut terpantau.
- c. Koordinasi antara TKSK yang efektif, Ketersediaan logistik, Penentuan target yang realistis.



3.2.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

3.2.2.1. Tenaga Kerja

Penduduk usia kerja di Kabupaten Kutai Timur bekerja di berbagai lapangan usaha. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor Jasa-jasa yaitu sebesar 46,37%, dimana sektor ini melingkupi: 1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, 2) Pengangkutan dan Pergudangan, 3) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, 4) Informasi dan Komunikasi, 5) Aktivitas Keuangan dan Asuransi, 6) Real Estate, 7) Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis, 8) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, 9) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, 10) Pendidikan, dan 11) Aktivitas Jasa Lainnya.

Lapangan usaha kedua terbanyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, meskipun memiliki nilai tambah yang kecil, namun sektor ini relatif paling stabil dalam masa-masa krisis ekonomi atau kondisi gangguan ekonomi lainnya. Surplus tenaga kerja dari sektor formal yang tidak terserap juga dapat diserap oleh sektor pertanian, minimal pada usaha industri agro dan hortikultura. Sektor Jasa-jasa Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan menyerap tenaga kerja sebanyak 67.315 jiwa atau 29,81%.

1) Capaian Kinerja Program

Urusan Tenaga Kerja dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a) Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 100%
- b) Program Pelatihan Kerja Dan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 40,40%
- c) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 84,80%
- d) Program Hubungan Industrial dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 57,60%



- e) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 81,70%
- f) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 92,90%

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
A.	Tenaga Kerja				66,83		76,23
1.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja				66,83		76,23
1.1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja				82,00		100
1.1.1.	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja (RTK)	80,00%	300.000.000	65,48%	82,00	300.000.000	100
1.2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				49,00		40,40
1.2.1.	Persentase Lulusan Pelatihan yang memiliki Keterampilan/Kompetensi	73,00%	1.744.000.000	35,98%	49,00	703.764.800	40,40
1.3.	Program Penempatan Tenaga Kerja				65,00		84,80
1.3.1.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja	57,35%	4.078.818.320	37,17%	65,00	3.457.228.711	84,80
1.4.	Program Hubungan Industrial				5,24		57,60
1.4.1.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak	100%	31.089.007.400	5,24%	5,24	17.892.856.095	57,60
1.5.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi				100		81,70
1.5.1.	Indeks Tahapan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	65,00%	3.000.000.000	65,22%	100	2.450.413.010	81,70
1.6.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi				100		92,90
1.6.1.	Indeks Perkembangan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	65,00%	7.760.405.140	65,22%	100	7.206.704.837	92,90

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Tenaga Kerja pada tahun 2025 adalah:

- a) Persentase Kegiatan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja (RTK) sebesar 65,48%
- b) Persentase Lulusan Pelatihan Yang Memiliki Keterampilan/ Kompetensi sebesar 35,98%
- c) Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja sebesar 37,17%
- d) Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak (PP/PKB, LKS Bipartis, Struktur Upah Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) sebesar 5,24%
- e) Indeks Tahapan Perencanaan Kawasan Transmigrasi sebesar 65,22%
- f) Indeks Perkembangan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar 65,22%

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program Tenaga Kerja ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian sebagai berikut:

- a) Persentase kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Tenaga Kerja (RTK) di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 65,48%. Realisasi ini masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 80,00%, sehingga terdapat kesenjangan (gap) sebesar 14,52%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan koordinasi perencanaan dan pengendalian program ketenagakerjaan agar seluruh kegiatan dapat selaras dengan dokumen perencanaan tenaga kerja yang telah disusun.
- b) Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi sesuai standar di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 35,98%. Realisasi ini masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 73,00%, sehingga terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan sebesar 37,02%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum pelatihan,



metode pembelajaran, serta sistem sertifikasi kompetensi guna meningkatkan efektivitas program peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja.

- c) Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan, baik di dalam maupun luar negeri, melalui mekanisme Layanan Antar Kerja di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 37,17%. Realisasi ini masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 57,35%, sehingga terdapat kesenjangan (gap) sebesar 20,18%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya optimalisasi fungsi antar kerja, perluasan jejaring informasi pasar kerja, serta peningkatan sinkronisasi antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
- d) Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak, yang meliputi kepemilikan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB), keberadaan Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit), penerapan struktur upah, serta kepesertaan aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,24%. Realisasi ini masih berada sangat jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan sebesar 94,76%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, serta insentif bagi perusahaan untuk mematuhi standar ketenagakerjaan guna mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif.
- e) Indeks Tahapan Perencanaan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 65,22%. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 65,00% telah terlampaui (surplus sebesar 0,22%), yang mengindikasikan bahwa proses perencanaan kawasan transmigrasi berjalan lebih optimal dari standar yang diharapkan dalam mendukung pengembangan wilayah dan penataan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.
- f) Indeks Perkembangan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 65,22%. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 65,00% telah terlampaui (surplus sebesar 0,22%), yang mengindikasikan bahwa tingkat kemajuan pembangunan kawasan transmigrasi berjalan lebih baik dari standar yang diharapkan dalam mewujudkan kawasan transmigrasi yang mandiri dan berkembang.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja diantaranya adalah:



- a) Pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dari rencana 6 dokumen hanya 3 dokumen yang terealisasi dikarenakan efisiensi anggaran berdasarkan pada anggaran murni sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
- b) Kurangnya koordinasi dan belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap capaian realisasi dokumen rencana tenaga kerja daerah (RTKD).
- c) Belum optimal realisasi capaian dikarenakan sebagian besar peserta pelatihan belum memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) di kabupaten Kutai Timur dalam menciptakan peserta pelatihan yang bersertifikasi kompetensi.
- d) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian data pencari kerja yang memiliki kompetensi dengan kebutuhan dunia usaha.
- e) Pemahaman yang dalam perhitungan formulasi indikator yang belum sesuai ketentuan sehingga perencanaan target terlalu tinggi, Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) dari 2591 perusahaan di Kutai Timur baru yang menerapkan tata kelola yang layak (PP = 275 Perusahaan, PKB = 93 Perusahaan, SP = 76 Perusahaan, Tripartit = 99 Perusahaan), Kabupaten hanya meminta data WLKP ke Disnakertrans Provinsi, dan pengawasan tenaga kerja merupakan kewenangan Disnakertrans Provinsi.
- f) Faktor yang menjadi penghambat capaian pada program ini tahun 2025 disebabkan Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia belum menerbitkan perhitungan untuk indikator pada tahun ini. Sehingga masih menggunakan perhitungan capaian dari kementerian pada tahun sebelumnya.

Adapun upaya yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- a) Komitmen dalam pencapaian target kinerja pada program penunjang sesuai dengan yang direncanakan.
- b) Tersedianya dokumen rencana tenaga kerja daerah (RTKD) yang menjadi acuan dalam pengukuran keberhasilan terkait ketenagakerjaan.
- c) Pendanaan kegiatan pelatihan mendapatkan bantuan pendanaan banku dari BLK provinsi.
- d) Jumlah usia produktif di Kutai Timur tinggi.
- e) Kawasan transmigrasi telah masuk didalam RTRW Kabupaten Kutai Timur.



3.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan program-program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berlandaskan Misi 4 (empat) RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yaitu "Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi". Selain itu, program-program tersebut juga ditujukan untuk mencapai salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDG's). Dengan demikian, program-program dalam urusan ini meliputi program penguatan kelembagaan, peningkatan peran serta kesetaraan, pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup perempuan serta data informasi.

1) Capaian Kinerja Program

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 79,42%
- b) Program Perlindungan Perempuan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 90,68%
- c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 93,30%
- d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 18,22%
- e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 97,88%
- f) Program Perlindungan Khusus Anak dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 87,68%

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.10.
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
B.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				87,03		77,86
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				87,03		77,86
1.1.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				93,00		79,42
1.1.1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	1.120.489.640	55,87	93,00	889.933.120	79,42
1.2.	Perlindungan Perempuan				100		90,68
1.2.1.	Rasio KDRT	0.003	1.065.785.018	0.010	100	966.401.148	90,68
1.3.	Peningkatan Kualitas Keluarga				93,00		93,30
1.3.1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	750.000.000	55,87	93,00	616.759.287	93,30
1.4.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				3		18,22
1.4.1.	Profil Gender dan Anak (dokumen)	3	130.125.690	0	3	23.704.800	18,22
1.5.	Program Pemenuhan Hak Anak				100		97,88
1.5.1.	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nindya	7.650.818.000	Madya	100	7.488.588.792	97,88
1.6.	Perlindungan Khusus Anak				46,15		87,68
1.6.1.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,013	1.270.130.582	0,027	46,15	1.113.680.561	87,68

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 adalah:

- a) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 55,87%
- b) Rasio KDRT sebesar 0.010
- c) Profil Gender Dan Anak sebanyak 0 dokumen
- d) Kota Layak Anak (KLA) dicapai Madya
- e) Rasio Kekerasan Terhadap Anak sebesar 0,027

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a. Dalam konteks pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tercatat sebesar 55,87%. Capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 60%, sehingga terdapat kesenjangan (gap) sebesar 4,13% yang mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan dan program yang lebih responsif gender guna meningkatkan partisipasi dan peran strategis perempuan dalam pembangunan.
- b. Realisasi Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tercatat sebesar 0,010%, yang mana angka ini berada di atas target yang ditetapkan sebesar 0,003%. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya deviasi sebesar 0,007% dari standar yang diharapkan, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang lebih komprehensif.
- c. Dokumen Profil Gender dan Anak yang berhasil disusun sebanyak 0 dokumen, sehingga dinyatakan belum memenuhi target yang ditentukan sebanyak 3 dokumen. Hal ini mengindikasikan perlunya optimalisasi koordinasi dan pengumpulan data terpilah guna merealisasikan target dokumen yang diharapkan.
- d. Dalam konteks peningkatan kualitas keluarga, realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tercatat sebesar 55,87%. Capaian ini masih berada di bawah target



yang ditetapkan sebesar 60%, sehingga terdapat kesenjangan (gap) sebesar 4,13% yang mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas keluarga dalam mendukung kesetaraan akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap sumber daya pembangunan.

- e. Pencapaian predikat Kota Layak Anak (KLA) baru berada pada tingkat Madya, sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu predikat Nindya. Kesenjangan (gap) satu tingkat ini mengindikasikan perlunya peningkatan indikator klaster pemenuhan hak dan perlindungan anak guna mencapai standar yang lebih tinggi.
- f. Rasio kekerasan terhadap anak tercatat sebesar 0,027%, yang mana angka ini berada di atas target yang ditetapkan sebesar 0,013%. Sebagai indikator yang bersifat negatif, capaian ini mengindikasikan terjadinya deviasi sebesar 0,014% dari standar minimal yang diharapkan, sehingga diperlukan penguatan sistem pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak secara lebih komprehensif.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Sebagian petugas pengelola data belum memiliki pemahaman dan keterampilan teknis yang memadai terkait metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pilah gender dan anak sesuai dengan standar yang ditetapkan.,
- b. Keterlambatan pengumpulan data dari perangkat daerah terkait.
- c. Indeks pemberdayaann gender merupakan indicator yang diampu oleh lintas sektor beberapa perangkat daerah, dan DP3A sebagai coordinator.
- d. Adanya peningkatan jumlah kasus diakibatkan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga sehingga berani melaporkan kejadian untuk mendapatkan pendampingan.
- e. Dikarenakan anak putus sekolah tinggi, dan belum ada perda terkait kabupaten layak anak.

Adapun upaya yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Terlaksananya administrasi.



3.2.2.3. Pangan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan kebijakan urusan pangan dengan berlandaskan Misi 2 (dua) RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yaitu "Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian". Pangan sendiri merupakan kebutuhan utama dan pertama yang harus terpenuhi dalam masyarakat. Masalah ketahanan pangan akan berkaitan dengan permasalahan pada Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan karena sektor tersebut merupakan sektor penyedia pangan. Sehingga, jika terjadi kendala pada tersebut, maka akan berdampak pula pada ketahanan pangan.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Ketahanan Pangan yang bertanggung jawab mengenai Pangan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 4 (empat) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- d) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 17,75%
- e) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 74,06%
- f) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 86,86%
- g) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 87,62%

Capaian kinerja berdasarkan bidang Pangan yang di kelola oleh Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.11.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
C.	Pangan				93,09		66,57
1.	Dinas Ketahanan Pangan				93,09		66,57
1.1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian				93,09		17,75
1.1.1.	Persentase Desa yang memiliki Lumbung Pangan	7,09%	8.049.999.685	47,52%	100	1.428.622.526	17,75
1.2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				92,70		74,06
1.2.1.	Skor Pola Pangan Harapan (Point)	92,50		90,29	90,29		
1.2.2.	Penguatan Cadangan Pangan (Ton)	78		94,54	94,54		
1.2.3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	109,64	4.169.892.022	85,98	85,98	3.088.93.833	74,06
1.2.4.	Ketersediaan Pangan Utama	45,66		100	100		
1.3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan				80,80		86,86
1.3.1.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	21,51	499.988.000	38,89	80,80	4.34.292.583	86,86
1.4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan				100		87,62
1.4.1.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	95,00	449.654.000	98,51	100	394.001.103	87,62

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Pangan pada tahun 2025 adalah:

- a) Persentase Desa Yang Memiliki Lumbung Pangan sebesar 47,52%
- b) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90,29 poin
- c) Penguatan Cadangan Pangan sebesar 85,98 ton
- d) Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 120,61
- e) Ketersediaan Pangan Utama sebesar 18,11
- f) Penanganan Daerah Rawan Pangan sebesar 38,89
- g) Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 98,51

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Pangan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian pada tahun 2025, yaitu:

- a) Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan tercatat sebesar 47,52%, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 7,09%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat optimal dalam penguatan ketahanan pangan berbasis desa, sekaligus mencerminkan efektivitas intervensi dan program pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian pangan di tingkat lokal. Realisasi yang jauh melampaui target tersebut juga mengindikasikan adanya akselerasi pembangunan infrastruktur dan kelembagaan pangan desa secara signifikan dibandingkan dengan perencanaan awal.
- b) Realisasi penguatan cadangan pangan mencapai 85,98 ton, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 78 ton. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan daerah secara lebih optimal dari yang direncanakan. Secara substantif, kondisi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem ketahanan pangan, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan serta mengantisipasi potensi kerawanan pangan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.



- c) Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat sebesar 120,61, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 109,64. Realisasi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani relatif meningkat, yang tercermin dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani berada pada posisi yang lebih menguntungkan. Secara ekonomi, capaian NTP di atas target mengindikasikan adanya perbaikan daya beli dan posisi tawar petani, sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan sektor pertanian dalam mendukung stabilitas pendapatan dan keberlanjutan usaha tani.
- d) Indikator Ketersediaan Pangan Utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan terealisasi sebesar 18,11, masih berada di bawah target kinerja yang ditetapkan sebesar 45,66. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan pangan utama belum optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Secara substantif, kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi intervensi, peningkatan kapasitas produksi dan distribusi, serta optimalisasi cadangan pangan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan.
- e) Capaian indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan tercatat sebesar 38,89, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 sebesar 21,51. Realisasi yang berada di atas target tersebut menunjukkan kinerja yang positif dalam upaya mitigasi dan intervensi terhadap wilayah yang tergolong rawan pangan. Secara kebijakan, capaian ini mencerminkan efektivitas program penanganan kerawanan pangan serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Realisasi capaian kinerja merupakan realisasi kinerja tahun 2024, pada tahun 2025 tidak ada peningkatan kinerja dibandingkan tahun lalu disebabkan tidak terpenuhinya pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan kegiatan.
- b) Rendahnya realisasi ketersediaan pangan utama (beras) yaitu masih bergantung pada impor. Meskipun produktivitas padi tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, akan tetapi belum mencukupi kebutuhan pangan wilayah.



- c) Skor pola pangan harapan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, namun belum tercapainya target yang ditetapkan akibat pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam terutama konsumsi sayur dan buah belum optimal.
- d) Penanganan daerah rawan pangan sangat terpengaruh beberapa faktor, seperti ketersediaan pangan, akses, pemanfaatan dan stabilitas pangan. Beberapa faktor tersebut sangat fluktuatif sehingga perlu kolaborasi untuk menurunkan daerah rawan pangan, karena penanganan melibatkan lintas perangkat daerah.
- e) Kurangnya pengawasan terkait pangan segar asal tumbuhan yang diimpor dari daerah lain, serta minimnya pengetahuan SDM dalam penggunaan pestisida pada pangan segar asal tumbuhan di tingkat petani.

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan seperti berikut:

- a) Realisasi kinerja tahun 2025 mampu melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD dan Renstra Dinas, hal ini disebabkan adanya proyeksi pendapatan yang meningkat sehingga dilakukan perubahan target.
- b) Realisasi kinerja juga berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan karena proposal yang diajukan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Tingginya rata-rata nilai tukar petani (NTP) disebabkan karena nilai perolehan petani lebih tinggi dibanding nilai pengeluaran pada komoditas perkebunan, dimana komoditas perkebunan salah satu komoditi yang sangat berpengaruh pada nilai tukar petani dibandingkan komoditas/sector lainnya.
- d) Realisasi pengadaan cadangan pangan merupakan hasil pengurangan stock tahun 2024 akibat penyaluran cadangan pangan pada daerah rawan pangan ataupun bencana alam tahun 2025.
- e) Skor pola pangan harapan tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, meski belum memperoleh nilai maksimal 100 point. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator tersebut berupa meningkatnya kualitas pengetahuan konsumsi pangan masyarakat akan pangan yang bergizi, beragam.
- f) Hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) tahun 2024 menunjukkan daerah rawan pangan di kabupaten kutai timur hanya terdapat 1 desa yaitu Desa Himba Lestari Kecamatan Batu Ampar, penanganan pada daerah rawan pangan dapat dilakukan karena kabupaten kutai timur memiliki cadangan pangan daerah akibat penduduk tidak sejahtera dan ketersediaan tenaga kesehatan yang belum terpenuhi.



- g) Tingginya capaian kinerja didukung oleh kegiatan sosialisasi keamanan pangan, melakukan rapid test secara berkala dengan menunjukkan hasil uji pangan segar yang diuji 98,51% bebas pestisida dan logam berat serta membangun jejaring keamanan pangan dari tingkat produsen hingga.

3.2.2.4. Pertanahan

Pemanfaatan lahan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan pola penggunaan ruang yang sesuai di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Pola tersebut disusun melalui proses optimasi antara hasil analisis kesesuaian lahan dengan berbagai pertimbangan lain, seperti tujuan pembangunan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kondisi dan kecenderungan perkembangan wilayah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Kutai Timur secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang selaras dengan peruntukannya, diperlukan upaya penatagunaan tanah guna menjamin kepastian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan fungsi kawasan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan melalui penyediaan dan pembangunan sarana serta prasarana pendukung yang diharapkan mampu menjadi faktor pengungkit bagi pengembangan sektor pembangunan lainnya. Penyelenggaraan urusan pertanahan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur, sehingga pengelolaan ruang dan tanah dapat berlangsung secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Pertanahan yang bertanggung jawab mengenai Pertanahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 5 (lima) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program pengelolaan tanah kosong dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 69.18%.
2. Program penyelesaian sengketa tanah garapan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99%.



3. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 85,2%.
4. Program penetapan tanah ulayat dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 70%.
5. Program Penatagunaan Tanah dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebanyak 99%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Urusan Pertanahan oleh Dinas Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.12.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pertanahan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
D.	Pertanahan				80,00		84,48
1.	Dinas Pertanahan				80,00		84,48
1.1.	Program pengelolaan tanah kosong				100		69,18
1.1.1.	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang bisa diselesaikan berdasarkan berkas yang masuk	1 Laporan	32.854.000	1 Laporan	100	32.585.000	69,18
1.2.	Program penyelesaian sengketa tanah garapan				100		99,00
1.2.1.	Jumlah Kasus Yang terselesaikan	7 Kasus	255.426.468	22 Kasus	100	248.560.776	99,00
1.3.	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan				100		85,20
1.3.1.	Persentase antara Luas Bidang Tanah yang Sudah Diselesaikan Ganti Kerugian/Jumlah Bidang Tanah target Ganti Kerugian	96,00%	20.531.118.342	96,00%	100	14.495.001.975	85,20
1.4.	Program penetapan tanah ulayat				0		70,00
1.4.1.	Persentase Administrasi Penetapan Tanah Ulayat	100%	76.219.000	0%	0	57.071.844	70,00
1.5.	Program penatagunaan tanah				100		99,00
1.5.1.	Terdokumentasinya Administrasi Pertanahan Dan Penatagunaan Tanah	1 Dokumen	117.884.000	1 Dokumen	100	115.942.381	99,00

Sumber: Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Pertahanan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Pertanahan pada tahun 2025 adalah:

- a) Persentase Sengketa Tanah Garapan yang bisa diselesaikan berdasarkan berkas yang masuk sebesar 1 Laporan.
- b) Jumlah Kasus Yang terselesaikan sebesar 22 kasus.
- c) Persentase antara Luas Bidang Tanah yang Sudah Diselesaikan Ganti Kerugian/Jumlah Bidang Tanah target Ganti Kerugian sebesar 96,00%
- d) Persentase Administrasi Penetapan Tanah Ulayat sebesar 0%
- e) Terdokumentasinya Administrasi Pertanahan, dan Penatagunaan Tanah sebanyak 1 Dokumen.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Pertanahan yang di Kelola oleh Dinas Pertanahan ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

1. Persentase sengketa tanah garapan yang dapat diselesaikan berdasarkan berkas yang masuk tercatat sebanyak 1 laporan. Capaian tersebut telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, yaitu sebanyak 1 laporan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan dan penyelesaian sengketa tanah garapan yang diajukan pada periode pelaporan telah dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.
2. Jumlah kasus yang berhasil diselesaikan tercatat sebanyak 22 kasus. Capaian tersebut melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 7 kasus. Hasil ini menunjukkan bahwa proses penanganan dan penyelesaian kasus dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mampu mencapai hasil yang lebih tinggi dari target yang direncanakan pada periode pelaporan.
3. Persentase antara luas bidang tanah yang telah diselesaikan ganti kerugiannya dibandingkan dengan jumlah bidang tanah yang menjadi target ganti kerugian tercatat sebesar 96%. Capaian tersebut telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan, yaitu sebesar 96%. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian



ganti kerugian atas bidang tanah yang direncanakan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada periode pelaporan.

4. Persentase administrasi penetapan tanah ulayat tercatat sebesar 0%. Capaian tersebut masih jauh di bawah target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses administrasi terkait penetapan tanah ulayat belum dapat direalisasikan pada periode pelaporan, sehingga diperlukan upaya lanjutan guna mendorong pelaksanaan kegiatan tersebut agar dapat mencapai target yang telah direncanakan.
5. Terdokumentasinya administrasi pertanahan dan penatagunaan tanah pada periode pelaporan tercatat sebanyak 1 dokumen. Capaian tersebut telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, yaitu sebanyak 1 dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendokumentasian administrasi pertanahan dan penatagunaan tanah telah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Kurangnya dokumen dari kedua belah pihak (Pihak pengadu dan Pihak yang diajukan), batas batas Tanah pada areal yang diklaim belum jelas, tumpang tindih(Klaim lahan) pada areal yang sudah bersertifikat/HGU perusahaan, aduan masyarakat pada areal yang sedang berproses dipengadilan dengan pihak lain pada objek yang sama.
- b. Belum jelasnya mengenal peraturan/regulasi terkait tanah kosong.
- c. Data-data Pendukung Hutang Lahan yang belum memadai/lengkap, perubahan Regulasi, gugatan hukum sehingga perlu dilakukan identifikasi dan telaah kembali terhadap utang pemerintah.
- d. Belum jelasnya batas wilayah adat, proses penetapan tanah Ulayat merupakan kewenangan dari Kementerian ATR/BPN, proses penetapan Tanah Ulayat harus melalui proses penetapan masyarakat hukum Adat terlebih dahulu setelah melalui proses verifikasi dan validasi dari panitia masyarakat hukum Adat.
- e. Tidak sesuainya penatagunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pemanfaatan tuang, belum adanya status hukum yang jelas terhadap tanah, tumpang tindih penggunaan tanah dengan perizinan.



3.2.2.5. Lingkungan Hidup

Pembangunan sektor lingkungan hidup merupakan bagian integral dari agenda pembangunan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainable development). Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bertujuan menjaga kualitas sumber daya alam dan daya dukung lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas pembangunan ekonomi dan sosial berlangsung secara seimbang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, kebijakan dan program di bidang lingkungan hidup diarahkan pada upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan program-program Urusan Lingkungan Hidup dengan berlandaskan Misi 5 (lima) RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yaitu "Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan".

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab mengenai Lingkungan di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 10 (sepuluh) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 94,03%.
- b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 63,32%.
- c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 83,35%.
- d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 0%.
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 83,68%.



- f) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 0%.
- g) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 80,23%.
- h) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 89,45%.
- i) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 59,00%.
- j) Program Pengelolaan Persampahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 60,75%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Urusan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
E.	Lingkungan Hidup				90,76		76,73
1.	Dinas Lingkungan Hidup				90,76		76,73
1.1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			100			94,03
1.1.1.	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	1 dokumen	980.566.000	2 dokumen	100	922.057.024	94,03
1.2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			100			63,32
1.2.1.	Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan	77,60	505.076.300	88,71	100	314.776.367	63,32
1.2.2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,47		80,85	100		
1.3.	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati			100			83,35
1.3.1.	Luas Penanaman Daerah Sempadan Sungai	200 Ha	1.891.454.595	2.553,7 Ha	100	1.614.424.473	83,35
1.4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			0			0
1.4.1.	Jumlah SK Ijin TPS LB3	16 SK	47.879.130	0 SK	0	0	0
1.5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pegelaaan Lingkungan Hidup (PPLH)			69,74			83,68
1.5.1.	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Oenanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Keegiatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	100%	525.957.899	69,74%	69,74	440.142.255	83,68



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.6.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH				0		0
1.6.1.	Jumlah SK yang Diterbitkan	3 SK	0	0 SK	0	0	0
1.7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				100		80,23
1.7.1.	Jumlah Sekolah yang Masuk Dalam Kriteria Sekolah Adiwiyata	9 sekolah	528.988.063	9 Sekolah	100	424.412.000	80,23
1.8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				100		89,45
1.8.1.	Jumlah Penghargaan LH	4 penghargaan	236.600.000	6 Penghargaan	100	211.650.000	89,45
1.9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				100		59,00
1.9.1	Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	7 kasus	237.024.500	27 Kasus	100	139.854.000	59,00
1.10.	Program Pengelolaan Persampahan				56,37		60,75
1.10.1	Persentase Penanganan Sampah	41,92%	10.417.264.312	8,23 Skala Kabupaten dan 23,63 Skala Ibu Kota Kabupaten	56,37	6.328.499.531	60,75

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Lingkungan yang ada di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- a) Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup sebanyak 2 Dokumen
- b) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 88,71
- c) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 80,85
- d) Luas Penanaman Daerah Sempadan Sungai sebesar 2.553,7 Ha
- e) Jumlah SK Izin TPS LB3 yang di terbitkan sebanyak 0 SK Izin TPS LB3.
- f) Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Oenanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Kegiatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota sebesar 69,74%
- g) Jumlah SK yang diterbitkan sebanyak 0 SK
- h) Jumlah Sekolah Yang Masuk Dalam Kriteria Sekolah Adiwiyata sebanyak 9 sekolah.
- i) Jumlah Penghargaan LH sebanyak 6 penghargaan.
- j) Jumlah Kasus LH Yang Ditindaklanjuti sebanyak 27 kasus.
- k) Persentase Penanganan Sampah sebesar 56,37%

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Lingkungan Hidup yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian tahun 2025 yaitu:

1. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercatat sebesar 88,71, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 77,60. Realisasi ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup berada pada kondisi yang relatif baik dan melebihi ekspektasi kinerja yang direncanakan. Secara substantif, capaian tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta upaya konservasi sumber daya alam yang dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi.



2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terealisasi sebesar 80,85, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 71,47. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan berada pada tingkat yang lebih baik dari yang direncanakan. Secara kebijakan, realisasi tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk upaya pengendalian pencemaran serta peningkatan kualitas komponen lingkungan.
3. Realisasi luas penanaman pada daerah sempadan sungai mencapai 2.553,7 Ha, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 200 Ha. Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya rehabilitasi dan perlindungan kawasan sempadan sungai sebagai bagian dari strategi konservasi sumber daya air dan pengendalian degradasi lingkungan. Secara ekologis, peningkatan luas penanaman tersebut berkontribusi terhadap perbaikan fungsi hidrologis, pengurangan risiko erosi dan banjir, serta penguatan daya dukung lingkungan.
4. Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tercatat sebesar 69,74%. Capaian ini masih berada di bawah target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan penguatan kapasitas pengawasan, peningkatan koordinasi, serta penegakan kepatuhan yang lebih efektif guna memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban lingkungan secara konsisten.
5. Jumlah sekolah yang masuk dalam kriteria Sekolah Adiwiyata tercatat sebanyak 9 sekolah, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program pendidikan lingkungan hidup di satuan pendidikan, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong budaya peduli dan berwawasan lingkungan di lingkungan sekolah. Secara substantif, keberhasilan tersebut berkontribusi terhadap penguatan karakter dan kesadaran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
6. Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti tercatat sebanyak 27 kasus, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 7 kasus. Capaian ini menunjukkan peningkatan responsivitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam menangani pengaduan maupun pelanggaran di bidang lingkungan hidup.



Secara kelembagaan, kondisi tersebut mencerminkan penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, yang berperan penting dalam menjaga kepatuhan serta mendorong perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

7. Persentase penanganan sampah yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup tercatat sebesar 56,37%, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 41,92%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam sistem pengelolaan dan penanganan sampah, baik melalui pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, maupun pengurangan sampah di sumbernya. Secara substantif, realisasi tersebut mencerminkan penguatan kapasitas layanan persampahan serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Keterbatasan anggaran dalam proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) menyebabkan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 hanya dapat direalisasikan sampai pada penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Seharusnya Pada Tahun 2025, target kegiatan semula ditetapkan berupa penyusunan KLHS RDTR Sangkulirang dan KLHS RDTR Wahau. Namun, akibat keterbatasan anggaran untuk penyusunan dua dokumen KLHS RDTR, realisasi kegiatan hanya dapat mencapai satu dokumen, yaitu KLHS RDTR Sangkulirang.
- b) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, serta Adaptasi Perubahan Iklim tidak dialokasikan anggaran / anggaran dinilkan sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Terdapat sebagian anggaran yang belum dapat direalisasikan pembayarannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sebagian anggaran tidak terbayarkan. Tersedianya SDM utk pengambilan sampel sehingga kegiatan pengambilan sampel dapat berjalan. Sudah ada Gedung laboratorium, walaupun untuk sarana dan prasarannya belum memadai.
- c) Terjadinya pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tahapan APBD Perubahan (APBD-P), yang berdampak pada penyesuaian kembali proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan menyebabkan sebagian tahapan kegiatan tidak dapat dilaksanakan



secara optimal. Ketidaksihesuaian antara besaran anggaran yang dialokasikan dengan target kinerja yang ditetapkan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara optimal, sehingga anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung pencapaian target kinerja.

- d) Adanya kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan perlunya penyesuaian kembali antara target kinerja dengan alokasi anggaran yang tersedia. Faktor cuaca yang tidak mendukung menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara optimal. Keterbatasan fasilitas laboratorium mengharuskan pengiriman sampel ke Kota Samarinda, sehingga berdampak pada waktu dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- e) Anggaran menjadi nihil sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan.
- f) Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki, yang berdampak pada pelaksanaan beberapa kegiatan lapangan. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara optimal. Sebagian subkegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagai dampak dari penerapan kebijakan efisiensi anggaran.
- g) Terdapat beberapa calon penerima penghargaan yang tidak memenuhi kriteria dan dinyatakan tidak lolos dalam proses seleksi.
- h) Faktor lokasi, yaitu jarak tempuh yang relatif jauh menuju lokasi kegiatan, menjadi salah satu kendala, khususnya dalam penanganan pengaduan yang berkaitan dengan air. Faktor cuaca, terutama curah hujan, yang dapat memengaruhi kelancaran proses verifikasi di lapangan.
- i) Permasalahan pada program pengelolaan sampah diantaranya; Data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Semester II belum tersedia, sehingga data yang digunakan dalam pelaporan masih mengacu pada data kependudukan Semester I. Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan di 16 kecamatan menyebabkan jangkauan pelayanan persampahan belum mencakup seluruh 18 kecamatan dan sebagian wilayah belum terdata secara optimal. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Batota masih dalam proses perbaikan, khususnya menuju penerapan sistem controlled landfill dan sanitary landfill. Belum tersedianya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap desa dan kecamatan, khususnya pada 16 kecamatan, sementara untuk Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan masih dalam tahap upaya pemenuhan. Nilai Gv yg ditetapkan oleh dinas LH



sangat kecil sehingga ada beberapa tagihan belum terbayarkan (tagihan air dan listrik). Kurangnya tenaga SDM utk tenaga DITPS3R (pemilah dan pengolah kompos). Sarana dan prasarana di TPS3R yg kurang memadai. Masih kurangnya wadah / tempat untuk menempatkan titik bak kontener sampah. Jumlah sarana pengangkutan / mobil sampah yang kurang memadai. Belum tersedianya kantor permanen UPT Kebersihan Sangatta Selatan. Masih kurangnya jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam hal jam pembuangan sampah. Untuk Fisik timbunan dan pemadatan tidak terealisasi karena pekerjaan.

Sementara tindaklanjutnya yaitu:

- a) Tersedianya data yang memadai sebagai dasar dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan KLHS RDTR Sangkulirang. Terjalannya koordinasi yang baik antar instansi terkait (lintas sektor) dalam mendukung kelancaran proses penyusunan dokumen. Terbangunnya kerja sama tim penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang solid dan efektif, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Terbangunnya kerja sama tim penyusun KLHS RDTR Sangkulirang yang solid dan efektif, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.
- b) Capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang telah melampaui target memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penerapan metode perhitungan IKLH terbaru, yaitu menggunakan metode IKA (Indeks Kualitas Air) - INA (Indeks Kualitas Air Laut). Periode pengambilan sampel air yang lebih Representatif. Terjalannya kerja sama dan koordinasi tim yang baik.
- c) Terjalannya koordinasi lintas sektor yang baik dalam rangka pemutakhiran dan validasi data pendukung kegiatan. Peran serta aktif masyarakat dalam menjaga dan melindungi kawasan menjadi faktor penting dalam mendukung upaya pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pada Subkegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan, asumsi satu unit kegiatan merupakan satu lokasi kegiatan atau satu kecamatan dengan luasan tertentu, sehingga kegiatan dapat direalisasikan pada 10 kecamatan atau setara dengan 10 unit kegiatan.
- d) Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.



- e) Terjalannya koordinasi dan kerja sama yang baik antar anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan. Dukungan anggaran yang memadai sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan.
- f) Terjalannya kerja sama tim yang baik, sehingga capaian target kinerja dapat terealisasi dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
- g) Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Terjalannya kerja sama tim yang baik dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja.
- h) Pelayanan yang tertangani saat ini masih terbatas pada wilayah Ibu Kota Kabupaten, yaitu Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan. Namun demikian, di Kecamatan Sangatta Selatan, belum seluruh wilayah dapat tertangani, di mana masih terdapat dua desa yang belum terlayani, yaitu Desa Teluk Singkama dan Desa Sangkima. Ketersediaan anggaran yang memadai. Angkutan yang memadai selama 12 bulan berjalan. Sarana angkutan sampah (motor R3) untuk layanan masyarakat terutama melayani sampah rumah tangga di Kawasan perkampungan bisa terjangkau.

3.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan digunakan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil yang bertanggung jawab mengenai Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 5 (lima) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 95,56%.



2. Program Pencatatan Sipil dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 98,86%.
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 91,56%.
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,95%.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 86,18%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.14.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
F.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				100		94,36
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				100		94,36
1.1.	Program Pendaftaran Penduduk				100		95,56
1.1.1.	Rasio Penduduk ber KTP Persatuan Penduduk	98,00	2.490.190.537	98,00	100	2.379.653.620	
1.2.	Program Pencatatan Sipil				100		98,86
1.2.1.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0 - 18 Tahun	98,00	488.213.000	98,00	100	482.629.600	
1.3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100		91,56
1.3.1.	Rasio Ketersediaan Alat Perekaman di 18 Kecamatan	86,07	1.076.156.650	86,07	100	985.329.985	
1.4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan				100		99,65
1.4.1.	Ketersediaan Data Kependudukan Kabupaten	100	97.860.000	100	100	97.520.000	
1.5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100		86,18
1.5.1	Rasio Ketersediaannya Penunjang Urusan Pemerintahan Disudkcapil	100	18.649.156.845	100	100	16.110.998.023	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Lingkungan yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- h) Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk sebesar 98%.
- i) Rasio Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0 - 18 Tahun sebesar 978%.
- j) Rasio Ketersediaan Alat Perekaman di 18 Kecamatan sebanyak 86,07%.
- k) Ketersediaan Data Kependudukan Kabupaten sebesar 100%.
- l) Rasio Ketersediaannya Penunjang Urusan Pemerintahan Disdukcapil sebesar 100%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di Kelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Rasio Penduduk ber-KTP di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 sebesar 98,00% mencapai target yang ditentukan sebesar 98,00%. Rasio penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 98,00%. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 98,00% secara tepat (100% dari target), yang mengindikasikan keberhasilan program administrasi kependudukan dalam menjangkau masyarakat sesuai dengan standar kepemilikan dokumen kependudukan yang diharapkan.
- b) Rasio Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 sebesar 98,00% mencapai target yang ditentukan sebesar 98,00%. Tingkat pencapaian indikator Rasio Cakupan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun di Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 merealisasikan angka 98,00%, yang berarti target sebesar 98,00% telah terpenuhi secara utuh. Keberhasilan ini merefleksikan optimalnya



kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kelahiran.

- c) Rasio Ketersediaan Alat Perekaman di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 sebanyak 86,07% mencapai target yang ditentukan sebesar 86,07%. Tingkat ketersediaan alat perekaman di Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 tercatat sebesar 86,07% dari standar kebutuhan ideal. Angka ini telah sesuai dengan target yang ditentukan sebesar 86,07%, sehingga mengindikasikan bahwa kapasitas peralatan perekaman saat ini telah mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan di 18 kecamatan.
- d) Ketersediaan Data Kependudukan Kabupaten di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 sebesar 100% mencapai target yang ditentukan sebesar 100%. Keberhasilan ini mengindikasikan optimalnya sistem administrasi kependudukan dalam menyediakan data terpilah yang akurat dan mutakhir untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.
- e) Rasio Ketersediaannya Penunjang Urusan Pemerintahan Disdukcapil di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 sebesar 100% mencapai target yang ditentukan sebesar 100%. Tingkat ketersediaan penunjang urusan pemerintahan di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 tercatat sebesar 100%, sehingga telah memenuhi indikator kinerja utama yang ditargetkan sebesar 100%. Hal ini merefleksikan kesiapan institusi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, diantaranya:

- a. Percepatan pelayanan: Implementasi teknologi dan inovasi layanan (seperti layanan online SIAP KAWAL) serta kolaborasi dengan Petugas Register Desa dan instansi terkait mempercepat proses administrasi kependudukan.
- b. Teknologi informasi: Pemanfaatan system informasi kependudukan yang modern untuk pengelolaan data dan pelayanan yang efisien.
- c. Peningkatan kualitas layanan publik: Database yang terpadu dan handal mendukung Pelayanan Publik yang efektif dan efisien, karena memudahkan penduduk dalam mendapatkan layanan dari Lembaga pemerintah maupun swasta.



- d. Data yang akurat sebagai basis untuk perencanaan Pembangunan dan penyediaan layanan publik yang efektif.

3.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu upaya terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dimana desa merupakan satuan wilayah terkecil dalam struktur wilayah pemerintahan di Indonesia. Membangun desa dan masyarakat desa diupayakan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat kemungkinan besar akan terhambat oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang relatif masih rendah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan program-program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan penerapan dari RPJMD Kabupaten Kutai Tahun 2021-2026, khususnya pada misi ke-1 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Yang Berahlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu".

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertanggung jawab mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 4 (empat) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Penataan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 87,49%
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 79,35%
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 94,74%
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 82,74%

Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kabupaten Kutai Timur, dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
G.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				80,11		86,08
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				80,11		86,08
1.1.	Program Penataan Desa				100		87,49
1.1.1.	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	95,51%	296.622.040	95,52%	100	259.502.810	87,49
1.2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa				32,45		79,35
1.2.1.	Persentase Pertambahan Kerjasama Desa dan Antar Desa	92,44%	187.180.000	30%	32,45	148.535.005	79,35
1.3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa				88,02		94,74
1.3.1.	Persentase BUMDesa yang berjalan baik (Aktif)	92,07%	7.793.946.170	81,40%	88,02	7.383.793.200	94,74
1.4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				100		82,74
1.4.1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	80,00%	3.290.123.500	80,00%	100	2.722.213.880	82,74

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik sebesar 95,51%
- b) Jumlah Kerjasama Desa dan Antar Desa sebanyak 30,00%
- c) Persentase BUMDesa yang berjalan baik (aktif) sebesar 81,04%
- d) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif sebesar 80,00%

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di kelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini, terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

1. Persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 95,51%. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 95,51% telah terpenuhi secara tepat (100% dari target), yang mengindikasikan bahwa kondisi fasilitas perkantoran desa telah sesuai dengan standar kelayakan yang diharapkan guna mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan tingkat desa.
2. Persentase pertambahan kerjasama desa dan antar desa di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 baru mencapai realisasi sebesar 30,00%. Capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 92,44%, sehingga terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan sebesar 62,44%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya optimalisasi fasilitasi dan pendampingan dari pemerintah daerah guna mendorong peningkatan kemitraan antar desa dalam rangka percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah perdesaan.
3. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang beroperasi dengan baik atau berstatus aktif di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar



81,04%. Realisasi ini masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 92,07%, sehingga terdapat kesenjangan (gap) sebesar 11,03%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, pendampingan manajerial, serta akses permodalan bagi BUMDes guna meningkatkan kinerja dan kontribusinya terhadap perekonomian desa.

4. Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang berstatus aktif di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 80,00%. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 80,00% telah terpenuhi secara tepat (100% dari target), yang mengindikasikan bahwa partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat di tingkat desa telah berfungsi sesuai dengan standar yang diharapkan dalam mendukung pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat lokal.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Beban kerja yang tinggi, dan kurangnya pemahaman SDM tentang pencapaian target kinerja.
- b. Masih rendahnya kompetensi SDM dalam memetakan potensi dasarnya, kurangnya koordinasi dengan desa, dan masih adanya desa yang aksesibilitas jalannya tidak mudah terjangkau.
- c. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Kerjasama desa, belum pemahaman desa desa dalam memetakan potensi desanya, kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang manfaat dari kerjasama desa, dan kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait potensi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- d. Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola BUMDes, kurangnya pemahaman pengelola BUMDes dalam menetapkan jenis usaha dan tata kelola dan manajemen pengelolaan BUMDes, masih rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, dan kurangnya inovasi pengelola BUMDes dalam usaha pengembangan BUMDes.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:



- a) Komitmen bersama dan koordinasi yang baik dari masing-masing subbid (Keuangan, Perencanaan dan Umum) untuk mewujudkan tercapainya target kinerja.
- b) Komitmen bersama baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran maksimal berjalan dengan baik.
- c) Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi tentang kerjasama desa.
- d) Komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan BPD untuk memajukan BUMDes, dan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa didalam peningkatan kapasitas pengelola BUMDes.
- e) Partrisipasi lembaga untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam perencanaan pembangunan (musrenbang), Kelengkapan Update data LKD tahun 2025 yang menjadi aktif, dan koordinasi yang baik dengan pemerintah desa dan LKD untuk mewujudkan target kinerja.

3.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam 5 tahun terakhir, Kabupaten Kutai Timur mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif lambat, dimana pertumbuhan tersebut juga tidak diikuti dengan persebaran penduduk yang merata. Pertumbuhan masih berpusat di wilayah-wilayah tertentu terutama pada wilayah yang berperan sebagai sumber perekonomian seperti di Kecamatan Sangatta Utara, Bengalon, Sangatta Selatan dan Muara Wahau. Kondisi ini dikategorikan sebagai pertumbuhan penduduk non alami atau migrasi dari daerah lain.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bertanggung jawab mengenai Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2022 ada sebanyak 4 (empat) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 84,28%.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 76,86%.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 97,67%.



4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 81,87%

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dimana dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.16.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
H.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				83,25		72,67
1.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB				83,25		72,67
1.1.	Program Pengendalian Penduduk				43,00		84,28
1.1.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,9%	860.697.560	1,69%	43,00	725.358.548	84,28
1.2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				100		76,86
1.2.1.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,02%	3.246.484.250	2,17%	100	2.495.362.894	76,86
1.3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				100		97,67
1.3.1.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	11,09%	2.417.492.700	11,2%	100	2.361.184.035	97,67
1.4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				82,00		81,87
1.4.1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100	18.689.895.417	81,86	82,00	15.301.073.037	81,87

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Lingkungan yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- a) Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,69%.
- b) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/ TFR*) sebesar 2,17%.
- c) Presentase Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera sebesar 11,2%.
- d) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Lapangan Keuangan sebesar 81,86.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang di kelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 memiliki capaian sebesar 1,69% yang masih belum mencapai target sebesar 3,9%. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,69%, yang mana realisasi ini masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 3,9%. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) sebesar 2,21% yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor demografis, seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi determinan utama guna menyelaraskan proyeksi pertumbuhan penduduk dengan target pembangunan daerah.
- b) Angka kelahiran pada tahun 2025 memiliki *Fertility Rate* 2,17% yang telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 2,02%. Angka kelahiran yang diukur melalui Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,17%, yang mana realisasi ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,02%, sehingga menunjukkan kinerja positif dalam program pengendalian penduduk.
- c) Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera yang merupakan program dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 memiliki besaran 11,2% yang telah melampaui target sebesar 11,09%.



Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 11,09%, atau mengalami surplus sebesar 0,11%, yang mengindikasikan keberhasilan program dalam menjangkau dan mengklasifikasikan kesejahteraan keluarga sesuai dengan standar yang diharapkan.

- d) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Lapangan Keuangan memiliki besaran 81,86, menunjukkan sedikit masih kurang dari target dengan besaran 100. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) sebesar 18,14% yang memerlukan optimalisasi tata kelola administrasi dan manajemen keuangan guna mencapai standar pelayanan yang diharapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Terdapat SILPA pada sub kegiatan Penyediaan Gaji ASN sebesar 2.781.987.968.
- b. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) masih tinggi 17,5% dari target 19,1%.
- c. Masih rendahnya keterlibatan Kader Poktan pada kegiatan Progam Bangga Kencana.

Sementara upaya yang dilakukan, antara lain:

- a) Terlaksananya pelayanan KB yang bekerjasama dengan fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur.
- b) Terlaksananya pembinaan dan pendampingan bagi kelompok kegiatan (POKTAN) dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

3.2.2.9. Perhubungan

Pembangunan infrastruktur yang paling mudah diamati dalam mendukung aktivitas pembangunan daerah adalah pembangunan pada sektor transportasi. Pengembangan sektor perhubungan memiliki peran strategis dalam menunjang mobilitas manusia, barang, dan jasa, sehingga berkontribusi langsung terhadap kelancaran aktivitas ekonomi wilayah. Ketersediaan sistem transportasi yang memadai akan mempermudah aksesibilitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang, serta mendorong dinamika kegiatan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, apabila kondisi transportasi di suatu wilayah kurang



berkembang, maka arus distribusi barang dan jasa cenderung terhambat yang pada akhirnya berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Sampai saat ini, kondisi sarana dan prasarana transportasi umum di Kabupaten Kutai Timur masih tergolong belum optimal, baik di kawasan perkotaan maupun di wilayah perdesaan. Selain itu, kualitas pelayanan dalam mendukung kelancaran lalu lintas juga masih memerlukan peningkatan. Permasalahan serupa juga terlihat pada layanan pengujian kendaraan bermotor yang belum berjalan secara efektif dan efisien. Kondisi tersebut berimplikasi pada masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan uji kendaraan secara berkala. Akibatnya, selain berpotensi menurunkan tingkat keselamatan transportasi, hal ini juga menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pengujian kendaraan bermotor.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab mengenai Perhubungan di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 2 (dua) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 97,66%.
2. Program Pengelolaan Pelayaran dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 60,93%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai Perhubungan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur, dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.17.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Perhubungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
I.	Perhubungan				81,17		79,30
1.	Dinas Perhubungan				81,17		79,30
1.1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				68,00		97,66
1.1.1.	Jumlah KIR Kendaraan Umum (unit)	6.500 unit	202.625.800	4.410 unit	68,00	197.889.000	97,66
1.2.	Program Pengelolaan Pelayaran				94,33		60,93
1.2.1.	Jumlah Pelabuhan Laut	4		4	100		
1.2.2.	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1.848.972.719	1	100	1.126.549.974	60,93
1.2.3.	Terminal Bus	6		5	83		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Berencana melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan perhubungan yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- a) Jumlah KIR Kendaraan Umum sebesar 4.410 unit.
- b) Jumlah Pelabuhan Laut sebanyak 4 Pelabuhan, 1 Bandara dan 5 Terminal.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Perhubungan yang di kelola oleh Dinas Perhubungan ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Jumlah kendaraan umum yang telah melaksanakan uji KIR tercatat sebanyak 4.410 unit dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 6.500 unit. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan pelayanan uji KIR guna memastikan kelayakan operasional kendaraan umum serta mendukung keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
- b) Jumlah pelabuhan laut tercatat sebanyak 4 unit dan telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 4 unit. Demikian pula dengan jumlah pelabuhan udara yang tercatat sebanyak 1 unit dan telah sesuai dengan target kinerja sebesar 1 unit. Sementara itu, jumlah terminal bus tercatat sebanyak 5 unit dari target yang ditetapkan sebanyak 6 unit, sehingga capaian pada indikator tersebut masih berada di bawah target yang direncanakan. Secara umum, sebagian indikator dalam program ini telah mencapai target, meskipun masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Belum bisa dioperasikanya Kendaraan Uji KIR Keliling, dikarenakan masih menunggu proses penetapan SK dari Kementerian Perhubungan sehingga uji KIR



di kecamatan belum dapat dilakukan. Dan adanya regulasi terkait ODOL sehingga banyak kendaraan wajib uji yang tidak lulus Uji KIR.

- b. Sampai dengan akhir tahun 2025 target capaian jumlah Terminal tipe C tidak bisa terpenuhi yang seharusnya 6 unit terminal tipe c hanya tercapai 5 unit terminal saja. Hal tersebut dikarenakan, Keterlambatan Pembayar Pajak PNPB oleh pemilik Lahan pada tahun 2024 (sehingga BPN tidak dapat menerbitkan peta Bidang tanah). Dinas Perhubungan ganti rugi lahan setelah ada Peta Bidang Tanah. Pada tahun 2025 belum bisa dianggarkan ulang karena adanya intruksi efisiensi anggaran.

Sementara upaya yang dilakukan, diantaranya:

- a) Akan melakukan koordinasi dengan kementerian Perhubungan terkait regulasi pengujian kendaraan bermotor. Banyak kendaraan wajib uji yang berada di kecamatan maka UPT PKB melakukan metode jemput bola, yakni dilakukan operasi lapangan. Dan dengan melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan yang memiliki permasalahan *Over Dimensi Over Load* (ODOL).
- b) Akan dilakukan proses kajian dan perencanaan pengadaan lahan ulang terminal tipe c (Kec. Sangatta Utara).

3.2.2.10. Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara berkelanjutan berupaya meningkatkan capaian pembangunan sektor komunikasi, meskipun pada sejumlah wilayah masih dijumpai kendala keterjangkauan layanan dan keterbatasan infrastruktur jaringan. Disparitas akses komunikasi antarkawasan tersebut menunjukkan bahwa konektivitas belum sepenuhnya merata, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan sistematis.

Dalam konteks tersebut, pembangunan jaringan Base Transceiver Station (BTS) yang menjangkau hingga tingkat desa di setiap kecamatan ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat infrastruktur telekomunikasi sebagai prasyarat peningkatan konektivitas wilayah dan pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan penyederhanaan dan fasilitasi proses perizinan pembangunan jaringan komunikasi bagi penyedia jasa telekomunikasi, guna mendorong percepatan ekspansi layanan. Melalui langkah tersebut, diharapkan distribusi layanan telekomunikasi dapat berlangsung lebih merata dan inklusif di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.



1) Capaian Kinerja Program

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang bertanggung jawab mengenai Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 2 (dua) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 96,60%.
2. Program Aplikasi Informatika dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 88,21%

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.18.
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
J.	Komunikasi dan Informatika				100		92,41
1.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				100		92,41
1.1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik				100		96,60
1.1.1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	85,48%	35.629.555.443	97,16%	100	34.419.629.231	96,60
1.2.	Program Aplikasi Informatika				100		88,21
1.2.1.	Persentase PD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	62,86%	103.800.951.811	62,86%	100	91.558.104.203	88,21
1.2.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	85,48%		97,16%	100		

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan komunikasi dan informatika yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Layanan Telekomunikasi sebesar 97,16%
- b) Persentase PD yang Terkoneksi FO sebesar 62,86%
- c) Cakupan Layanan Telekomunikasi sebesar 97,16%

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Perhubungan yang di Kelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian pada tahun 2025, yaitu:

- a) Cakupan Layanan Telekomunikasi menunjukkan capaian sebesar 97,16%, yang berarti telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 85,48%. Hasil tersebut mencerminkan bahwa penyelenggaraan layanan telekomunikasi dapat terlaksana dengan baik dan lebih optimal dari yang direncanakan. Pencapaian ini juga menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam upaya pemenuhan layanan telekomunikasi yang mendukung kegiatan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat.
- b) Persentase PD yang telah terkoneksi dengan FO tercatat sebesar 62,86%. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 62,86%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyediaan dan pengembangan jaringan komunikasi mendukung konektivitas daerah telah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c) Cakupan Layanan Telekomunikasi tercatat mencapai 97,16%. Realisasi tersebut berada di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebesar 85,48%. Dengan demikian, kinerja penyediaan layanan telekomunikasi dapat dikatakan berjalan dengan baik serta menunjukkan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan.



4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Banyaknya waktu peliputan secara bersamaan serta sumberdaya yang terbatas.
- b. Belum maksimalnya pemanfaatan perpohonan informasi oleh Masyarakat.
- c. Jadwal pelaksanaan yang direncanakan tidak sesuai, proses jadwal belanja barang yang terlalu singkat, pengiriman terlambat karna faktor alam/cuaca dan pemasangan perangkat yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dari proses negosiasi pada tahap belanja barang dan jasa.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a) Akan menambah SDM untuk melakukan peliputan dan melakukan sosialisasi ke masyarakat.
- b) Adanya penambahan area pelayanan telekomunikasi.

3.2.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penguatan struktur ekonomi kerakyatan. Keberadaan dan pengembangan koperasi diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan, memperluas kesempatan berusaha, serta mendorong terciptanya lapangan kerja produktif. Semakin meningkat jumlah koperasi yang aktif dan sehat secara kelembagaan maupun usaha, semakin besar pula kontribusinya dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan daerah, penguatan sektor koperasi memiliki implikasi langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Melalui mekanisme usaha bersama yang berbasis partisipasi anggota, koperasi berperan dalam mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi secara berkelanjutan.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Koperasi dan UKM yang bertanggung jawab mengenai Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah



ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 95,40%
- b) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 0%.
- c) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 98,77%.
- d) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 89,33%.
- e) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 94,37%.
- f) Program Pengembangan UMKM dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 78,58%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang bertanggung jawab oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.19.
Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
K.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				95,07		91,29
1.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				95,07		91,29
1.1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				93,68		95,40
1.1.1.	Jumlah Persentase Koperasi Yang Aktif	43,66	2.852.281.960	40,9	93,68	2.720.982.928	95,40
1.2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				0		0
1.2.1.	Jumlah KSP/USP yang Mendapat Penilaian Kesehatan	20 Koperasi	0	0	0	0	0
1.3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				100		98,77
1.3.1.	Jumlah Pengurus Koperasi, UKM dan Usaha Mikro (KUMKM) yang Mengikuti Pelatihan	240 KUMKM	894.546.000	610	100	883.510.400	98,77
1.4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				100		89,33
1.4.1.	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen dan Restrukturisasi	110 Koperasi	1.288.382.000	145	100	1.150.914.668	89,33
1.5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				97,65		94,37
1.5.1.	Jumlah UMKM	8.142	4.994.451.000	7.951	97,65	4.713.219.675	94,37
1.6.	Program Pengembangan UMKM				84,00		78,58
1.6.1.	Jumlah UMKM yang Difasilitasi	150 UMKM	1.491.037.960	126	84,00	1.171.615.268	78,58

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Koperasi dan UKM yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- a) Jumlah persentase Koperasi yang aktif 40,90%.
- b) Jumlah KSP/USP Yang Mendapat Penilaian Kesehatan pada program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebanyak 0 koperasi.
- c) Jumlah Pengurus Koperasi, UKM dan Usaha Mikro (KUMKM) yang Mengikuti Pelatihan sebanyak 610 KUMKM.
- d) Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen dan Restrukturisasi sebanyak 145 koperasi.
- e) Jumlah UMKM sebanyak 7.951 UMKM.
- f) Jumlah UMKM Yang Difasilitasi sebesar 126 UMKM

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang di Kelola oleh Dinas Koperasi dan UKM ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian pada tahun 2025 yaitu:

- a) Jumlah Pengurus Koperasi, UKM, dan Usaha Mikro (KUMKM) yang mengikuti pelatihan tercatat sebanyak 610 KUMKM, jauh melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 240 KUMKM. Capaian ini menunjukkan tingginya partisipasi pelaku usaha dalam program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan pembinaan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Secara substantif, realisasi tersebut berkontribusi terhadap penguatan kompetensi manajerial dan kewirausahaan, yang pada akhirnya mendukung peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha sektor koperasi dan UMKM.
- b) Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam aspek peningkatan nilai tambah, perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, serta restrukturisasi usaha tercatat sebanyak 145 koperasi, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 110 koperasi. Capaian ini menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan



daya saing koperasi. Secara strategis, dukungan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha koperasi, penguatan struktur permodalan, serta perluasan jaringan pemasaran yang berkelanjutan.

- c) Jumlah persentase koperasi aktif tercatat sebesar 40,90%, masih berada di bawah target kinerja yang ditetapkan sebesar 43,66%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan kelembagaan koperasi belum sepenuhnya optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Secara substantif, kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan pembinaan, peningkatan kapasitas manajerial, serta perbaikan tata kelola koperasi agar keberlangsungan usaha dan partisipasi anggota dapat lebih ditingkatkan secara berkelanjutan.
- d) Jumlah UMKM yang diberdayakan oleh Dinas Koperasi dan UKM tercatat sebanyak 7.951 UMKM, masih belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar 8.142 UMKM. Capaian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan belum sepenuhnya memenuhi sasaran yang direncanakan.
- e) Jumlah UMKM yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM tercatat sebanyak 126 UMKM, belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar 150 UMKM. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi, baik dalam aspek pembinaan, akses pembiayaan, maupun perluasan pasar, masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 diantaranya adalah:

- a) Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD II untuk program pemberdayaan koperasi dan UMKM. Anggaran yang kecil menyebabkan kegiatan seperti pelatihan, pendampingan usaha, dan promosi produk tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
- b) Proses penatausahaan keuangan seperti penginputan pengajuan GU/UP untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup sering terhambat karena maintenance SIPD Ri.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a) Adanya SDM yang berkompeten yaitu pegawai dinas dan tenaga pendamping koperasi /UMKM, dibantu pihak ke 3 yang memberikan pembinaan, pelatihan, pengembangan koperasi dan UMKM.



- b) Cukup tingginya partisipasi pengurus / pengelola koperasi dan pelaku UMKM dalam mengikuti semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM.

3.2.2.12. Penanaman Modal

Peningkatan investasi daerah memerlukan strategi yang terstruktur melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi, disertai penguatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada prinsip pelayanan prima. Upaya tersebut harus didukung oleh penyusunan perencanaan strategis yang komprehensif dan terintegrasi, serta dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh aparatur dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, dinamika perubahan dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat diantisipasi secara adaptif dan responsif. Pada dasarnya, kebijakan investasi diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Kutai Timur.

Dalam konteks tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur berperan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Perangkat daerah ini menjalankan kewenangan otonomi dalam pengelolaan aspek-aspek yang berkaitan dengan fasilitasi investasi serta penyederhanaan dan peningkatan kualitas layanan perizinan. Pendelegasian kewenangan kepada daerah menuntut adanya peningkatan kapasitas institusional guna menjawab ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai, sekaligus mendorong inovasi kebijakan dan penguatan kompetensi aparatur dalam menggali serta mengoptimalkan potensi daerah sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan arus investasi.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang bertanggung jawab terhadap urusan Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 5 (lima) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 97,77%.



- b. Program Promosi Penanaman Modal dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 83,29%.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 73,22%.
- d. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 90,72%
- e. Program Pengelolaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 96,51%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai Penanaman Modal yang bertanggung jawab oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20.
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
L.	Penanaman Modal				100		88,30
1.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu				100		88,30
1.1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				100		97,77
1.1.1.	Jumlah Kajian Potensi Daerah	1 dokumen	806.538.960	1 dokumen	100	788.537.984	97,77
1.2.	Program Promosi Penanaman Modal				100		83,29
1.2.1.	Jumlah Kegiatan Promosi	6 kegiatan	9.577.670.970	9 kegiatan	100	7.977.043.530	83,29
1.3.	Program Pelayanan Penanaman Modal				100		73,22
1.3.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	480.033.305	89,56	100	351.476.250	73,22
1.4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				100		90,72
1.4.1.	Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Triliun)	9,50	884.701.100	20 triliun	100	802.599.823	90,72
1.5.	Program Pengelolaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal				100		96,51
1.5.1.	Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (NIB)	4.000	149.202.000	6.311	100	143.996.653	96,51

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Penanaman modal yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- a) Jumlah Kajian Potensi Daerah (Dokumen) sebanyak 1 dokumen.
- b) Jumlah Kegiatan Promosi sebanyak 9 kegiatan.
- c) Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89,56.
- d) Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA sebanyak Rp 20 Triliun.
- e) Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) sebanyak 6.311.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Penanaman Modal yang di Kelola oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian tahun 2025 yaitu:

- a) Jumlah kajian potensi daerah yang disusun pada periode pelaporan tercatat sebanyak satu dokumen, sehingga telah sepenuhnya memenuhi target kinerja yang ditetapkan, yaitu satu dokumen. Capaian ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan kegiatan perencanaan berbasis analisis, serta mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menyediakan landasan kajian yang sistematis sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.
- b) Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan tercatat sebanyak 9 kegiatan, sehingga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 6 kegiatan. Capaian ini menunjukkan adanya intensifikasi upaya promosi yang dilakukan perangkat daerah dalam memperluas eksposur dan daya tarik investasi daerah. Secara substantif, peningkatan jumlah kegiatan promosi tersebut mencerminkan komitmen yang lebih kuat dalam membangun citra daerah, memperluas jejaring kemitraan, serta mendorong peningkatan minat investor terhadap potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur.
- c) Indeks Kepuasan Masyarakat pada periode pelaporan tercatat sebesar 89,56, sehingga telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 83 persen. Capaian ini menunjukkan tingkat penerimaan dan apresiasi masyarakat yang



tinggi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Secara substantif, nilai tersebut merefleksikan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus menjadi indikator positif atas upaya peningkatan standar pelayanan, transparansi, dan responsivitas aparatur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

- d) Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada periode pelaporan mencapai sebesar Rp.20 triliun, sehingga secara signifikan melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp.9,5 triliun. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat progresif dalam menarik arus investasi ke daerah, sekaligus mencerminkan meningkatnya tingkat kepercayaan investor terhadap iklim usaha dan prospek pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Secara strategis, realisasi tersebut mengindikasikan efektivitas kebijakan promosi dan fasilitasi investasi, serta berpotensi memberikan dampak multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di daerah.
- e) Jumlah investor berskala nasional, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), tercatat sebanyak 6.311 entitas, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 4.000 investor. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam daya tarik investasi daerah, sekaligus merefleksikan efektivitas strategi promosi dan fasilitasi penanaman modal yang dijalankan. Secara substantif, pertumbuhan jumlah investor tersebut berpotensi memperkuat struktur perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas usaha, perluasan kesempatan kerja, serta optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Belum dilakukan Sosialisasi kajian profil investasi secara berkala oleh karena minimnya anggaran. Tim verifikasi pada Perbup Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal belum ditetapkan. Adanya Efisiensi Anggaran 2025.
- b) Revisi anggaran pada pertengahan tahun 2025 berupa kebijakan efisiensi mengakibatkan pengurangan biaya operasional dalam pelaksanaan promosi investasi. Tim verifikasi pada Perbup Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal belum ditetapkan.



- c) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya perizinan serta pemahaman terkait OSS (Online Single Submission). Adanya Efisiensi anggaran di RKPD Perubahan 2025. Pengaksesan sistem OSS oleh pelaku usaha khususnya UMK terhambat oleh buruknya kualitas jaringan internet, karena beberapa wilayah kecamatan termasuk daerah yang tidak terjangkau sinyal (blank spot). Kegiatan Pembinaan ke lapangan terhambat dikarenakan terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang handal. Kesadaran pelaku usaha dalam mengikuti ketentuan perizinan berusaha masih rendah, pemetaan persoalan terhadap objek yang akan dipantau masih dilakukan analisis, dan masih rendahnya progres keuangan dalam mendukung peningkatan kegiatan pemantauan.
- d) Hambatan tidak terlaksananya 1 pengawasan di karenakan tenggat waktu di bulan desember 2025 dan terdapat belanja yang tidak sesuai dengan sarana prasarana yang digunakan sehingga tidak di belanjakan. Terjadinya Efisiensi Anggaran dan kurangnya SDM. Sulitnya Jaringan Internet, jaringan internet yang kurang baik menghambat pelaksanaan Bimtek dalam mengakses sistem OSS. Kurangnya pemahaman peserta Bimtek (Pelaku Usaha) dalam mengoperasikan media internet. Kegiatan Pembinaan ke lapangan terhambat dikarenakan terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang handal. Hambatan tidak terlaksananya 1 pengawasan di karenakan tenggat waktu di bulan desember 2025 dan terdapat belanja yang tidak sesuai dengan sarana prasarana yang digunakan sehingga tidak di belanjakan.
- e) Masih kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung, seperti belum terupgrade komputerisasi yang digunakan, sehingga belum mampu untuk mengolah data secara kompleks dan terintegrasi dengan OSS

Upaya yang dilakukan, diantaranya adalah:

- a) Perda dan Perbup sudah tersedia (Perda no. 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dan Perbup Nomor 91 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Timur). Pemahaman Potensi Daerah: Mengenali sumber daya, keunggulan, dan karakteristik unik daerah sebagai dasar pengembangan strategi investasi dan Menyajikan informasi investasi yang jelas dan terstruktur untuk menarik minat investor.
- b) Pendorong promosi investasi daerah adalah potensi dukungan pemerintah daerah, kemudahan perizinan (PTSP), kondisi wilayah aman, serta sinergi regulasi



kemudahan berinvestasi bagi pelaku usaha yang diatur dalam Perda no. 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dan Perbup Nomor 91 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Timur. Adanya kajian profil investasi yaitu Profil Peta Potensi Kabupaten Kutai Timur dan Investment Project Ready to Offer (IPRO) untuk komoditas karet, kakao, serta IPRO turunan sawit berupa oleochemical dan oleofood.

- c) Regulasi dan Kebijakan Pemerintah: Adanya amanat UU Pemerintah Daerah dan dukungan dari pusat untuk menciptakan pelayanan yang efisien dan terintegrasi. Komitmen Pemerintah Daerah: Visi misi kepala daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan prima, serta mendukung kemandirian ekonomi.
- d) Terintegrasi kegiatan di dalam Pengawasan BBKPM dan Dinas Penanaman Modal PTSP Kab.Kutai Timur. Terlaksananya Bidang Penyelesaian Permasalahan Terhadap Pelaku Usaha. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaku usaha dapat memahami cara melaksanakan kewajiban pelaporan LKPM per Triwulan maupun per Semester. DPMPTSP dapat mengetahui dan menginventarisir jumlah pelaku usaha baik yang aktif melaksanakan pelaporan LKPM maupun yang tidak, untuk kita jadikan dasar pembinaan lanjutan.
- e) Tersedianya anggaran serta sarana dan prasarana pendukung, terutama pada pengolahan data OSS, data perizinan berusaha dan non berusaha.

3.2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda sebagai kelompok demografis produktif memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kemajuan daerah, sehingga diperlukan kebijakan dan program yang mampu mengoptimalkan potensi, kapasitas, serta karakter generasi muda secara sistematis dan terarah. Dalam konteks tersebut, urusan kepemudaan dan olahraga tidak semata-mata berorientasi pada aktivitas fisik atau rekreatif, melainkan juga pada pembentukan kepribadian, kepemimpinan, kedisiplinan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Program Kepemudaan dan Olahraga diarahkan untuk mendorong pemuda memanfaatkan waktu dan energi pada kegiatan yang produktif, kreatif, dan inovatif, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial dan pembangunan di masa depan. Pendekatan ini sekaligus berfungsi sebagai strategi preventif terhadap



berbagai dampak negatif perkembangan global, termasuk pengaruh budaya yang tidak selaras dengan nilai lokal, penyalahgunaan teknologi informasi, serta ancaman Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Dengan demikian, penguatan sektor kepemudaan dan olahraga menjadi instrumen penting dalam membentuk generasi muda yang sehat, berdaya saing, dan berintegritas, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah dan nasional.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Pemuda dan Olahraga yang bertanggung jawab mengenai Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 3 (tiga) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 89,38%.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 97,69%.
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,88%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai Kepemudaan dan Olahraga yang bertanggung jawab oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21.
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
M.	Olahraga				98,37		95,65
1.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				98,37		95,65
1.1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				95,11		89,38
1.1.1.	Presentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	73,01	10.142.424.200	69,44	95,11	9.065.007.668	89,38
1.2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				100		97,69
1.2.1.	Presentase Prestasi Olahraga	44,96	90.023.704.912	80,00	177,94	87.942.002.715	97,69
1.3.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				100		99,88
1.3.1.	Presentase Organisasi Kepramukaan yang aktif	24,21	2.000.000.000	34,02	140,52	1.997.521.105	99,88

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Olahraga yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- a) Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif sebanyak 69,44%
- b) Persentase Prestasi Olahraga sebesar 80%
- c) Persentase Organisasi Kepramukaan Yang Aktif sebanyak 34,02%

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Kepemudaan dan Olahraga yang di Kelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian tahun 2025 yaitu:

- a) Persentase organisasi pemuda yang aktif tercatat sebesar 69,44%, masih berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 73,01%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan keberfungsian organisasi kepemudaan belum sepenuhnya optimal sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Secara substantif, kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi program kepemudaan yang lebih inklusif guna mendorong peran aktif generasi muda dalam pembangunan daerah.
- b) Persentase prestasi olahraga tercatat sebesar 80%, melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 44,96%. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga daerah. Secara substantif, realisasi tersebut mencerminkan efektivitas program pembinaan atlet, dukungan sarana dan prasarana, serta penguatan kelembagaan olahraga, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing dan reputasi daerah di bidang olahraga.
- c) Presentase organisasi kepramukaan yang aktif tercatat sebesar 34,02%, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 24,21%. Capaian ini menunjukkan peningkatan partisipasi dan keberfungsian organisasi kepramukaan dalam mendukung pembinaan karakter dan pengembangan generasi muda. Secara substantif, realisasi tersebut mencerminkan efektivitas



pembinaan kelembagaan serta dukungan program yang berkelanjutan dalam memperkuat peran gerakan kepramukaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di daerah.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Kurangnya dokumen yang perlu dilengkapi pada saat pencairan anggaran.

Adapun upaya yang dilakukan diantaranya adalah:

- a) Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Lembaga Kepemudaan dan Wira Usaha Muda.
- b) Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan pemuda dan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Kutai Timur.
- c) Terlaksananya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Organisasi Kepemudaan, Pemuda, dan Wirausaha Muda.
- d) Terdapat sisa kontrak.
- e) Terdapat sisa perjalanan dinas (tiket dan akomodasi serta).
- f) Terdapat sisa anggaran atas pelaksanaan belanja.
- g) Terdapat anggaran HIBAH karena berkas yang tidak lengkap.
- h) Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan dengan pihak pelaku olahraga / masyarakat olahraga.
- i) Terlaksananya peningkatan Event pada masing-masing cabang olahraga di Kabupaten Kutai Timur.
- j) Terlaksananya pembinaan olahraga bagi Atlet di Kabupaten Kutai Timur.
- k) Terlaksananya peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pelatih dan aparatur pertandingan Cabang Olahraga.
- l) Terlaksananya mengikuti Multi Event Olahraga (POPDA se Kaltim di Kabupaten Paser).
- m) Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan dengan pihak kelembagaan kepramukaan.
- n) Terlaksananya peningkatan kelembagaan kepramukaan di Kabupaten Kutai Timur.



3.2.2.14. Statistik

Keberadaan statistik yang andal merupakan elemen fundamental dalam proses perumusan kebijakan publik. Data statistik perlu dikelola dan terdokumentasi secara sistematis sehingga dapat diolah menjadi informasi yang relevan dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan daerah. Informasi yang dihasilkan dari proses pengolahan data tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria penting, antara lain memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dapat dipertanggungjawabkan, lengkap, mudah diakses, tersedia secara tepat waktu, serta disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Peningkatan kualitas dokumen statistik tercermin dari semakin baiknya mutu data dan informasi yang berkaitan dengan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator yang menunjukkan perkembangan tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda), Kesejahteraan Berbasis Data Administrasi (KBDA), Indeks Gini Rasio, tabel Input–Output, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta Indeks Harga Konsumen (IHK). Indikator-indikator tersebut menjadi rujukan penting dalam menggambarkan dinamika pembangunan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang bertanggung jawab mengenai Statistik di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 1 (satu) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 98,65%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai Statistik yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22.
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Statistik

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
N.	Statistik				100		79,25
1.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				100		79,25
1.1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				100		79,25
1.1.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	1.249.694.600	Ada	100	990.383.819	79,25

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Statistik yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah Tersediannya Sistem Data dan Statistik Yang terintergrasi

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Statistik yang di Kelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu Tersediannya Sistem Data dan Statistik Yang terintergrasi di Kabupaten Kutai Timur yang di kelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Keterlambatan pengumpulan data oleh produsen data

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a. Adanya forum satu data Kutai Timur sebagai komunikasi pengelolaan data.

3.2.2.15. Persandian

Persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan diselaraskan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga pelaksanaan aktivitas persandian diarahkan untuk menjamin beberapa aspek utama dalam pengelolaan informasi. Aspek tersebut meliputi pencegahan penyangkalan informasi (non-repudiation), keaslian atau keotentikan informasi, ketersediaan informasi, integritas atau keutuhan informasi, serta perlindungan terhadap kerahasiaan informasi.

Dalam kerangka tersebut, informasi yang dikecualikan dari keterbukaan diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat, yaitu informasi terbatas, informasi rahasia, dan informasi sangat rahasia. Bagi pemerintah daerah, tingkat klasifikasi kerahasiaan umumnya



berada pada kategori menengah (medium) dengan sifat terbatas. Kategori ini mencakup informasi yang apabila terungkap dapat menimbulkan dampak penting bagi instansi, berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok organisasi, memengaruhi keamanan atau keberlanjutan aset organisasi secara signifikan, mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan, serta menimbulkan kerugian bagi instansi pemerintah.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang bertanggung jawab mengenai Persandian di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan tingkat capaian sebesar 99,64%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai Persandian yang bertanggung jawab oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.23.
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Persandian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
O.	Persandian				100		99,64
1.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				100		99,64
1.1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				100		99,64
1.1.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	45%	75.473.786.747	45%	100	75.205.111.062	99,64

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kab Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Persandian yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah Tersediannya Sistem Data dan Statistik Yang terintergrasi sebesar 45%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Persandian yang di Kelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator persentase OPD yang telah menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi tercatat mencapai 45%. Capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada periode pelaporan, yaitu sebesar 45%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan jaringan komunikasi sandi di lingkungan OPD telah berjalan sesuai dengan rencana dalam rangka mendukung keamanan dan kerahasiaan pertukaran informasi di lingkungan pemerintahan daerah.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Kurangnya SDM yang membidangi persandian.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a. Adanya penerapan transformasi digital di pemerintah daerah.

3.2.2.16. Kebudayaan

Kabupaten Kutai Timur memiliki keragaman budaya yang merepresentasikan kekayaan nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakatnya. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dipromosikan secara optimal dan terstruktur, sehingga kontribusinya terhadap penguatan sektor pariwisata daerah masih relatif terbatas. Padahal, dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diakui sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan yang mampu menciptakan nilai tambah,



memperluas kesempatan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi lokal secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan dan promosi potensi budaya perlu dilakukan secara lebih strategis, sistematis, dan berbasis perencanaan yang terintegrasi.

Upaya pengenalan dan promosi budaya daerah tidak hanya ditujukan bagi masyarakat lokal, tetapi juga perlu menjangkau masyarakat di luar Kabupaten Kutai Timur, baik pada skala regional, nasional, maupun internasional. Strategi tersebut dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai event budaya, festival tematik, serta pemanfaatan media informasi dan platform digital yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, sekaligus memperkuat identitas dan daya saing daerah di tingkat yang lebih luas.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap bidang kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 5 (lima) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 86,81%.
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 86,40%.
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 73,70%.
4. Program Pembinaan Sejarah dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 94,45%.
5. Program Pengelolaan Permuseuman dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 86,06%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai Kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kebudayaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
P.	Kebudayaan				80		92,81
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				80		92,81
1.1.	Program Pengembangan Kebudayaan				0		98,73
1.1.1.	Jumlah Ketua adat yang menerima insentif	175orang	8.090.634.186	0	0	7.987.832.465	98,73
1.2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional				100		76,24
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	6 kegiatan	545.926.000	9 Kegiatan	100	416.189.900	76,24
1.3.	Program Pembinaan Sejarah				100		98,72
1.3.1.	Jumlah Fasilitas SDM dan Lembaga Sejarah	11 fasilitas	1.646.189.000	30 Fasilitas	100	1.625.074.279	98,72
1.4.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				100		95,55
1.4.1.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	43 buah	151.790.260	43 Buah	100	145.032.600	95,55
1.5.	Program Pengelolaan Permuseuman				100		94,81
1.5.1.	Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya	100%	63.137.000	100%	100	59.857.402	94,81

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Kebudayaan yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- a) Ketua Adat Yang Menerima Insentif sebanyak 0 orang
- b) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya sebanyak 9 kegiatan
- c) Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah yang dibina sebanyak 30 fasilitas
- d) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan sebanyak 43 buah
- e) Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya sebanyak 100%

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Kebudayaan yang di Kelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian tahun 2025 yaitu:

- a) Jumlah tokoh adat yang menerima insentif tercatat sebanyak 0 orang, sehingga belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 175 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya deviasi yang signifikan antara perencanaan dan realisasi program, yang berimplikasi pada belum optimalnya bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peran strategis tokoh adat dalam pelestarian nilai-nilai budaya, penguatan kohesi sosial, serta pemeliharaan kearifan lokal. Secara substantif, capaian tersebut memerlukan evaluasi lebih lanjut guna mengidentifikasi faktor penghambat serta merumuskan langkah perbaikan kebijakan pada periode berikutnya.
- b) Penyelenggaraan festival seni dan budaya tercatat sebanyak 9 kegiatan, melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 6 kegiatan. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pelestarian dan pengembangan seni serta budaya lokal melalui berbagai ruang ekspresi yang terstruktur. Secara strategis, peningkatan jumlah kegiatan tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap penguatan identitas budaya daerah, tetapi juga berpotensi mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya diversifikasi perekonomian daerah.



- c) Fasilitasi terhadap SDM dan lembaga sejarah yang dibina tercatat sebanyak 30 fasilitas, melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 11 fasilitas. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan intensitas pembinaan dan dukungan pemerintah daerah dalam upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia serta kelembagaan di bidang kesejarahan. Secara substantif, langkah tersebut berkontribusi terhadap pelestarian nilai-nilai historis, penguatan identitas daerah, serta pengembangan literasi sejarah masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan.
- d) Jumlah benda, situs, dan cagar budaya yang tercatat sebanyak 43 objek, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 43 objek. Realisasi ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam upaya inventarisasi dan perlindungan warisan budaya sebagai bagian dari pelestarian aset sejarah dan identitas daerah. Secara strategis, pendataan yang akurat terhadap benda dan situs cagar budaya menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan kebudayaan secara berkelanjutan.
- e) Persentase terpeliharanya koleksi benda cagar budaya tercatat sebesar 100%, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh koleksi benda cagar budaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah telah mendapatkan pemeliharaan secara optimal sesuai dengan standar pengelolaan yang berlaku. Secara substantif, keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya sebagai aset historis yang memiliki nilai edukatif, kultural, dan strategis bagi penguatan identitas daerah.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Belum adanya data dan landasan hukum untuk penganggaran dana ini untuk ketua adat. Adapun bentuk insentif yang diberikan berupa bantuan sarana dan prasarana untuk paguyuban dan lembaga adat serta renovasi bangunan balai adat/lembaga adat.
- b) Perlu adanya kesesuaian indikator yang ada dengan indikator program agar bisa lebih mudah terukur.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:



- a) Untuk indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga dapat terlaksana sembilan event kegiatan di Kabupaten Kutai Timur, karna adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini.
- b) Telah dilakukan pengembangan SDM terkait sejarah agar dapat berbagi informasi kepada masyarakat terkait sejarah yang ada di Kabupaten Kutai Timur.
- c) Untuk Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tersimpan di galeri cagar budaya.
- d) Pengelolaan koleksi benda cagar budaya terpelihara dengan baik di galeri, untuk pembangunan museum masih di tahap perencanaan dan sudah dilaksanakan selanjutnya diperlukan anggaran untuk pembangunan museum agar masyarakat Kutai Timur lebih bisa mempelajari koleksi benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

3.2.2.17. Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan harus ditunjang dengan pengelolaan secara memadai, selain memiliki koleksi pustaka sesuai kebutuhan penggunaan juga harus memiliki dokumentasi aktivitas pokok yang bermanfaat. Indeks koleksi perpustakaan secara digital dan majalah di Kabupaten Kutai Timur perlu ditingkatkan kembali, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut dikarenakan perpustakaan dapat berperan sebagai salah satu sarana yang dapat menunjang peningkatan IPM melalui literasi. Di sisi lain, sebagian masyarakat Kutai Timur memiliki kesadaran literasi yang masih rendah. Dengan begitu, adanya perpustakaan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran literasi. Kebijakan kearsipan nasional menjadi dasar dari pengolahan arsip penting yang dimiliki oleh pemerintah.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang bertanggung jawab mengenai Perpustakaan di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 4 (empat) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 97.96%.
2. Program Pengelolaan Arsip dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 97,87%.



3. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 97,08%.
4. Program Perijinan Penggunaan Arsip dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 0%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai Perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.25.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Perpustakaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
Q.	Perpustakaan				74,39		73,23
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				74,39		73,23
1.1.	Program Pembinaan Perpustakaan				97,56		97,96
1.1.1.	Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial Diperpustakaan	81%	656.134.300	77%	95,06	642.734.000	97,96
1.1.2.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan /Tahun	7000 orang		7004 orang	100		
1.2.	Program Pengelolaan Arsip				100		97,87
1.2.1.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Arsip Sesuai Aturan	13/5/1	1.423.731.070	13/5/1	100	1.393.365.406	97,87
1.3.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				100		97,08
1.3.1.	Jumlah Arsip Terlindungi Dan Terselamatkan	130 Arsip	176.019.500	150 Arsip	100	170.888.060	97,08
1.4.	Program Perijinan Penggunaan Arsip				0		0
1.4.1.	Jumlah Akses Yang Dapat Diakses	75 Arsip	-	0 Arsip	0	-	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Perpustakaan yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- a) Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial Diperpustakaan sebanyak 77%.
- b) Jumlah Rata Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun sebanyak 7.004 pengunjung.
- c) Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Sesuai Aturan sebanyak 13/5/1.
- d) Jumlah Arsip Terlindungi Dan Terselamatkan sebanyak 150 Arsip.
- e) Jumlah Arsip Yang Dapat Diakses sebanyak 0 Dokumen.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Perpustakaan yang di Kelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Persentase koleksi judul buku agama, budaya, dan sosial di perpustakaan tercatat sebesar 77% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 81%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan koleksi buku pada kategori tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan, sehingga diperlukan upaya penambahan dan pengembangan koleksi untuk meningkatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat.
- b) Jumlah pengunjung perpustakaan tercatat sebanyak 7.004 orang dari target kinerja yang ditetapkan sebanyak 7.000 orang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan telah melampaui target yang direncanakan.
- c) Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan target program. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan arsip pada perangkat daerah telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- d) Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan tercatat sebanyak 150 arsip dari target yang ditetapkan sebanyak 130 arsip. Capaian tersebut menunjukkan bahwa



upaya perlindungan dan penyelamatan arsip telah melampaui target yang direncanakan.

- e) Jumlah arsip yang dapat diakses tercatat sebanyak 0 arsip dari target kinerja yang ditetapkan sebanyak 75 arsip. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan akses terhadap arsip belum dapat direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan pada periode pelaporan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Kurangnya sarana dan prasarana khususnya di Perpustakaan Daerah.
- b) Aksesibilitas jalan rusak sehingga menjadi penghambat antusiasme masyarakat berkunjung ke Perpustakaan Daerah.
- c) Karena dengan sampai saat ini belum ada arsip statis dimiliki oleh LKD atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dinyatakan sebagai arsip yang bersifat tertutup.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah :

- a) Adanya pelaksanaan kegiatan yang secara rutin dilakukan yaitu Perpustakaan Keliling serta event tahunan seperti Lomba Bertutur dan Lomba Mewarnai selain kunjungan dari pelajar mulai dari Paud, SD, SMP, dan SMA.
- b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam hal ini lembaga Kearsipan Daerah secara intens melakukan pembinaan berupa sosialisasi Bimtek kepada pengelola arsip di setiap Perangkat Daerah.
- c) Terdapat 150 arsip yang diakuisisi dari Perangkat Daerah hasil dari penciptaan arsip statis di Dinas Lingkungan Hidup.

3.2.3. Urusan Pilihan

3.2.3.1. Perikanan

Kabupaten Kutai Timur dikelilingi oleh laut sehingga sebagian wilayah perdesaan merupakan desa pesisir. Sebagai wilayah pesisir, hasil komoditas ikan baik yang berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun perairan laut cukup memiliki peran yang penting. Dengan wilayah laut dan pantai yang cukup luas, wilayah laut Kutai Timur mencapai 0-4 mil



atau 2.641 km². Oleh karena itu Kabupaten Kutai Timur memiliki sumber daya potensial laut yang memiliki nilai ekonomis bila dimanfaatkan secara tepat. Potensi-potensi hasil laut, seperti ikan dan rumput laut, dalam kenyataannya masih belum banyak dimanfaatkan karena terjadi pergeseran kewenangan dari Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk lebih fokus meningkatkan potensi perikanan darat guna mendukung visi Kabupaten Kutai Timur: "Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua".

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Perikanan bertanggung jawab terhadap bidang Perikanan di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 4 (empat) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan tingkat capaian realisasi pendanaan sebesar 89,49%.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 81,12%.
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 97,71%.
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 96,96%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab oleh Dinas Perikanan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.26.
Pelaksanaan Urusan Pilihan – Kelautan dan Perikanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
A.	Perikanan			73,37			91,32
1.	Dinas Perikanan			73,37			91,32
1.1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			50			89,49
1.1.1.	Jumlah Kelompok Penangkap Ikan	50 Kelompok		0			89,49
1.1.2.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.086,36 Ton	3.148.842.580	100		2.817.884.845	
1.2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			93,33			81,12
1.2.1.	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	13 Kelompok		100			
1.2.2.	Jenis Bibit/Benih Unggul	5 Bibit	32.268.012.233	80		26.175.109.897	81,12
1.2.3.	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1100,81 Ton		100			
1.3.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			57,14			97,71
1.3.1.	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	7 Kelompok	335.619.140	57,14		327.916.900	97,71
1.4.	Proram Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan			93,02			96,96
1.4.1.	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Tahun)	42,1 Kg/Tahun	1.270.505.104	39,16 Kg/Tahun	93,02	1.231.821.800	96,96

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Perikanan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Perikanan yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- a) Jumlah kelompok penangkap ikan sebanyak 0 kelompok.
- b) Produksi Perikanan Tangkap sebanyak 8.802,09 Ton
- c) Jumlah Kelompok pembudidaya ikan sebanyak 13 kelompok.
- d) Jenis Bibit/ Benih Unggul sebanyak 4 bibit
- e) Produksi Perikanan Budidaya sebanyak 1174,10 Ton
- f) Jumlah Kelompok Pengawasan Masyarakat (Powakmas) sebanyak 4 kelompok
- g) Angka Konsumsi Ikan sebanyak 39,16 Kg/Tahun

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan Kelautan dan Perikanan yang di Kelola oleh Dinas Perikanan ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian tahun 2025 yaitu:

- a) Jumlah kelompok penangkap ikan ditargetkan sebanyak 50 kelompok. Namun pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 0 kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan atau fasilitasi kelompok penangkap ikan yang direncanakan belum dapat direalisasikan sehingga diperlukan upaya peningkatan pada periode pelaksanaan berikutnya.
- b) Realisasi produksi perikanan tangkap pada periode pelaporan tercatat sebesar 8.802,09 ton, melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 8.086,36 ton. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja subsektor perikanan tangkap berada di atas ekspektasi yang direncanakan, sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan produksi. Keberhasilan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya penguatan kapasitas produksi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan, serta dukungan kebijakan yang relatif tepat sasaran dalam mendorong pertumbuhan sektor perikanan daerah.
- c) Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan tercatat sebanyak 44 kelompok, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebanyak 13 kelompok.



- d) Realisasi jumlah jenis bibit/benih unggul pada periode pelaporan tercatat sebanyak 4 jenis, masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sebanyak 5 jenis. Capaian ini menunjukkan bahwa indikator pengembangan dan penyediaan varietas unggul belum sepenuhnya memenuhi sasaran kinerja yang direncanakan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi proses pengadaan, pengembangan, maupun distribusi bibit/benih unggul, agar pada periode berikutnya target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas sektor terkait.
- e) Produksi Perikanan Budidaya (Ton) tercatat sebesar 1174,10 ton, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebanyak 1100,81 Ton kelompok.
- f) Realisasi jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) pada periode pelaporan tercatat sebanyak 4 kelompok, belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 7 kelompok. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan strategi pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan kelembagaan agar pembentukan serta penguatan POKMASWAS dapat berjalan lebih efektif, sehingga mendukung sistem pengawasan berbasis masyarakat yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.
- g) Realisasi tingkat konsumsi ikan pada periode pelaporan tercatat sebesar 39,16 kg per kapita per tahun, masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 42,1 kg per kapita per tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan konsumsi produk perikanan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan strategi edukasi gizi, kampanye gemar makan ikan, peningkatan aksesibilitas dan distribusi produk perikanan, serta pengembangan diversifikasi olahan hasil perikanan guna mendorong peningkatan konsumsi secara berkelanjutan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Perubahan kebijakan efisiensi anggaran, sehingga sub kegiatan bantuan sarana prasarana untuk nelayan ditiadakan, hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian agar program yang lebih prioritas dapat berjalan dengan baik.



- b) Terbatasnya ketersediaan benih bibit unggul berkualitas terutama pada musim tertentu, ketidaksesuaian benih/bibit unggul dengan kondisi lingkungan lokal, kualitas air yang kurang baik, serta serangan penyakit atau perubahan cuaca yang ekstrem.
- c) Terdapat perubahan perhitungan berdasarkan Perpres No.12 Tahun 2025 yang sebelumnya menggunakan metode perhitungan $AKI A + AKI B + AKI C = AKI Final$, untuk tahun 2025 perhitungan menjadi hanya AKI A yaitu konsumsi ikan didalam rumah tangga (KIDRT).

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a) Terdapat penambahan Rumah Tangga Perikanan (RTP) pada perikanan tangkap sehingga meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha perikanan tangkap, penguatan SDM Nelayan melalui kegiatan pengembangan kapasitas nelayan.
- b) Terdapat penambahan Rumah Tangga Perikanan (RTP) pada perikanan budidaya sehingga meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha perikanan budidaya, penguatan pendampingan teknis dan optimalisasi bantuan sarana dan prasarana.

3.2.3.2. Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas kepariwisataan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan wilayah, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi lokal melalui penciptaan nilai tambah dan perputaran ekonomi yang berkelanjutan. Sektor ini berperan dalam membuka ruang interaksi antara pelaku usaha dan wisatawan yang secara simultan memicu tumbuhnya berbagai kegiatan produktif masyarakat. Dengan demikian, pariwisata memiliki kapasitas untuk menggerakkan sektor-sektor pendukung lainnya dalam suatu sistem ekonomi wilayah yang saling terhubung.

Kabupaten Kutai Timur memiliki beragam potensi destinasi, meliputi wisata alam, agrowisata, wisata budaya, serta wisata maritim yang secara karakteristik memberikan peluang pengembangan berbasis keunggulan lokal. Optimalisasi potensi tersebut diharapkan mampu menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap sektor-sektor terkait, seperti perdagangan, jasa, transportasi, dan ekonomi kreatif. Selain itu, penguatan sektor pariwisata diproyeksikan berkontribusi terhadap peningkatan



kesejahteraan masyarakat, khususnya komunitas yang bermukim di sekitar kawasan destinasi. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara berkelanjutan menginisiasi dan melaksanakan berbagai program pengembangan guna memperkuat daya saing serta keberlanjutan sektor pariwisata daerah.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Pariwisata yang bertanggung jawab mengenai Pariwisata di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 4 (empat) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 84,52%
- b. Program Pemasaran Pariwisata dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,14%
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,31%
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 98,90%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai bidang Pariwisata yang bertanggung jawab oleh Dinas Pariwisata di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27.
Pelaksanaan Urusan Pilihan – Pariwisata

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
B.	Pariwisata				98,96		95,47
1.	Dinas Pariwisata				98,96		95,47
1.1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				95,85		84,52
1.1.1.	Objek Destinasi Wisata (lokasi)	15 lokasi	4.100.977.500	24 lokasi	100	3.466.093.056	84,52
1.1.2.	Jumlah Kunjungan Wisata (%)	98%		106,86%	91,71		
1.2.	Program Pemasaran Pariwisata				100		99,14
1.2.1.	Event Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4	1.720.449.000	8	100	1.705.649.001	99,14
1.3.	Proram Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				100		99,31
1.3.1.	Jumlah Penyediaan, Pengembangan Infrastruktur Kepariwisata (lokasi)	1	4.455.728.130	1	100	4.425.113.024	99,31
1.4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				100		98,90
1.4.1.	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang Bergerak pada Ekonomi Kreatif	13	1.617.779.000	15	100	1.599.961.950	98,90

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Pariwisata melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Pariwisata yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- a) Objek Destinasi Wisata sebanyak 24 lokasi
- b) Kunjungan Wisata sebesar 106,86%
- c) Event Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri sebanyak 8 event
- d) Penyediaan, Pengembangan Infrastruktur Kepariwisataaan sebanyak 1 lokasi.
- e) Jumlah Kelompok Sadar Wisata Yang Bergerak Pada Ekonomi Kreatif sebanyak 15 kelompok.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan bidang Pariwisata yang di Kelola oleh Dinas Pariwisata ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja progam ini terbukti dengan indikator capaian pada tahun 2025, yaitu:

- a) Jumlah objek destinasi wisata yang terdata dan dikelola tercatat sebanyak 24 lokasi, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 15 lokasi. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengembangan dan optimalisasi potensi pariwisata daerah. Secara strategis, kondisi tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas daya tarik wisata, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pariwisata, serta meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
- b) Capaian jumlah kunjungan wisata terealisasi sebesar 106,86% dari target yang telah ditetapkan sebesar 98,00%. Realisasi yang melampaui target tersebut menunjukkan adanya peningkatan daya tarik destinasi serta efektivitas strategi promosi dan pengelolaan sektor pariwisata daerah. Secara ekonomi, peningkatan kunjungan wisata berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
- c) Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan, baik di tingkat dalam negeri maupun luar negeri, tercatat sebanyak 8 event, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 4 event. Capaian ini menunjukkan peningkatan aktivitas



promosi dan pengembangan sektor pariwisata secara signifikan. Secara strategis, penyelenggaraan event tersebut berperan dalam memperluas eksposur destinasi wisata daerah, meningkatkan daya saing pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kunjungan dan aktivitas ekonomi kreatif yang menyertainya.

- d) Jumlah penyediaan dan pengembangan infrastruktur kepariwisataan terealisasi pada 1 lokasi, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program dalam mendukung penguatan sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata. Secara substantif, pengembangan infrastruktur tersebut berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, serta daya saing destinasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
- e) Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang bergerak pada sektor ekonomi kreatif tercatat sebanyak 15 kelompok, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 13 kelompok. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas serta penguatan subsektor ekonomi kreatif di tingkat lokal. Secara strategis, keberadaan dan aktivitas kelompok tersebut berkontribusi terhadap diversifikasi produk wisata, peningkatan nilai tambah ekonomi, serta penguatan kemandirian masyarakat dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Belum teridentifikasi nya lokasi ekraf yang sesuai dengan 17 sub sektor.
- b) Masih terbatasnya SDM dalam pengelolaan kepariwisataan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a) Peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata.
- b) Peningkatan pengelolaan pada objek wisata.
- c) Kolaborasi dengan OPD terkait pelaksana melebihi target tahunan program.
- d) Terlaksananya event pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sarana bagi pelaku ekraf dalam menunjang perputaran perekonomian.
- e) Adanya pembinaan dan pelatihan yang dihadiri oleh pemuda pemudi pokdarwis, koordinasi dengan baik.



3.2.3.3. Pertanian

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering. Kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering difokuskan di wilayah-wilayah yang mempunyai karakteristik tanah seperti derajat kemiringan lahan, jenis tanah, kedalaman solum, tekstur tanah, dan tingkat erosi. Kegiatan pertanian lahan kering banyak diaplikasikan di sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tersebar merata di 18 (delapan belas) kecamatan yang ada. Lahan budidaya tanaman pangan lahan basah ada di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, juga untuk mendukung kebutuhan bahan baku dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri. Penentuan komoditas unggulan Kabupaten Kutai Timur dengan mempertimbangkan kesesuaian agroekologi, pasar komoditi, ketersediaan sumberdaya dan dampak pengembangannya terhadap perekonomian daerah.

1) Capaian Kinerja Program

Urusan Pertanian dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu : 1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, dan 2) Dinas Perkebunan. Pada tahun 2025 program yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ada sebanyak 4 (empat) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 91,11%
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 59,36%.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 86,98%
4. Program Penyuluhan Pertanian capaian kerangka pendanaan sebesar 88,31%

Sedangkan program yang dilaksanakan pada Dinas Perkebunan sebanyak 5 (lima) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 54,87%.



2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 49,67%
3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 94,45%
4. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 97,37%
5. Program Penyuluhan Pertanian capaian kerangka pendanaan sebesar 98,68%

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai bidang Pertanian yang bertanggung jawab oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan Dinas Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.28.
Pelaksanaan Urusan Pilihan – Pertanian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
C.	Pertanian				66,80		80,23
1.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan				72,98		81,44
1.1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				89,68		91,11
1.1.1.	Produksi Sektor Pertanian (Padi & Palawija)	50.630 ton		35.765 Ton	70,84		
1.1.2.	Produktivitas Padi	3,90 Ton/Ha	11.421.053.737	4,91 Ton/Ha	98,20	10.405.741.900	91,11
1.1.3.	Produksi Sektor Peternakan	3.298,00 ton		3.304	100		
1.2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				50		59,36
1.2.1.	Jumlah alat dan mesin pertanian	64 unit		0	0		
1.2.2.	Pembangunan prasarana pertanian (Kegiatan)	7 kegiatan	26.408.233.735	59 kegiatan	100	15.675.708.493	59,36
1.3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat				52,26		86,98
1.3.1.	Jumlah kasus penyakit hewan yang tertangani (Ekor)/ Meningkatkan jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB)	1.150	606.097.440	601	52,26	527.162.899	86,98
1.4.	Program Penyuluhan Pertanian				100		88,31
1.4.1.	Cakupan Bina Kelompok Tani	21,49	5.322.803.380	25,47	100	4.700.582.470	88,31
2.	Dinas Perkebunan				60,63		79,01
2.1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				67,46		54,87
2.1.1.	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan	8.456.662 Ton	9.041.942.798	5.906.976,17 Ton	69,84	4.961.147.486	54,87
2.1.2.	Produktivitas Komoditi Perkebunan	19,30 Ton/Ha		12,56 Ton/Ha	65,08		
2.2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				0		49,67
2.2.1	Jumlah Prasarana Pertanian yang disediakan	1 Prasarana	6.957.782.800	0 Prasarana	0	3.454.734.746	49,67



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
2.3.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian				100		94,45
2.3.1	Luas Bencana Pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	1.000 Ha	845.004.052	2.633 Ha	100	657.709.797	94,45
2.4.	Program Perizinan Usaha Pertanian				100		97,37
2.4.1	Jumlah PBS/Koperasi dimonitor dan di evaluasi perizinannya	20 PBS/Kop	264.385.000	27 PBS/Kop	100	220.016.900	97,37
2.5.	Program Penyuluhan Pertanian				33,33		98,68
2.5.1	Jumlah Sumber Daya yang ditingkatkan	150 orang	384.180.000	50 Orang	33,33	379.111.382	98,68

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan Dinas Perkebunan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Pertanian yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- a) Produksi Sektor Pertanian (Padi dan Palawija) sebanyak 35.765 Ton.
- b) Produktivitas Padi sebanyak 4,91 Ton/Ha.
- c) Produksi Sektor Peternakan sebanyak 3.304 Ton.
- d) Jumlah Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 0 Unit.
- e) Pembangunan Prasarana Pertanian Lainnya sebanyak 59 Kegiatan.
- f) Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang Tertangani sebanyak/ Meningkatnya jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB) sebanyak 601 Ekor.
- g) Cakupan Bina Kelompok Tani sebanyak 25 Kelompok.
- h) Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan sebanyak 5.906.976,17 Ton
- i) Produktivitas Komoditi Perkebunan sebanyak 12,56 Ton/Ha
- j) Jumlah Prasarana Pertanian yang disediakan sebanyak 0 prasarana.
- k) Luas Bencana Pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi seluas 2.633 Ha.
- l) Jumlah PBS/Koperasi dimonitor dan di evaluasi perizinannya sebanyak 27 PBS/Koperasi.
- m) Jumlah Sumber Daya yang ditingkatkan sebanyak 50 Orang.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan bidang Pertanian yang di Kelola oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian tahun 2025 yaitu:

- a) Produksi sektor pertanian untuk komoditas padi dan palawija tercatat sebesar 35.765 ton, sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 50.630 ton. Capaian tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan produksi yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor penyebab serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat.
- b) Produktivitas padi pada periode pelaporan tercatat sebesar 4,91 ton per hektare, melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 3,90 ton per hektare.



Capaian ini menunjukkan tingkat efisiensi dan kinerja budidaya yang relatif optimal, serta mengindikasikan adanya perbaikan dalam penerapan teknik budidaya, penggunaan sarana produksi, maupun pengelolaan lahan. Secara substantif, kondisi tersebut mencerminkan kapasitas produksi per satuan luas yang telah berada di atas standar perencanaan, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi positif dalam penguatan strategi peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan.

- c) Produktivitas padi tercatat sebesar 4,91 ton/Ha, melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 3,90 ton/Ha. Capaian ini menunjukkan peningkatan efisiensi budidaya serta keberhasilan penerapan praktik pertanian yang lebih optimal dibandingkan dengan standar yang direncanakan.
- d) Produksi sektor peternakan tercatat sebesar 3.304 ton, sedikit melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 3.298,00 ton. Meskipun selisih capaian relatif tipis, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa realisasi produksi telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi perencanaan. Capaian tersebut mengindikasikan adanya konsistensi dalam pengelolaan usaha peternakan, baik dari sisi manajemen produksi, ketersediaan pakan, maupun pengendalian kesehatan hewan, sehingga target yang ditetapkan dapat direalisasikan secara efektif.
- e) Jumlah alat dan mesin pertanian ditargetkan sebanyak 64 unit. Namun pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 0 unit. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan atau pengadaan alat dan mesin pertanian yang direncanakan belum dapat direalisasikan sehingga diperlukan upaya peningkatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.
- f) Realisasi pembangunan prasarana pertanian lainnya tercatat sebanyak 59 kegiatan, jauh melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 7 kegiatan. Capaian ini menunjukkan tingkat akselerasi pelaksanaan program yang signifikan dibandingkan dengan perencanaan awal. Secara substantif, kondisi tersebut mencerminkan adanya peningkatan komitmen dalam penyediaan sarana pendukung sektor pertanian, sekaligus mengindikasikan kapasitas implementasi program yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur penunjang produksi pertanian.
- g) Jumlah kasus penyakit hewan yang tertangani serta meningkatnya jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB) ditargetkan sebanyak 1.150 ekor. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 601 ekor. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan kesehatan



hewan dan peningkatan kelahiran ternak melalui program inseminasi buatan telah berjalan, namun realisasinya masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

- h) Cakupan pembinaan kelompok tani tercatat sebanyak 25 kelompok, sehingga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 21 kelompok. Capaian ini menunjukkan adanya perluasan jangkauan kegiatan pemberdayaan serta peningkatan intensitas pendampingan terhadap kelembagaan petani. Secara kelembagaan, kondisi tersebut mencerminkan penguatan kapasitas organisasi kelompok tani sebagai aktor utama dalam sistem produksi pertanian, sekaligus memperlihatkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian.
- i) Realisasi jumlah produksi komoditas perkebunan pada periode pelaporan tercatat sebesar 5.906.976,17 ton, masih berada di bawah target capaian kinerja yang telah ditetapkan sebesar 8.456.662 ton. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja subsektor perkebunan belum sepenuhnya memenuhi sasaran produksi yang direncanakan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor yang memengaruhi tingkat produksi, seperti produktivitas lahan, kondisi cuaca, harga komoditas, maupun aspek teknis budidaya dan distribusi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi komprehensif serta penguatan strategi peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan guna mendorong pencapaian target pada periode berikutnya.
- j) Realisasi produktivitas komoditas perkebunan pada periode pelaporan tercatat sebesar 12,56 ton per hektare, masih berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 19,30 ton per hektare. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan hasil produksi per satuan luas lahan belum optimal sebagaimana yang direncanakan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor teknis dan nonteknis yang memengaruhi produktivitas, seperti kualitas bibit, penerapan teknologi budidaya, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta dukungan sarana dan prasarana produksi. Penguatan intervensi pada aspek-aspek tersebut menjadi penting guna meningkatkan produktivitas dan daya saing subsektor perkebunan di periode mendatang.
- k) Realisasi penyediaan prasarana pertanian pada periode pelaporan tercatat nihil (0 unit), sehingga belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 1 unit prasarana. Capaian ini menunjukkan bahwa program pengembangan sarana pendukung sektor pertanian belum terlaksana sesuai dengan



perencanaan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kendala dalam proses perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan kegiatan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Penguatan koordinasi, percepatan realisasi program, serta penyesuaian strategi pelaksanaan menjadi langkah penting agar penyediaan prasarana pertanian dapat terealisasi dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian pada periode berikutnya.

- l) Realisasi luas bencana pertanian yang berhasil dikendalikan dan ditanggulangi pada periode pelaporan tercatat seluas 2.633 Ha, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 1.000 Ha. Capaian ini menunjukkan efektivitas langkah-langkah mitigasi dan penanganan yang dilakukan dalam merespons dampak bencana terhadap sektor pertanian. Keberhasilan tersebut mencerminkan adanya peningkatan kapasitas respons dan koordinasi dalam pengendalian gangguan produksi, sehingga potensi kerugian yang lebih luas dapat diminimalkan serta keberlanjutan aktivitas pertanian tetap terjaga.
- m) Realisasi jumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan koperasi yang dimonitor serta dievaluasi aspek perizinannya pada periode pelaporan tercatat sebanyak 27 entitas, melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 20 entitas. Capaian ini menunjukkan peningkatan intensitas pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan perizinan pelaku usaha, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam kegiatan usaha. Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola usaha yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- n) Realisasi jumlah sumber daya yang berhasil ditingkatkan kapasitasnya pada periode pelaporan tercatat sebanyak 50 orang, masih berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 150 orang. Capaian ini menunjukkan bahwa program peningkatan kapasitas sumber daya manusia belum terlaksana secara optimal sesuai dengan perencanaan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan, seperti alokasi anggaran, efektivitas metode pelatihan, serta tingkat partisipasi peserta. Penguatan strategi implementasi menjadi penting agar target peningkatan kapasitas sumber daya dapat tercapai secara lebih maksimal pada periode berikutnya.



4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Produksi sektor tanaman pangan merupakan akumulasi dari total produksi padi dan palawija. Produksi padi pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, produksi padi tercatat sebesar 28.273,43 ton sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 30.771,23 ton. Dengan demikian, terjadi kenaikan produksi sebesar 2.497,80 ton atau sekitar 8,83 persen. Sementara itu terjadi penurunan produksi palawija, khususnya ubi kayu dan ubi jalar, dibandingkan tahun 2024. Total penurunan produksi kedua komoditas tersebut tercatat sebesar 2.646,18 ton akibat penurunan lahan tanam palawija.
- b) Indikator Jumlah alat dan mesin pertanian tahun 2025 tidak dapat direalisasikan karena beberapa faktor, antara lain Karena terjadi pemangkasan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten terkait Pengadaan Sarana Pertanian (Alsintan, benih dan pupuk) sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Realisasi yang telah dicapai menunjukkan bahwa program IB tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan populasi ternak dan berpotensi ditingkatkan dengan perbaikan strategi pelaksanaan. Jumlah kelahiran telah melampaui target provinsi tahun 2025 yaitu 347 ekor. Namun masih ada kendala dalam peningkatan jumlah kelahiran di kabupaten seperti kendala ketidaksesuaian jenis atau bangsa ternak dengan kondisi agroekologi Kalimantan Timur, yang berdampak pada rendahnya tingkat kebuntingan dan kelahiran, sehingga target jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB) belum tercapai.

Sementara permasalahan yang dihadapi Dinas Perkebunan berkaitan dengan jumlah produksi komoditi perkebunan tahun 2025 diantaranya adalah:

- a) Produksi komoditi perkebunan masih angka indikatif/sementara, diperkirakan bisa bertambah nilainya karena laporan perkebunan besar swasta (PBS) untuk semester IV banyak yang belum masuk, serta produksi Pabrik CPO/PKO belum semuanya melaporkan produksinya ke Dinas Perkebunan. Data sektoral harus divalidasi dulu oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Direktorat



Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peningkatan produksi terutama didukung oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Mitra serta petani swadaya terutama untuk Komoditi Kelapa Sawit. Komoditi Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur merupakan komoditi terluas dibanding dengan komoditi yang lain. Perkebunan besar swasta, mitra serta kelompok tani berupaya untuk meningkatkan produksi komoditi perkebunan dengan beberapa upaya dan peran hasil antar stakeholder terkait. Untuk Angka Produktivitas dari target 16,50 ton/ha baru mencapai 12,85 ton/ha. Untuk produktivitas di upayakan untuk semua komoditi tetapi untuk kinerja hanya untuk komoditi Kelapa Sawit. Begitu juga dengan produktivitas komoditi perkebunan untuk angka tetapnya masih menunggu laporan dari Pabrik CPO untuk jumlah TBS yang diolah serta laporan dari Perusahaan Perkebunan.

- b) Status lahan dan ketersediaan lahan. Dalam kegiatan ini terdapat Pengadaan Bibit Kopi setelah dilakukan pendataan calon Penerima dan Calon Lahan (CP-CL) terdapat lahan petani tidak siap, dimana untuk melakukan penanaman kopi sebelumnya harus ada tanaman penenung. Selain itu pengadaan Bibit Kakao terdapat lahan yang sudah ditanami oleh komoditi lain.
- c) Permasalahan pasca panen yang sering dihadapi meliputi rendahnya kualitas hasil panen akibat penanganan yang belum sesuai standar, keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan, serta kurangnya pemahaman pekebun terhadap pentingnya nilai tambah dan diversifikasi produk. Selain itu, aspek pemasaran juga masih menjadi tantangan, terutama terkait keterbatasan akses pasar, kemasan produk yang belum memenuhi standar, serta minimnya kegiatan promosi produk perkebunan lokal. Permasalahan pasca panen yang sering dihadapi meliputi rendahnya kualitas hasil panen akibat penanganan yang belum sesuai standar, keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan, serta kurangnya pemahaman pekebun terhadap pentingnya nilai tambah dan diversifikasi produk. Selain itu, aspek pemasaran juga masih menjadi tantangan, terutama terkait keterbatasan akses pasar, kemasan produk yang belum memenuhi standar, serta minimnya kegiatan promosi produk perkebunan local.
- d) hambatan atau permasalahan yang muncul seiring dengan pembangunan kebun induk aren genjah di desa Koleq Kecamatan sangkulirang ini yaitu Rona awal lahan berupa semak. Di daerah puncak perbukitan dan Kondisi tanah kering dan sulit air Sehingga pertumbuhan tanaman tidak seragam dan relatif terhambat atau kerdil, bahkan banyak tanaman yang mati. Sempat dilakukan penyulaman dan dijumpai tanaman yang mati dan juga yang mampu bertahan dengan



tumbuh kembar. Gangguan Gulma terdapat ilalang dan tanaman merambat lain yang sedikit mengganggu, terlebih di saat musim hujan tumbuh subur dan terus berkembang.

- e) Peningkatan jalan usaha tani pada tahun 2025 rencana dilaksanakan di beberapa Kelompok tani tetapi tidak dapat terealisasi karena ketersediaan waktu untuk pengadaan dan juga terjadi adanya efisiensi terlambat diterbitkan dan pelaksanaan dilaksanakan di anggaran perubahan sehingga waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan tidak cukup waktu, antara lain : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan di akhir Oktober baru disahkan sehingga waktu pelaksanaan terlalu singkat, di tambah belum ada perencanaannya; Adanya Instruksi batasan penyampaian proses pengadaan Barang/Jasa dengan metode pengadaan langsung / penunjukan langsung paling lambat 03 November 2025, sehingga pihak PPTK dan PPK tidak bisa menyanggupi untuk pelaksanaan Kegiatan Jalan Usaha Tani ini; Proses Pengadaan yang terlalu singkat apalagi melalui sistem, di khawatirkan proses administrasi dan penagihan tidak bisa dilakukan dan berakibat menjadi utang buat Dinas.
- f) Kegiatan pengembangan prasarana pertanian antara lain : (a) Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan masih belum maksimal karena kurangnya data spasial setiap lahan pekebun sehingga memakan waktu yang lama dalam pendataan lahan pekebun (b) . Akses jalan transportasi ke wilayah kecamatan yang masih banyak rusak sehingga pendataan tdb tidak maksimal (c) Lahan kebun yang diusulkan sebagian besar berada didalam kawasan baik kawasan kehutanan maupun izin perkebunan (d) Petugas pendamping dalam menggunakan aplikasi belum maksimal dalam penginputan data pada proses pengolahan peta komoditas
- g) Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan antara lain: (a) Belum adanya Prosedur Standar Operasional (Standart Operational Prosedur) untuk melakukan pemantauan terhadap Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT); (b) Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas Petugas yang menangani ANKT; (c) Belum adanya panduan yang baku (toolskit) untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan ANKT di PBS; (d) Belum selesainya penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan (RPP) ANKT untuk area di luar izin usaha perkebunan; (e) Pelaporan dan pengiriman data yang lambat dari PBS; (f) Kurangnya sarana untuk melaksanakan pemantauan di lapangan (drone, camera trap, dll).



- h) Permasalahan konflik dan gangguan usaha perkebunan memiliki karakter multidimensi yaitu ekonomi, politik, hukum, sosial dan lingkungan, sehingga dengan demikian penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial dan kuratif serta harus melibatkan berbagai pihak. Konflik dan gangguan usaha perkebunan yang berkepanjangan, jika tidak diselesaikan dengan pendekatan yang benar. Beberapa Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan antara lain: sengketa tanah dengan masyarakat, okupasi lahan oleh masyarakat, kemitraan usaha dan pejarahan.
- i) Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, permasalahan yang dihadapi antara lain: (a) Belum adanya SOP yang jelas untuk penyelesaian konflik, sehingga diperlukan waktu yang panjang untuk penyelesaiannya; (b) Belum ditetapkannya tim penyelesaian konflik yang punya kekuatan hukum tetap (saat ini masih pembahasan untuk penetapannya); (c) Belum semua PBS bermitra dan melakukan MoU dengan masyarakat sekitar untuk membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) untuk menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan / Pengolahan Lahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM).
- j) Kendala strategis terkait aspek legalitas di mana ditemukan diskrepansi (perbedaan) antara luasan yang tertera dalam IUP dengan pemanfaatan lahan di lapangan. Hal ini memerlukan dukungan regulasi dan pedoman yang lebih tegas sebagai dasar penyelesaian. Sebagai tindak lanjut, bagi pelaku usaha perkebunan yang memiliki selisih luasan antara izin usaha dan pemanfaatan riil, maka diinstruksikan untuk melaksanakan revisi dokumen IUP agar sesuai dengan luasan sertifikat HGU guna menjamin kepastian hukum.
- k) Keterbatasan pagu anggaran akibat efisiensi tersebut mengharuskan dilakukannya peninjauan ulang terhadap skala prioritas, sehingga beberapa agenda lapangan tidak dapat dijalankan sesuai jadwal semula.
- l) Permasalahan utama dalam pelaksanaan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia dan minimnya anggaran yang tersedia pada APBD Kabupaten Kutai Timur, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, belum terintegrasinya data perizinan, lemahnya koordinasi lintas sektor, banyaknya konflik di masyarakat serta dinamika regulasi perizinan yang terus berubah.
- m) Dengan adanya efisiensi anggaran sehingga bimbingan teknis untuk kelompok tani tidak berjalan sesuai yang direncanakan.



Adapun upaya yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a) Produksi sektor peternakan mencapai 100.18% dari target yang ditetapkan, menunjukkan capaian yang tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh kemudahan dalam mendapatkan pakan berkualitas, permintaan daging yang tinggi, penerbitan sertifikasi halal untuk RPH Sangatta Utara, serta pembinaan bagi peternak secara rutin.
- b) Capaian indikator Jumlah Pembangunan prasarana pertanian (Kegiatan) atau prasarana pertanian yang terbangun menunjukkan capaian yang "Tinggi", dengan tingkat realisasi mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun pelaporan, prasarana pertanian yang berhasil dibangun berupa 59 unit, yang seluruhnya telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian, khususnya dalam mendukung aksesibilitas lahan usaha pertanian.
- c) Capaian berada pada kategori "Sangat Tinggi", menunjukkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian berjalan sangat efektif dan melampaui target. Penyuluh berperan aktif dan mendapat respon positif dari petani.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a) Usulan masyarakat dalam permohonan bantuan saprodi yang berkualitas sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pemberian bantuan kepada petani pekebun sehingga dapat meningkatkan luas baku lahan dan produktivitas lahan. Penerima bantuan dari sub kegiatan tersebut adalah kelompok tani yang telah mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur dengan melampirkan proposal, rekomendasi desa, rekomendasi camat, berita acara pembentukan kelompok tani dan struktur keanggotaan dan masuk di sistem penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN) serta sket lokasi disertai dengan titik koordinat.
- b) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur berupaya melakukan intervensi secara terintegrasi melalui pengadaan sarana pendukung pasca panen, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pelatihan, serta fasilitasi promosi dan pameran produk perkebunan. Fokus utama sub kegiatan diarahkan pada komoditas unggulan daerah, yaitu karet, kakao, dan aren, yang



memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, efisiensi usaha, dan pendapatan pekebun, sekaligus mendorong tumbuhnya unit usaha pengolahan hasil perkebunan di tingkat kelompok dan desa. Dengan demikian, sub kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan perkebunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur.

- c) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur mempersiapkan sumber benih tanaman aren genjah kutim yang diharapkan menjadi sentra produksi benih dan sentra sumber benih aren di Indonesia. Lokasi kebun induk ada di desa Kolek kecamatan Sangkulirang dan kebun sumber benih aren genjah di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan. Salah satu upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan salah satunya diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat dan sesuai rekomendasi dan penerapan sistem usaha tani yang sesuai. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur mempersiapkan sumber benih tanaman aren genjah Kutai Timur diharapkan menjadi sentra produksi dan sentra sumber benih, maka dilakukan pembangunan kebun induk aren seluas 5 Ha di desa kolek kecamatan Sangkulirang.
- d) Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani ini merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas jalan yang digunakan petani pekebun sebagai akses jalan pengangkutan hasil TBS kelapa sawit menuju pabrik. Meningkatkan dan memperbaiki kondisi jalan yang digunakan sebagai akses pengangkutan hasil produksi TBS kelapa sawit rakyat menuju pabrik pengolahan CPO. Mempercepat/memperlancar mobilisasi sarana produksi dan alsintan dari kawasan pemukiman ke lahan usaha tani. Mempercepat pengangkutan produksi perkebunan dari lahan perkebunan menuju pabrik. Serta diharapkan dapat memperkecil biaya transportasi TBS sebagai komponen biaya produksi. Dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dampak dan manfaatnya adalah memperlancar pengangkutan hasil produksi TBS petani, transportasi saprodi dan alsintan sehingga dapat menunjang pembangunan perkebunan berkelanjutan yang dapat meningkatkan taraf hidup petani/pekebun.
- e) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya, harus melakukan pemenuhan data yang memadai dan terintegrasi sebagai pendukung kegiatan ketahanan pangan dan peningkatan produksi. Untuk



menunjang tercapainya kegiatan tersebut perlu dukungan data yang valid dari semua pihak terutama data komoditi perkebunan. Perencanaan pengembangan dan pendataan komoditi perkebunan terutama data pekebun swadaya maupun lembaga yang melakukan budidaya perkebunan sangat diperlukan dalam mendukung base satu data perkebunan. Untuk program perkebunan berkelanjutan baik berupa sertifikasi ISPO/RSPO tanaman kelapa sawit, STDB \leq 25 Ha, kegiatan peremajaan kelapa sawit (PSR) memerlukan data yang komprehensif. Sehingga kebutuhan base data lengkap akan memudahkan dalam merumuskan kebijakan dan mendapatkan bantuan baik bersumber dari APBN/APBD maupun dari pihak lainnya.

- f) Dinas Perkebunan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah dalam penyelesaian sub kegiatan ini meliputi: Percepatan penyelesaian penyusunan RPP ANKT di luar izin usaha perkebunan, sehingga dapat diketahui luasan areal konservasi di luar Izin Usaha Perkebunan yang menjadi prioritas pengelolaan dan pemantauan ANKT oleh Dinas Perkebunan; Meningkatkan kompetensi dan kapasitas Petugas ANKT sehingga mampu untuk melaksanakan tugas secara optimal; Mengembangkan SOP untuk melaksanakan pemantauan ANKT di PBS maupun di luar PBS (perkebunan rakyat).
- g) Upaya Dinas Perkebunan dalam pengendalian kebakaran dan gangguan usaha antara lain: Segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan SK penetapan Tim Penyelesaian Konflik, sehingga penyelesaian konflik dapat dilaksanakan secara lebih optimal; Segera menyelesaikan SOP Penyelesaian Konflik, sehingga dalam setiap penyelesaian konflik bisa tertangani dan terselesaikan dengan baik; Memetakan berbagai penyelesaian konflik yang terjadi dan menganalisisnya sehingga bisa diperkirakan upaya penyelesaiannya; Meminta PBS untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan / Pengolahan Lahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM), khususnya kerjasama dengan masyarakat sekitar tentang Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).
- h) Peran serta MITRA PEMBANGUNAN Peran dalam pengembangan subsektor perkebunan di Kabupaten Kutai Timur memiliki kontribusi yang signifikan, baik dalam bentuk dukungan teknis, pendanaan, maupun fasilitasi program strategis. Kolaborasi dengan mitra pembangunan, baik dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi non-pemerintah, menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat kapasitas kelembagaan serta mendorong percepatan pencapaian target pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. Kehadiran mitra



pembangunan turut membantu dalam penyediaan teknologi, inovasi, dan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh para pelaku usaha perkebunan, termasuk pekebun rakyat, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, daya saing, serta keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kemitraan dengan mitra pembangunan juga membuka ruang bagi terciptanya sinergi lintas sektor yang lebih inklusif dan partisipatif. Peran mereka tidak hanya terbatas pada dukungan sumber daya, tetapi juga pada aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta pendampingan terhadap masyarakat perkebunan. Dengan adanya keterlibatan aktif mitra pembangunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur mampu memperluas jangkauan program, mempercepat pencapaian sasaran strategis, dan memastikan bahwa pembangunan perkebunan dapat memberikan manfaat yang merata, baik bagi perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

- i) Penyusunan Skala Prioritas Berbasis Efisiensi: Menyusun sistem klasifikasi perusahaan (IUP) berdasarkan tingkat urgensi. Jika terjadi efisiensi anggaran di masa mendatang, kegiatan tetap dapat berjalan dengan mendahulukan perusahaan yang memiliki rekam jejak konflik atau permasalahan hukum tinggi.
- j) Digitalisasi Pelaporan Awal (Self-Assessment): Mengantisipasi keterbatasan perjalanan dinas akibat efisiensi, perusahaan perkebunan dapat diminta untuk mengirimkan laporan evaluasi mandiri (self-assessment) secara digital terlebih dahulu. Kunjungan lapangan nantinya hanya difokuskan untuk verifikasi data yang dianggap meragukan, sehingga lebih hemat biaya dan waktu.
- k) Penyusunan Jadwal Cadangan (Contingency Plan): Menyusun kalender kegiatan yang lebih fleksibel dengan menyediakan slot waktu cadangan untuk mengakomodasi tugas-tugas.
- l) Membuat TIM kerja dengan maksud untuk percepatan pembangunan perkebunan serta TIM dalam penyelesaian permasalahan/konflik usaha Perkebunan baik berupa konflik social, konflik internal serta external yang bisa menghambat kegiatan investasi di Kabupaten Kutai Timur.
- m) Jumlah Kelompok tani dan petani yang cukup besar untuk sektor perkebunan di kabupaten kutai timur diperlukan anggaran yang cukup besar untuk peningkatan kapasitas / keterampilan bagi kelompok tani dan penyuluh lapangan.



3.2.3.4. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu lapangan usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Dalam klasifikasi PDRB yang berlaku saat ini, sektor ini tercakup dalam kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang berdiri sebagai lapangan usaha tersendiri dan terpisah dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Meskipun secara statistik keduanya dipisahkan, dalam konteks analisis ekonomi regional, perdagangan dan jasa akomodasi–konsumsi tetap memiliki keterkaitan fungsional yang erat dalam mendukung aktivitas distribusi dan konsumsi masyarakat.

Secara strategis, sektor perdagangan dan jasa memiliki peran penting sebagai penggerak intermediasi antara sektor produksi dan pasar. Keberadaannya mendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri melalui perluasan akses distribusi, penguatan rantai pasok, serta penciptaan nilai tambah dalam proses pemasaran produk. Dengan demikian, penguatan sektor perdagangan tidak hanya meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertanggung jawab mengenai bidang Perdagangan di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 5 (lima) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan realisasi capaian pendanaan sebesar 99,93%.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan realisasi capaian pendanaan sebesar 85,25%.
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan realisasi capaian pendanaan sebesar 99,49%.
4. Program Pengembangan Ekspor dengan realisasi capaian pendanaan sebesar 99,98%.
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan realisasi capaian pendanaan sebesar 99,93%



Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai bidang Perdagangan yang bertanggung jawab oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.29.
Pelaksanaan Urusan Pilihan – Perdagangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
D.	Perdagangan				98,75		96,92
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				98,75		96,92
1.1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan				100		99,93
1.1.1.	Jumlah Rekomendasi Izin yang Diterbitkan	1	71.943.000		100	71.894.494	99,93
100	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				93,75		85,25
100	Jumlah Pasar	16 pasar	49.517.549.000	15 pasar	93,75	42.215.543.298	85,25
1.3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				100		99,49
1.3.1.	Jumlah Operasi Pasar	4 kali	9.045.629.414	12 kali	100	8.999.581.917	99,49
1.4.	Program Pengembangan Ekspor				100		99,98
1.4.1.	Jumlah Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Ekspor (IKM)	6 IKM	354.538.031	6 IKM	100	354.468.031	99,98
1.5.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				100		99,93
1.5.1.	Jumlah Alat UTTP yang Terstandarisasi	400 alat	468.886.500	435 Alat	100	468.574.552	99,93

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Perdagangan yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

- a) Jumlah Rekomendasi Izin yang di terbitkan sebanyak 1 izin.
- b) Jumlah Pasar sebanyak 15 pasar.
- c) Jumlah Operasi Pasar sebanyak 12 operasi.
- d) Jumlah Pembinaan terhadap pelaku usaha export sebanyak 6 IKM
- e) Jumlah Alat UTTP yang Terstandarisasi sebanyak 435 alat.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan bidang Perdagangan yang di Kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian tahun 2025 yaitu:

- a) Realisasi jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan pada periode pelaporan tercatat sebanyak 1 izin, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 1 izin. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan perizinan berjalan sesuai dengan perencanaan dan standar kinerja yang telah ditentukan. Kesesuaian antara target dan realisasi tersebut mencerminkan efektivitas proses administrasi serta konsistensi dalam pengendalian dan monitoring kinerja pelayanan pada sektor terkait.
- b) Realisasi jumlah pasar pada periode pelaporan tercatat sebanyak 15 unit, masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sebanyak 16 unit. Capaian ini menunjukkan bahwa pengembangan dan/atau penyediaan sarana perdagangan belum sepenuhnya memenuhi sasaran yang direncanakan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi proses pembangunan, revitalisasi, maupun operasionalisasi pasar, agar pada periode berikutnya target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal serta mendukung penguatan aktivitas perdagangan dan distribusi barang di daerah.



- c) Realisasi jumlah operasi pasar pada periode pelaporan tercatat sebanyak 12 kali pelaksanaan, melampaui secara signifikan target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 4 kali operasi. Capaian ini menunjukkan adanya intensifikasi intervensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di masyarakat. Peningkatan frekuensi operasi pasar tersebut dapat diinterpretasikan sebagai langkah responsif terhadap dinamika pasar, sekaligus mencerminkan komitmen dalam pengendalian inflasi daerah serta perlindungan daya beli masyarakat.
- d) Realisasi kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor tercatat sebanyak 6 Industri Kecil dan Menengah (IKM), sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 6 IKM. Kesesuaian antara target dan realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program penguatan kapasitas pelaku usaha berjalan sesuai perencanaan. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan daya saing dan perluasan akses pasar ekspor bagi IKM, sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan penetrasi pasar global.
- e) Realisasi jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang terstandarisasi pada periode pelaporan tercatat sebanyak 435 unit, melampaui target yang telah ditetapkan sebanyak 400 unit. Capaian ini menunjukkan kinerja yang positif dalam upaya penjaminan akurasi dan kepastian hukum dalam transaksi perdagangan. Peningkatan jumlah UTTP yang terstandarisasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, serta mendukung terciptanya tata niaga yang tertib dan berkeadilan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- b) Target penerbitan rekomendasi izin tidak tercapai, karena saat ini perizinan melalui OSS pada Dinas DPMPTSP dan Disperindag hanya mengeluarkan Rekomendasi saja berdasarkan Regulasi.
- c) Capaian jumlah pasar belum memenuhi target, terdapat kendala teknis pelaksanaan di lapangan, misalnya masyarakat masih menggunakan pasar tradisional sesuai embrionya dimana pasar itu tumbuh.



- d) Jumlah UMKM yang tidak terdata di karenakan jauhnya tempat dan susahnya medan yang di tempuh memerlukan tenaga waktu dan biaya yang cukup.
- e) UMKM yang tempatnya tidak dapat di akses dengan internet sehingga informasi yang di terima kurang maksimal.
- f) Masih terdapat pelaku IKM yang memiliki keterbatasan literasi digital.
- g) Kendala jaringan internet di beberapa wilayah di Kecamatan Kabupaten Kutai Timur yang belum memadai.
- h) Ketiadaan Dukungan Anggaran (a. Keterbatasan Sosialisasi: Tanpa anggaran, tidak ada biaya untuk mengumpulkan pelaku IKM dalam sosialisasi tatap muka atau penyediaan materi edukasi (brosur/panduan); b. Absennya Insentif Data: Sinas memerlukan input data yang cukup detail. Tanpa stimulus seperti bantuan sertifikasi atau alat bagi yang mendaftar, IKM cenderung kurang termotivasi untuk meluangkan waktu mengisi sistem).
- i) Hambatan Teknis & Literasi Digital (a. Gap Kompetensi Digital: Banyak pelaku IKM yang masih gagap teknologi. Tanpa anggaran untuk "jemput bola" atau pendampingan teknis langsung, mereka kesulitan melakukan registrasi mandiri; b. Kendala Infrastruktur: Tidak semua IKM memiliki perangkat (laptop/scanner) yang memadai untuk mengunggah dokumen legalitas yang diminta oleh sistem).
- j) Kendala Operasional Tim Pendamping (Beban Kerja Ganda: Tim lapangan kemungkinan besar merangkap tugas lain tanpa adanya biaya operasional khusus (transportasi/uang saku) untuk memverifikasi data IKM ke lokasi).

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a) Kinerja sangat memuaskan dengan realisasi operasi pasar mencapai 300% (12 kali dari target 4 kali). Hal ini didorong oleh tingginya urgensi kebutuhan masyarakat untuk stabilitas harga, dukungan koordinasi yang baik di lapangan, serta optimalisasi/efisiensi pagu anggaran yang tersedia (99,49%).
- b) Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang siap bekerjasama untuk turut serta mensukseskan penyelenggaraan pengembangan UMKM yang berkelanjutan untuk ekspor.
- c) Ditunjang oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang loyal, berkomitmen dan kompeten dalam melakukan pelayanan Tera/Tera ulang.
- d) Ditunjang oleh ketersediaan alat standar Metrologi yang sudah diverifikasi untuk melakukan pelayanan Tera/Tera ulang.



- e) Kemudahan akses yang diberikan oleh instansi pembina kepada para pelaku usaha. (a. Kemudahan dalam mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem yang semakin terintegrasi membuat pendataan IKM baru menjadi lebih cepat dan akurat; b. Adanya bimbingan teknis yang tidak hanya fokus pada produksi, tapi juga pada legalitas (PIRT, Halal) membuat pelaku usaha lebih percaya diri untuk mendaftarkan usahanya).
- f) Pemanfaatan marketplace dan media sosial sebagai kanal penjualan utama memudahkan IKM baru untuk langsung "jualan" tanpa harus punya toko fisik yang mahal.

3.2.3.5. Perindustrian

Dalam kerangka Skenario Pembangunan Tahun 2021–2025 sebagaimana diarahkan dalam RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006–2025, pencapaian kondisi masyarakat dan wilayah yang “Tegar dan Stabil” menuntut adanya sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan daerah. Sinergitas tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kapasitas pembangunan dan kebutuhan masyarakat, sehingga keberlanjutan proses pembangunan dapat terjamin. Penguatan struktur ekonomi berbasis agribisnis dan agroindustri tetap menjadi strategi penting dalam menciptakan fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tidak semata bergantung pada sektor ekstraktif.

Keterkaitan antar sektor yang terbangun melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri berpotensi menimbulkan efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan aktivitas ekonomi lintas sektor tersebut akan mendorong perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan kapasitas ekonomi daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, arah pembangunan yang berorientasi pada diversifikasi dan penguatan sektor riil menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan ketahanan ekonomi Kabupaten Kutai Timur secara berkelanjutan.

1) Capaian Kinerja Program

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertanggung jawab mengenai bidang Perindustrian di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2025 ada sebanyak 3 (tiga) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:



- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 92,40%.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 99,95%.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan capaian realisasi pendanaan sebesar 0%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai bidang Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.30.
Pelaksanaan Urusan Pilihan – Perindustrian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
E.	Perindustrian				100		96,17
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				100		96,17
1.1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				100		92,40
1.1.1.	Pertumbuhan Jumlah IKM	1.733	2.878.619.126	1.737	100	2.659.840.023	92,4
1.2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota				100		99,95
1.2.1.	Terselenggaranya Pengendalian Izin Usaha Industri	100%	50.000.000	100	100	49.973.114	99,95
1.3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional				0		0
1.3.1	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUJ, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAs) (Dokumen)	1 Dokumen	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Program

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Perindustrian yang ada di Kutai Timur pada tahun 2025 adalah:

1. Pertumbuhan Jumlah IKM sebanyak 1.737 IKM.
2. Terselenggaranya Pengendalian Izin Usaha Industri sebanyak 100%.
3. Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINas) (Dokumen) sebanyak 0.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program-program urusan bidang Perindustrian yang di Kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini terbukti dengan adanya capaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, telah didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian pada tahun 2025 yaitu:

- a) Realisasi pertumbuhan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada periode pelaporan tercatat sebanyak 1.737 unit, melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 1.733 unit. Capaian ini menunjukkan perkembangan yang positif dalam penguatan basis usaha skala kecil dan menengah di daerah. Peningkatan jumlah IKM tersebut mencerminkan adanya dinamika kewirausahaan yang cukup baik, sekaligus mengindikasikan efektivitas program pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor industri berbasis masyarakat.
- b) Terselenggaranya pengendalian izin usaha industri memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian izin usaha industri telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- c) Jumlah penyediaan informasi industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Namun pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 0 dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi industri berbasis SIINas yang direncanakan belum dapat direalisasikan pada periode pelaporan.



4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Masih terdapat pelaku IKM yang memiliki keterbatasan literasi digital.
- b) Kendala jaringan internet di beberapa wilayah di Kecamatan Kabupaten Kutai Timur yang belum memadai.
- c) Ketiadaan Dukungan Anggaran (a. Keterbatasan Sosialisasi: Tanpa anggaran, tidak ada biaya untuk mengumpulkan pelaku IKM dalam sosialisasi tatap muka atau penyediaan materi edukasi (brosur/panduan); b. Absennya Insentif Data: SIINas memerlukan input data yang cukup detail. Tanpa stimulus seperti bantuan sertifikasi atau alat bagi yang mendaftar, IKM cenderung kurang termotivasi untuk meluangkan waktu mengisi system).
- d) Hambatan Teknis & Literasi Digital (a. Gap Kompetensi Digital: Banyak pelaku IKM yang masih gagap teknologi. Tanpa anggaran untuk "jemput bola" atau pendampingan teknis langsung, mereka kesulitan melakukan registrasi mandiri; b. Kendala Infrastruktur: Tidak semua IKM memiliki perangkat (laptop/scanner) yang memadai untuk mengunggah dokumen legalitas yang diminta oleh sistem).
- e) Kendala Operasional Tim Pendamping (Beban Kerja Ganda: Tim lapangan kemungkinan besar merangkap tugas lain tanpa adanya biaya operasional khusus (transportasi/uang saku) untuk memverifikasi data IKM ke lokasi).

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a) Kemudahan akses yang diberikan oleh instansi pembina kepada para pelaku usaha. (a. Kemudahan dalam mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem yang semakin terintegrasi membuat pendataan IKM baru menjadi lebih cepat dan akurat; b. Adanya bimbingan teknis yang tidak hanya fokus pada produksi, tapi juga pada legalitas (PIRT, Halal) membuat pelaku usaha lebih percaya diri untuk mendaftarkan usahanya).
- b) Pemanfaatan marketplace dan media sosial sebagai kanal penjualan utama memudahkan IKM baru untuk langsung "jualan" tanpa harus punya toko fisik yang mahal.



3.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

3.2.4.1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur staf yang berfungsi membantu pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Lembaga ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam mendukung Bupati melalui penyelenggaraan fungsi administrasi pemerintahan, pengelolaan organisasi dan tata laksana, serta penyediaan pelayanan administratif bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, capaian kinerja pemerintah daerah—baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan—menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Hal tersebut tercermin dari peningkatan realisasi keuangan serta capaian kinerja program dan kegiatan. Perkembangan tersebut sekaligus menggambarkan semakin optimalnya peran pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan, yang tercermin dari meningkatnya ragam dan kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1) Capaian Kinerja Program

Urusan Sekretariat Daerah dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dimana program tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 94,60%.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 96,25%.
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 89,00%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dalam melaksanakan program-program Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.31.

Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan – Sekretariat Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
A.	Sekretariat Daerah				99,83		93,28
1.	Sekretariat Daerah				99,83		93,28
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100			94,60
1.1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,95%		85,82%	100		
1.1.2.	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekda Kab. Kutim	100%	377.208.094.656,00	100%	100	356.834.426.474,80	94,60
1.2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				99,50		96,25
1.2.1.	Pemuka Agama yang menerima Insentif	595 Orang		4.183 Orang	100		
1.2.2.	Penyelenggaraan Festival keagamaan (Event)	1 event		1 event	100		
1.2.3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Predikat)	Predikat Status Tinggi		*Sedang	97,00		
1.2.4.	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan Kerjasama	100%	207.796.917.735,00	100%	100	200.012.113.899,00	96,25
1.2.5.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,89 Tahun		13,20 Tahun	100		
1.2.6.	Rata-rata Lama Sekolah	9,20 Tahun		9,55 Tahun	100		
1.3.	Program Perekonomian dan Pembangunan				100		89,00
1.3.1.	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumberdaya alam	100%	12.144.200.000,00	100%	100	10.807.968.256,00	89,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur Sekretariat Daerah pada tahun 2025 adalah:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 85,82%.
- b. Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekda Kab. Kutim sebesar 100%.
- c. Pemuka Agama Yang Menerima Insentif sebanyak 4.183 orang.
- d. Penyelenggaraan Festival Keagamaan terdapat 1 kali penyelenggaraan
- e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Predikat Status Sedang dikarenakan status tersebut untuk tahun 2025 masih dalam proses penilaian
- f. Persentase Implementasi Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang Dan Jasa dan Sumberdaya Alam sebesar 100%
- g. Angka Harapan Lama Sekolah selama 13,20 tahun
- h. Rata - Rata Lama Sekolah selama 9,55 tahun
- i. Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumberdaya alam sebanyak 100%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur didukung oleh berbagai kegiatan nonfisik yang dirancang selaras dengan tujuan program serta target kinerja yang telah ditetapkan. Kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran program tersebut tercermin dari meningkatnya sejumlah indikator kinerja dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja juga dapat diukur melalui pencapaian indikator yang menunjukkan hasil yang relatif baik dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 85,82%. Capaian ini menunjukkan bahwa (surplus sebesar 9,87%), yang mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah memenuhi bahkan



- melampaui ekspektasi masyarakat, sehingga merefleksikan keberhasilan optimalisasi tata kelola pelayanan di daerah.
- b. Jumlah Pemuka Agama penerima insentif di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat sebanyak 4.183 orang. Realisasi ini melampaui target yang ditetapkan, merefleksikan perluasan jangkauan program kesejahteraan bagi tokoh agama di daerah.
 - c. Berdasarkan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan, indikator kinerja untuk kegiatan Penyelenggaraan Festival Keagamaan telah terpenuhi secara kuantitatif. Target yang direncanakan untuk periode ini adalah 1 kali penyelenggaraan. Realisasi kegiatan menunjukkan angka yang identik, yaitu 1 kali penyelenggaraan. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan skenario yang telah dirancang dan tidak terdapat deviasi antara perencanaan dan implementasi.
 - d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk tahun anggaran 2025 saat ini ditetapkan pada status Sedang. Penting untuk dipahami bahwa penetapan predikat ini bersifat tentatif dan temporer, dikarenakan proses evaluasi komprehensif oleh pemerintah pusat terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2025 masih berlangsung (on-going process).
 - e. Kinerja implementasi kebijakan daerah pada tahun anggaran berjalan memperlihatkan tingkat keberhasilan yang maksimal. Pada klaster bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Sumberdaya Alam, indikator Persentase Implementasi Kebijakan Daerah berhasil direalisasikan sebesar 100%. Realisasi ini tidak hanya memenuhi, tetapi juga tepat sama dengan target yang telah dirumuskan, yaitu 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program dan kebijakan di keempat bidang tersebut telah diimplementasikan secara komprehensif, sekaligus mencerminkan tingginya tingkat akuntabilitas dan kepatuhan terhadap perencanaan yang telah disepakati.
 - f. Indikator output pembangunan bidang pendidikan, yakni Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), menunjukkan kinerja yang superior dibandingkan dengan target yang dirumuskan. Pada periode pengukuran, HLS terealisasi sebesar 13,20 tahun, sedangkan target yang ditetapkan adalah 12,39 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, lamanya sekolah yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk usia sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,81 tahun atau melampaui proyeksi awal. Pencapaian supra-target ini merupakan indikator empiris dari efektivitas intervensi kebijakan di sektor pendidikan dan akselerasi peningkatan modal manusia (human capital) di wilayah tersebut.



- g. Indikator output pendidikan, yakni Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), mencatatkan capaian yang superior terhadap target perencanaan. Realisasi indikator ini mencapai 9,55 tahun, sedangkan target yang ditetapkan adalah 9,20 tahun. Dengan demikian, terdapat gap positif sebesar 0,35 tahun atau melampaui target sebesar 3,8% dari basis target. Pencapaian supra-target ini merefleksikan efektivitas intervensi kebijakan di sektor pendidikan, khususnya dalam mendorong penduduk untuk menyelesaikan jenjang pendidikan menengah, sekaligus menjadi indikator empiris akselerasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- h. Indikator Persentase Implementasi Kebijakan Daerah pada kluster bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Sumberdaya Alam berhasil direalisasikan sebesar 100%. Capaian ini tidak hanya memenuhi, tetapi tepat sama dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yaitu 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program dan kebijakan di keempat bidang tersebut telah diimplementasikan secara komprehensif, sekaligus mencerminkan tingginya tingkat akuntabilitas dan kepatuhan terhadap perencanaan yang telah disepakati.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Berikut terdapat hambatan dan permasalahan realisasi anggaran, juga dilampirkan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Sekertariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Hambatan yang terjadi diantaranya:

- a) Proses penyusunan/penerbitan dokumen RKA, DPA sering terlambat.
- b) Karena adanya ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas.
- c) Pengimputan RUP tidak tepat waktu dan rendahnya SDM pengadaan barang dan jasa yang tersertifikas.
- d) Kurangnya tenaga perancang peraturan Perundang-undangan.
- e) Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum optimal dalam penilaian mandiri kematangan organisasi daerah.
- f) Survey kepuasan masyarakat manual, sehingga lokus masih terbatas.
- g) Permintaan untuk menjadi Pemuka Agama meningkat setiap tahunnya, sementara alokasi anggaran yang tersedia tetap dan tidak ada peningkatan.
- h) Festival keagamaan belum dapat dilaksanakan karena perlu kajian dan perencanaan yang baik dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai.



- i) Website beasiswa Kutai Timur masih kurang memadai dan terdapat beberapa fitur yang belum update.
- j) Kurangnya pemahaman penyusun dalam penentuan target sehingga capaian SPM belum terealisasi 100%.
- k) Perbedaan pemahaman terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK), sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dalam menterjemahkan IKK tersebut.
- l) Untuk penilaian LPPD tahun 2024 masih dalam proses penilaian, yang tertera di capaian indikator adalah hasil nilai 2022.
- m) Penerapan data kelola perusahaan dan layanan belum optimal, prinsip good corporate governance (GCG) dan good governance BLUD belum sepenuhnya diterapkan.
- n) Data ketersediaan dan distribusi komoditas belum terintergrasi, menyulitkan pemetaan potensi kelangkaan dan gejolak harga.
- o) Pengimputan RUP tidak tepat waktu.
- p) Cascading serta lokasi kegiatan baru dilakukan survey lokasi pada tahun berjalan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

Adapun permasalahan realisasi anggaran sebagai berikut:

- a) Terdapat perbedaan penetapan SPMT terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 dengan perencanaan anggaran dikarenakan penetapan SK pengangkatan PPPK terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025, sehingga menimbulkan Silva yang besar dari Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- b) Pada bagian Kesejahteraan Rakyat terdapat beberapa lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan hibah dan tidak tersalurkan hibahnya dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan atau melaksanakan kewajibannya sehingga penyaluran hibah tidak terserap 100% sesuai yang direncanakan.
- c) Pada bagian pengadaan barang dan jasa terdapat honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang tidak di tagihkan menindaklanjuti hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Sementara upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- a) Pembangunan KUA PPAS, penyusunan RKA dan Asistensi agar mengikuti jadwal yang telah ditentukan, serta seluruh elemen yang terlibat berada dalam satu tempat yang sama.
- b) Membuat perencanaan yang tepat dan terukur serta sesuai dengan efisiensi anggaran.



- c) Membuat surat edaran sekretaris daerah tentang percepatan pengimputan RUP.
- d) Pendampingan secara intensif keseluruhan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
- e) Melakukan Monitoring Evaluasi dan Koordinasi secara berkala ke semua SKM, sampai dengan penyusunan SOP nya sehingga indikator angka harapan lama mengalami peningkatan. Saat ini bagian Organisasi membuat aplikasi SKM Online agar semua SKM setiap unit kerja bisa dimonitor.
- f) Terdapat pendelegasian kewenangan untuk pemberian insentif kepada pemuka agama (guru TK/TPA) ke bagian kesra sehingga menambah capaian indikator pemuka agama yang menerima insentif yang awalnya hanya mengkomodir insentif Dai, Doja, Rohaniawan di lingkungan pemerintah kabupaten Kutai Timur.
- g) Program pemberian beasiswa Kutai Timur dianggap efektif untuk meningkatkan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
- h) Peningkatan penerapan tata kelola yang baik dan penguatan GCG pada BUMD dan pengelolaan BLUD berbasis kinerja dan pelayanan.
- i) Pengembangan basis data ketersediaan dan distribusi komoditas yaitu integrasi data lintas OPD dan instansi terkait.
- j) Membuat surat edaran Sekretaris Daerah tentang percepatan pengimputan RUP.
- k) Menentukan lokasi kegiatan dan perencanaan pada tahun N-1 kegiatan.

3.2.4.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kutai Timur, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam menyediakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

1) Capaian Kinerja Program

Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, dimana program tahun 2025 sebanyak 2 (dua) program yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 90,70%.
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 93,68%.



Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dalam melaksanakan program-program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32.

Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan – Sekretariat DPRD

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
B.	Sekretariat DPRD				100		92,19
1.	Sekretariat DPRD				100		92,19
1.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100		90,70
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD	99,4%	127.292.261.116	100%	100	115.455.040.186	90,70
1.2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				100		93,68
1.2.1.	Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA. Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD maupun Dokumen Perencanaan RKPD	Ada	25.437.030.700	Ada	100	23.830.482.604	93,68

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2025 yaitu:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD sebanyak 100%.
- b) Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA. Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD maupun Dokumen Perencanaan RKPD.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari capaiannya, dimana telah menunjukkan hasil yang sudah baik. Indikator kinerja yang dilimpahkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan pada Sekretariat DPRD tercatat sebesar 100% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 99,4%, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi serta pengelolaan laporan keuangan pada Sekretariat DPRD telah terlaksana secara optimal dan melampaui target yang telah direncanakan. Serta Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD maupun dokumen perencanaan RKPD.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Masih terbatasnya kapasitas dan kompetensi ASN.
- b) Pelaksanaan kegiatan kerjasama belum berjalan optimal, karena SDM masih belum memahami terkait tugas dan fungsinya.



Upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- b) Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang menjamin kelancaran pelayanan.
- c) Penyusunan dokumen perencanaan yang sistematis serta penganggaran yang transparan.
- d) Evaluasi rutin Renja dan Renstra perangkat daerah untuk memastikan efektivitas target.
- e) Pelaksanaan program dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didorong oleh peran strategis Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan teknis. Faktor pendorong utama mencakup optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui fasilitasi yang cepat, tepat, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

3.2.5.1. Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Selanjutnya dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasi perencanaan pembangunan harus mampu memantau proses perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja (Renja) OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perencanaan tersebut merupakan langkah awal pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari perbandingannya dengan capaian realisasi (indikator kinerja). Selain itu, proses



perencanaan ini harus didukung oleh dokumen dan ketepatan waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

1) Capaian Kinerja Program

Urusan Perencanaan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dimana program tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 85,13%.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 91,39%.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 78,45%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan unsur perencanaan dalam melaksanakan program-program perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33.
Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan – Perencanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
A.	Perencanaan				99,55		84,99
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				99,55		84,99
1.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				100		85,13
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%	24.161.868.122	100	100	20.569.470.129	85,13
1.2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				98,64		91,39
1.2.1.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	5.554.299.470	98,64	98,64	5.076.275.873	91,39
1.3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				100		78,45
1.3.1.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD	100%	5.023.624.250	100	100	3.940.829.384	78,45

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur Perencanaan pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda sebesar 100%.
- b) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD sebesar 98,64%.
- c) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD sebesar 100%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya.

Dengan telah dicapainya capaian kinerja melalui program dan kegiatan Unsur Perencanaan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah maka mendukung tercapainya target indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Adapun Indikator kinerja yang dicapai bidang perencanaan pada tahun 2025 yaitu :

- a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan pada Bappeda tercatat mencapai 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran serta penyusunan laporan keuangan telah terlaksana secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- b) Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tercatat sebesar 98,64% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa proses penyelarasan dan penjabaran program pembangunan daerah dari dokumen RPJMD ke dalam dokumen RKPD telah terlaksana dengan baik, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target yang direncanakan.
- c) Penjabaran konsistensi program RPJMD dan RKPD ke dalam dokumen Renstra dan Renja OPD tercatat sebesar 100% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar



100%. Hal ini menunjukkan bahwa proses sinkronisasi dan penjabaran program pembangunan daerah ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Tahun 2025 pengembangan kompetensi ASN di Bappeda melalui Bimtek/diklat belum dapat dilakukan dikarenakan efisiensi anggaran sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi SDM dilingkup Bappeda.
- b. Perubahan regulasi yang dinamis ditingkat pusat mengharuskan daerah melakukan beberapa penyesuaian perencanaan dan mengakibatkan proses perencanaan tidak dapat tepat waktu.
- c. Penyampaian laporan capaian kinerja perangkat daerah yang belum tepat waktu menyebabkan proses pengendalian dan evaluasi pembangunan belum dapat berjalan optimal.
- d. Perubahan regulasi yang dinamis ditingkat pusat mengharuskan daerah melakukan beberapa penyesuaian perencanaan dan mengakibatkan proses perencanaan tidak dapat tepat waktu.
- e. Penyampaian laporan capaian kinerja perangkat daerah yang belum tepat waktu menyebabkan proses pengendalian dan evaluasi pembangunan belum dapat berjalan optimal.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a. Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Bappeda.
- c. Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata.
- d. Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang



- menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi, Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- e. Penyelarasan atau sinkronisasi program-program dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan Program-program dalam RKPD dan RPJMD melalui proses asistensi Perangkat Daerah dengan Bappeda sesuai dengan sektor Perangkat Daerah.
 - f. Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan perencanaan Pembangunan.
 - g. Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi, Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
 - h. Penyelarasan atau sinkronisasi program-program dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan Program-program dalam RKPD dan RPJMD melalui proses asistensi Perangkat Daerah dengan Bappeda sesuai dengan sektor Perangkat Daerah.
 - i. Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

3.2.5.2. Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan



transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran. Dengan demikian, perolehan opini WTP menjadi indikator positif atas kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun pelaporan.

1) Capaian Kinerja Program

Urusan Keuangan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu: 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan 2) Badan Pendapatan Daerah, dimana program tahun 2025 yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 2 (dua) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi capaian pendanaan sebesar 81,20%
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan realisasi capaian pendanaan sebesar 87,16%

Sedangkan program yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah sebanyak 1 (satu) program, yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 77,86%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan unsur Keuangan dalam melaksanakan program-program keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.34.
Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan – Keuangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
A.	Keuangan				94,40		81,02
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				100		84,18
1.1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				100		81,20
1.1.1.	Opini BPK terhadap LHP*	WTP	1.339.644.395.983	WTP*	100	1.087.827.764.642	81,20
1.2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				100		87,16
1.2.1.	Opini BPK terhadap LHP*	WTP	25.140.725.887	WTP*	100	21.913.764.096	87,16
2.	Badan Pendapatan Daerah				88,79		77,86
2.1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				88,79		77,86
2.1.1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	7,14%	10.442.968.440	6,34%	88,79	8.130.681.106	77,86

Sumber: BPKAD, Bapenda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026
Keterangan: *) Data dalam proses audit BPK



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur keuangan pada tahun 2025 adalah:

- a) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan (Pengelolaan Keuangan Daerah) masih dalam proses audit BPK.
- b) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan (Pengelolaan Barang Milik Daerah) masih dalam proses audit BPK.
- c) Persentase PAD Terhadap Pendapatan sebesar 6,34%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan nonfisik yang dirancang selaras dengan arah kebijakan dan sasaran program pada urusan keuangan daerah. Keterkaitan yang konsisten antara perencanaan kegiatan dan target kinerja tersebut tercermin dari peningkatan sejumlah indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Evaluasi kesesuaian program dilakukan dengan menelaah persentase realisasi kinerja sebagai parameter utama dalam mengukur efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Realisasi capaian kinerja melalui program dan kegiatan pada unsur keuangan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 hingga tahun 2025. Salah satu indikator strategis bidang keuangan yang menjadi target pada tahun 2025 adalah perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Target tersebut konsisten dengan capaian yang telah berhasil diraih, sehingga menjadi dasar penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah ditargetkan sebesar 7,14%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 6,34%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah telah terealisasi, namun masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.



4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Adanya beberapa pekerjaan yang terhutang pada tahun berjalan.

Permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Kesadaran masyarakat belum tinggi (tingkat kepatuhan wajib pajak rendah).
- b. Sering terjadi underreporting dimana Wajib Pajak melaporkan omzet lebih kecil dari seharusnya.
- c. Keterbatasan SDM (jumlah maupun kompetensi teknis).

Sementara upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam menghadapi permasalahan yang ada, diantaranya adalah:

- a. Ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan.

Sementara upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam menghadapi permasalahan yang ada, diantaranya adalah:

- a. Upaya pemutakhiran data dan peningkatan pengawasan (compliance) continue dilakukan untuk meningkatkan realisasi pajak, termasuk eksplorasi potensi pajak baru seperti pajak restoran dan pajak kendaraan berpelat luar daerah.
- b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

3.2.5.3. Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mengembangkan potensi yang ada. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur senantiasa dan berupaya merajuk kerja sama dengan pihak Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mencapai tujuan. Terkait dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan paradigma Pemerintah Daerah dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik dalam bentuk pemberian otonomi (desentralisasi). Otonomi daerah bermakna strategis bagi pemberdayaan pemerintahan daerah dan pembangunan masyarakat lokal.

1) Capaian Kinerja Program

Urusan Pendidikan dan Pelatihan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu: 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya



Manusia, dan 2) Badan Riset dan Inovasi Daerah, dimana program tahun 2025 yang ada pada) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 2 (dua) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 92%
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 97%

Sementara program yang dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah sebanyak 1 (satu) program, yaitu Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 95,24%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan unsur Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan program-program pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.35.
Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Pendidikan dan Pelatihan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
C	Pendidikan dan Pelatihan				98,52		94,87
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				97,04		94,50
1.2.	Program Kepegawaian Daerah				100		92,00
1.2.1.	Distribusi ASN	2.500 SK	8.441.058.635	5.527 SK	100	7.805.987.116	92,00
1.3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				94,07		97,00
1.3.1.	Rata-rata Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	260 hari		250 hari	96,15		97,00
1.3.2.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	50,00%	2.643.888.000	46,00%	92,00	2.575.512.983	
2.	Badan Riset dan Inovasi Daerah				100		95,24
2.1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				100		95,24
2.1.1.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	13,05%	3.597.410.000	13,05%	100	3.426.112.942	95,24

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, dan Breda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2025 adalah:

- a) Distribusi ASN sebanyak 5.527 SK
- b) Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan selama 250 hari
- c) Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar 46%
- d) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan sebesar 13,05%

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, dan Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya.

Dengan telah dicapainya capaian kinerja melalui program dan kegiatan maka mendukung tercapainya target indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dengan perbandingan capaian sebagai berikut:

- 1) Jumlah distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direalisasikan mencapai 5.527 Surat Keputusan (SK). Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 2.500 SK, atau mengalami kelebihan (surplus) sebesar 3.027 SK dari target yang diharapkan
- 2) Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal baru mencapai 46%, yang mana capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 50%, sehingga terdapat kesenjangan (gap) sebesar 4% yang mengindikasikan perlunya peningkatan partisipasi ASN dalam program pengembangan kompetensi struktural maupun fungsional.
- 3) Rata-rata durasi pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai baru mencapai 250 hari, yang mana realisasi ini masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 260 hari, sehingga terdapat selisih defisit sebesar 10 hari yang



mengindikasikan perlunya optimalisasi program pengembangan kompetensi guna memenuhi standar jam pelatihan yang diharapkan.

- 4) Persentase implementasi rencana kelitbangan tercatat sebesar 13,05% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 13,05%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang direncanakan dalam rencana kelitbangan telah mencapai target yang diharapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Belum seluruh ASN mendapatkan fasilitas untuk peningkatan kapasitas dikarenakan kurangnya ketersediaan anggaran sesuai peraturan seluruh ASN wajib mendapatkan kapasitas 20 JP per tahun.
- b. Pengalokasian anggaran gaji dan tunjangan ASN tidak dapat dialihkan anggaran.
- c. Keterbatasan waktu pelaksanaan dan koordinasi lintas PD belum optimal.

Upaya yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a. Capaian kinerja melebihi target karena menindaklanjuti surat keputusan Menpan RB terkait pengangkatan PPPK dengan jumlah SK PPPK 4.316 orang. Selain itu pendukung lainnya adalah SK Pensiun, SK Kenaikan Pangkat, SK Mutasi, SK Pelantikan, SK Hukuman Disiplin (Hukdis).
- b. Alokasi pendanaan yang merata diseluruh perangkat daerah pada kegiatan peningkatan kapasitas ASN.
- c. Komitmen bersama dalam pencapaian target kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
- d. Komitmen pimpinan dan tim kerja dalam pencapaian target kinerja yang telah direncanakan berjalan optimal.
- e. Keikutsertaan pengambil kebijakan dalam mengawal pelaksanaan kajian sebagai acuan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.



3.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

3.2.6.1. Unsur Pengawas

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengupayakan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengawas yaitu melakukan penataan sistem internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Selain itu fungsi pengawas juga melakukan kegiatan sosialisasi dan menindaklanjuti temuan serta kegiatan pembinaan yang dapat meningkatkan integritas dari kepala daerah.

1) Capaian Kinerja Program

Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah pada tahun 2025, dimana ada sebanyak 2 (dua) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 33,84%.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 47,15%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang unsur pengawasan urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan unsur pengawasan dalam melaksanakan program-program pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.36.
Pelaksanaan Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
A.	Unsur Pengawas				80,76		40,50
1	Inpektorat				80,76		40,50
1.1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan				91,33		33,84
1.1.1.	Persentase Tindaklanjut Temuan BPK	95%	22.841.637.530	86,76%	91,33	7.729.050.469	33,84
1.2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				70,18		47,15
1.2.1.	Cakupan Pengaduan OPD dan Masyarakat yang ditindaklanjuti	1,14%	8.251.691.131	0,80%	70,18	8.251.691.131	47,15

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur pengawas pada tahun 2025 adalah:

- a) Persentase Tindaklanjut Temuan BPK sebesar 86,76%
- b) Cakupan Pengaduan OPD dan Masyarakat sebesar 0,80%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Inspektorat Wilayah telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya.

Dengan telah dicapainya capaian kinerja melalui program dan kegiatan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan oleh Inspektorat Wilayah, maka mendukung tercapainya target indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dengan perbandingan capaian tahun 2025 sebagai berikut:

- a) Realisasi persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode pelaporan tercatat sebesar 86,76%, masih berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 95%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian dan penindaklanjutan rekomendasi hasil pemeriksaan belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme koordinasi, percepatan proses penyelesaian, serta peningkatan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara tepat waktu dan akuntabel, guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
- b) Realisasi cakupan pengaduan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat pada periode pelaporan tercatat sebesar 0,8%, masih berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 1,14%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat penanganan atau fasilitasi pengaduan belum sepenuhnya memenuhi sasaran yang direncanakan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan sistem pengelolaan pengaduan, peningkatan responsivitas perangkat daerah, serta optimalisasi kanal partisipasi



publik agar mekanisme penyampaian dan tindak lanjut pengaduan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Masih terdapat ketidaksesuaian dalam kelengkapan data atas hasil temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- b) Perlu adanya peninglatan pembinaan terhadap mekanisme pendampingan dan asistensi
- c) Masih terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan dikarenakan perubahan regulasi yang dinamis saat penyusunan ABPBD, sehingga perencanaan dinilai kurang efektif

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada, diantaranya adalah:

- a) Adanya komitmen pimpinan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap regulasi serta tim pengawasan yang berkompeten.
- b) Adanya komitmen pimpinan dan dukungan sistem informasi dan koordinasi lintas perangkat daerah.
- c) Adanya komitmen pimpinan dan dukungan terhadap pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di internet Inspektorat.

3.2.7. Unsur Kewilayahan

3.2.7.1. Kecamatan Sangatta Selatan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Sangatta Selatan dengan luas wilayah sebesar 1.201,61 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 3.78%, memiliki 1 kelurahan dan 3 desa.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025,



dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a) Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 87,64%.
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 87,1%.
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 65%.
- d) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 63,46%.
- e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 59,72%.
- f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 71,6%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Sangatta Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.37.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Sangatta Selatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Sangatta Selatan				100		72,42
1.1.	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				100		87,64
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan (%)	100%	11.039.799.611	100%	100	9.675.470.273	87,64
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100		87,1
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	25 Pelayanan	98.658.750	25 pelayanan	100	85.932.600	87,1
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100		65
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan (%)	100%	450.830.000	100%	100	293.048.000	65
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		63,46
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	82.829.370	0 pelanggaran	100	52.565.000	63,46
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100		59,72
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 laporan	130.490.000	3 laporan	100	77.934.000	59,72
1.6.	Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa				100		71,6
1.6.1.	Cakupan fasilitasi Pembinaan Penguasaan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	138.490.000	100	100	99.154.000	71,6

Sumber: Kantor Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Sangatta Selatan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Sangatta Selatan pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 100%;
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 25 pelayanan;
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 100%;
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran;
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 3 laporan;
- f) Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 100%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Sangatta Selatan telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan tercatat sebesar 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran serta pengelolaan laporan keuangan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik memiliki target sebanyak 25 pelayanan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 25 pelayanan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- c) Cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan tercatat sebesar 100% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian



tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan telah berjalan secara optimal.

- d) Jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) tercatat sebanyak 0 pelanggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah pada periode pelaporan tergolong baik.
- e) Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tercatat sebanyak 3 laporan dari target yang ditetapkan sebanyak 3 laporan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan telah terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.
- f) Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tercatat sebesar 100% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Sangatta Selatan diantaranya adalah:

- a) Keterbatasan SDM, adanya kebijakan prioritas anggaran ditengah-tengah tahun berjalan, gangguan teknis yang sering terjadi pada aplikasi SIPD, Adanya perubahan kebijakan kepegawaian yang memerlukan penyesuaian administrasi, keterbatasan jaringan internet yang menghambat proses penginputan data, Tidak seluruh barang milik daerah dapat dipelihara secara optimal.
- b) Keterbatasan SDM karena merangkap tugas lain sehingga waktu koordinasi menjadi terbatas, Keterbatasan kewenangan kecamatan dalam ruang pengambilan keputusan ditingkat kecamatan, perbedaan prioritas dan jadwal kegiatan antara kecamatan dan OPD Pelaksana, Keterbatasan Kewenangan dalam anggaran dimana sarana dan prasarana berada dibawah kewenangan OPD, Keterbatasan kewenangan teknis dimana beberapa urusan yang di limpahkan masih memerlukan persetujuan.
- c) Tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda tiap desa dan kelurahan.
- d) Kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum belum merata, Kapasitas SDM yang masih kurang, pelatihan yang kurang memadai serta keterbatasan SDM dalam penjangkauan.
- e) Keterbatasan jumlah aparatur yang melaksanakan penugasan tambahan, Penyesuaian kegiatan membutuhkan waktu dan koordinasi tambahan.



- f) Tingkat Pemahaman terhadap regulasi pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan desa belum sepenuhnya optimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada, diantaranya adalah:

- a) Tersedianya aparatur yang memahami proses perencanaan, kepegawaian dan administrasi, adanya pedoman teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja, dukungan dari pimpinan dalam tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, tersedianya regulasi pedoman, pengelolaan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- b) Peran aktif pimpinan dalam mengarahkan dan memfasilitasi koordinasi lintas sektoral, peran aktif pimpinan dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah kecamatan, terjalinnnya kerjasama yang baik antara kecamatan kelurahan, desa dan OPD teknis yang berwenang, Peran aktif masyarakat dalam melaporkan kondisi sarana dan prasarana pelayanan umum.
- c) Dukungan tenaga pendamping desa dan kelurahan dalam melaksanakan program pemberdayaan, tersedianya rapat koordinasi pembinaan dan monitoring secara berkala.
- d) Terjalinnnya kerjasama yang baik dengan TNI, POLRI, Adanya personal yang cukup, SDM yang kompeten dan sistem koordinasi yang baik antar instansi.
- e) Tersedianya aparatur kecamatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, peran aktif camat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- f) Terjalinnnya koordinasi yang baik dengan OPD teknis, Inspektorat dan tenaga pendamping, Keterbukaan pemerintahan desa dalam penyimpanan data dan informasi.

3.2.7.2. Kecamatan Sangatta Utara

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Sangatta Utara dengan luas wilayah sebesar 333,56 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 1,05%, memiliki 1 kelurahan dan 3 desa.



1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- 1) Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 80,98%.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,82%.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 89,96%.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,94%.
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,22%.
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,95%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Sangatta Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Sangatta Utara

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Sangatta Utara				86		94,98
1.1.	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				100		80,98
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	12.347.712.541	100%	100	10.222.753.397	80,98
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				53		99,82
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	60 pelayanan	47.571.675	32 pelayanan	53	47.485.500	99,82
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100		89,96
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	90%	18.513.348.290	100%	100	15.296.924.481	89,96
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		99,94
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	111.374.518	0 pelanggaran	100	111.303.350	99,94
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				63		99,22
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8 kegiatan	55.534.000	5 kegiatan	63	55.102.000	99,22
1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100		99,95
1.6.1.	Cakupan fasilitas Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	95%	10.841.000	100%	100	10.836.000	99,95

Sumber: Kantor Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Sangatta Utara melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Sangatta Utara pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 100%;
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 32 penyelenggaraan;
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 100%;
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran;
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 5 kegiatan;
- f) Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 100%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Sangatta Utara telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan tercatat sebesar 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 95%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran serta pengelolaan laporan keuangan telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik ditargetkan sebanyak 60 pelayanan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 32 pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat telah berjalan, namun realisasinya masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan sehingga diperlukan upaya peningkatan pada periode selanjutnya.



- c) Cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan tercatat sebesar 100% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 90%. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan telah terlaksana secara optimal.
- d) Jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) tercatat sebanyak 0 pelanggaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah pada periode pelaporan berjalan dengan baik.
- e) Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional memiliki target sebanyak 8 kegiatan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 5 kegiatan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian kegiatan pembinaan telah dilaksanakan, namun realisasinya masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.
- f) Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target kinerja sebesar 95%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan telah terlaksana dengan baik serta melampaui target yang telah ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan Kantor Camat Sangatta Utara diantaranya adalah:

- a) Ada layanan yang dilakukan oleh disdukcapil seperti cetak KTP, perbaikan KTP rusak, penggantian data KTP, cetak KK, cetak KIA, perbaikan KK

3.2.7.3. Kecamatan Bengalon

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Bengalon dengan luas wilayah sebesar 3.329,53 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 10,48%, memiliki 11 desa.



1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 85.1%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 96,77%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 87,01%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 77,7%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 98,41%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 98,3%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Bengalon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.39.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Bengalon

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Bengalon				93,67		90,55
1.1.	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				90		85,1
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	100%	10.279.833.733	90%	90	8.747.896.785	85,1
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				96		96,77
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	24 Layanan	100.000.000	23 Layanan	96	96.772.580	96,77
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				87		87,01
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100%	470.000.000	87%	87	408.964.600	87,01
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		77,7
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 Pelanggaran	70.000.000	0 Pelanggaran	100	54.388.600	77,7
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				89		98,41
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9 kegiatan	180.000.000	8 kegiatan	89	177.142.600	98,41
1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100		98,3
1.6.1.	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	140.000.000	100%	100	137.615.800	98,3

Sumber: Kantor Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Bengalon melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Bengalon pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan sebesar 90%.
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar 23 layanan.
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 87%.
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran.
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 8 kegiatan.
- f) Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 100%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Bengalon telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Target cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan ditetapkan sebesar 100%. Pada periode pelaporan, capaian yang diperoleh sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi serta penyusunan laporan keuangan telah berjalan, namun realisasinya masih berada di bawah target yang direncanakan.
- b) Indikator jumlah penyelenggaraan pelayanan publik direncanakan sebanyak 24 layanan. Hingga akhir periode pelaporan, layanan yang berhasil dilaksanakan sebanyak 23 layanan. Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan publik telah berjalan dengan baik, meskipun capaian masih sedikit di bawah target.
- c) Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan memiliki target sebesar 100%. Pada periode pelaporan, tingkat capaian tercatat sebesar 87%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam



kegiatan pembangunan telah berlangsung, namun masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

- d) Target indikator jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) ditetapkan sebanyak 0 pelanggaran. Pada periode pelaporan tidak ditemukan pelanggaran, sehingga capaian indikator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- e) Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional direncanakan sebanyak 9 kegiatan. Hingga akhir periode pelaporan, kegiatan yang dapat direalisasikan sebanyak 8 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan telah terlaksana, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target.
- f) Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang diperoleh juga sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang direncanakan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Bengalon diantaranya adalah:

- a) Gangguan Teknis pada Aplikasi SIPD, perubahan kebijakan pada kepegawaian yang perlu penyesuaian administrasi serta jaringan internet yang membuat terbatasnya penginputan data, tidak seluruh barang dapat diperawatan/pemeliharaan kendala anggaran.
- b) Pemahaman terhadap regulasi pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan, administrasi, pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan desa yang belum sepenuhnya optimal.

Upaya mengatasi permasalahan Kantor Camat Bengalon diantaranya adalah:

- a) Aplikasi SIPD dapat ditingkatkan lagi, perubahan kebijakan pada kepegawaian yang perlu penyesuaian administrasi serta jaringan internet yang membuat terbatasnya penginputan data, barang dapat diperawatan/pemeliharaan kendala anggaran.
- b) Kedisiplinan, keramahan pegawai dalam motivasi yang berorientasi pada pelayanan publik serta mendorong saran dan prasarana.
- c) Koordinasi dalam partisipasi masyarakat yang ada di wilayah desa.



- d) Masyarakat banyak yang memahami dan kesadaran diri terhadap ketentraman dan ketertiban umum.
- e) Camat berperan aktif dalam koordinasi pelaksanaan pemerintahan umum.
- f) Pemahaman terhadap regulasi pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan, administrasi, pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan desa yang optimal.

3.2.7.4. Kecamatan Kaliorang

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Kaliorang dengan luas wilayah sebesar 336,42 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 1,06%, memiliki 7 desa.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 87,44%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 96,19%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 76,33%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 94,37%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 95,2%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 86,39%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Kaliorang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.40.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Kaliorang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Kaliorang				91,35		89,32
1.1.	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				76,45		87,44
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	6.308.802.218	76,45%	76,45	5.516.665.728	87,44
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				91,67		96,19
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	24 pelayanan	80.115.000	22 pelayanan	91,67	77.059.000	96,19
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100		76,33
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100%	215.188.000	100%	100	164.251.000	76,33
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		94,37
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	88.000.000	0 pelanggaran	100	83.049.000	94,37
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				80		95,2
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 kegiatan	299.767.892	4 kegiatan	80	285.383.000	95,2
1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100		86,39
1.6.1.	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	88.948.000	100%	100	76.845.000	86,39

Sumber: Kantor Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Kaliorang melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Muara Wahau pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 76,45%.
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 22 pelayanan.
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 100%.
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran.
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 4 kegiatan.
- f) Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 100%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Kaliorang telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Indikator cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan ditargetkan sebesar 100%. Pada periode pelaporan, realisasi yang dicapai sebesar 76,45%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi serta pengelolaan laporan keuangan telah dilaksanakan, namun tingkat pencapaiannya masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik direncanakan sebanyak 24 pelayanan. Hingga akhir periode pelaporan, kegiatan pelayanan yang dapat dilaksanakan sebanyak 22 pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelayanan publik telah terlaksana meskipun masih terdapat selisih dari target yang direncanakan.
- c) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan memiliki target sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang diperoleh juga



mencapai 100%. Dengan demikian, indikator ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

- d) Target indikator jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) ditetapkan sebanyak 0 pelanggaran. Pada periode pelaporan tidak ditemukan pelanggaran, sehingga capaian indikator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- e) Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional ditargetkan sebanyak 5 kegiatan. Pada periode pelaporan kegiatan yang berhasil dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan telah terealisasi, meskipun masih sedikit di bawah target yang direncanakan.
- f) Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang diperoleh juga sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang direncanakan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Kaliorang diantaranya adalah:

- a) Implementasi efisiensi anggaran belanja (Perjalanan Dinas, Bimtek, Belanja Modal) sesuai amanat Inpres No. 1/2025.
- b) Kendala teknis sistem di mana sub-kegiatan yang dinolkan tetap menjadi pembagi rata-rata capaian kinerja.

Upaya mengatasi permasalahan Kantor Camat Kaliorang diantaranya adalah:

- a) Optimalisasi sisa anggaran operasional untuk memastikan fungsi administrasi tetap berjalan maksimal.
- b) Efisiensi metode kerja melalui koordinasi digital/daring sebagai alternatif pengurangan anggaran perjalanan dinas.

3.2.7.5. Kecamatan Muara Wahau

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan



pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Muara Wahau dengan luas wilayah sebesar 5.381,89 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 16,94%, memiliki 10 desa.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 88,45%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 94,93%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 71,95%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 46,36%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 81,54%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 66,1%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Muara Wahau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.41.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Muara Wahau

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Muara Wahau				90,94		74,89
1.1.	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				88,47		88,45
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	10.466.894.768	85%	88,47	9.257.540.390	88,45
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				90,48		94,93
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	21 pelayanan	28.997.850	19 pelayanan	90,48	27.370.000	94,93
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				90		71,95
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	90%	297.212.000	81%	90	213.854.637	71,95
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		46,36
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	43.882.030	0 pelanggaran	100	20.345.000	46,36
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				80		81,54
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 kegiatan	315.085.320	4 kegiatan	80	256.932.760	81,54
1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				96,67		66,1
1.6.1.	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	90%	63.538.000	87%	96,67	42.000.000	66,1

Sumber: Kantor Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Muara Wahau melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Muara Wahau pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 85%;
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 19 pelayanan;
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 81%;
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran;
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 4 kegiatan;
- f) Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 87%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Muara Wahau telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Indikator cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan ditargetkan sebesar 95%. Pada periode pelaporan, capaian yang terealisasi sebesar 85%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran dan penyusunan laporan keuangan telah berjalan, namun masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik direncanakan sebanyak 21 pelayanan. Sampai dengan akhir periode pelaporan, kegiatan yang dapat direalisasikan sebanyak 19 pelayanan. Dengan demikian, sebagian besar pelayanan publik telah terlaksana meskipun capaian masih sedikit di bawah target yang direncanakan.
- c) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan ditargetkan mencapai 90%. Pada periode pelaporan tingkat capaian tercatat sebesar 81%.



Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah terlaksana, namun masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi target yang ditetapkan.

- d) Jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) ditargetkan sebanyak 0 pelanggaran. Pada periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran yang tercatat, sehingga capaian indikator ini telah sesuai dengan target yang direncanakan.
- e) Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional ditargetkan sebanyak 5 kegiatan. Hingga akhir periode pelaporan, kegiatan yang dapat direalisasikan sebanyak 4 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan telah dilaksanakan, meskipun realisasinya masih belum sepenuhnya mencapai target.
- f) Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target sebesar 90%. Pada periode pelaporan capaian yang diperoleh sebesar 87%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah berjalan dengan baik, namun masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Muara Wahau diantaranya adalah:

- a) Kurangnya SDM dan Waktu yang terlalu mepet serta tabrak waktu dengan instansi lain.
- b) MTQ Tidak Dilaksanakan karena difokuskan pada Provinsi Kalitim (Tuan Rumah).

Upaya mengatasi permasalahan Kantor Camat Muara Wahau diantaranya adalah:

- a) Komitmen dan disiplin kerja (dedikasi pimpinan dan staf SDM di bidang masing-masing yang terbatas tapi bisa melaksanakan kegiatan sehingga berjalan sesuai penyusunan jadwal (Time schedule)).

3.2.7.6. Kecamatan Kongbeng

Kecamatan Kongbeng memiliki luas wilayah sebesar 1.106,81 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 3,48%, memiliki 7 desa, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.



1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 90,05%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 76,63%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 50,76%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 55,32%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 76,18%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 68,38%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Kongbeng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.42.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Kongbeng

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Kongbeng				98,67		69,55
1.1.	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				97		90,05
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	8.602.066.863	97	97	7.746.087.025	90,05
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100		76,63
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	15 pelayanan	68.690.000	15 pelayanan	100	52.640.000	76,63
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				95		50,76
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	96%	300.591.000	95%	95	152.586.000	50,76
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		55,32
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	62.997.000	0 pelanggaran	100	34.850.000	55,32
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100		76,18
1.5.1.	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	8 kegiatan	279.335.682	8 kegiatan	100	212.810.000	76,18
1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100		68,38
1.6.1.	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	95%	111.460.000	100%	100	76.214.000	68,38

Sumber: Kantor Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Kongbeng melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Kongbeng pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 97%;
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 15 penyelenggaraan;
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 95%;
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran;
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 8 kegiatan;
- f) Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 100%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Kongbeng telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan memiliki target kinerja sebesar 95%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 97%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran serta pengelolaan laporan keuangan telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik tercatat sebanyak 15 pelayanan dari target kinerja yang ditetapkan sebanyak 15 pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat telah terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan.
- c) Cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan tercatat sebesar 95% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 96%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan



pembangunan di wilayah kecamatan telah berjalan dengan baik, meskipun masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.

- d) Jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) tercatat sebanyak 0 pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah pada periode pelaporan tetap terjaga dengan baik.
- e) Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah tercatat sebanyak 8 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 8 kegiatan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyusunan laporan telah terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.
- f) Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target kinerja sebesar 95%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan telah terlaksana secara optimal serta melampaui target yang telah ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Kongbeng diantaranya adalah:

- a) Kurangnya SDM dan waktu yang terlalu mepet serta tabrak waktu dengan instansi lain.
- b) MTQ Tidak Dilaksanakan karena difokuskan pada Provinsi Kalitim (Tuan Rumah).

Sementara upaya yang dilakukan Kantor Camat Kongbeng, diantaranya:

- a) Komitmen dan disiplin kerja (dedikasi pimpinan dan staf SDM di bidang masing-masing yang terbatas tapi bisa melaksanakan kegiatan sehingga berjalan sesuai penyusunan jadwal (Time schedule)).

3.2.7.7. Kecamatan Muara Ancalong

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Muara Ancalong dengan luas wilayah sebesar 1.883,34 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 5,93%, memiliki 9 desa.



1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 85,12%
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 70,32%
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 92,52%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,52%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 96,2%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,96%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Muara Ancalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.43.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Muara Ancalong

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Muara Ancalong				92,13		90,61
1.1.	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				85		85,12
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	9.941.141.571	85%	85	8.462.376.607	85,12
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100		70,32
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	19 Pelayanan	49.323.900	19 Pelayanan	100	34.682.500	70,32
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				95		92,52
1.3.1.	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100%	330.260.349	95%	95	305.561.790	92,52
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		99,52
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	0	27.305.000	0	100	27.175.000	99,52
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				77,78		96,2
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9 Kegiatan	191.919.420	7 Kegiatan	77,78	184.633.010	96,2
1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				95		99,96
1.6.1.	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100.621.240	95%	95	100.577.740	99,96

Sumber: Kantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Muara Ancalong melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Muara Ancalong pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 85%;
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 19 pelayanan;
- c) Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 95%;
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada 0;
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sebanyak 7 kegiatan;
- f) Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 100%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Muara Ancalong telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 85%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran serta pengelolaan laporan keuangan telah berjalan, namun realisasinya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik ditargetkan sebanyak 19 pelayanan dan capaian yang terealisasi juga tercatat sebanyak 19 pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- c) Cakupan peran masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi



tercatat sebesar 95%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan telah berjalan dengan baik, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.

- d) Jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) memiliki target sebanyak 0 pelanggaran dan capaian yang terealisasi juga tercatat sebanyak 0 pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah tetap terjaga dengan baik pada periode pelaporan.
- e) Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional memiliki target sebanyak 9 kegiatan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 7 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan telah dilaksanakan, meskipun realisasinya masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.
- f) Cakupan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 95%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah berjalan dengan baik, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Muara Ancalong diantaranya adalah:

- a) Implementasi efisiensi anggaran belanja (Perjalanan Dinas, Bimtek, Belanja Modal) sesuai amanat Inpres No. 1/2025.
- b) Kendala teknis sistem di mana sub-kegiatan yang dinolkan tetap menjadi pembagi rata-rata capaian kinerja.
- c) Lebih banyak melakukan kegiatan pelayanan Adminduk kepada masyarakat, sehingga pada kegiatan serapan anggaran tidak optimal.
- d) Kurangnya SDM yang kompeten dan jadwal yang padat di instansi lainnya.

Upaya yang dihadapi Kantor Camat Muara Ancalong diantaranya adalah:

- a) Optimalisasi sisa anggaran operasional untuk memastikan fungsi administrasi tetap berjalan maksimal.
- b) Efisiensi metode kerja melalui koordinasi digital/daring sebagai alternatif pengurangan anggaran perjalanan dinas.



- c) Komitmen dan disiplin kerja (dedikasi pimpinan dan staf SDM di bidang masing-masing yang terbatas tapi bisa melaksanakan kegiatan sehingga berjalan sesuai penyusunan jadwal (Time schedule)).

3.2.7.8. Kecamatan Batu Ampar

Kecamatan Batu Ampar dengan luas wilayah sebesar 762,46 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 2,40%, memiliki 7 desa, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 84,79%
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 91,94%
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 95,75%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 92,87%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 96,4%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 96,51%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Batu Ampar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.44.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Batu Ampar

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Batu Ampar				90,37		93,04
1.1.	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				84		84,79
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	6.424.984.340	84%	84	5.447.932.215	84,79
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				91,6		91,94
1.2.1.	Meningkatnya Pemberian Layanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	24%	72.350.000	22%	91,6	66.520.000	91,94
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100		95,75
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	95%	371.111.213	95%	100	355.330.000	95,75
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		92,87
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	65.896.200	0 pelanggaran	100	61.200.000	92,87
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				66,6		96,4
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9 kegiatan	157.403.200	6 kegiatan	66.6	151.740.000	96,4
1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100		96,51
1.6.1.	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	95%	127.957.700	96%	100	123.490.000	96,51

Sumber: Kantor Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Batu Ampar melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Batu Ampar pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 84%;
- b) Meningkatnya Pemberian Layanan Kepada Masyarakat di Kecamatan sebesar 22%;
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 95%;
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran;
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 6 kegiatan;
- f) Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 96%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Batu Ampar telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 84%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran dan pengelolaan laporan keuangan telah berjalan, namun realisasinya masih berada di bawah target yang telah ditetapkan
- b) Indikator meningkatnya pemberian layanan kepada masyarakat di kecamatan memiliki target kinerja sebesar 24%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan, meskipun realisasinya masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.
- c) Cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan memiliki target kinerja sebesar 95%. Pada periode pelaporan capaian yang



teralisasi tercatat sebesar 95%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- d) Jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) memiliki target sebanyak 0 pelanggaran dan capaian yang terealisasi juga tercatat sebanyak 0 pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah tetap terjaga dengan baik pada periode pelaporan.
- e) Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional memiliki target sebanyak 9 kegiatan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 6 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kegiatan pembinaan telah dilaksanakan, namun realisasinya masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.
- f) Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target kinerja sebesar 95%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 96%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah terlaksana dengan baik serta sedikit melampaui target yang telah ditetapkan.

Sementara upaya yang dilakukan Kantor Camat Kongbeng, diantaranya:

- a) Menambah aparatur dan meningkatkan SDM dalam menyusun perencanaan dan penyelenggara urusan pemerintah daerah di kecamatan batu ampar melalui pelatihan/bimtek.
- b) Memerlukan sarana dan prasarana pendukung dlm perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk melaksanakan pelayanan sehingga standar operasi pelayanan bisa optimal.
- c) Melaksanakan sosialisai maupun pendekatan ke masyarakat pentingnya keterlibatan dam berperan aktif dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Batu Ampar.
- d) Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang peraturan pelanggaran Perda/ Perkada.
- e) Pentingnya melaksanakan sosialisasi ke Masyarakat dan dalam hal Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan Batu Ampar.
- f) Melakukan Pelatihan Aparatur Desa dlm menyusun Perencanaan Pembangunan Desa dan tata cara pengelolaan keuangan serta melibatkannya bagian keuangan kecamatan dalam tim Monev kecamatan dlm melaksanakan monotoring ke desa.



4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Batu Ampar diantaranya adalah:

- a) Kurangnya pemahaman aparatur dan jumlah aparatur yang memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di kecamatan Batu Ampar, serta kurangnya kemampuan dalam penyusunan RAK setiap Program Kegiatan dan gangguan jaringan pada SIPD.
- b) Kurangnya kemampuan dalam penyusunan RAK untuk perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta kurangnya SDM untuk melaksanakan pelayanan sehingga standar operasi pelayanan belum optimal.
- c) Masih ada beberapa masyarakat yang belum berperan serta dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Batu Ampar.
- d) Dikhawatirkan terjadinya pelanggaran Perda/ Perkada.
- e) Kurangnya partisipasi masyarakat dan dalam hal wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan Batu Ampar.
- f) Kurangnya kemampuan dan inovasi SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta lemahnya dalam melakukan SPJ kegiatan dan tidak dilibatkannya bagian keuangan dalam tim Monev kecamatan dalam melaksanakan monitoring ke desa.

3.2.7.9. Kecamatan Telen

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Telen dengan luas wilayah sebesar 1.516,12 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 4,77%, memiliki 8 desa.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:



1. Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 74,24%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 43,53%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 33,5%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 13,09%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 26,24%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 36,67%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Telen dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.45.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Telen

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Telen				92		37,88
1.1.	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				97		74,24
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	7.452.339.405	97%	97	5.532.849.430	74,24
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100		43,53
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	24 kegiatan	58.337.800	24 kegiatan	100	25.392.400	43,53
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				95		33,5
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	95%	336.684.000	95%	95	112.777.200	33,5
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		13,09
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	138.103.000	0 pelanggaran	100	18.080.000	13,09
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100		26,24
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 kegiatan	185.976.700	1 kegiatan	100	48.793.919	26,24
1.6.	Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa				60		36,67
1.6.1.	Cakupan fasilitasi Pembinaan Penguasaan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	80.746.000	60%	60	29.610.000	36,67

Sumber: Kantor Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Telen melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Telen pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 97%;
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 24 kegiatan;
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 95%;
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran;
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 1 kegiatan;
- f) Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 60%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Telen telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 97%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran serta pengelolaan laporan keuangan telah berjalan dengan baik, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik ditargetkan sebanyak 24 kegiatan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 24 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- c) Cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan memiliki target kinerja sebesar 95%. Pada periode pelaporan capaian yang



teralisasi tercatat sebesar 95%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- d) Jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) memiliki target sebanyak 0 pelanggaran dan capaian yang terealisasi juga tercatat sebanyak 0 pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah tetap terjaga dengan baik pada periode pelaporan.
- e) Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional memiliki target sebanyak 1 kegiatan dan capaian yang terealisasi juga tercatat sebanyak 1 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- f) Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan, namun realisasinya masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan sehingga diperlukan upaya peningkatan pada periode selanjutnya.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Telen diantaranya adalah:

- a) Kurangnya koordinasi dan SDM (internal), tidak adanya penyedia barang di kecamatan yang mempunyai CV dan NPWP sesuai barang yang dibutuhkan (Eksternal).
- b) MTQ Tidak Dilaksanakan karena difokuskan pada Provinsi Kalitim (eksternal).
- c) Kurangnya koordinasi antara aktor keuangan dan pelaksana kegiatan (internal), terdapat desa yang terlambat dalam proses administrasi (Eksternal).

Upaya yang dilakukan Kantor Camat Telen diantaranya adalah:

- a) Kesadaran akan tanggung jawab pekerjaan, TPP yang tinggi

3.2.7.10. Kecamatan Busang

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan



pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Busang dengan luas wilayah sebesar 3.829,15 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 12,05%, memiliki 6 desa.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 74,51%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,44%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 93,47%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 90,22%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 80,31%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,51%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Busang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.46.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Busang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Busang				84,49		89,58
1.1.	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				87,5		74,51
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	100%	6.179.520.705	87,50%	87,5	4.604.067.434	74,51
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				75		99,44
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	20 pelayanan	124.711.000	15 pelayanan	75	124.017.100	99,44
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100		93,47
1.3.1.	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	95%	316.914.000	100%	100	296.216.000	93,47
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		90,22
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	134.689.000	0 pelanggaran	100	121.516.808	90,22
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				44,44		80,31
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9 kegiatan	235.662.150	4 kegiatan	44,44	189.25.7250	80,31
1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100		99,51
1.6.1.	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	90%	128.753.000	100%	100	128.117.000	99,51

Sumber: Kantor Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Busang melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Busang pada tahun 2025 adalah:

- a) Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 87,5%;
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 15 penyelenggaraan;
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 100,00%;
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran;
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 4 kegiatan;
- f) Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 100,00%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Busang telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian pada tahun 2025, yaitu:

- a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan tercatat sebesar 87,5% dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi serta pengelolaan laporan keuangan telah berjalan, namun masih belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan sehingga diperlukan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik tercatat sebanyak 15 pelayanan dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebanyak 20 pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat telah terlaksana namun masih belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan.
- c) Cakupan peran masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan tercatat sebesar 100%. Capaian tersebut telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan sebesar 95%, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam



mendukung kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan telah berjalan secara optimal.

- d) Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) tercatat sebanyak 0 pelanggaran, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 0 pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku tergolong baik pada periode pelaporan.
- e) Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tercatat sebanyak 4 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 9 kegiatan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan telah terlaksana, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target yang direncanakan.
- f) Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa serta lembaga kemasyarakatan tercatat sebesar 100%. Capaian tersebut telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, yang menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan telah terlaksana secara optimal.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Busang diantaranya adalah:

- a) Implementasi efisiensi anggaran belanja (Perjalanan Dinas, Bimtek, Belanja Modal) sesuai amanat Inpres No. 1/2025, serta Selisih anggaran terjadi akibat ketidaksesuaian jumlah formasi ASN terhadap pagu belanja pegawai.
- b) Kendala teknis sistem di mana sub-kegiatan yang dinolkan tetap menjadi pembagi rata-rata capaian kinerja.
- c) Perubahan target operasional dari 20 pelayanan (RPJMD) menjadi 15 pelayanan (Reviu Renstra) sesuai penyesuaian ketersediaan sumber daya tahun berjalan.
- d) Tidak ditemukan hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan program di lapangan.
- e) Tidak ditemukan hambatan; koordinasi antar-instansi berjalan sesuai rencana operasional.
- f) Terdapat perubahan prioritas kebijakan daerah yang menyebabkan penundaan 1 kegiatan utama (MTQ), serta adanya kendala teknis dalam koordinasi persiapan penyelenggaraan yang mengakibatkan anggaran pendukung kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan hingga akhir periode.



- g) Tidak ditemukan hambatan yang signifikan; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal operasional tahun berjalan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a) Optimalisasi sisa anggaran operasional untuk memastikan fungsi administrasi tetap berjalan maksimal.
- b) Efisiensi metode kerja melalui koordinasi digital/daring sebagai alternatif pengurangan anggaran perjalanan dinas.
- c) Optimalisasi sarana prasarana yang ada serta komitmen personel dalam menjaga kualitas layanan meskipun terdapat penyesuaian target operasional.
- d) Tingginya partisipasi masyarakat dan koordinasi yang efektif antar perangkat kecamatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan.
- e) Sinergi yang kuat dengan unsur Forkopimcam dan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah secara preventif.
- f) Komitmen unit kerja dalam melaksanakan 4 kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan secara optimal sesuai target operasional hasil Reviu Renstra, didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai dan koordinasi yang baik antar semua pihak.
- g) Sinergi yang baik antar perangkat desa serta ketersediaan instrumen pengawasan yang memadai mendukung kelancaran pelaksanaan program sesuai target reviu.

3.2.7.11. Kecamatan Teluk Pandan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Teluk Pandan dengan luas wilayah sebesar 926,05 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 2,91%, memiliki 6 desa.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:



1. Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 83,89%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 92,78%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 73,93%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,4%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 96,67%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 98,84%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Teluk Pandan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.47.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Teluk Pandan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Teluk Pandan				84,73		90,92
1.1.	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				90,53		83,89
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	8.900.878.542	86%	90,53	7.467.213.657	83,89
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				55,09		92,78
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	22 pelayanan	67.308.520	13 pelayanan	55,09	62.450.000	92,78
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				68,48		73,93
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	92%	185.917.000	63%	68,48	137.446.000	73,93
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		99,4
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	35.214.000	0 pelanggaran	100	35.004.000	99,4
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100		96,67
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8 kegiatan	254.532.480	8 kegiatan	100	246.048.000	96,67
1.6.	Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa				94,25		98,84
1.6.1.	Cakupan fasilitas Pembinaan Penguasaan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	87%	84.978.000	82%	94,25	83.989.173	98,84

Sumber: Kantor Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Teluk Pandan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Teluk Pandan pada tahun 2025 adalah:

- a) Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 86%;
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 22 penyelenggaraan;
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 63%;
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran;
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 8 kegiatan;
- f) Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 82%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Teluk Pandan telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Target cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan ditetapkan sebesar 95%. Pada periode pelaporan, capaian yang diperoleh sebesar 86%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi serta penyusunan laporan keuangan telah berjalan, meskipun realisasinya masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik direncanakan sebanyak 22 pelayanan. Sampai dengan akhir periode pelaporan, pelayanan yang dapat direalisasikan sebanyak 13 pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian kegiatan pelayanan publik telah terlaksana, namun realisasinya masih belum mencapai target yang direncanakan.
- c) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan ditargetkan mencapai 92%. Pada periode pelaporan, tingkat capaian tercatat sebesar 63%.



Hal ini menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan agar dapat mendekati target yang telah ditetapkan.

- d) Target jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) ditetapkan sebanyak 0 pelanggaran. Pada periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran yang tercatat, sehingga capaian indikator ini sesuai dengan target yang telah direncanakan.
- e) Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional ditargetkan sebanyak 8 kegiatan. Hingga akhir periode pelaporan, seluruh kegiatan tersebut telah terealisasi sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.
- f) Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target sebesar 87%. Pada periode pelaporan capaian yang diperoleh sebesar 82%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah berjalan, namun realisasinya masih sedikit di bawah target yang direncanakan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Teluk Pandan diantaranya adalah:

- a) SDM yang kurang memadai dalam melaksanakan kegiatan dan melaporkan kegiatan sehingga realisasi keuangan tidak dapat dipenuhi.
- b) Perubahan Anggaran yang diinstruksikan untuk melakukan efisiensi beberapa kali perubahan yang memakan waktu.

Upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Teluk Pandan diantaranya adalah:

- a) Komitmen dan disiplin kerja (dedikasi pimpinan dan staf SDM di bidang masing-masing yang terbatas tapi bisa melaksanakan kegiatan sehingga berjalan sesuai penyusunan jadwal (Time schedule)).

3.2.7.12. Kecamatan Rantau Pulung

Kecamatan Rantau Pulung dengan luas wilayah sebesar 932,71 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 2,94%, memiliki 9 desa, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk



menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 83,59%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 87,56%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 72,4%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 64,22%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 84,99%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,2%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Rantau Pulung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.48.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Rantau Pulung

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Rantau Pulung				95,23		81,39
1.1.	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				91,40		83,59
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	93%	5.517.669.971	85%	91,40	4.612.097.795	83,59
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100		87,56
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	13 pelayanan	88.320.000	13 pelayanan	100	77.330.000	87,56
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100		72,4
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	81%	225.642.000	81%	100	163.365.000	72,4
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		64,22
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	9 pelanggaran	61.660.000	0 pelanggaran	100	39.600.000	64,22
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				80		84,99
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 kegiatan	222.669.422	4 kegiatan	80	189.675.000	84,99
1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100		99,2
1.6.1.	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat	87%	82.660.000	87%	100	81.996.000	99,2

Sumber: Kantor Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Rantau Pulung melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Rantau Pulung pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 85%;
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 13 penyelenggaraan;
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 81%;
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran;
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 4 kegiatan;
- f) Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Masyarakat sebesar 87%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Rantau Pulung telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian pada tahun 2025, yaitu:

- a) Indikator cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan ditargetkan sebesar 93%. Pada periode pelaporan, realisasi yang dicapai sebesar 85%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi serta penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan, namun capaian yang diperoleh masih belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik direncanakan sebanyak 13 pelayanan. Hingga akhir periode pelaporan, seluruh pelayanan tersebut telah terealisasi sebanyak 13 pelayanan. Dengan demikian, indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.
- c) Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan memiliki target sebesar 81%. Pada periode pelaporan, capaian yang diperoleh



- juga sebesar 81%. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.
- d) Target jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) ditetapkan sebanyak 9 pelanggaran. Pada periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran yang tercatat sehingga capaian indikator ini lebih baik dari yang ditargetkan.
 - e) Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional direncanakan sebanyak 5 kegiatan. Pada periode pelaporan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan telah terealisasi meskipun masih sedikit di bawah target yang direncanakan.
 - f) Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target sebesar 87%. Pada periode pelaporan capaian yang diperoleh juga sebesar 87%. Dengan demikian, indikator ini telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Rantau Pulung diantaranya adalah:

- a) Keterbatasan SDM, adanya kebijakan prioritas anggaran ditengah-tengah tahun berjalan, gangguan teknis yang sering terjadi pada aplikasi SIPD, Adanya perubahan kebijakan kepegawaian yang memerlukan penyesuaian administrasi, keterbatasan jaringan internet yang menghambat proses penginputan data, Tidak seluruh barang milik daerah dapat dipelihara secara optimal.
- b) Keterbatasan SDM karena merangkap tugas lain sehingga waktu koordinasi menjadi terbatas, Keterbatasan kewenangan kecamatan dalam ruang pengambilan keputusan ditingkat kecamatan, perbedaan prioritas dan jadwal kegiatan antara kecamatan dan OPD Pelaksana, Keterbatasan Kewenangan dalam anggaran dimana sarana dan prasarana berada dibawah kewenangan OPD, Keterbatasan kewenangan teknis dimana beberapa urusan yang di limpahkan masih memerlukan persetujuan.
- c) Tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda tiap desa dan kelurahan.
- d) Kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum belum merata, Kapasitas SDM yang masih kurang, pelatihan yang kurang memadai serta keterbatasan SDM dalam penjangkauan.
- e) Keterbatasan jumlah aparatur yang melaksanakan penugasan tambahan, Penyesuaian kegiatan membutuhkan waktu dan koordinasi tambahan.



- f) Tingkat Pemahaman terhadap regulasi pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan desa belum sepenuhnya optimal.

Upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Rantau Pulung diantaranya adalah:

- a) Optimalisasi sisa anggaran operasional untuk memastikan fungsi administrasi tetap berjalan maksimal serta Terjalannya Sinkronisasi, Harmonisasi, dan Kerjasama yang baik.
- b) Efisiensi metode kerja melalui koordinasi digital/daring sebagai alternatif pengurangan anggaran perjalanan dinas.

3.2.7.13. Kecamatan Kaubun

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Kaubun dengan luas wilayah sebesar 540,77 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 1,70%, memiliki 8 desa.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 84%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 44%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 79%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 69%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 66%.



6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 80%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Kaibun dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.49.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Kaubun

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Kaubun				92,83		70,33
1.1.	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				99		84
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	96%	5.902.848.391	95%	99	4.961.412.343	84
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				85		44
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	26 pelayanan	62.057.000	22 pelayanan	85	27.050.000	44
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				95		79
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100%	255.062.000	95%	95	201.712.000	79
1.4.	Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum				100		69
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	42.509.000	0 pelanggaran	100	29.230.000	69
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				83		66
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6 kegiatan	244.510.000	5 kegiatan	83	160.478.000	66
1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				95		80
1.6.1.	Cakupan fasilitas Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	188.345.000	95%	95	134.620.000	80

Sumber: Kantor Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Kaubun melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Kaubun pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 95%;
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 22 penyelenggaraan;
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 95%;
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran;
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 5 kegiatan;
- f) Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 95%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Kaubun telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan memiliki target kinerja sebesar 96%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 95%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran serta pengelolaan laporan keuangan telah berjalan dengan baik, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik ditargetkan sebanyak 26 pelayanan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 22 pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat telah berjalan, namun realisasinya masih belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan.



- c) Cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 95%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan telah berjalan dengan baik, namun masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.
- d) Jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) memiliki target sebanyak 0 pelanggaran dan capaian yang terealisasi juga tercatat sebanyak 0 pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah tetap terjaga dengan baik pada periode pelaporan.
- e) Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional memiliki target sebanyak 6 kegiatan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 5 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan telah dilaksanakan, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target yang direncanakan.
- f) Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 95%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah berjalan dengan baik, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Kaubun diantaranya adalah:

- a) Implementasi efisiensi anggaran belanja (Perjalanan Dinas, Bimtek, Belanja Modal) sesuai amanat Inpres No. 1/2025.
- b) Revisi Anggaran yang berulang.
- c) Kendala teknis sistem di mana sub-kegiatan yang dinolkan tetap menjadi pembagi rata-rata capaian kinerja.
- d) Tidak telaksannya kegiatan MTQ tingkat Kabupaten.
- e) jumlah kegiatan monitoring anggaran desa yang banyak menyebabkan kosentrasi pekerjaan hanya untuk melakukan monitoring saja.
- f) jumlah pegawai yang terbatas, alat perekaman KTP yang menggunakan akses internet sehingga ketika sinyal tidak ada maka pelayanan administrasi kependudukan tidak dapat di lakukan,.



- g) Keterbatasan sejumlah masyarakat untuk menyampaikan usulan atau pendapat dalam merencanakan pembangunan di desa.

Upaya mengatasi permasalahan di Kantor Camat Kaubun diantaranya adalah:

- a) Optimalisasi sisa anggaran operasional untuk memastikan fungsi administrasi tetap berjalan maksimal.
- b) Efisiensi metode kerja melalui koordinasi digital/daring sebagai alternatif pengurangan anggaran perjalanan dinas.
- c) Forkopimcam yang berjalan dengan baik.
- d) Keterbukaan informasi yang baik dari Pemerintah Desa kepada pihak Kecamatan.
- e) Ada kepedulian masyarakat dalam membangun Desa
- f) Sinergisitas yang baik antara kecamatan, TNI dan Kepolisian, adanya penambahan anggota satpol.

3.2.7.14. Kecamatan Sangkulirang

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Sangkulirang dengan luas wilayah sebesar 1.950,64km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 6,14%, memiliki 15 desa.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 82,71%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 0%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 60,32%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 0%.



5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 98,19%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 0%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Sangkulirang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Sangkulirang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Sangkulirang				91,13		40,20
1.1.	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				100		82,71
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	7.843.097.482	100%	100	6.486.878.063	82,71
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				59,26		0
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	27 pelayanan	0	16 pelayanan	59,26	0	0
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100		60,32
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100%	212.127.450	100%	100	127.946.000	60,32
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		0
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	0	0 pelanggaran	100	0	0
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				87,5		98,19
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8 kegiatan	298.015.062	7 kegiatan	87,5	292.627.600	98,19
1.6.	Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa				100		0
1.6.1.	Cakupan fasilitasi Pembinaan Penguasaan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	0	100%	100	0	0

Sumber: Kantor Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Sangkulirang melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Sangkulirang pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 100%;
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 16 penyelenggaraan;
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 100%;
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran;
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 7 kegiatan;
- f) Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 100%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Sangkulirang telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian pada tahun 2025, yaitu:

- a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran serta penyusunan laporan keuangan telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik ditargetkan sebanyak 27 pelayanan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 16 pelayanan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat telah berjalan, namun realisasinya masih belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan.
- c) Cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi



masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- d) Jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) tercatat sebanyak 0 pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah tetap terjaga dengan baik pada periode pelaporan.
- e) Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional memiliki target sebanyak 8 kegiatan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 7 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan telah dilaksanakan, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target yang direncanakan.
- f) Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Sangkulirang diantaranya adalah:

- a) Kurangnya SDM dalam melaksanakan pelayanan publik sehingga standar operasi pelayanan belum optimal, pelaksanaan pelayanan publik hanya melaksanakan pendelegasian yang dilimpahkan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- b) Kegiatan MTQ tingkat kabupaten kutai timur ditiadakan dikarenakan kutai timur fokus sebagai tuan rumah MTQ tingkat provinsi kalimantan timur.

Adapun upaya mengatasi permasalahan nya yaitu :

- a) Adanya kerjasama antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang, umum, pengadaan, jasa, dan pemeliharaan.
- b) Partisipasi aktif masyarakat baik sebagai warga maupun kelembagaan dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
- c) Kerjasama yang baik antara satpol pp, linmas, tni/polri dan pemerintah kecamatan dalam mengatasi potensi pelanggaran.
- d) Komitmen dalam memfasilitasi musdes RKPDes, rekomendasi pencairan APBDes, pelaksanaan rakor dan monev ke desa-desa.



3.2.7.15. Kecamatan Muara Bengkal

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Muara Bengkal dengan luas wilayah sebesar 758,54 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 2,39%, memiliki 7 desa.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- b) Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 83,77%.
- c) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 69,56%.
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 91,66%.
- e) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 93,68%.
- f) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 90,69%.
- g) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 89,57%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Muara Bengkal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.51.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Muara Bengkal

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Muara Bengkal				92,67		86,49
1.1.	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				100		83,77
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	100%	11.836.165.500	100%	100	9.915.034.557	83,77
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				56		69,56
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	32 kegiatan	34.511.000	18	56	24.005.000	69,56
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100		91,66
1.3.1.	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100%	322.462.000	100%	100	295.558.000	91,66
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		93,68
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	0 pelanggaran	33.845.000	0 pelanggaran	100	31.705.050	93,68
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100		90,69
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6 kegiatan	299.619.000	9 kegiatan	100	271.710.250	90,69
1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100		89,57
1.6.1.	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	87.333.000	100%	100	78.226.950	89,57

Sumber: Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Muara Bengkal melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Muara Bengkal pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan sebesar 100%;
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 18 kegiatan;
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 100%;
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran;
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sebanyak 9 kegiatan;
- f) Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 100,00%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Muara Bengkal telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran serta pengelolaan laporan keuangan telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik ditargetkan sebanyak 32 kegiatan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 18 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat telah berjalan, namun realisasinya masih belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan.



- c) Cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- d) Jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) memiliki target sebanyak 0 pelanggaran dan capaian yang terealisasi juga tercatat sebanyak 0 pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah tetap terjaga dengan baik pada periode pelaporan.
- e) Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional memiliki target sebanyak 6 kegiatan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 9 kegiatan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan telah terlaksana dengan baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.
- f) Cakupan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Muara Bengkal diantaranya adalah:

- a) Terdapat beberapa pelayanan yang tidak dilaksanakan lagi karena di tangani oleh OPD Yang membidangi.

Upaya permasalahan yang dilakukan Kantor Camat Muara Bengkal diantaranya adalah:

- a) Terjalinnnya kerjasama yang disetiap Seksi dan Subseksi dalam melaksanakan kegiatan yang telah dtetapkan dalam perjanjian kinerja.
- b) Melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral.
- c) Petugas Keamanan Kecamatan kerja sama dengan pihak Aparat setempat dalam menertibkan keamanan dan ketertiban di Lingkungan Masyarakat.
- d) Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa sangat besar ikut serta dalam proses Pembangunan Desa.



- e) Petugas Pelayanan Paten Tanggap dan cepat dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat.
- f) Pemerintah Kecamatan melaksanakan Rutinitas dalam Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Keuangan Desa.

3.2.7.16. Kecamatan Long Mesangat

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kantor Camat Long Mesangat dengan luas wilayah sebesar 264,95 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 0,83%, memiliki 7 desa.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- 1) Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 80,3%.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 86,68%.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 78,37%.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 47,69%.
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 76,54%.
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 68,86%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Long Mesangat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.52.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Long Mesangat

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Long Mesangat				85,18		73,07
1.1.	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				92,71		80,3
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	96%	8.303.771.926	89%	92,71	6.668.108.209	80,3
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				68,42		86,68
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	19 pelayanan	80.402.000	13 pelayanan	68,42	69.689.000	86,68
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				89,47		78,37
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	95%	451.623.986	85%	89,47	353.943.000	78,37
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		47,69
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	43.010.180	0 pelanggaran	100	20.510.000	47,69
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				88,89		76,54
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9 kegiatan	258.639.540	8 kegiatan	88,89	197.950.500	76,54
1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				71,58		68,86
1.6.1.	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat	95%	41.892.180	68%	71,58	28.846.000	68,86

Sumber: Kantor Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Long Mesangat melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Long Mesangat pada tahun 2025 adalah:

- a) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 89%;
- b) Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 13 pelayanan;
- c) Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 85%;
- d) Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran;
- e) Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 8 kegiatan;
- f) Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 68%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Long Mesangat telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Indikator cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan ditargetkan sebesar 96%. Pada periode pelaporan, realisasi yang dicapai sebesar 89%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan telah terlaksana, namun masih memerlukan peningkatan agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik ditetapkan sebanyak 19 pelayanan. Dari target tersebut, realisasi yang tercapai sebanyak 13 pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan publik telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan.
- c) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan ditargetkan mencapai 95%. Pada periode pelaporan, capaian yang diperoleh sebesar 85%. Hal



ini menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sudah berjalan, meskipun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

- d) Indikator jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) ditetapkan sebanyak 0 pelanggaran. Pada periode pelaporan tidak ditemukan pelanggaran, sehingga capaian indikator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- e) Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional direncanakan sebanyak 9 kegiatan. Hingga akhir periode pelaporan, kegiatan yang dapat direalisasikan sebanyak 8 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan telah terlaksana, meskipun masih terdapat kegiatan yang belum terealisasi sesuai target.
- f) Fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan ditargetkan mencapai 95%. Namun pada periode pelaporan capaian yang terealisasi sebesar 68%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan, tetapi tingkat pencapaiannya masih cukup jauh dari target yang direncanakan sehingga perlu adanya peningkatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan Kantor Camat Long Mesangat diantaranya adalah:

- a) Efisiensi Anggaran belanja (Perjalanan dinas, dan belanja modal) dan jadwal pergeseran anggaran yang kurang optimal.
- b) Sebagian kecil masyarakat wilayah kecamatan long mesangat kurang memahami tentang pelayanan yang diberikan oleh petugas kecamatan terutama pentingnya dalam pembuatan akte anak dan akte kematian.
- c) Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama dalam penyusunan jadwal perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan.

Upaya mengatasi permasalahan Kantor Camat Long Mesangat diantaranya adalah:

- a) Komitmen dan disiplin kerja (dedikasi pimpinan dan staf SDM di bidang masing-masing yang terbatas tapi bisa melaksanakan kegiatan sehingga berjalan sesuai penyusunan jadwal (Time schedule)).



3.2.7.17. Kecamatan Karangan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Karangan dengan luas wilayah sebesar 3.714,89 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 11,69%, memiliki 7 desa.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- 1) Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 72,5%.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 97,85%.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,31%.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,44%.
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,5%.
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99,39%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Karangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.53.

Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Karanganyar

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Karanganyar				97,16		94,67
1.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				88		72,50
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	90%	5.214.401.775	80%	88	3.780.366.854	72,50
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				95		97,85
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	21 pelayanan	54.030.000	20 pelayanan	95	52.868.800	97,85
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100		99,31
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	90%	269.871.000	100%	100	268.013.600	99,31
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		99,44
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	71.051.000	0 pelanggaran	100	69.946.000	99,44
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100		99,5
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 kegiatan	125.277.000	5 kegiatan	100	124.656.000	99,5
1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100		99,39
1.6.1.	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat	90%	50.528.000	100%	100	50.217.600	99,39

Sumber: Kantor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Karanganyan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Karanganyan pada tahun 2025 adalah:

- a. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebesar 80%;
- b. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 20 penyelenggaraan;
- c. Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 100%;
- d. Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 0 pelanggaran;
- e. Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 5 kegiatan;
- f. Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 100%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Karanganyan telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan memiliki target kinerja sebesar 90%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 80%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran serta pengelolaan laporan keuangan telah berjalan, namun realisasinya masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik ditargetkan sebanyak 21 pelayanan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 20 pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat telah berjalan dengan baik, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target yang direncanakan.
- c) Cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan memiliki target kinerja sebesar 90%. Pada periode pelaporan capaian yang



teralisasi tercatat sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan telah terlaksana secara optimal serta melampaui target yang telah ditetapkan.

- d) Jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) memiliki target sebanyak 0 pelanggaran dan capaian yang terealisasi juga tercatat sebanyak 0 pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah tetap terjaga dengan baik pada periode pelaporan.
- e) Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional memiliki target sebanyak 5 kegiatan dan capaian yang terealisasi juga tercatat sebanyak 5 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.
- f) Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target kinerja sebesar 90%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah terlaksana dengan baik serta melampaui target yang telah ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Karanganyar diantaranya adalah:

- a) Penyerapan anggaran yang tidak merata (terlalu menumpuk di akhir tahun) dan terbatasnya dana untuk mendukung peningkatan kinerja.
- b) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam menggunakan teknologi atau melayani masyarakat dengan cepat dikecamatan.
- c) Efisiensi anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan dan kurangnya kendaraan operasional atau alat pemadam kebakaran.
- d) Kegiatan MTQ Kabupaten Tidak Dilaksanakan karena difokuskan pada Provinsi Kalimantan (Tuan Rumah).

Upaya mengatasi permasalahan Kantor Camat Karanganyar diantaranya adalah:

- a) Adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terencana dengan baik memastikan kegiatan penunjang berjalan dan Penyesuaian dengan regulasi pusat (seperti Kemendagri) memudahkan sinkronisasi program.
- b) Kesadaran, disiplin, keramahan, dan motivasi kerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang berorientasi pada hasil dan pelayanan.



- c) Adanya gotong royong dan kemauan masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Pelatihan dan pendampingan dari pihak ketiga atau dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas dan Pengetahuan Masyarakat.
- d) Peran aktif lembaga lokal seperti PKK, Karang Taruna, dan Pokdarwis dalam memotivasi.
- e) Adanya kebutuhan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) terkait ketertiban umum.
- f) Adanya kebutuhan untuk mengelola potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas di tengah keberagaman, terutama melalui peran kecamatan dan Pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta pengembangan kehidupan demokrasi.
- g) Adanya dana desa yang besar menuntut pengawasan agar penggunaannya tepat sasaran, tepat jumlah, dan efisien. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan dan administrasi memerlukan pembinaan berkelanjutan. Upaya memaksimalkan sumber daya alam dan ekonomi desa melalui pengelolaan yang terarah.

3.2.7.18. Kecamatan Sandaran

Kecamatan Sandaran dengan luas wilayah sebesar 3.008,89 km² dengan persentase terhadap luas wilayah Kutai Timur sebesar 9,47%, memiliki 9 desa, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur kewilayahan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025, dimana memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- 1) Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 68,86%.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 92,69%.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 75,77%.



- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 51,51%.
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 0%.
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 91,01%.

Capaian kinerja berdasarkan unsur kewilayahan dalam melaksanakan program-program unsur kewilayahan Kecamatan Sandaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.54.
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Kecamatan Sandaran

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.	Kantor Camat Sandaran				89,5		63,31
1.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				99		68,86
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	98%	5.982.612.109	97%	99	4.119.420.843	68,86
1.2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				53		92,69
1.2.1.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	19	16.830.000	10	53	15.600.000	92,69
1.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				98		75,77
1.3.1.	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	95%	318.176.500	93%	98	241.080.000	75,77
1.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100		51,51
1.4.1.	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA Kecamatan	0 pelanggaran	35.412.000	0 pelanggaran	100	18.240.000	51,51
1.5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				89		0
1.5.1.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9 kegiatan	0	8 kegiatan	89	0	0
1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				98		91,01
1.6.1.	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Masyarakat	92%	35.412.000	90%	98	32.230.000	91,01

Sumber: Kantor Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Kantor Kecamatan Sandaran melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk unsur kewilayahan Kecamatan Sandaran pada tahun 2025 adalah:

- a. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan sebesar 97%;
- b. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar 10;
- c. Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebesar 93%;
- d. Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA Kecamatan sebanyak 0 pelanggaran;
- e. Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional sebanyak 8 kegiatan;
- f. Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebesar 90%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Kantor Kecamatan Sandaran telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan indikator capaian yaitu:

- a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan memiliki target kinerja sebesar 98%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 97%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran serta pengelolaan laporan keuangan telah berjalan dengan baik, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.
- b) Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik ditargetkan sebanyak 19 pelayanan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 10 pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat telah berjalan, namun realisasinya masih belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan.



- c) Cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan memiliki target kinerja sebesar 95%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 93%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan telah berjalan dengan baik, namun masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.
- d) Jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) di tingkat kecamatan memiliki target sebanyak 0 pelanggaran dan capaian yang terealisasi juga tercatat sebanyak 0 pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah tetap terjaga dengan baik pada periode pelaporan.
- e) Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional memiliki target sebanyak 9 kegiatan. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebanyak 8 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan telah dilaksanakan, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target yang direncanakan.
- f) Cakupan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan memiliki target kinerja sebesar 92%. Pada periode pelaporan capaian yang terealisasi tercatat sebesar 90%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah berjalan dengan baik, meskipun realisasinya masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Sandaran Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Kegiatan MTQ tingkat kabupaten kutai timur ditiadakan dikarenakan kutai timur fokus sebagai tuan rumah MTQ tingkat provinsi kalimantan timur.
- b) Birokrasi dan Kelembagaan, kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kompetensi dan keterampilan, jumlah pegawai yang terbatas, ketimpangan infrastruktur digital, sarana dan prasarana fisik kurang memadai.
- c) Rendahnya Kompetensi Perangkat Desa, Keterbatasan SDM Pembina, Ketidaktepatan Penggunaan, Kelemahan Penatausahaan, Kerumitan Regulasi.
- d) Lemahnya SDM Aparatur, masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau mengelola



program, warga lebih mengutamakan kegiatan ekonomi harian (mencari nafkah) daripada mengikuti kegiatan pemberdayaan.

- e) Masalah anggaran, sarana prasarana, koordinasi lintas sektoral, dan resistensi sosial, Peraturan Daerah (Perda) terkadang kaku dan tidak fleksibel terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Selain itu, terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menghambat proses hukum, Kurangnya jumlah personel, serta masih minimnya kapasitas dan pemahaman aparat dalam menangani pelanggaran secara persuasif, menjadi penghambat di beberapa daerah serta kondisi geografis kecamatan sandaran.
- f) Rendahnya kapasitas dan kompetensi ASN, keterbatasan infrastruktur digital, serta birokrasi yang berbelit-belit.

Upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Sandaran Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Penyediaan Jasa Penunjang, dan Peningkatan Kualitas Sarana/Prasarana.
- b) Keterlibatan masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi merupakan kunci utama keberhasilan agar program sesuai dengan kebutuhan nyata (bottom-up).
- c) Koordinasi Lintas Sektor, Peningkatan Kapasitas SDM, Partisipasi Masyarakat serta kerja samanya aktgor Pelaksanaa Koordinasi (Camat & Kasi Trantib dan Satpol PP).
- d) Peningkatan cakupan, koordinasi, dan laporan, dengan target mencapai 100% penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang efektif, Peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintah di daerah melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
- e) Penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), Peningkatan kompetensi, keterampilan, dan integritas aparatur, Komitmen untuk membuat pemerintahan lebih terbuka dan bertanggung jawab, Faktor aturan/regulasi sebagai landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- f) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan aparat desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Memastikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, dan benar. Mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi penggunaan dana desa sebagai kunci keberhasilan pembangunan.



3.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

3.2.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesatuan dalam bidang politik berarti secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa senasib sepenanggungan dan mempunyai tekad yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, mengakui bahwa Pancasila adalah falsafah dan ideologi yang menjadi landasan dan pembimbing bangsa untuk mencapai tujuannya. Memahami bahwa bangsa Indonesia harus hidup berdampingan dengan rukun bersama negara lain dan ikut serta dalam menertibkan dunia.

1) Capaian Kinerja Program

Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur, dimana program tahun 2025 memiliki 6 (enam) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 89%.
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99%.
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 83%.
- 4) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 85%.
- 5) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 99%.
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 85%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan umum dalam melaksanakan program-program Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.55.
Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
A.	Kesatuan Bangsa dan Politik				93,83		90
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				95,83		90
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100			89
1.1.1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	15.379.675.774	100%		13.726.950.122	89
1.2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				95		99
1.2.1.	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental, FPK, dan PPKW)	77,83%	4.991.129.000	74,28%	95	4.954.381.870	99
1.3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				80		83
1.3.1.	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur	75%	3.386.032.120	60%	80	2.810.725.963	83
1.4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				100		85
1.4.1.	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	229	2.266.653.000	252	110	1.927.232.078	85
1.5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				100		99
1.5.1.	Cakupan Forum dan UKM yang mendapatkan pembinaan ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	80%	1.139.656.000	80%	100	1.131.541.680	99



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Kinerja		Realisasi Pendanaan	
				Capaian	%	Rp	%
1.6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				100		85
1.6.1.	Jumlah Konflik SARA	0 konflik	4.219.328.397	0 konflik	100	3.566.080.460	85
1.6.2.	Cakupan penanganan konflik sosial di wilayah Kutai Timur	100%		100%	100		

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



2) Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk Pemerintahan Umum yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 adalah:

- a. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan sebanyak 100%.
- b. Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental, FPK dan) sebesar 74,28%;
- c. Cakupan Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik di Wilayah Kutai Timur sebanyak 60%;
- d. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif sebanyak 252.
- e. Cakupan Forum dan UKM yang mendapatkan pembinaan ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya sebanyak 80%;
- f. Jumlah Konflik Sara sebanyak 0;
- g. Cakupan Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kutai Timur sebesar 100%.

3) Analisis Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah didukung dengan kegiatan-kegiatan non fisik yang sesuai. Kesesuaian kegiatan dan target kinerja program ini terbukti dengan meningkatnya beberapa indikator capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu tolak ukur kesesuaian kegiatan dan target kinerja program pada urusan ini yaitu ditinjau dari persentase capaiannya yaitu:

- a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan tercatat sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan administrasi perkantoran serta penyusunan laporan keuangan telah terlaksana secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- b) Cakupan sekolah dan forum yang mendapatkan pembinaan karakter serta penguatan wawasan kebangsaan tercatat sebesar 74,28% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 77,83%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan telah berjalan, namun realisasinya masih belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan.



- c) Cakupan masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik tercatat sebesar 60% dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan politik kepada masyarakat telah dilaksanakan, namun masih memerlukan peningkatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- d) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif tercatat sebanyak 252 organisasi dari target yang ditetapkan sebanyak 229 organisasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif telah melampaui target yang direncanakan.
- e) Cakupan forum dan UKM yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya tercatat sebesar 80% dan telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan terhadap forum dan UKM dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya telah terlaksana sesuai dengan rencana.
- f) Jumlah konflik SARA tercatat sebanyak 0 konflik sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 0 konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwa situasi kerukunan dan stabilitas sosial di masyarakat tetap terjaga dengan baik.
- g) Cakupan penanganan konflik sosial di wilayah Kutai Timur tercatat sebesar 100% dan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial yang terjadi telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

- a) Adanya efisiensi anggaran tahun anggaran 2025 menyebabkan banyak perencanaan yang tidak terlaksana mengakibatkan target tidak tercapai.
- b) Perubahan kebijakan dan regulasi yang relatif cepat menuntut penyesuaian berkelanjutan, sehingga memerlukan waktu tambahan dalam proses perumusan dan pematapan kebijakan teknis.
- c) Masih terdapat organisasi kemasyarakatan yang belum tertib administrasi dan kurang aktif dalam mengikuti pembinaan, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan pemberdayaan secara menyeluruh.

Sementara upaya yang dilakukan, diantaranya:



- d) Kerjasama tim bakesbangpol dalam membangun koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan begitupun sebaliknya serta adanya perencanaan yang matang.
- e) Adanya peran pemerintah daerah dan sekolah dalam upaya mendukung program kegiatan Pembinaan Karakter ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- f) Tersedianya Wifi dan jaringan internet yang baik dalam mendukung dan memadai terutama di Sekolah - sekolah khususnya daerah pedalaman.
- g) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung program kegiatan Pembinaan Karakter ideologi Pancasila dan Penguatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan.
- h) Antusias partisipasi Kaum Perempuan dan Pemilih Pemula dalam mengikuti Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik sehingga capaian kinerja meningkat.
- i) Kebijakan pemberian hibah kepada organisasi masyarakat merupakan salah satu pendorong organisasi masyarakat melaporkan keberadaanya kepada Pemerintah Daerah.
- j) Regulasi dan payung hukum yang jelas serta dukungan pemerintah Daerah dalam rangka Pemberantasan peredaran Narkoba dan peningkatan pelaku usaha UMKM.
- k) Regulasi dan Payung Hukum yang Jelas, Dukungan Pemerintah Daerah.

3.3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan strategis tersebut pada dasarnya dirumuskan untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Penetapan kebijakan tersebut juga dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kebijakan strategis yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Rincian kebijakan strategis dimaksud selanjutnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.56.

Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pengaturan pedoman penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai instrumen pengendalian dampak pembangunan terhadap sistem transportasi.	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	Mewujudkan kelancaran lalu lintas serta meminimalkan potensi kemacetan akibat pembangunan kawasan atau kegiatan usaha.
2.	Penyesuaian penjabaran APBD untuk mengakomodasi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan prioritas daerah.	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Menjamin kesesuaian alokasi anggaran dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah.
3.	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan sistem penyediaan air minum.	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum yang layak dan berkelanjutan.
4.	Penyesuaian kembali penjabaran APBD guna mendukung optimalisasi pelaksanaan program pembangunan.	Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
5.	Pengaturan mekanisme pemberian THR dan gaji ketiga belas bagi ASN.	Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan	Menjamin kepastian pembayaran hak ASN serta menjaga kesejahteraan aparatur.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Dan Belanja Daerah Tahun 2025	
6.	Penguatan sistem penegakan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.	Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatkan profesionalitas dan kedisiplinan aparatur pemerintah daerah.
7.	Penyusunan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal.	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024 - 2028	Menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat sesuai standar nasional.
8.	Penyesuaian penjabaran APBD untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan.	Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Menjaga fleksibilitas pengelolaan anggaran dalam mendukung program prioritas.
9.	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai integrasi berbagai layanan pemerintah.	Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
10.	Pengaturan pemberian bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa.	Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa Kepada Pemerintah Desa	Mendukung percepatan pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11.	Penguatan kelembagaan koperasi desa/kelurahan.	Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis koperasi.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
12.	Penyesuaian penjabaran APBD untuk memastikan keselarasan program pembangunan.	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
13.	Penyesuaian kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi ASN.	Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025	Meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur pemerintah daerah.
14.	Pengembangan sistem pembelajaran ASN melalui konsep Corporate University.	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Aparatur Sipil Negara Corporate University	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.
15.	Penyesuaian standar harga satuan daerah.	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025	Menjamin efisiensi dan kewajaran dalam penyusunan anggaran daerah.
16.	Pengaturan pengelolaan asrama pelajar dan mahasiswa daerah.	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Asrama Pelajar Dan Mahasiswa Daerah	Mendukung peningkatan akses pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa daerah.
17.	Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025	Menjamin keselarasan program pembangunan dengan kondisi aktual daerah.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
18.	Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
19.	Penguatan pedoman pembangunan sarana prasarana kelurahan.	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Lingkungan Kelurahan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
20.	Pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah.	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
21.	Penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah.	Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025 2029	Meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.
22.	Pengelolaan talenta aparatur sipil negara secara sistematis.	Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur.
23.	Percepatan penurunan stunting melalui intervensi lintas sektor.	Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Dan	Menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Percepatan Penurunan Stunting	
24.	Penetapan standar harga satuan untuk penyusunan APBD tahun berikutnya.	Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Anggaran 2026	Menjamin efisiensi dan akuntabilitas penganggaran daerah.
25.	Pengaturan teknis pengelolaan dana bantuan operasional PAUD.	Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penelolaan Dana Bantuan Operasional Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Mendukung peningkatan layanan pendidikan anak usia dini.
26.	Penjabaran perubahan APBD.	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Menyesuaikan alokasi anggaran dengan perkembangan kebutuhan pembangunan.
27.	Penetapan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.	Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah tahun berikutnya.
28.	Pengaturan pembiayaan kesehatan di luar program jaminan kesehatan nasional.	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pembiayaan Kesehatan Di Luar Program Jaminan Kesehatan Sosial	Menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang belum tercover program nasional.
29.	Penetapan rencana strategis perangkat daerah.	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Menjamin keselarasan perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah.
30.	Pemberian bantuan biaya pendidikan tinggi bagi masyarakat.	Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat	Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
31.	Rencana aksi daerah pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.	Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2026	Meningkatkan tata kelola perkebunan sawit yang produktif dan berkelanjutan.
32.	Pengaturan pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman.	Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah	Menjamin tertib administrasi dan pengelolaan lahan pemakaman.
33.	Penyesuaian kebijakan pengelolaan zakat daerah.	Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Perbup Zakat	Meningkatkan optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat.
34.	Penyesuaian penjabaran perubahan APBD.	Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Menjamin pelaksanaan perubahan anggaran berjalan efektif.
35.	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.	Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Menjadi dasar pelaksanaan anggaran pembangunan daerah tahun 2026.
36.	Penyesuaian kebijakan akuntansi pemerintah daerah.	Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah.
37.	Penyesuaian pedoman perjalanan dinas pemerintah daerah.	Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas	Menjamin efisiensi dan tertib administrasi perjalanan dinas.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah	
38.	Pencabutan kebijakan tunjangan kinerja pada unit tertentu.	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah	Penyesuaian kebijakan pengelolaan tunjangan sesuai kebutuhan organisasi.

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Kutai Timur Atas LKPJ Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Berikut adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kutai Timur Atas LKPJ Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2025, tanggal 9 Mei 2025:

Tabel 3.57.

Rekomendasi Panitia Khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	<p>Dalam rangka efektivitas anggaran maka diharapkan semua perangkat daerah agar fokus pada inti pelaksanaan kegiatan/program, dan bukan pada biaya kegiatan pendukung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penyusunan RKPD Tahun 2026 alokasi anggaran berfokus pada pelaksanaan teknis kegiatan prioritas, sedangkan biaya pendukung yang sifatnya honorarium dan belanja lainnya dilakukan efisiensi. • Meminimalkan jumlah sub kegiatan yang boleh didaftarkan oleh Perangkat Daerah. Berfokus pada sub kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian program prioritas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya efisiensi anggaran yang dialokasikan di APBD 2026, yang tercermin dalam struktur belanja perangkat daerah yang memperlihatkan biaya pendukung dapat ditekan dan belanja-belanja honorarium fokus pada honorarium penanggungjawab pelaksana kegiatan. • Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan dapat diminimalisir dengan menggabungkan beberapa sub kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang sama.
2	<p>Perencanaan Pembangunan wajib dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, sumber daya yang dimiliki, dan harus didasari dengan data, informasi yang akurat, valid juga akuntabel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penyusunan RKPD 2026 telah menggunakan basis data hasil evaluasi RKPD sebelumnya serta beberapa data makro yang bersumber dari BPS, selain itu sumber-sumber data lainnya seperti data 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2026 disusun berdasarkan basis data yang sudah terverifikasi dan tervalidasi.



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
3	Bimtek dan perjalanan dinas agar dapat dimimalisir untuk menghemat anggaran dan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan/program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.	<p>keuangan sebelumnya dilakukan verifikasi dan validasi kepada produsen data, dalam hal ini BPKAD dan Bapenda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memprioritaskan pelaksanaan bimtek dan perjalanan dinas yang mendukung tercapainya output kinerja. • Bimtek (pengembangan kapasitas) dilaksanakan melalui daring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Bimtek dan perjalanan dinas pada APBD 2026 dapat dilakukan efisiensi pada belanja perangkat daerah • Pelaksanaan Bimtek khususnya untuk pengembangan kapasitas ASN dilaksanakan melalui daring / hybrid
4	Pencapaian kinerja program dan kegiatan Pembangunan jangnan sebatas output semata, tapi harus ada master plan dan dapat mencapai <i>impact</i> agar hasilnya secara nyata dirasakan dan berefek jangka panjang.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim untuk penyusunan peta proses bisnis bagi seluruh perangkat daerah dan pemerintah daerah. • Mendorong kepada seluruh Perangkat Daerah untuk Menyusun dokumen <i>Master Plan/Grand Design</i> sesuai dengan tugas dan fungsi (Tusi) Perangkat Daerahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menghindari adanya tumpang tindih tupoksi kegiatan di perangkat daerah. • Memberikan <i>impact</i> terhadap kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah • Memberikan arah strategis jangka Panjang, yang terstruktur dan sistematis dalam tata kelola dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
5	<p>Perbaikan sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan agar dapat lebih dimaksimalkan, termasuk yang berhubungan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan sarana prasarana penunjang lebih diprioritaskan pada sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan sehingga dapat mendukung aksesibilitas dalam pertumbuhan ekonomi kerakyatan.• Percepatan Pembangunan terkait dengan konektivitas wilayah hendaknya mendapat perhatian lebih dari sisi pembiayaan sehingga pertumbuhan ekonomi terutama mendukung aksesibilitas dapat lebih maksimal.• Percepatan pembangunan pelayanan dasar terutama penyediaan air bersih beserta jaringan perpipaannya dapat diprioritaskan karena menyangkut standar pelayanan minimal, terutama pada daerah-daerah yang tidak terlayani oleh PDAM dan mengoptimalkan pemanfaatan SPAM Berbasis Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya kegiatan rehabilitasi tambak, rehabilitasi irigasi, normalisasi sungai, revitalisasi lahan sawah.• Penyelesaian terkait dengan jalan-jalan yang terisolir melalui program multi years kontrak terutama untuk peningkatan dan pembukaan badan jalan yang belum terkoneksi di lapangan.• Merekonstruksi 65 titik SPAM BM yang sudah ada agar dapat berfungsi maksimal di dalam memenuhi pelayanan dasar terutama air bersih dengan melibatkan Sekolah Air dari Yogyakarta.• Melakukan pendampingan terhadap desa-desa di dalam memaksimalkan SPAM BM.



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
6	<p>Masalah masih nampak belum kuatnya peran dan koordinasi antar perangkat daerah dalam menangani permasalahan yang menghambat pencapaian target pembangunan yang belum tercapai memerlukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan terintegrasi berbasis sistem informasi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, bersih, berintegritas dan kompeten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi, Rencana Aksi Reformasi Birokrasi melalui <i>coaching clinic</i>. Terintegrasinya sistem informasi melalui Portal Reformasi Birokrasi dan Sistem Portal Satu Data. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah telah melakukan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai bidang yang diamanahkan Menpan RB, pada setiap masing-masing tema, khususnya di RB tematik. Keterbukaan informasi tentang indikator makro pembangunan.
7	<p>Pemerintah Daerah diwajibkan segera menyelesaikan program/kegiatan yang memberikan dampak bagi perbaikan ekonomi daerah dan mulai bergerak untuk mencari alternatif PAD selain dari sektor tambang dan perkebunan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah melalui Bapenda Akan melakukan program untuk peningkatan sumber PAD untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan perkebunan (khususnya sawit) dengan beralih ke ekonomi berkelanjutan dan hilirisasi. Transformasi Pertanian & Hilirisasi Produk 	<ul style="list-style-type: none"> Bekerja sama dengan stakeholder teknis terkait untuk mempromosikan Kutai Timur sebagai tujuan investasi hilirisasi produk dari sektor pertambangan dan Perkebunan. Strategi Peningkatan PAD Non-Tambang. Mendorong pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mempermudah



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
8	Terkait dengan rendahnya Penerimaan Pajak Daerah, DPRD Kabupaten Kutai Timur menekankan kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk menyiapkan strategi peningkatan penerimaan Pajak Daerah, yaitu dengan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah,	<ul style="list-style-type: none">• Pendataan dan penataan ulang sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk memaksimalkan potensi pajak daerah dari sektor galian selain batubara.• Meningkatkan sinergitas Sektor pariwisata, dan UMKM,• Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan daerah, melakukan koordinasi Upaya meningkatkan pendapatan dari sektor Lain-lain PAD yang Sah.• Ekstensifikasi Sumber PAD Baru dengan cara berkoordinasi proaktif dengan bupati provinsi dan perusahaan tambang di wilayah Kutai Timur tentang optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong penggiat pariwisata dan UMKM dalam mempromosikan dala Upaya pertumbuhan ekonomi daerah.• Upaya meningkatkan pendapatan dari sektor Lain-lain PAD yang Sah, dengan melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi bersama Perusahaan Penghasil;• Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu penggalan potensi wajib pajak baru;• Intensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sudah tercatat atau terdaftar serta yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>menetapkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> menerapkan sistem pembayaran non-tunai secara menyeluruh pada seluruh jenis pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari upaya modernisasi pengelolaan pendapatan 	<p>Timur dengan cara pengawasan yang berbasis kewilayahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk sektor pendapatan dengan melakukan pengembangan pelayanan online kepada wajib pajak, meliputi pelaporan online dan pembayaran online yang dilakukan oleh wajib pajak;
9	<p>Dalam rangka mencapai target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur maka DPRD Kabupaten Kutai Timur menekankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong penguatan kapasitas sektor-sektor non basis (bukan sektor ekstraktif) pada peningkatan produktivitas. Mendorong perangkat daerah pelaksana teknis untuk berkomitmen menjadi <i>revenue centre</i> bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Mendorong investasi untuk hilirisasi sektor tambang dan sektor perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya transformasi ekonomi yang berkelanjutan untuk sektor-sektor non basis dalam rangka penguatan kemandirian fiskal daerah. Termanfaatkannya potensi ekonomi daerah secara optimal dalam menunjang kegiatan belanja publik.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
10	<p>Dalam rangka proses percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kutai Timur, DPRD Kabupaten Kutai Timur menekankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan kolaborasi pembiayaan melalui <i>Public Private Partnership (PPP)</i>, sehingga memungkinkan pemerintah untuk menarik pendanaan dari sektor swasta, sehingga mempercepat pembangunan daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan revitalisasi fungsi <i>corporate social responsibility (CSR)</i>/ TJSL melalui sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan Amanah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. Memaksimalkan peran FORMIKA dalam memfasilitasi/membahas permasalahan-permasalahan untuk menghasilkan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan di tingkat kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> Telah terbentuk kepengurusan TJSL baru sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 050/K.208/2025 tanggal 2 September 2025 tentang Pembentukan Forum dan Tim Pelaksanaan TJSL Periode 2025-2029. Mendorong setiap Perusahaan untuk Menyusun dokumen RIPPMM terutama untuk Perusahaan tambang dengan memperhatikan Keputusan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1824K/30/MEM/2018 tentang Pedoman PPM, khususnya terhadap 8 pilar: a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, d) Kemandirian Ekonomi, e) Sosial Budaya, f) Pemberian kesempatan kepada Masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
11	Meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan hutang menyelesaikan seluruh temuan BPK	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam APBD 2026 telah dialokasikan untuk pembayaran hutang. • Penyelesaian terhadap temuan BPK pemerintah sudah melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan sesuai dengan action plan yang terjadwalkan. 	<p>Pembentukan kelembagaan, komunitas Masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM dan infrastruktur penunjang PPM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hutang 2025 sudah bisa dibayar lunas tahun 2026 • Semua hasil temuan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan
12	Berkaitan dengan Program Multi Years, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap kinerja SKPD agar target pelaksanaan Multi Years dapat berjalan secara profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap program Multi Years, kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas adalah kegiatan-kegiatan penyelesaian infrastruktur jalan, drainase, SPAM, Jembatan, dan Pelabuhan Kenyamukan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Bupati Kutai Timur dengan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor B.100.3.7.1/17549/BUK dan Nomor B.100.3.7/582/DPRD tanggal 21 November 2025 tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Penyelenggaraan Jalan, Pengelolaan dan Pengembangan



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
13	Meminta kepada Pemerintah Daerah agar segera mencari solusi berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang akuntabel dan memperhatikan beban kerja yang proporsional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehingga program pembangunan terlaksana tepat waktu, terukur dan terarah.	<p>Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam pelaksanaan kegiatan SKPD Pengampu Multi Years agar betul-betul selektif dalam memilih penyedia untuk menghindari kegagalan pelaksanaan kegiatan Multi Years kontrak. <ul style="list-style-type: none">• Melakukan perhitungan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dan hasilnya akan digunakan untuk perencanaan formasi, dan penataan organisasi.• Penyusunan dokumen <i>Human Capital Developmen Plan</i> (HCDP)/ Perencanaan sumberdaya manusia.	<p>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam Satu Daerah Pemberitan Ijin Bangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Kabupaten Kutai Timur.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tersedianya data riil kebutuhan ASN, menentukan beban kerja dan pemetaan jabatan.• Merencanakan pengembangan kompetensi SDM secara sistematis, terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja organisasi dan memastikan ketersediaan pegawai yang berkualitas sesuai kebutuhan.



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
14	SiLPA yang terjadi akibat ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran, serta pelaksanaannya yang lemah harus dihindari.	Penguatan KAK, Peningkatan Kapasitas SDM penyusun Anggaran.	Efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan anggaran untuk perbaikan tahun berikutnya
15	Dalam mekanisme penyusunan dokumen LKPj, agar dapat memperhatikan kesesuaian redaksional antara permasalahan dengan upaya mengatasi permasalahan dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran sehingga tercapai keseimbangan.	<ul style="list-style-type: none"> Upaya perbaikan dalam mekanisme penyusunan dokumen LKPj agar tercipta keselarasan antara perumusan permasalahan pembangunan dengan upaya penanganannya. Perbaikan tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyampaian data dan informasi kinerja, sehingga narasi laporan dapat menggambarkan keterkaitan yang lebih jelas antara permasalahan, langkah kebijakan yang ditempuh, serta capaian kinerja yang dihasilkan. Dilakukan penyesuaian dalam penyajian redaksional laporan dengan menekankan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya keselarasan antara perumusan permasalahan pembangunan dengan upaya penanganannya dalam dokumen LKPj, sehingga narasi laporan tidak lagi bersifat umum atau terpisah antara identifikasi masalah dan langkah penyelesaiannya. Terwujudnya konsistensi redaksional dalam penyusunan laporan, sehingga uraian permasalahan, program, kegiatan, serta capaian kinerja memiliki keterkaitan yang logis dan mudah dipahami. Meningkatnya kualitas penyajian informasi kinerja perangkat daerah, melalui proses verifikasi dan harmonisasi data yang lebih baik, sehingga informasi



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
16	Dalam penyusunan dokumen LKPj, agar memperhatikan ketepatan waktu serta urgensi disusunnya sebuah dokumen LKPj dan tidak sekedar memenuhi tuntutan regulasi tetapi benar-benar menggambarkan kinerja pembangunan daerah yang sesungguhnya.	<p>prinsip kepatutan, kewajaran, serta akuntabilitas informasi kinerja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Melalui proses verifikasi dan harmonisasi data yang lebih terstruktur, penyusunan dokumen LKPj diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih proporsional mengenai hubungan antara permasalahan pembangunan daerah dengan upaya penyelesaiannya.	<p>yang disampaikan dalam dokumen LKPj lebih akurat, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyampaian data dan informasi pembangunan, yang mendukung penyusunan laporan secara lebih sistematis dan terintegrasi.
		<ul style="list-style-type: none">• Melakukan perbaikan dalam proses penyusunan dokumen LKPj melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah serta percepatan penyampaian data dan informasi kinerja agar penyusunan laporan dapat dilaksanakan secara tepat waktu.• Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas penyajian data dan narasi laporan melalui proses verifikasi dan konsolidasi informasi kinerja perangkat daerah, sehingga	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhiya ketepatan waktu penyusunan dokumen LKPj sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.• Meningkatnya kualitas penyajian data dan informasi kinerja pembangunan daerah, sehingga laporan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.• Tersusunnya dokumen LKPj yang lebih mencerminkan kondisi kinerja



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>dokumen LKPj tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga mampu menggambarkan capaian kinerja pembangunan daerah secara lebih objektif dan akuntabel.</p>	<p>pembangunan daerah secara nyata, tidak sekadar bersifat administratif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya koordinasi dan konsistensi penyampaian data antar perangkat daerah dalam proses penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah.

Sumber: Surat Rekomendasi Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kutai tanggal 9 Mei 2025, Bappeda, BPKAD, Bapenda, Bagian Organisasi Setkab Kutim dan Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kutim Tahun 2026, Data diolah



**Capaian Kinerja Pelaksanaan
Tugas Pembantuan Dan Penugasan**

Bab 4



Bab 4

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

Tugas pembantuan merupakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan melalui pelimpahan penugasan dari pemerintah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dalam konteks Kabupaten Kutai Timur, tugas pembantuan dilaksanakan melalui penugasan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur guna melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang secara kewenangan berada pada tingkat pusat atau provinsi.

Skema tugas pembantuan menempatkan pemerintah kabupaten sebagai pelaksana kegiatan atas dasar penugasan, sehingga tanggung jawab administratif dan teknis pelaksanaan berada pada pemerintah daerah penerima tugas, sementara kewenangan substantif tetap melekat pada pemerintah pemberi tugas. Dengan demikian, pemerintah kabupaten berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan pedoman, standar, serta target kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Pelaksanaan tugas pembantuan umumnya disertai dengan dukungan pendanaan, sarana dan prasarana, serta pembinaan teknis dari pemerintah pemberi tugas. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan bahwa capaian kegiatan tetap selaras dengan kebijakan nasional maupun kebijakan pembangunan provinsi.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tugas pembantuan memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperluas cakupan pelayanan publik, serta mempercepat implementasi program pembangunan yang bersifat lintas kewenangan. Melalui mekanisme ini, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat terwujud secara lebih terintegrasi dalam kerangka sistem pemerintahan yang terdesentralisasi.



4.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Adapun Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebesar Rp.12.343.257.000 dengan realisasi anggaran sebesar 50,74% atau sebesar Rp.5.846.347.224.

Tabel 4.1.
Tugas Pembantuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025

No	OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		12.343.257.000	5.846.347.224	50,74	53,56
A.	Satuan Kerja: 691660	5.695.200.000	5.373.246.136	94,35	99,61
1.	Program Transmigrasi	5.617.020.000	5.317.362.343	94,67	
1.1.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	5.617.020.000	5.373.246.136	94,67	
1.1.1	Sarana Pengembangan Kawasan	2.377.020.000	2.326.647.643	97,88	
1.1.1.1	Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	2.377.020.000	2.326.647.643	97,88	
1.1.2	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	3.240.000.000	2.990.714.700	92,31	
1.1.2.1	Jalan Non Status yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	3.240.000.000	2.990.714.700	92,31	
2.	Program Dukungan Manajemen	78.180.000	55.883.793	71,48	
2.1.	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	78.180.000	55.883.793	71,48	
2.1.1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	78.180.000	55.883.793	71,48	
2.1.1.1	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	36.820.000	14.523.793	39,45	
2.1.1.2	Layanan Perkantoran	41.360.000	41.360.000	100,00	
B.	Satuan Kerja: 691696	6.648.057.000	473.101.088	7,12	7,51
1.	Program Transmigrasi	6.615.297.000	444.421.088	6,72	
1.1.	Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	6.615.297.000	444.421.088	6,72	
1.1.1	Koordinasi	175.091.000	108.067.088	61,72	



No	OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik (%)
			Keuangan		
			(Rp)	(%)	
1.1.1.1	Koordinasi Bidang Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi	134.283.000	69.162.588	51,51	
1.1.1.2	Koordinasi Bidang Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi	40.808.000	38.904.500	95,34	
1.1.2	Kerja sama	177.800.000	132.260.000	74,39	
1.1.2.1	Fasilitasi Pengembangan Ekspor Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi	177.800.000	132.260.000	74,39	
1.1.3	Promosi	212.406.000	204.094.000	96,09	
1.1.3.1	Promosi Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi	212.406.000	204.094.000	96,09	
1.1.4	Sarana Pengembangan Kawasan	6.050.000.000	0	0,00	
1.1.4.1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Hilirisasi Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi	6.050.000.000	0	0,00	
2.	Program Dukungan Manajemen	32.760.000	28.680.000	87,55	
2.1.1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	32.760.000	28.680.000	87,55	
2.1.1.1	Layanan Perkantoran	32.760.000	28.680.000	87,55	

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat yang disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2025, nilai DAK yang diterima Kabupaten Kutai Timur dari Pemerintah Pusat melalui pagu alokasi sinkronisasi sebesar Rp.230.048.790.032,00, anggaran tersebut kemudian dapat direalisasikan sebesar 99,01% atau sebesar Rp.227.779.496.846,00.

4.2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Pemerintah daerah mendapatkan tugas pembantuan untuk mempercepat proses pembangunan dari daerah terpencil. Implementasi dari tugas pembantuan tersebut pemerintah daerah mendapatkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa (DD) merupakan dana yang diperuntukkan kepada desa dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa,



Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dimana DD diarahkan penggunaannya untuk mendukung:

- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
- b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
- c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
- d. dukungan program Ketahanan Pangan;
- e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
- f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
- g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau program sektor prioritas lainnya di Desa.

4.2.1. Dana Desa

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 - SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
 - SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
 - SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
 - SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
 - SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
 - SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman;
 - SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
 - SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
 - SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
 - SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.



5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

Prioritas penggunaan Dana Desa 2025 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

- 1) Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- 2) Peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- 3) Penanggulangan kemiskinan.

Implementasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Kutai Timur, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

4.2.2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk kemudian dialokasikan kepada desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa serta percepatan pembangunan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan ADD diprioritaskan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran desa yang berbasis data dan SDGs Desa, memperkuat pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan desa, membangun dan memelihara infrastruktur desa sesuai kebutuhan lokal, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat kearifan lokal budaya dan nilai sosial-keagamaan, mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat, serta memberdayakan Badan Usaha Milik Desa guna mendorong pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

4.2.3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Penetapan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 masing-masing sebesar Rp.150.314.364.000 dan Rp.734.647.756.600. DD



berasal dari DAK Pemerintah Pusat sedangkan untuk ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Pada Tahun Anggaran 2025, penetapan Dana Desa (DD) di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 alokasi Dana Desa tercatat sebesar Rp.146.490.060.000, kemudian meningkat sebesar 2,61% menjadi Rp.150.314.364.000 pada tahun 2025. Alokasi Dana Desa tersebut terdistribusi kepada desa-desa yang berada pada 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Namun demikian, dari sisi realisasi penyaluran Dana Desa mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 realisasi Dana Desa tercatat sebesar Rp.141.272.813.442, sedangkan pada tahun 2025 realisasinya menurun menjadi Rp.121.084.782.994, atau mengalami kontraksi sebesar 14,29%.

Sementara itu, penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 total alokasi ADD tercatat sebesar Rp.1.013.349.994.000, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi Rp.734.647.756.600. Dengan demikian terjadi penurunan alokasi sebesar Rp.278.702.237.400 atau mengalami kontraksi sebesar 27,50%. Penurunan alokasi tersebut juga tercermin pada realisasi penyalurannya, dimana pada tahun 2024 realisasi ADD mencapai Rp.890.232.708.905, sedangkan pada tahun 2025 realisasinya menurun menjadi Rp.691.636.857.911, atau mengalami penurunan sebesar 22,31%. Penurunan nilai nominal ADD tersebut secara umum terdistribusi pada hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur.

Secara keseluruhan, dinamika alokasi dan realisasi transfer keuangan kepada desa tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal daerah serta dinamika dalam proses penyaluran dana kepada desa. Meskipun terdapat penurunan pada beberapa komponen, pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tetap diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan.



Tabel 4.2.
Penetapan dan Realisasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Penetapan DD			Realisasi DD		
			2024 (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	2025 (Rp)	%
1	Muara Ancalong	9	12.258.718.000	9.729.299.000	-20,63	12.907.970.418	7.302.222.760	-43,43
2	Muara Wahau	10	8.447.151.000	11.428.817.000	35,30	7.504.231.447	7.036.571.736	-6,23
3	Muara Bengkal	7	6.985.818.000	6.890.718.000	-1,36	7.272.812.660	6.782.492.000	-6,74
4	Sanggatta Utara	3	5.746.008.000	6.692.880.000	16,48	3.584.996.366	4.957.242.309	38,28
5	Sangkulirang	15	18.547.337.000	13.302.048.000	-28,28	17.640.825.431	11.908.765.503	-32,49
6	Busang	6	7.015.773.000	6.591.030.000	-6,05	6.584.029.937	5.103.884.381	-22,48
7	Telen	8	7.546.135.000	8.270.239.000	9,60	6.531.705.094	5.780.232.527	-11,50
8	Kongbeng	7	6.277.292.000	8.227.403.000	31,07	6.160.150.020	7.404.223.078	20,20
9	Bengalon	11	11.981.244.000	14.050.402.000	17,27	11.855.716.010	11.299.485.700	-4,69
10	Kaliorang	7	6.665.996.000	6.250.011.000	-6,24	6.026.484.255	4.124.428.165	-31,56
11	Sandaran	9	9.302.474.000	9.925.536.000	6,70	8.380.708.140	7.824.700.801	-6,63
12	Sanggatta Selatan	3	4.152.321.000	5.328.439.000	28,32	3.364.541.700	4.682.188.800	39,16
13	Teluk Pandan	6	6.733.834.000	6.280.129.000	-6,74	6.661.506.560	5.844.994.885	-12,26
14	Rantau Pulung	9	8.125.739.000	8.181.668.000	0,69	8.663.948.450	7.283.143.500	-15,94
15	Kaubun	8	7.599.069.000	7.585.094.000	-0,18	8.061.846.669	6.673.593.140	-17,22
16	Karangan	7	7.253.385.000	9.682.628.000	33,49	7.855.893.772	6.904.209.690	-12,11
17	Batu Ampar	7	6.234.041.000	6.592.025.000	5,74	6.181.773.383	5.903.638.189	-4,50
18	Long Mesangat	7	5.617.725.000	5.305.998.000	-5,55	6.033.673.130	4.268.765.830	-29,25
	Jumlah	139	146.490.060.000	150.314.364.000	2,61	141.272.813.442	121.084.782.994	-14,29

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



Tabel 4.3.
Penetapan dan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2025


No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Penetapan ADD			Realisasi ADD		
			2024 (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	2025 (Rp)	%
1	Muara Ancalong	9	68.520.303.200	49.670.947.600	-27,51	65.677.780.725	42.153.254.304	-35,82
2	Muara Wahau	10	69.326.958.350	50.259.174.700	-27,50	59.158.538.975	46.877.064.214	-20,76
3	Muara Bengkal	7	51.400.589.900	37.245.653.200	-27,54	46.771.092.851	34.464.645.861	-26,31
4	Sanggatta Utara	3	36.307.950.500	26.378.505.200	-27,35	21.514.710.856	26.799.542.751	24,56
5	Sangkulirang	15	98.780.217.650	71.586.333.200	-27,53	88.462.360.931	69.167.454.935	-21,81
6	Busang	6	46.370.731.600	33.614.372.800	-27,51	40.134.524.077	30.043.420.566	-25,14
7	Telen	8	55.679.466.600	40.345.494.700	-27,54	41.850.325.592	37.668.160.118	-9,99
8	Kongbeng	7	53.576.140.300	38.838.526.500	-27,51	48.752.677.042	39.866.294.781	-18,23
9	Bengalon	11	80.172.991.850	58.108.196.100	-27,52	62.862.239.924	59.877.136.003	-4,75
10	Kaliorang	7	49.342.239.400	35.812.093.500	-27,42	42.699.720.225	34.257.070.137	-19,77
11	Sandaran	9	63.069.303.850	45.704.386.900	-27,53	55.078.684.176	41.175.561.719	-25,24
12	Sanggatta Selatan	3	27.152.029.000	19.663.771.100	-27,58	22.535.794.987	20.436.300.159	-9,32
13	Teluk Pandan	6	43.035.214.800	31.187.222.400	-27,53	42.135.158.175	30.192.549.902	-28,34
14	Rantau Pulung	9	58.630.303.200	42.520.985.600	-27,48	52.435.176.845	36.832.219.479	-29,76
15	Kaubun	8	57.326.795.350	41.587.325.000	-27,46	53.093.841.761	41.422.739.331	-21,98
16	Karangan	7	51.789.382.500	37.529.360.900	-27,53	47.362.230.307	33.781.214.478	-28,67
17	Batu Ampar	7	51.695.799.950	37.501.056.500	-27,46	51.585.845.872	34.647.101.461	-32,84
18	Long Mesangat	7	51.173.576.000	37.094.350.700	-27,51	48.122.005.584	31.975.127.712	-33,55
	Jumlah	139	1.013.349.994.000	734.647.756.600	-27,50	890.232.708.905	691.636.857.911	-22,31

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



Penutup

Bab 5

Bab 5
Penutup

5.1. Penghargaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Sinergi dan kolaborasi bersama akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya serta media telah mewujudkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dianugerahi berbagai penghargaan. Berbagai prestasi dan penghargaan berhasil ditorehkan dalam berbagai bidang pembangunan dan memperoleh pengakuan baik pada level provinsi maupun nasional. Adapun penghargaan dan prestasi yang telah dicapai pada periode tahun 2025 dimaksud diuraikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Penghargaan dan Prestasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Penyelenggara	Tingkat
1	Akreditasi Utama	Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kutai Timur	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (LASKES)	Nasional
2	Kutim Raih Raih Panji Keberhasilan Pembangunan Kaltim Bidang Kehutanan dan Kepemudaan Olahraga	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Momentum HUT ke-68 Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi
3	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).	Nasional
4	Penghargaan Perpamsi	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)	Nasional
5	Paritrana Award 2025 – Juara II kategori Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi
6	BAZNAS Award 2025	Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman	BAZNAS RI	Nasional



No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Penyelenggara	Tingkat
7	Kaltim Award 2025 – Keterbukaan Informasi Publik	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi
8	Kaltim Award 2025 – Keterbukaan Informasi Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim dinobatkan sebagai peringkat pertama kategori Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan skor sempurna 100.	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi
9	Kaltim Award 2025 – Keterbukaan Informasi Publik	RSUD Kudungga meraih peringkat kedua kategori Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan nilai 99,60 poin.	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi
10	Kaltim Award 2025 – Keterbukaan Informatif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutim	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi
11	Kaltim Award 2025 – Keterbukaan Informatif	Kecamatan Sangatta Utara	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi
12	Kaltim Award 2025 – Keterbukaan Informatif	Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kutim	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

Selama kurun waktu 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah berhasil meraih 12 (dua belas) penghargaan dalam berbagai urusan pembangunan, yang terdiri dari:

1. 4 (empat) Penghargaan Tingkat Nasional
2. 8 (delapan) penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

5.2. Penutup

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.

Dokumen LKPJ 2025 ini menjabarkan realisasi capaian program dan kegiatan dari setiap urusan, baik Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum. Tugas



penyelenggaraan pemerintahan didanai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, serta dana transfer dari pemerintah pusat.

Pencapaian kinerja hasil (*outcomes*) program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dikatakan berhasil. Penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun 2025 secara umum dapat terlaksana sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Kondisi ini tidak terlepas dari upaya dan kesungguhan bersama yang sinergis antara semua pihak, baik perangkat pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan.

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Berikut merupakan ringkasan indikator dan capaian yang telah diuraikan dalam dokumen LKPJ tahun 2025:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur secara konsisten telah melaksanakan kebijakan pembangunan yang sebelumnya dirancang. Kebijakan pembangunan tersebut tertuang dalam Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.
2. Gambaran keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025 pada tataran indikator makro, indikator sektoral maupun kinerja program dan kegiatan yang secara mendasar pencapaiannya antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator utama sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Angka Harapan Hidup diproyeksikan mencapai 74,87 tahun;
 - b. Tercapainya Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 13,22 tahun;
 - c. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,20%;
 - d. Menurunnya angka kemiskinan diproyeksikan mencapai 8,07%; dan
 - e. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia diproyeksikan mencapai 76,48;
3. Sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang ditekankan pada Peningkatan Produk Unggulan Yang Memiliki Daya Saing, maka berikut ini adalah beberapa indikator yang telah dicapai hingga tahun 2025:
 - a. Luas tanam padi meningkat menjadi 7.313,50Ha;
 - b. Meningkatnya produksi padi menjadi 30.771,23 ton;
 - c. Penyerapan tenaga kerja Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 29,81%.



Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur tidak dapat dicapai secara instan maupun melalui pendekatan yang bersifat parsial. Proses tersebut memerlukan kinerja yang terintegrasi dan sistemik, disertai dengan kerja keras serta dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Tanpa adanya keterlibatan dan kontribusi bersama dari berbagai pihak, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan akan sulit untuk diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki kesadaran bersama bahwa sinergi, kebersamaan, saling pengertian, dukungan, serta rasa memiliki terhadap daerah merupakan prasyarat utama dalam mendorong terwujudnya Kabupaten Kutai Timur yang mandiri. Kemandirian tersebut diwujudkan melalui penguatan perekonomian daerah yang tangguh, berdaya saing, dan bertumpu pada pemanfaatan potensi serta sumber daya lokal secara optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dimaksudkan sebagai instrumen evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan refleksi bersama dalam rangka melakukan perbaikan serta percepatan pembangunan pada masa yang akan datang, sehingga berbagai program dan kebijakan yang dijalankan dapat semakin efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

